



Paradigma Konstruksi Politik Hukum

KONSOLIDASI

TANAH PERDESAAN

**LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN
KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Analisis Kritis Guna Meneguhkan
Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan
di Perdesaan**



Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.

**PARADIGMA KONSTRUKSI
POLITIK HUKUM
KONSOLIDASI
TANAH PERDESAAN
LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN
KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan
Ekonomi Kerakyatan
di Perdesaan**

Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.



Penerbit P.T. ALUMNI Bandung 2021

Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan

Hak cipta dilindungi undang-undang pada: Penulis

Penulis : Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni
Perancang Kulit : Tim Alumni
Percetakan : P.T. Alumni

EDISI PERTAMA

Cetakan ke-1 : Tahun 2021

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digandakan secara elektronik atau non elektronik dengan tujuan komersial, tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T. Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

978-979-414-542-5 (PDF)

Anggota IKAPI

PENERBIT P.T. A L U M N I

Jalan Bukit Pakar Timur II/109

Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039

Fax. (022) 2503044 – Bandung - 40197

Website:

penerbitalumni.com

E-mail:

penerbitalumni@gmail.com

Sekapur Sirih Penulis

Pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini, maka tiada ungkapan lain yang lebih pantas, dan patut untuk dilafazkan oleh penulis, selain untaian kata yaitu dengan ucapan syukur Alhamdulillah, atas curahan dan limpahan rahmat, izin, ridho dan barokah dari Allah Subhana Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya penulis dengan segala pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan, penulisan buku ini dapat dirampungkan sebagaimana mestinya, dengan judul: "Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan". Dalam konten kata pengantar ini, ada baiknya akan disampaikan penulis berkenaan dengan catatan akhir atas hasil analisis dari beberapa variabel dan tema sentral yang telah disajikan dalam buku ini, yang lebih lanjut sebagaimana dituliskan dalam bagian kata pengantar dan/atau sekapur sirih, yang lebih lanjut sebagaimana disajikan penulis pada bagian di bawah ini.

Bahwa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khusus di atas objek areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, dalam pendekatan teori hukum positif dan secara yuridis fomal sebagai dasar hukum pelaksanaannya adalah merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Konstruksi paradigma pengaturan hukum atas Konsolidasi Tanah tersebut terutama dalam perspektif pembentukannya (*law making process*), sudah dibangun dengan konstruksi landasan hukum yang kuat dan kokoh dengan unsur-unsur yang melekat, menyatu dan terpadu, yaitu: -secara paradigmatis filosofis (*philosophy of paradigm*) mewujudkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa; -secara paradigmatis konstitusional (*constitutional of paradigm*) mewujudkan cita-cita nasional ber-

dasarkan amanat dan perintah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -mewujudkan, yaitu dalam upaya bangsa dan negara untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat; - mewujudkan dan sekaligus meneguhkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum; -mewujudkan secara konkrit prinsip *check's and balances*. Sejalan dengan hal ini, bahwa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut juga sudah sesuai dengan karakter teori Jeremy Bentham yaitu teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) yang digunakan sebagai teori besar (*grand theory*), teori Talcott Parsons yaitu teori fungsionalisme struktural yang digunakan sebagai teori tengah (*middle theory*), dan dengan teori Philippe Nonet-Selznick yaitu teori hukum responsif yang digunakan sebagai teori aplikasi (*applied theory*).

Berkenaan dengan implementasi dan/atau pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khusus di atas objek areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, dalam pelaksanaannya secara konkrit harus mewujudkan beberapa unsur yang melekat, menyatu dan tidak dapat dipisahkan, yaitu: a. harus fokus dan terarah bahwa semua rangkaian dan proses pekerjaan harus ditujukan semata-mata untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun, yaitu berdasarkan (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2011-2031; b. dalam melaksanakan semua rangkaian dan proses Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, adalah merupakan usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat Petani Kabupaten Karimun tersebut, secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat petani dan pekebun dari Desa Teluk Radang dimaksud, yaitu untuk dan guna pencetakan lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; dan c. dalam melaksanakan semua rangkaian proses Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud, harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah. Dalam pelaksanaannya, sekaligus harus mewujudkan teori Jeremy Bentham yaitu teori kebahagiaan (*utilitarianisme*), teori Talcott Parsons teori fungsionalisme struktural, dan teori hukum responsif Philippe Nonet-Selznick.

Sedangkan yang menjadi faktor kendala yang dihadapi di lapangan yaitu dalam konteks pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khusus di atas objek areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, ada dua faktor kendala bersifat internal dan eksternal. Beberapa Faktor kendala internal, seperti: -implementasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun belum maksimal; -koordinasi yang terintegratif belum maksimal; -tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) belum cukup; dan -*support* anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum cukup. Beberapa faktor kendala eksternal, seperti: -sumber air sulit dan infrastruktur/jaringan irigasi perlu ditingkatkan; -dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya belum optimal; -Sumber Daya Manusia (SDM) warga masyarakat petani dan pekebun masih rendah; dan -dukungan budaya hukum masyarakat petani dan pekebun masih perlu ditingkatkan. Atas masih adanya kendala baik itu yang bersifat internal maupun eksternal sebagaimana yang dimaksud, kemudian dalam konten saran diberikan masukan yaitu mengenai format penyelesaiannya dan pendekatan untuk-dan guna menyelesaikan terhadap berbagai kendala tersebut, disarankan penulis tetap menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah beberapa variabel, dan tema sentral di dalam buku ini.

Dalam pada itu disampaikan konstruksi saran, bahwa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dengan karakter pengaturan hukumnya sudah senapas dan sejalan dengan nilai-nilai filosofi yang bersifat paradigmatic (*philosophy of paradigm*) Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup, dan jiwa kepribadian bangsa dan negara, maka disarankan khususnya kepada pemerintah, seluruh pemangku kepentingan lain terkait, dan seluruh warga masyarakat perdesaan, untuk menggunakan instrumen pengaturan hukum Konsolidasi Tanah, dan/atau Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, yaitu sebagaimana pengaturan hukumnya telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pendekatan aksiologis saran tersebut dimaksudkan untuk: -mewujudkan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah secara optimal; -meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; -meningkatkan kualitas lingkungan; dan -memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas

dan/atau di bawah tanah, dan dengan tujuan utama yaitu: -melakukan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan -tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saran ini juga dimaksudkan dalam upaya mempercepat terwujudnya penguatan ekonomi kerakyatan di pedesaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempercepat terwujudnya negara yang adil, makmur dan berkesejahteraan (*welfare state*) secara berkelanjutan (*sustainability*).

Terkait dengan catatan kesimpulan di atas, oleh karena program pembangunan nasional yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah melalui model dan/atau tipe Konsolidasi Tanah tersebut sudah berhasil dan telah pula menunjukkan hasil yang nyata dalam upaya mendorong perkembangan dan kemajuan di suatu daerah baik itu kawasan perkotaan maupun pedesaan, maka untuk waktu yang akan datang disarankan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang dengan tetap menggunakan model, tipe melalui program dan mekanisme Konsolidasi Tanah. Untuk itu, dalam pelaksanaannya yaitu terhadap semua rangkaian kegiatan dan prosesnya, disarankan harus tetap memperhatikan dan mempedomani semua unsur yang melekat, dan menyatu di dalamnya yaitu: -secara paradigmatis filosofis (*philosophy of paradigm*) mewujudkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa; -secara paradigmatis konstitusional (*constitutional of paradigm*) mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan amanat dan perintah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -mewujudkan, yaitu dalam upaya bangsa dan negara untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat; -mewujudkan dan sekaligus meneguhkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum; -mewujudkan secara konkrit prinsip *check's and balances*. Berkenaan dengan hal ini, disarankan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pedesaan Lahan Pertanian dimaksud harus dilaksanakan oleh pemerintah secara fokus, dan berintegritas serta berkelanjutan (*sustainability*) dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Untuk selanjutnya, bahwa guna mengatasi berbagai faktor kendala sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, terutama dalam konteks pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pedesaan Lahan Pertanian khusus di atas objek areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk

Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, baik itu kendala yang bersifat internal maupun eksternal, untuk itu disarankan khususnya kepada semua pemangku kepentingan dan pihak lain yang terkait, agar melaksanakan: a. Kendala Internal, seperti: -implementasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun belum maksimal, sarannya lakukanlah pendekatan dengan menggunakan teori Talcott Parson, teori fungsionalisme struktural; -koordinasi yang terintegratif belum maksimal, sarannya lakukanlah dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif; -tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) belum cukup, sarannya lakukanlah dengan menggunakan teori kebahagiaan; dan -*support* anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum cukup, sarannya lakukanlah dengan menggunakan pendekatan teori kebahagiaan; b. Kendala Eksternal, seperti: -sumber air sulit dan infrastruktur/jaringan irigasi perlu ditingkatkan, sarannya gunakanlah teori hukum responsif; -dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya belum optimal, sarannya gunakanlah teori fungsionalisme struktural; -Sumber Daya Manusia (SDM) warga masyarakat petani dan pekebun masih rendah, sarannya gunakanlah teori Talcott Parsons; dan -dukungan budaya hukum masyarakat petani dan pekebun masih perlu ditingkat, sebagai saran untuk menyelesaikan faktor kendala ini yaitu dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif.

Sebelum mengakhiri kata pengantar ini penulis menyampaikan beberapa hal sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam terutama penulis wabil khusus kepada kedua orang tua kandung penulis yaitu Alm.H. M. Ilyas Lubis dan Almarhumah Hj. Sabikem yang selama hidupnya telah membimbing penulis, demikian juga penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua mertua penulis yaitu Alm. H. Muhammad Nasir Lubis dan Almarhumah Hj. Halimah Lubis yang selama hidupnya telah memberikan dorongan semangat kepada penulis. Sejalan dengan hal yang tersebut pada bagian di atas, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua guru-guru penulis mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dan wabil khusus penulis haturkan ucapan terima kasih kepada Promotor dan Co-Promotor Disertasi Doktor S3 Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang penulis tujukan kepada yang sangat terpelajar Alm. Prof. dr.Chairuddin P. Lubis, DTM&H., SpA (K) yang pada saat itu sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara, telah memimpin Sidang Ujian

Terbuka Disertasi penulis di hadapan Senat Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang telah dipertahankan oleh penulis pada tanggal 29 Mei 2004 yang lalu, dan dalam hal ini sekaligus penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Promotor dan Co-Promotor Disertasi penulis dimaksud yaitu masing-masing kepada yang sangat terpelajar Alm. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., selaku Promotor, kepada yang sangat terpelajar Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., dan Prof. Dr. Lili Rasjidi., S.H., S.Sos., LLM masing-masing sebagai Co-Promotor. Lebih lanjut penulis haturkan juga terima kasih kepada Tim Penguji dalam Sidang Terbuka Ujian Disertasi penulis dimaksud yaitu masing-masing kepada yang terpelajar Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S., dan juga kepada yang sangat terpelajar Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., serta yang sangat terpelajar Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., yang keduanya saat ini telah menjadi Guru Besar (Profesor/Prof) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang atas kesemuanya telah membimbing dan menghantarkan penulis dalam upaya menyelesaikan dan lulus dengan hasil *cumlaude* dalam menjalani Pendidikan Doktor S3 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya pada bagian akhir kata pengantar ini untuk selanjutnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam terutama penulis sampaikan yang terhormat Bapak DR H. Rusli Bintang sebagai Pembina Yayasan Griya Husada Batam Qq Universitas Batam, yang selama ini telah memberikan pelecut semangat dan kontribusi yang luar biasa baik moril maupun materil. Demikian pula penulis haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jemmy Rumengan, SE.,SH.,MM sebagai Ketua Pengawas Yayasan Griya Husada Batam, yang selama ini tiada hentinya memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk melakukan percepatan penyelesaian penulisan buku ini. Sejalan dengan hal ini penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Chablullah Wibisono, SE., MM sebagai Rektor Universitas Batam, dan rekan sejawat para Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S2 Magister Ilmu Hukum, dan Prodi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Batam, demikian pula ucapan yang sama penulis tujukan kepada seluruh Mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Batam yang telah memberikan dorongan semangat untuk merampungkan penulisan buku ini. Demikian pula penulis haturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr.Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara (USU) Priode 2020-2025

dan kepada seluruh Anggota MWA USU lainnya, yang telah memberikan dorongan motivasi, dan sekaligus memantikkan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini, dan penulis saat ini juga telah diberikan amanah mewakili dari unsur masyarakat sebagai Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara (USU), Periode 2020-2025.

Dalam kesempatan ini pula penulis haturkan ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada isteri tercinta Hj. Haneda Lubis.,S.Sos yang selama ini begitu sabar dan tegarnya menghadapi kesibukan penulis guna merampungkan penulisan buku ini. Dalam pada itu, atas hasil karya akademik berupa penulisan buku ini penulis persembahkan dan hadiahkan kepada anak-anak tersayang, yaitu kepada anaku dr. Lydia Irtifany Lubis.,M.Ked (OG).,Sp.(OG) sekarang di Bandung mendampingi suaminya dr.Muhammad Sundari, pangkat Letnan Dua CKM, yang bertugas sebagai Perwira Kesehatan di lingkungan Secaba, Rindam III/Siliwangi Bandung, yang saat ini ibundanya-dr. Lydia Irtifany Lubis.,M.Ked (OG).,Sp.(OG) sedang sibuk dan fokus merawat dan membimbing anak pertamanya dengan penuh kasih sayang, yang bernama Falishayura Arindia Mecca, dan usianya saat ini menuju usia lima bulan yaitu sebagai cucu penulis yang ketiga, serta kepada anaku dr. Friska Meutia Lubis yang saat ini sedang fokus menjalani/pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Unsri Palembang pada bagian THT-KL semester VII dan menuju semester akhir, yang In Shaa Allah akhir 2021 akan tamat menyelesaikan pendidikan dokter Spesialisnya pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, yang didukung oleh suaminya bernama Dino Hanifa Zen, SE yang saat ini sedang bertugas di Kantor Direksi PTPN VII Bandar Lampung pada bagian Keuangan, serta anaku si bungsu dr. Mhd. Noer Ibrahim Lubis yang saat ini sedang mempersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bagian Spesialis Anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK-USU), dan isterinya dr. Fidia Famelia, yang telah lulus Ujian Kompetensi Dokter, dan saat ini sedang menunggu penempatan Dokter Internship dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku ini juga penulis persembahkan sebagai hadiah kepada cucu tersayang Qiana Adeeva Zen yang saat ini sudah menjalani Sekolah Dasar kelas 1 dan untuk cucuku yang baik hati Atharva Bazla Zen yang saat ini sedang lucu-lucunya yg saat ini sudah berusia tujuh belas bulan, mendampingi ibundanya yang tersayang dr. Friska Meutia Lubis di Palembang,

demikian pula buku ini penulis hadiahkan kepada cucuku yang ketiga Falishayura Arindia Mecca di Bandung tersebut..

Berkenaan dengan telah dirampungkannya penulisan buku ini, yaitu tepat pada tanggal 7 April 2021 adalah merupakan hari ulang tahun penulis yang ke-60, tentu atas telah diselesaikannya penulisan buku yang ke-17 ini, penulis menghaturkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhna Wata'ala atas segala rahmat, barokah dan ridhoNya yang telah diberikan kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan, bahwa penulisan buku ini di beberapa titik konten analisisnya mungkin masih terdapat ketidak sempurnaan, maka di atas keadaan demikian, penulis sebagai hamba yang serba kekurangan dan tidak luput dari segala kesalahan, untuk itu penulis haturkan permohonan maaf yang mendalam. Berkenaan dengan hal itu, jika ada saran dan masukan yang sifatnya konstruktif, dengan sikap dan hati yang terbuka penulis akan melakukan perbaikan seperlunya. Harapan penulis mudah-mudahan atas hasil penulisan buku ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Agraria/Pertanahan dan Pertanian, untuk meneguhkan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di perdesaan dalam upaya mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kehidupan warga petani yang adali, makmur, bahagia lahir batin dan berkesejahteraan secara berkelanjutan (*sustainability*). Dalam pada itu, penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama penulis tujukan kepada Pimpinan Penerbit PT. Alumni Bandung, Bapak Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H. yang telah berkenan membantu penulis untuk menerbitkan buku ini.

Wassalam
Hormat Penulis,
Batam, 12 April 2021

ttd

Dr. H. Idham, S.H., M.Kn.
NIDN: 1007046102.

Daftar Isi

Sekapur Sirih Penulis	iii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Singkatan	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Postulat Rumusan Permasalahan	18
C. Metodologi Penulisan	23
D. Sumber Literatur	28
BAB II PARADIGMA KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DAN PENGATURAN HUKUM KONSOLIDASI TANAH PERDESAAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARIMUN.....	31
A. Pengertian Paradigma dan Konstruksi Politik Hukum	32
1. Pengertian Paradigma, Konstruksi Politik Hukum Pada Umumnya	33
2. Paradigma dan Konstruksi Politik Hukum Dalam Pendekatan Hakikat Ilmu	38
3. Prinsip Untuk Mendesain Konstruksi Politik Hukum	44
4. Paradigma dan Konstruksi Politik Hukum Dalam Perspektif Konsolidasi Tanah Per- desaan	54
B. Konstruksi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan	62
1. Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Pem- angunan di Indonesia	62
2. Pengertian, Klasifikasi Konsolidasi Tanah dan Unsur-Unsur Konsolidasi Tanah Perdesaan	70
3. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Konsolidasi Tanah Perdesaan	77

4. Sistematika Konstruksi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan	85
C. Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun.....	93
1. Analisis Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan	93
2. Pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan Untuk Lahan Pertanian	100
3. Unsur-Unsur Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	106
4. Konstruksi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Masa Depan Berkelanjutan	111
BAB III IMPLEMENTASI PENGATURAN HUKUM KONSOLIDASI TANAH PERDESAAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARIMUN	125
A. Profil Kabupaten Karimun dan Implementasi Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian	125
1. Kondisi Geografis Kabupaten Karimun	125
2. Jumlah Penduduk dan Strata Sosial Masyarakat Kabupaten Karimun	130
3. Kondisi Iklim dan Cuaca Untuk Usaha Pertanian di Kabupaten Karimun	132
4. Potensi Masyarakat Kabupaten Karimun dan Implementasi Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian	134
B. Dukungan Potensi dan Kesiapan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun	142
1. Kondisi Eksisting Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun	142
2. Dukungan, Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun	150
3. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Bidang Pertanian di Kabupaten Karimun	160

4. Komitmen Masyarakat Melaksanakan Profesi Sebagai Petani Atas Hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun.....	168
C. Implementasi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun	175
1. Subjek Hukum Peserta Konsolidasi Tanah Perdesaan	175
2. Objek dan Luas Lahan Implementasi Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun	188
3. Dasar Hukum, Proses dan Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun	198
a. Dasar Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	198
b. Proses dan Pentahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	201
4. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun	209
BAB IV KENDALA DAN SOLUSI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERDESAAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARIMUN	221
A. Faktor Kendala Internal dan Format Solusi	223
1. Implementasi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Belum Optimal	223
2. Koordinasi Terintegratif Belum Maksimal	228
3. Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Belum Cukup	234
4. Support Anggaran APBN Masih Belum Optimal	241
B. Faktor Kendala Eksternal dan Format Solusi	248
1. Sumber Daya Air Sulit dan Infrastruktur Pengairan/Irigasi Perlu Ditingkatkan	249
2. Dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lainnya Belum Optimal	255

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Petani dan Pekebun Rendah	263
4. Dukungan Budaya Hukum Masyarakat Petani dan Pekebun Belum Optimal	269
BAB V PENUTUP	278
A. Kesimpulan	278
B. Saran	280
PUSTAKA ACUAN	283
A. Buku-Buku	283
B. Peraturan Perundang-Undangan	290
C. Website/Internet	290
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	291
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92	291
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149	320
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Konsolidasi Tanah, Lembaran Negara-Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756	368
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031, Lembaran Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 7	410
Catatan Tentang Penulis	494



Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Geografis Kabupaten Karimun	126
Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Karimun	127



Daftar Tabel

Tabel 1 :	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2015	129
Tabel 2 :	Luas Wilayah Kabupaten Karimun Per-Kecamatan	130
Tabel 3 :	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun-2018	131




Daftar Singkatan

AI	= Alumunium
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ATR	= Agraria dan Tata Ruang
BALEG	= Badan Legislati
BKU	= Buku Kas Umum
BLU	= Badan Layanan Umum
BP BATAM	= Badan Pengusahaan Batam
BP	= Buku Pembantu
BPN RI	= Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
BUMS	= Badan Usaha Milik Swasta
<i>CSR</i>	= <i>Corporate Social Responsibility</i>
Dapil	= Daerah Pemilihan
DAS	= Daerah Aliran Sungai
DD	= Deforestasi dan Degradasi
DPD-RI	= Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPRD Provinsi	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
DPRD Kabupaten/Kota	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

DPR-RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DRKH	= Daftar Rencana Kehutanan
DRKKT	= Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah
FASUM	= Fasilitas Umum
<i>FTZ</i>	= <i>Free Trade Zone</i>
GAPOKTAN	= Gabungan Kelompok Tani
HPL	= Hak Pengelolaan
IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS	= Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan Nasional.
KASI	= Kepala Seksi
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPTS	= Keputusan
KUR	= Kredit Usaha Rakyat
LHK-RI	= Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
LP2B	= Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
LTBN	= Lembaran Tambahan Berita Negara
MBR	= Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MPR-RI	= Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia
NA	= Naskah Akademik
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
OTDA	= Otonomi Daerah
PANSUS	= Panitia Khusus
PDB	= Produk Domestik Bruto
PERBUB	= Peraturan Bupati
PERDA	= Peraturan Daerah
PERKABAN	= Peraturan Kepala Badan
PERMEN	= Peraturan Menteri
PERPRES	= Peraturan Presiden
PERPU	= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERWAKO	= Peraturan Wali Kota
<i>Ph</i>	= <i>Power of Hydrogen</i>

PKH	= Program Keluarga Harapan
PNBP	= Pendapatan Negara Bukan Pajak
POKTAN	= Kelompok Tani
PP	= Peraturan Pemerintah
PPL	= Penyuluh Pertanian Lapangan
PPPK	= Peraturan Pemerintah Perencanaan Kehutanan
PROLEGDA	= Program Legislasi Daerah
PROLEGNAS	= Program Legislasi Nasional
PSU	= Prasarana, Sarana dan Utilitas
PT	= Perseroan Terbatas
RPP	= Rencana Peraturan Pemerintah
RTRW	= Rencana Tata Ruang Wilayah
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SARUSUN	= Satuan Rumah Susun
SHM SARUSUN	= Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun
SIMT	= Surat Izin Menggunakan Tanah
SISNAS	= Sistem Kehidupan Nasional
SKBG	= Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung
SOP	= Standar Operasional Prosedur
<i>Stb</i>	= <i>Staatsblad</i>
Sumut	= Sumatera Utara
<i>SWF</i>	= <i>Sovereign Wealth Fund</i>
TP	= Tanah Untuk Pembangunan
TPBP	= Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan
TUB	= Tanah Usaha Bersama
UMi	= Ultra Mikro
UMKM	= Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	= Undang-Undang
UUPA	= Undang-Undang Pokok Agraria
UUPK	= Undang-Undang Pokok Kehutanan





Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Bung Karno, nama lengkapnya adalah Soekarno, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai yang lebih dikenal sebagai Ida Ayu. Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni 1970, berarti jika dihitung sampai pada tahun 2021 ini, usia sang Proklamator tersebut sampai sekarang ini sudah berumur 120 tahun lamanya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Bung Karno adalah sebagai Proklamator dan Presiden Pertama bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memproklamkan kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. (<https://lifestyle.kontan.co.id/news/biografi-singkat-bapak-proklamator-indonesia-ir-soekarno>). Dalam pidato kebangsaannya yang bersemangat dan berapi-api, menggelora dan mampu menggetarkan seluruh jiwa raga dari para pendengarnya, berkali-kali beliau mengatakan bahwa Negara Indonesia diibaratkannya sebagai zamrud di khatulistiwa. Hal ini mempunyai makna, bahwa Indonesia sejatinya adalah memiliki harta kekayaan dan harta karun yang sangat tinggi nilainya, bahkan tidak punah jika dijaga, dilindungi dan dirawat dengan tulus ikhlas lahir batin oleh kita semua sebagai anak bangsa. Kekayaan yang dimiliki bangsa dan Negara Indonesia tersebut, sekaligus sebagai modal, aset, dan sebagai sumber potensi nasional (Idham, 2005) yang sangat luar biasa yang telah diberi anugerah, berkah dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa-Allah Subhana Wata'ala yaitu sebagai suatu negara kepulauan, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote yang sudah final menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan terdiri dari hutan-hutan yang rimbun, hijau dan sangat luas sekali.

Oleh karenanya, sebagian besar negara di dunia ini memberikan sebutan dan julukan yang sama bahwa Negara Indonesia adalah seperti zamrud di khatulistiwa.

Terkait dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, menurut hemat penulis betapa kaya rayanya bumi dan Negara Indonesia yang teramat kita cintai bersama. Keberadaan zamrud di khatulistiwa dimaksud, sejatinya merupakan modal dasar, dan sebagai kekayaan yang tiada tara nilainya dan hal itu sekaligus merupakan aset nasional dan sumber daya kekuatan nasional yang dapat dipergunakan sebagai modal dan energi yang berkelanjutan bagi bangsa dan Negara Indonesia untuk dapat segera mewujudkan cita-cita nasional atas pertanggung jawaban kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia. Cita-cita nasional anak bangsa dan Negara Indonesia dimaksud, secara jelas terpatri dan sudah diamanatkan secara permanen (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus dalam buku ini, menurut penulis ada baiknya untuk sama-sama kita ingat kembali konstruksinya secara utuh mengenai struktur lengkap substansi kalimat yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, yaitu: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Relevan dengan struktur rancang bangun dan konstruksi kalimat sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, menurut hemat penulis bahwa para pendiri yang telah memerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia ini, sangat berkemampuan yang luar biasa, tiada taranya, karena melalui isi dan/atau substansi yang terkandung di dalamnya memuat makna yang sangat bernilai luar biasa, baik itu nilai dalam spektrum dan/atau dimensi politik, hukum, moral dan etika serta kerohanian maupun nilai yang berdimensi kepada peneguhan hak asasi demi manusia dan kemanusiaan. Semua tatanan nilai sebagaimana yang dimaksudkan secara permanen terbingkai dalam satu simpul yang kokoh, kuat berurat dan berakar dalam satu ikatan yang kuat dan terpadu yaitu Pancasila 1 Juni 1945 yang digagas dan dilahirkan dari pemikiran Ir. Soekarno tersebut yang sekaligus merupakan Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai jiwa kepribadian bagi seluruh rakyat bangsa dan Negara. Tegasnya sekali lagi disebutkan penulis, bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud, terkandung Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan sekaligus terkandung secara permanen mengenai cita-cita nasional sebagai bagian mutlak yang merupakan pertanggung jawaban yang melekat secara utuh dan terpadu atas diproklamirkannya kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pada itu, atas untaian kalimat sebagaimana yang termuat dan dituliskan secara paripurna dan permanen serta paradigmatis tersebut, terbukti secara jelas bahwa bangsa Indonesia sudah beragama, yaitu sangat mengakui atas segala ketentuan dan takdir serta ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala, bahwa meskipun bangsa Indonesia telah berjuang berdarah-darah untuk merebut kemerdekaan itu dari kaum penjajah, maka akhirnya kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia itu dicapai yaitu atas ketentuan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini sudah sesuai dengan konstruksi kalimat yang termuat dan dituliskan dalam alinea/paragraf ketiga

yang menyebutkan: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Lebih lanjut, yaitu sebagai bukti empiris, bahwa struktur dan konstruksi kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud sudah final dan permanen, maka dalam konteks melaksanakan rangkaian perubahan terhadap isi dan/atau substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yang telah mengalami satu kali perubahan, yang dilakukan dalam empat tahap, dan sekali lagi penulis menegaskan bahwa keberadaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sama sekali tidak mengalami perubahan.

Demikian, sengaja penulis tampilkan kembali pada bagian awal buku ini, yaitu atas hal-hal yang sifatnya paradigmatis dan fundamental, bahwa kita sebagai anak bangsa dan sekaligus generasi penerus bangsa dan Negara Indonesia yang teramat kita cintai ini, sudah sangat patut kita menoleh dan melihat kembali ke belakang, tentang makna kemerdekaan, dan terkait dengan segala anugerah dan rahmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala khususnya mengenai rahmat dan berkahNya kepada bangsa dan Negara Indonesia yaitu berupa sumber daya alam yang memiliki potensi sebagai sumber daya nasional, sebagai modal dan aset untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir batin (Effendi Perangin, 1986) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan ini, untuk itu sangat patut pula kita telisik kembali tentang posisi dan keberadaan bangsa dan Negara Indonesia itu dalam perspektif letak geografis. Dalam pendekatan etimologis bahwa yang dimaksudkan dengan letak geografis adalah mengandung arti bahwa keberadaan suatu wilayah itu dilihat dan atau diteropong atas kenyataannya yang ada dan terdapat pada bagian permukaan bumi. Untuk itu, dari perspektif letak geografis bahwa Negara Indonesia tersebut posisi letaknya adalah diantara dua benua besar, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan diapit oleh dua Samudera yang luas yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan posisi dan keadaan seperti itu, sudah tentu Negara Indonesia memiliki berbagai potensi dan keunggulan dan/atau keuntungan terutama dalam upaya melaksanakan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan

demikian demi mempercepat terwujudnya cita-cita nasionalnya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu guna mewujudkan negara yang berkeadilan dan berkemakmuran serta berkesejahteraan lahir dan batin. (*welfare state*) secara berkelanjutan (*sustainability*).

Terkait dengan hal di atas, kembali penulis menegaskan bahwa letak geografis suatu negara pada dasarnya melihat dan/atau meneropong dari sisi letak suatu wilayah dan/atau Negara yaitu berdasarkan kenyataan yang ada dari permukaan bumi, akan tetapi letak geografis itu dapat pula mengandung arti bahwa keberadaan suatu Negara dimaksud, dapat juga dilihat dari letak dan posisinya terhadap wilayah dan/atau Negara tetangga di wilayah lainnya. Dalam pada itu disebutkan kembali, bahwa keberadaan letak dan posisi geografis Negara Indonesia itu letak geografisnya adalah diapit diantara dua Benua Asia yang posisinya berada di bagian sebelah Utara, dan Benua Australia letak posisinya adalah di sebelah Selatan. Sejalan dengan hal ini bahwa Negara Indonesia tersebut, juga letak dan posisinya adalah diapit oleh dua Samudera, dimana Samudera Pasifik adanya di sebelah timur dan Samudera Hindia adanya di sebelah barat dan selatan. Dengan posisi dan letak geografis bangsa dan Negara Indonesia seperti itu, maka secara empiris di lapangan posisi Negara Indonesia dalam perspektif geografis sangat mempunyai beberapa keunggulan dan potensi dan bahkan sangat strategis bila di bandingkan dengan beberapa negara lainnya. Atas posisi Negara Indonesia yang sangat strategis dimaksud, maka akan memberikan dampak positif dalam upaya mempercepat terwujudnya cita-cita nasionalnya (Boedi Harsono, 1999) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dijelaskan pada bagian di atas. Berkenaan dengan hal ini, terutama yang berhubungan dengan letak geografis Negara Indonesia yang sangat strategis tersebut, juga pada sisi yang bersamaan akan memberikan pantulan pengaruh energi yang positif bagi Negara Indonesia, satu diantaranya adalah Negara Indonesia dapat berperan dan menjadi letak persimpangan yang sangat strategis dalam konteks lalu lintas perdagangan internasional yang mendunia. Tentu dalam hal ini Indonesia juga sekaligus menjadi titik simpul persilangan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dalam skala perekonomian

global dan mendunia, terutama dapat menjadi garda terdepan dalam melaksanakan perdagangan internasional antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, sebagai contoh Negara Indonesia dapat berperan dan menjadi titik perdagangan internasional strategis dan menguntungkan yaitu antara Negara Jepang, Korea, China yang mempertautkannya dengan negara-negara di Benua Afrika, Australia dan sekaligus dengan Negara Eropa.

Dampak pengaruh yang berdimensi positif dan menguntungkan bagi Negara Indonesia yang posisi letak geografisnya yang sangat strategis tersebut, juga memberikan energi positif bagi Negara Indonesia. Pengaruh yang berdimensi energi yang positif itu, bahwa Negara Indonesia diberikan rahmat dan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala yaitu memiliki dua musim. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian di atas, bahwa letak geografis bangsa dan Negara Indonesia itu posisi dan letaknya adalah diapit dan/atau disekap oleh dua Benua dan dua Samudera yang sangat besar dan sangat luas, serta dilintasi pula oleh garis khatulistiwa. Dengan situasi dan kondisi seperti inilah Negara Indonesia seperti zamrud di khatulistiwa yang mempunyai potensi yang permanen karena dilalui oleh angin yang datangnya dari angin musim barat dan angin dari musim timur. Dalam pada itu dapat disampaikan bahwa angin musim barat sejatinya pergerakannya dari Benua Asia kemudian bergerak melewati Samudera Hindia dan lanjut bergerak menuju ke Benua Australia. Dalam perjalanannya angin musim barat ini akan membawa uap air dalam jumlah yang besar dan hal ini akan memberikan rahmat bagi Negara Indonesia yaitu dengan turunnya hujan yang sangat dibutuhkan bagi semua tanaman dan/atau tumbuh-tumbuhan dan semua sumber daya hutan dan kehutanan yang ada di hutan pada bumi Negara Indonesia. Sedangkan untuk angin musim timur, perjalanan dan pergerakannya yakni dari Benua Australia menuju bergerak ke Benua Asia. Secara empiris keberadaan angin musim timur dimaksud, akan membawa udara kering yang berasal dari gurun pasir yang ada di bagian utara Benua Australia dan dalam perjalanannya hanya melewati jalur laut yang sempit. Dengan keadaan dan pergerakan angin musim timur yang seperti itu akan membawa akibat bagi Negara Indonesia yaitu akan terjadinya musim kemarau.

Relevan dengan beberapa hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, intinya bangsa dan Negara Indonesia sejatinya adalah sebagai

negara agraris, dan sekaligus sebagai negara maritim. Mengapa demikian?, hal ini dapat secara cepat dijawab secara singkat, bahwa Negara Indonesia adalah merupakan Negara yang kaya (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1983), karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan Indonesia sekaligus menegaskan dirinya sebagai Negara yang berbasis agraris/pertanian dan sekaligus negara yang berbasis maritim. Untuk itu kita sebagai anak bangsa harus segera bergegas melakukan segala tindakan dan/atau pekerjaan yang positif terutama untuk menghargai, dan mensyukuri atas segala rahmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala kepada bangsa dan Negara Indonesia melalui sumber daya alam yang sangat melimpah ruah itu. Langkah dan/atau tindakan pertama yang harus dilaksanakan adalah mensyukuri segala rahmat dan anugerah tersebut, dan diikuti dengan langkah yang nyata yaitu melakukan pengelolaan, pemeliharaan, penyelamatan dan perlindungan atas semua potensi sumber daya nasional yang berhubungan dengan bidang sumber daya pertanian dan kemaritiman. Atas hasil pengelolaan yang sungguh-sungguh dan fokus tersebut, hasil akhirnya adalah untuk-dan demi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak yaitu dalam upaya mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Terkait dengan hal ini, kembali penulis menegaskan bahwa dengan posisi letak geografis bangsa dan Negara sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian di atas, maka secara mutatis dan mutandis Negara Indonesia banyak sekali memiliki sumber daya alam (Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988). Artinya, dengan pergerakan dan berlalunya angin musim di beberapa titik wilayah Negara Indonesia hal ini tentunya akan berdampak pada keadaan iklim yang ada. Dengan situasi seperti itu, bahwa keadaan iklim di Negara Indonesia iklimnya adalah iklim Tropis, dan hal ini memberikan dampak positif kepada Negara Indonesia yang terkenal dengan melimpahnya sumber daya hutan, yaitu dengan sumber daya hutan tropis yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia sangat melimpah ruah. Dengan kondisi iklim yang tropis ini bagi Negara Indonesia sekaligus meneguhkan dirinya sebagai negara agraris/pertanian, dan sekaligus dapat dikembangkan berbagai budidaya di bidang pertanian, seperti perkebunan, kehutanan, dan kelautan serta usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Dalam perspektif sumber daya kelautan, Negara Indonesia memiliki potensi yang luar biasa

dimana suasana perairan laut Indonesia memiliki keunggulan yaitu perairan laut Indonesia keadaannya menjadi hangat dan menyegarkan, yaitu atas terjadinya proses yang disebut dengan *upwelling*, yaitu sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan yaitu akibat adanya pergerakan angin yang berada di atasnya.

Menyimak dan menelisik atas hal-hal yang sangat fundamental dan bersifat paradigmatik khusus mengenai letak geografis bangsa dan negara Indonesia, yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat potensial sebagai sumber energi, aset dan potensi nasional yang sangat luar biasa, yang sekaligus menegaskan dirinya yaitu Negara dan bangsa Indonesia tersebut, sejatinya adalah sebagai negara agraris/pertanian dan negara maritim, tentu hal ini dalam tataran yang sifatnya paradigmatik, normatif dan teoretis konseptual segala potensi yang dimiliki oleh bangsa dan Negara Indonesia dimaksud adalah merupakan hal-hal yang bersifat *das sollen*, artinya apa yang ada dan seharusnya dapat diperbuat dengan segala potensi yang sudah ada itu, untuk lebih lanjut seharusnya dikelola dan dilakukan pemberdayaan oleh Pemerintah dan Negara yaitu guna-dan untuk mewujudkan cita-cita nasional anak bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud. Namun kenyataannya secara empiris di lapangan yaitu yang disebut *das sein*, dimana setelah bangsa dan Negara Indonesia Merdeka (Wimpy S. Tjetjep, 2002), yaitu tinggal empat bulan lagi ke depan tujuh puluh enam tahun lamanya, bahwa semua potensi sumber daya alam yang melimpah ruah atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala kepada Negara Indonesia sebagai Negara agraris dan Negara maritim, ternyata belum mampu juga untuk memberikan kontribusi yang positif kepada seluruh rakyat, bangsa dan Negara Indonesia yaitu dalam upaya mewujudkan negara yang berkesejahteraan (*welfare state*). Dalam hal ini dimaksudkan penulis, bahwa masyarakat Indonesia di titik garis kemiskinan masih sangat memprihatinkan jumlahnya. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 masih sebesar 9.78 persen, meningkat 0.56 persen poin pada September 2019 dan meningkat 0.37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26.42 juta orang, meningkat 1.63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1.28 juta orang

terhadap Maret 2019. Bukti lain menunjukkan bahwa sampai saat ini Indonesia masih saja melakukan impor beras. Pada tahun 2021 ini direncanakan Indonesia akan melakukan impor besar sebanyak 1 juta ton dan sampai saat ini masih jadi polemik dalam dimensi politik anggaran. Pada tahun-tahun terakhir ini beras impor untuk Negara Indonesia tersebut sudah didominasi beras impor yang berasal dari Negara Vietnam dan Thailand. Hal-hal yang sudah disampaikan penulis pada bagian akhir paragraf ini membuktikan bahwa dalam pendekatan *das sein*, bangsa dan Negara Indonesia belum mampu merealisasikan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala yang telah memberikan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah (*das sollen*) kepada bangsa dan Negara Indonesia sebagai negara agraris dan sekaligus sebagai negara maritim. Hal dimaksud, sejatinya sekaligus sudah terjadi ketimpangan (*imbalance*) yaitu antara *das sollen* dengan *das sein* itu sendiri. Arti *das sollen* adalah merupakan peraturan hukum yang bersifat umum dan universal, sedangkan *das sein* adalah merupakan suatu peristiwa konkrit yang bersifat empiris apa yang terjadi dan terdapat di lapangan.

Sehubungan dengan hal yang telah disampaikan penulis pada bagian di atas, sesungguhnya hal itulah salah satu keinginan, hasrat dan sekaligus meletupkan motivasi bagi penulis, untuk melakukan penelitian dan sekaligus menulis buku ini dengan mengangkat tema sentral dan sekaligus merupakan judul buku ini, yaitu dengan judul: "Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan". Dalam konteks ini tentu muncul pertanyaan?. Apa dasar pertimbangan dan/atau justifikasinya bahwa penulis mempunyai hasrat, keinginan dan motivasi untuk menulis buku ini dengan konstruksi judul sebagaimana yang disebutkan pada bagian di atas?. Pertanyaan dimaksud sangat berkewajaran terutama dalam tataran dan/atau pendekatan saintifik (*scientific approach*), yaitu suatu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, yang di dalam kegiatannya melakukan serangkaian aktivitas-aktivitas yaitu berupa pengumpulan data melalui observasi, melakukan wawancara, melakukan eksperimen, dan kemudian melakukan pengolahan informasi dan/atau data, serta selanjutnya menarik suatu kesimpulan yang berisikan suatu kebenaran yang harus dipertanggungjawabkan

dalam pendekatan hakikat ilmu. Kembali kepada hal yang disebutkan di atas, yaitu pertanyaan mendasar yang bertanya tentang mengapa penulis mempunyai hasrat, keinginan dan motivasi untuk melakukan penelitian dan sekaligus menulis buku ini dengan judul seperti di atas, dalam bagian ini, untuk selanjutnya penulis akan menjelaskan beberapa hal yang sifatnya pokok dan penting.

Pertama, terkait dengan aspek kesiapan dan/atau ketersediaan (Oloan Sitorus dan Balans Sebayang, 1996) pengaturan hukum Konsolidasi Tanah. Hal ini dimaksudkan bahwa dari sisi pengaturan hukum untuk melaksanakan program dan kegiatan Konsolidasi Tanah terutama yang menyangkut tentang pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan, pengaturan hukumnya secara eksisting (*ius constitutum*) memang sudah ada tersedia. Perangkat pengaturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah perdesaan dimaksud, sudah ada dan tersedia yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

Sehubungan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, bahwa pengaturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah itu, sesungguhnya telah terbit dan berlangsung lama yaitu sudah berusia selama tiga puluh tahun, hal itu sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, selanjutnya disingkat dengan PERKABAN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Atas keberadaan pengaturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah yang sudah berusia selama tiga puluh tahun itu, sudah terbukti berhasil secara konkrit di lapangan yaitu dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pembangunan di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Perkotaan (Idham, 2011), pembangunan kawasan permukiman dan perumahan di wilayah perdesaan terutama di daerah-daerah yang baru berkembang (Munir Fuady, 2002) dan diperkirakan dalam jangka panjang sebagai pemicu bagi pembangunan dan perkembangan daerah sekitarnya, pembangunan jalan tol, pembangunan waduk-waduk untuk irigasi di wilayah lahan pertanian, pembangunan rel kereta api dan lain sebagainya. Meskipun berbagai keberhasilan sudah dibuktikan melalui PERKABAN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kegiatan pembangunan

hal mana belum sepenuhnya ditampung dan diatur dalam PERKABAN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dimaksud, maka oleh pemerintah dibentuklah pengaturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah yang baru sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Konsolidasi Tanah, yang dalam konsiderans menimbang, menyebutkan: a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah (Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus, 2011) bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Untuk selanjutnya dalam huruf b masih di dalam konsiderans menimbang tersebut, menegaskan bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah pertanahan dan ruang, penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebutuhan pengembangan ruang vertikal di kawasan perkotaan, perlu dikembangkan pilihan penyediaan tanah tersebut melalui mekanisme Konsolidasi Tanah.

Dalam pada itu masih dalam substansi konsiderans menimbang atas keberadaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut di dalam huruf c menegaskan, bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah belum dapat sepenuhnya menampung perkembangan dan kebutuhan pengaturan Konsolidasi Tanah. Lebih lanjut, disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Konsolidasi Tanah. Dalam konsiderans mengingat yaitu di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, satu diantaranya menurut hemat penulis dipandang perlu untuk disebutkan, yaitu:

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan lebih lanjut yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034), dan dilanjutkan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), dan *penulis menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut ketika menjadi Anggota DPR-RI Periode 2004-2009, Komisi IV yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan penulis pada saat menjadi anggota DPR-RI tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) III, dengan Nomor Anggota 302.* Lebih lanjut, dalam konsiderans mengingat ini juga merujuk dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait juga menjadi dasar dan rujukan sebagaimana termuat dan tercantum pada konsiderans mengingat yaitu dalam konteks pembentukan pengaturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah yang baru diterbitkan pada tahun 2019 tersebut.

Relevan dengan hal tersebut di atas, terutama yang berhubungan dengan ketersediaan data sekunder menurut hemat penulis diangkatnya judul buku ini salah satunya juga didasarkan atas amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sebelumnya dapat disampaikan, bahwa penulis sewaktu menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2004-2009, Fraksi Partai

Demokrasi Perjuangan (PDI-P), dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III yang meliputi Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Simalungun, dan pada saat itu penulis ditugaskan partai sebagai anggota Komisi IV DPR-RI yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan dalam melaksanakan proses pembentukan Undang-Undang tersebut (*law making process*), penulis diberi amanah oleh Partai duduk sebagai salah seorang anggota di dalam Panitia Khusus (PANSUS) untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama dengan Pemerintah, dan seingat penulis bahwa Undang-Undang tersebut disahkan dalam sidang Paripurna DPR-RI yaitu disaat-saat akhir masa jabatan anggota DPR-RI Periode 2004-2009 tersebut. Atas keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, dan tentu mempunyai keterkaitan yang erat dengan tema sentral di dalam judul buku ini yaitu mengenai pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan melalui instrumen dan mekanisme pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan, untuk itu ada baiknya dalam kesempatan ini akan dituliskan kembali, khusus mengenai nafas dan denyut nadi (Samuel P. Huntington, 2002) atas hal-hal yang bersifat paradigmatis sebagaimana tercantum di dalam salah satu konsiderans menimbang di dalam Undang-Undang tersebut yang menegaskan: "bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pada itu disebutkan (Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, 1995), bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada bagian konsiderans menimbang selanjutnya yaitu masih berhubungan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, lebih lanjut ditegaskan bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dalam pada itu disebutkan, bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dan menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Untuk selanjutnya ditegaskan pula, bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan". Demikian, narasi dan konstruksi kalimat yang tercantum dan sudah ditegaskan di dalam konsiderans menimbang pada Undang-Undang tersebut. Intinya anyaman konstruksi kalimat konsiderans menimbang tersebut, bahwa pemerintah dan negara sudah hadir dan memiliki kepedulian yang sangat paripurna dan kaffah untuk menjaga, memelihara dan sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap semua potensi lahan pertanian yang sudah ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tidak dilakukan tindakan yang melanggar hukum oleh orang-orang dan/atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menggerus dan menggerogoti terhadap lahan pertanian yang sudah ada, yaitu atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi. Nafas Undang-Undang ini, juga dikandung maksud untuk ke depannya, pemerintah dan negara berkomitmen secara berkelanjutan untuk membangun dan mengembangkan lahan pertanian, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan, serta kemandirian pangan secara berkelanjutan demi-dan untuk kebutuhan generasi yang akan datang.

Dengan menyimak untaian konstruksi kalimat sebagaimana yang tercantum dan telah ditegaskan di dalam Undang-Undang dimaksud, terutama difokuskan kepada bangunan dan struktur kalimat konsiderans menimbang pada alinea dan/atau paragraf terakhir, menurut hemat penulis sangat mempunyai dimensi dan/atau keterkaitan yang sangat erat sekali dengan tema sentral yang tercantum dalam judul buku ini. Salah satu tema sentral yang akan dianalisis dan/atau dibahas dalam buku ini adalah mengenai pola

dan/atau model yang akan diterapkan untuk pencetakan lahan pertanian, konsep yang ditawarkan penulis adalah melalui program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan. Atas penerapan Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut (Idham, 2013), diharapkan mampu untuk melaksanakan pencetakan dan/atau memberdayakan lahan pertanian yang sudah ada, dan terdapat di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut hemat penulis, dan berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, bahwa saat ini pada beberapa titik Desa di wilayah Kecamatan Kundur Utara, terutama lahan pertanian yang sudah dicadangkan dan/atau dialokasikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun tersebut, dan tentu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan secara eksisting saat ini memang sudah disediakan lahan pertanian untuk dibangun dan dikembangkan seluas 278 hektar, terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Pada lahan yang sudah tersedia tersebut, kenyataannya di lapangan sudah dilakukan bercocok tanam, seperti padi sawah non irigasi dan tanaman hortikultura lainnya, namun sayangnya belum dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas lainnya untuk mendukung usaha pertanian yang komprehensifseperti waduk untuk saluran irigasi, jalan usaha pertanian dengan kualitas yang baik dan fasilitas penunjang lain yang dibutuhkan oleh petani, sehingga keberadaan lahan pertanian yang sudah ada itu, pada kenyataannya belum mampu memberikan kontribusi yang positif kepada warga masyarakat petani, yaitu dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan dan/atau penghasilannya. Dalam pada itu sebelumnya dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah, adalah: "Kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan (Martin Roestamy, 2011) dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat".

Kedua, bahwa di wilayah Kabupaten Karimun tersebut, ada potensi lahan lainnya yang dapat dan sudah direncanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang berdasarkan amanat Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nomor: 7 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2011-2031, sudah

dicadangkan secara tegas yaitu sebagai cadangan lahan untuk pengembangan lahan pertanian. Cadangan alokasi lahan lainnya yang sudah diperuntukan bagi pengembangan dan pembangunan lahan pertanian dan/atau perkebunan adalah terdapat di beberapa Kecamatan lainnya yaitu selain yang sudah ada di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara tersebut. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun sudah sangat sadar dan menyadari sesungguhnya, bahwa sektor pertanian dan perkebunan adalah merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap pendapatan negara tentu melalui penerimaan pajak, dan penyediaan lapangan pekerjaan serta penerimaan dari ekspor. Dalam pada itu dijelaskan, bahwa pada lahan pertanian yang sudah dialokasikan dan/atau dicadangkan yang luasnya 278 Ha tersebut, sangat cocok untuk ditanami atas berbagai jenis tanaman pangan yang dikembangkan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Karimun, yaitu seperti padi sawah non irigasi, tanaman Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Sedangkan untuk jenis tanaman hortikultura lainnya baik dan bagus juga ditanam pada lahan dimaksud, yaitu seperti tanaman Sawi, Cabai, Ketimun, Bayam, Petai dan segala jenis tanaman hortikultura lainnya.

Terkait dengan rencana pengembangan lebih lanjut tentang upaya pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun tersebut, khususnya dalam mengembangkan tanaman padi sawah beririgasi teknis, dengan tanaman padi varietas yang unggul, dan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, menurut hemat penulis, segera lakukan saja pengambilan dari sebagian lahan pertanian yang sudah ada seluas 278 Ha dimaksud. Artinya diambil saja dari sebagian lahan pertanian yang sudah ada tersebut, yaitu seluas lebih kurang 80 ha dan/atau setara lebih kurang tiga puluh persen dari total keseluruhan lahan pertanian yang ada (278 Ha) tersebut. Untuk kemudian melalui instrumen program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pencetakan lahan pertanian yang lebih komprehensif lagi, dengan melengkapi semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti penyiapan waduk skala mini untuk irigasi

padi sawah varietas unggul, dan harus didukung dengan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier yang benar-benar bagus sehingga tanaman padi sawah varietas unggul tersebut tidak kekurangan air. Kemudian disiapkan juga sarana jalan usaha tani, serta menyiapkan segala infrastruktur lainnya yang dibutuhkan untuk menanam padi sawah varietas unggul, sehingga hasil produksi padi dengan varietas unggul tersebut dapat menghasilkan panen padi yang memuaskan, paling tidak dalam per hektarnya dapat menghasilkan antara lima sampai dengan tujuh ton padi siap panen. Dengan langkah dan kebijakan seperti itu, maka proses pelaksanaan pencetakan lahan pertanian melalui Konsolidasi Tanah perdesaan dimaksud, akan lebih cepat, efisien dan produktif yaitu dalam konteks mencetak lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada tetapi belum memberikan hasil dengan produktivitas yang maksimal yaitu pada titik lahan pertanian seluas 278 Ha yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut.

Berkenaan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, yaitu terhadap sisa lahan pertanian yang tidak produktif tersebut, yaitu sisanya lebih kurang tujuh puluh persen lagi, diperuntukkan untuk lahan perkebunan, pertambakan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya dilakukan penataan kembali, yang dilengkapi dengan pembuatan parit-parit sebagai saluran pembuangan air ketika musim hujan, dan dilengkapi dengan sarana jalan untuk mengangkut hasil usaha perkebunan. Lebih lanjut pada lahan itu dapat dijadikan *cluster* tanaman keras yaitu budi daya perkebunan lainnya. Dengan kondisi lahan pertanian/perkebunan yang sudah dilakukan penataan kembali sedemikian rupa yaitu dari aspek penguasaan dan peruntukannya, maka kedepannya akan terwujud suatu lahan perkebunan yang produktif. Lahan perkebunan yang sudah dilakukan penataan kembali itu, untuk selanjutnya dapat ditanami beberapa tanaman budi daya perkebunan, seperti perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Sagu, Gambir, Pinang dan berbagai tanaman budi daya perkebunan lainnya. Terkait dengan hal ini, menurut hemat penulis bahwa di wilayah Kabupaten Karimun, dengan memperhatikan potensi letak geografis dan keadaan situasi tanahnya cukup subur, serta masyarakatnya dibina untuk diberdayakan menjalani profesi petani dan/atau pekebun yang profesional yaitu guna dan untuk melaksanakan budi daya dan usaha di bidang pertanian, dan apabila potensi dimaksud dikelola dengan sungguh-sungguh, terencana, fokus dilaksanakan dengan

komitmen dan integritas yang tinggi, tentu melalui program dan kebijakan Konsolidasi Tanah perdesaan, suatu saat nanti ke depan akan ada pihak ketiga dan/atau investor yang akan berminat untuk menanamkan modalnya berinvestasi di bidang usaha pertanian dan/atau perkebunan di wilayah Kabupaten Karimun, dan hal ini puncaknya sekaligus akan mendorong dan menjadi pantulan yang berdimensi positif dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan (Widjanarto, 2003) di perdesaan dan ini sekaligus akan memberikan kontribusi positif kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun.

B. POSTULAT RUMUSAN PERMASALAHAN

Dalam bagian berikutnya, dan tentu masih pada bagian Bab I buku ini, akan dijelaskan seperti apa konstruksi rumusan permasalahan yang akan disajikan dan/atau dibentangkan dalam konteks melaksanakan analisis dan/atau pembahasannya. Untuk itu, dalam bagian ini akan disampaikan arti dan/atau definisi dari kosa kata postulat rumusan permasalahan dimaksud. Agar mendapat pemahaman yang sama, sebelumnya akan diartikan mengenai kosa kata postulat. Untuk itu disampaikan, bahwa arti kata postulat: postulat n asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya; anggapan; dasar; aksioma. Dengan demikian secara singkat dan padat bahwa arti kosa kata postulat adalah asumsi yang merupakan dan sekaligus menjadi pangkal dalil yang dianggap benar dan tanpa perlu membuktikannya. Terkait dengan konstruksi atas arti kosa kata postulat dimaksud, dan direlasikan dengan tema sentral yang akan dibahas dan/atau dianalisis dalam buku ini, sudah tentu hal tersebut harus diintegrasikan dengan beberapa variabel penting sebagaimana yang tercantum di dalam konstruksi judul buku ini. Beberapa variabel yang termuat dan/atau tercantum dalam judul buku dimaksud, satu diantaranya adalah yang berkenaan dengan paradigma konstruksi politik hukum, variabel mengenai Konsolidasi Tanah perdesaan, lahan pertanian di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Beranjak dari beberapa variabel tersebut, itulah sebagai postulat dan/atau parameter dalam konteks menyusun dan sekaligus mendudukan konstruksi rumusan permasalahan yang untuk selanjutnya menjadi dasar pijakan guna melakukan analisis dan/atau pembahasan lebih lanjut tentu akan disajikan dalam Bab-Bab berikutnya dalam melakukan analisis di dalam buku ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada bagian di atas, dan sejalan serta selaras dengan tema sentral, beberapa variabel sebagaimana yang tercantum dalam judul di atas, maka berkenaan dengan postulat terhadap konstruksi rumusan permasalahan dalam melakukan analisis dan/atau pembahasan dalam buku ini, yaitu: **Pertama**, dalam konstruksi rumusan permasalahan pertama, konstruksi rumusan permasalahannya adalah: Bagaimana Paradigma konstruksi politik hukum dan pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan sebagai alat untuk pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau?. Dalam kegiatan analisis dan pembahasannya atas keberadaan konstruksi permasalahan yang pertama ini, untuk selanjutnya akan dibagi ke dalam empat bagian. Pada bagian pertama, sub konten yang akan dibahas adalah berkenaan dengan pengertian paradigma konstruksi politik hukum. Saat membahas bagian ini, untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam beberapa hal. Secara berurutan hal-hal yang akan dijelaskan adalah meliputi: pengertian paradigma dan konstruksi pada umumnya; lebih lanjut akan dijelaskan mengenai paradigma dan konstruksi politik hukum dalam pendekatan hakikat ilmu; kemudian akan dijelaskan pula mengenai prinsip dasar untuk mendesain konstruksi politik hukum; dan terakhir dalam bagian ini akan dijelaskan dan sekaligus dianalisis dan/atau dibahas mengenai desain paradigma dan konstruksi politik hukum terutama dalam pendekatan praktik untuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan. Berkenaan dengan hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, dan masih terkait dengan isi dan/atau konten yang tercantum dalam rumusan permasalahan pertama itu, lebih lanjut pada bagian berikutnya akan dianalisis yaitu yang terkait dengan pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan, dan di dalamnya akan dijelaskan dan sekaligus dianalisis dan/atau dibahas atas beberapa aspek yang meliputi: Konsolidasi Tanah dalam perspektif di Indonesia; Pengertian, klasifikasi Konsolidasi Tanah dan unsur-unsur Konsolidasi Tanah perdesaan; Prinsip-prinsip, sasaran dan tujuan Konsolidasi Tanah perdesaan; dan Sistematisa konstruksi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan. Untuk selanjutnya yaitu masih berada pada konstruksi rumusan permasalahan pertama tersebut, untuk selanjutnya akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan sebagai alat untuk pencetakan lahan pertanian, dan pada bagian ini akan dijelaskan

dan/atau dianalisis beberapa aspek yang meliputi: Analisis pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan; pengertian Konsolidasi Tanah perdesaan sebagai salah satu alat untuk pencetakan lahan pertanian; dan konstruksi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan masa depan berkelanjutan. Untuk selanjutnya terutama yang berhubungan dengan kegiatan analisis dan/atau pembahasan atas rumusan permasalahan yang pertama ini semampu penulis akan disajikan analisis dan pembahasannya yaitu termuat dan/atau termaktub di dalam Bab II buku ini.

Sejalan dengan tema sentral dan beberapa variabel yang akan dibentangkan dalam judul buku ini, maka terkait dengan konstruksi permasalahan kedua, titik konten yang akan dianalisis dan/atau dibahas adalah yang berhubungan dengan implementasi dan/atau pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah perdesaan dalam hubungannya terhadap rencana pencetakan lahan pertanian yang ada dan terdapat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan penjelasan dimaksud, maka terkait dengan postulat dan konstruksi rumusan permasalahan kedua yang akan dianalisis dan/atau dibahas dalam buku ini, konstruksi rumusan permasalahan kedua tersebut dengan judul yang akan dicantumkan sebagai judul Bab III, maka rumusan permasalahan **kedua** dalam buku ini, yaitu: Bagaimana Implementasi Konsolidasi Tanah Perdesaan sebagai lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau?. Dalam menjelaskan dan/atau menganalisis rumusan permasalahan yang kedua ini akan dibagi ke dalam tiga kelompok. Dalam bagian kelompok pertama, akan dijelaskan beberapa aspek yang meliputi: Kondisi geografis Kabupaten Karimun; Jumlah penduduk dan strata sosial masyarakat Kabupaten Karimun; Kondisi iklim dan cuaca untuk pertanian di Kabupaten Karimun; Potensi masyarakat di Kabupaten Karimun untuk mendukung implementasi Konsolidasi Tanah perdesaan dalam rangka mencetak lahan pertanian. Masih dalam rumusan permasalahan kedua, untuk selanjutnya akan dibahas terkait dengan dukungan potensi dan kesiapan lahan pertanian di Kabupaten Karimun. Dalam konten ini akan dianalisis beberapa aspek yang meliputi: Kondisi eksisting Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun; Dukungan dan potensi lahan pertanian di Kabupaten Karimun; Kondisi eksisting prasarana, sarana dan utilitas lainnya untuk usaha pertanian di Kabupaten Karimun; dan Komitmen masyarakat melaksanakan profesi sebagai petani/peserta Konsolidasi

Tanah atas hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan pada titik lahan pertanian yang sudah dilakukan pencetakan tersebut. Untuk selanjutnya dalam kelompok dan bagian ketiga ini untuk selanjutnya akan dijelaskan dan/atau dianalisis beberapa aspek yaitu meliputi: Subjek hukum peserta Konsolidasi Tanah perdesaan; Objek dan luas lahan implementasi Konsolidasi Tanah perdesaan pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun; Dasar hukum, proses dan tahapan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun; dan maksud dan tujuan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun. Untuk selanjutnya terutama yang berhubungan dengan kegiatan analisis dan/atau pembahasan atas rumusan permasalahan yang kedua ini semampu penulis akansajikan analisis dan pembahasannya yaitu termuat dan/atau termaktub di dalam Bab III buku ini.

Untuk rumusan permasalahan ketiga di dalam buku ini, dan sesuai dengan tema sentral serta beberapa variabel sebagaimana tercantum dalam buku ini, maka rumusan permasalahan **ketiga** dapat dikonstruksikan yaitu: Apa saja yang menjadi kendala dan solusi pelaksanaan konsolidasi tanah perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun?. Dalam rumusan ketiga dimaksud yang pada intinya menjelaskan tentang berbagai kendala dan format solusi yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan dalam rangka pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, sistematikanya terutama dalam konteks melakukan pembahasan akan dibagi dalam dua kelompok. Merupakan kelompok pertama, judul sub konten yang akan dianalisis adalah berkenaan dengan faktor kendala yang bersifat internal, dan dalam hal ini sekaligus akan disampaikan format solusinya. Untuk selanjutnya dalam kelompok pertama ini akan dijelaskan beberapa aspek kendala yang meliputi: Hambatan Terkait Dengan Keberadaan Perda Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); Disintegrasi Koordinasi Terintegratif; Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional; dan Keterbatasan Anggaran. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok berikutnya, yaitu dalam kelompok dua, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan faktor kendala yang bersifat eksternal dan sekaligus akan dijelaskan terkait dengan format solusinya. Dalam bagian ini lebih lanjut akan dijelaskan beberapa aspek kendala, yang meliputi: Hambatan Terkait Kondisi

Lahan Eksisting; Keterbatasan Dukungan Sarana dan Prasarana; Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Khususnya Masyarakat Untuk Menjadi Petani (Raldi Hendro Koestoer, 2001); dan Belum Optimalnya dukungan budaya hukum masyarakat petani dan pekebun. Untuk selanjutnya terutama yang berhubungan dengan kegiatan analisis dan/atau pembahasan atas rumusan permasalahan yang ketiga ini semampu penulis akansajikan analisis dan pembahasannya yaitu termuat dan/atau termaktub di dalam Bab IV buku ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, pada intinya beberapa hal yang penting dan strategis dalam konteks menyusun dan membentuk postulat dan konstruksi atas rumusan permasalahan dalam buku ini, acuan yang paling mendasar adalah disesuaikan dengan tema sentral yang lebih lanjut secara fokus akan dilakukan pembahasan dan/atau analisisnya di dalam buku ini. Dalam pada itu, penulis menjelaskan kembali sesungguhnya keberadaan tema sentral dimaksud adalah merupakan unsur penting dari beberapa variabel yang bersifat pokok sebagaimana tercantum di dalam judul buku ini. Terkait dengan hal itu, beberapa variabel yang bersifat pokok, penting dan strategis yaitu meliputi: seperti apa bangunan dan konstruksi paradigma politik hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Konsolidasi Tanah perdesaan. Kemudian dari pada itu, yang juga merupakan variabel yang penting seperti apa dan bagaimana (Syafuruddin Kalo, 2004) pelaksanaan dan/atau implementasi program dan kegiatan Konsolidasi Tanah Perdesaan dimaksud dilaksanakan secara konkrit, dan empiris serta dalam pendekatan yang sifatnya praktik operasional terutama yang berkenaan dengan tindak lanjut dan upaya untuk melaksanakan pencetakan lahan pertanian yang ada dan terdapat di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu tujuan akhir dan hal ini merupakan hal yang penting atas dilakukannya pembentukan postulat rumusan permasalahan yang akan dianalisis dalam bab pembahasan pada buku ini, sasaran akhirnya harus memberikan jaminan atas tercapainya maksud dan tujuan yang senafas dan linear terhadap beberapa hal pokok dan penting sebagaimana yang dimaksudkan di dalam judul buku ini. Dalam pada itu untuk mewujudkan tujuan yang senafas dan linear tersebut tentu dikorelasikan dengan beberapa kendala dan hambatan sekaligus format solusinya yang hal ini juga akan dilakukan analisis secara komprehensif, sistematis dan holistik

di dalam pembahasannya yaitu sebagaimana akan dianalisis dalam Bab IV dalam buku ini.

C. METODOLOGI PENULISAN

Untuk selanjutnya akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan metodologi penulisan. Metodologi penulisan yang dimaksudkan adalah format metodologi (Soejono dan H. Abrurrahman, 2003) yang secara khusus digunakan oleh penulis dalam konteks melaksanakan proses analisis dan/atau pembahasan sesuai dengan judul yang tercantum di dalam buku ini. Dalam pada itu, sebelumnya akan dijelaskan mengenai pengertian, definisi dan/atau terminologi atas kosa kata metodologi (H. Noeng Muhadjir, 2002) dimaksud. Secara singkat, bahwa yang dimaksudkan dengan metodologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara yang akan digunakan oleh seseorang peneliti dan/atau penulis untuk mendapatkan dan/atau memperoleh suatu kebenaran atas apa yang diteliti dan/atau ditulis, yaitu dengan menggunakan suatu instrumen untuk melakukan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam konteks menemukan suatu kebenaran yang akan dicari. Terkait dengan hal ini kebenaran yang akan dicari itu sangat tergantung pula (Ronny Kountur, 2003) atas keadaan dan realitas yang sedang dikaji dan/atau dianalisis. Perlu ditegaskan masih berhubungan dengan metodologi, terutama dalam konteks menyajikan hasil kerja atas kegiatan penelitian dan penulisan dimaksud, caranya haruslah terstruktur dan sistematis. Berkenaan dengan konten metodologi ini, lebih lanjut dapat dijelaskan dari sifat pekerjaannya, sangat berhubungan dengan metode *research*. Kosa kata *research*, asal katanya adalah *Re* yang artinya kembali, sedangkan arti *search* adalah mencari. Berarti kosa kata *research* arti sesungguhnya adalah mencari kembali. Dalam ranah ilmu pengetahuan dan/atau *scientific*, bahwa upaya untuk mencari kembali dimaksud adalah untuk menemukan sesuatu yang baru, seperti teori-teori hukum yang baru. Dari penemuan teori-teori hukum yang baru tersebut diharapkan akan menjadi acuan dan/atau dasar dalam menganalisis terhadap persoalan hukum dan sosial kemasyarakatan yang secara empiris (Jemmy Rumengan dan Idham, 2015) terjadi di lapangan untuk digunakan sebagai acuan dalam konteks menemukan konstruksi solusi/penyelesaiannya. Dengan kata lain dalam melaksanakan kegiatan melakukan penelitian secara empiris, bahwa melalui aktivitas mencari kembali sesuatu itu, hal ini

dimaksudkan dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan/atau menambahkan kepada sesuatu yang telah ada. Sebagai kata kunci dalam konteks memahami metodologi sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, bahwa dalam melaksanakan metodologi dimaksud "pekerjaannya harus ilmiah, unsurnya harus objektif dan sistematis".

Berkenaan dengan hal dimaksud, utamanya terkait dengan konten metodologi dalam konteks menuntaskan penulisan buku ini dapat dijelaskan beberapa hal pokok yaitu:

Pertama, sebagai langkah awal, cara yang dilakukan penulis adalah melaksanakan studi literatur kepustakaan (*library research*). Dalam tahap awal ini data yang akan diperoleh masih bersifat sekunder, karena bahan-bahan yang didapatkan hanya bersifat data yang tidak langsung diperoleh di lapangan, data sekunder ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan tentu yang berhubungan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan (Idham, 2004), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait satu diantaranya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Data sekunder yang akan didapatkan itu juga termasuk segala literatur dalam bentuk buku-buku (*text books*) yang mempunyai keterkaitan erat dengan judul buku ini. Terkait dengan hal dimaksud dan direlasikan dengan data sekunder yang akan dihimpun oleh penulis maka dari aspek kualifikasi/jenis penulisan buku ini adalah merupakan penulisan yang bersifat normatif dan lazimnya disebut juga penulisan yang bersifat doktrinal. Dalam pada itu dapat dijelaskan penulisan yang bersifat hukum normatif dan/atau doktrinal dimaksud maka dalam konteks melakukan analisisnya dan keluaran (*output*) atas hasil analisis dimaksud adalah bersifat kualitatif.

Kedua, cara berikutnya yang dilakukan penulis masih terkait dengan konten metodologi ini adalah melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*). Pelaksanaan wawancara dimaksud adalah dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sifatnya penting, yang disesuaikan dengan substansi beberapa variabel yang tercantum dalam judul, dan disesuaikan pula dengan tiga konstruksi rumusan permasalahan yang akan dilakukan analisis dan/atau pembahasan dalam buku ini. Pelaksanaan wawancara tersebut dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu pada Kantor Dinas Pertanian, dan kepada Penyuluh Pertanian Penyelia di Desa Teluk Radang,

Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, termasuk juga kepada warga masyarakat di lokasi lahan pertanian yang akan dicetak sebagai lahan pertanian produktif yaitu di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Atas hasil wawancara tersebut terutama dalam perspektif data, maka data yang diperoleh tersebut adalah merupakan data yang bersifat primer, karena data dimaksud diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara kepada beberapa responden di lapangan dan/atau di lokasi penelitian. Berkenaan dengan hal, terutama dalam melakukan analisis, dari data yang bersifat primer itu, kemudian tetap dilakukan analisis dalam pendekatan yang sifatnya kualitatif, terutama dalam hal mengambil suatu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam perspektif metodologi terutama dalam menentukan jenis penulisan dalam buku ini dapat ditarik kesimpulan dan/atau konklusi, bahwa penulisan buku ini kualifikasi/jenis penulisannya adalah tetap bertumpu kepada penulisan yang bersifat normatif/doktrinal, yang didukung dengan jenis penulisan yang bersifat empiris/sosiologis. Berkenaan dengan konten metodologi (Muhammad Kadafi dan Idham, 2016) sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, dalam bagian ini penulis menegaskan juga akan direlasikan dengan teori hukum yang akan digunakan sebagai bahan pisau analisis untuk menganalisis beberapa rumusan permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Berkenaan dengan hal dimaksud, bahwa kerangka teori yang akan dipakai serta digunakan untuk menganalisis tiga konstruksi rumusan permasalahan tersebut, yaitu dengan menerapkan teori hukum dan teori dalam ranah sosiologi hukum, yaitu: teori besarnya dan/atau sebagai *grand theory*, akan dirujuk dan digunakan yaitu teori Jeremy Bentham, yang terkenal dengan teori hukumnya, teori kebahagiaan (*utilitarianisme*). Sedangkan untuk teori tengah (*middle theory*), penulis akan menggunakan teori Talcott Parsons, yang terkenal dengan teori Sistem Sosial dengan menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural, dan teori terapan/aplikasi (*applied theory*) penulis akan menggunakan teori Philippe Nonet-Philip Selznick yaitu terkenal dengan teori hukum responsif.

Relevan dengan hal dimaksud, terutama mengenai beberapa teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah tiga konstruksi permasalahan dimaksud, dalam bagian ini akan disampaikan secara garis besar teori hukum Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan.

Salah satu inti pokok dari teori hukum (Nurul Qamar, dkk, 2016) yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah yang berkenaan dengan tujuan hukum. Dalam hal ini Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum sejatinya adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Relevan dengan hal ini, hal yang fundamental adalah meletakkan dan/atau mendudukkan bahwa hukum itu haruslah berdasarkan kemanfaatannya yang merupakan tujuan utama. Artinya ukuran dan/atau patokan yang menjadi dasar penilaian adalah terjaminnya perwujudan rasa kebahagiaan bagi warga masyarakat. Lebih lanjut dikatakan oleh Bentham bahwa berkenaan dengan penilaian tentang baik buruk, adil atau tidak adilnya hukum itu, sangat bergantung yaitu kepada manusia atau tidak. Bentham mengatakan, bahwa kemanfaatan hukum itu diartikan sama sebagai suatu kebahagiaan (*utilitarianisme*). Paralel dengan hal ini, bahwa salah satu hal sifatnya pokok dan fundamental atas ajaran Bentham dimaksud, dikatakannya bahwa prinsip dasarnya terletak kepada tujuan hukum itu sendiri. Artinya, tujuan hukum itu adalah hukum yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan yang ditujukan secara khusus kepada individu-individu, barulah dilanjutkan kepada orang banyak. Dalam pada itu, dalam bagian ini juga akan disampaikan beberapa hal yang sifatnya fundamental dari pokok-pokok pikiran dari teori Talcott Parsons. Keberadaan teori Talcott Parsons adalah merupakan teori yang lebih dekat dalam ranah sosiologi hukum. Konstruksi teori Talcott Parsons, terkenal dengan teori sistem sosial dalam pendekatan fungsionalisme struktural. Dalam kaitan ini disebutkannya, bahwa salah satu pendekatan teoretis sistem sosial yang paling terkenal dari pendekatan-pendekatan yang lain adalah pendekatan yang amat berpengaruh di kalangan para ahli sosiologi selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Sudut dan dimensi pendekatan tersebut menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya yang berkaitan dengan nilai, norma, dan aturan kemasyarakatan tertentu yang disebut suatu *general agreements* yang memiliki daya untuk mengatasi segala perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggota masyarakat. Lebih lanjut disebutkan oleh Talcott Parsons bahwa pendekatan dimaksud memandang masyarakat adalah sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Karena sifatnya memang demikian, maka aliran

pemikiran seperti ini disebut sebagai *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach* atau lebih populer disebut *structural functional approach*.

Dalam bagian akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pokok-pokok pikiran Philippe Nonet-Philip Selznick, yang terkenal dengan teori hukum responsif. Model atau tipe hukum yang bersifat responsif yang digagas dan diperkenalkan oleh Philippe Nonet-Philip Selznick tersebut, salah satu karakter yang melekat adalah terletak pada sifatnya. Ciri dan/atau karakter yang dimaksud, adalah bersifat responsif. Artinya, bahwa sifat responsif tersebut mengandung makna bahwa keberadaan hukum itu sesungguhnya adalah melayani kebutuhan dan/atau kepentingan sosial. Pelayanan dari pada hukum itu fokusnya diperuntukan lebih khusus kepada rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat dan/atau penguasa. Atas dasar konstruksi teori hukum responsif itu, yang menitik beratkan kepada sifatnya bahwa hukum itu harus memiliki karakter responsif, menurut hemat penulis hal itu adalah merupakan salah satu pertanggung jawaban yang berkenan dengan salah satu fungsi hukum itu sendiri. Hal ini dimaksudkan penulis bahwa salah satu fungsi hukum itu adalah harus memberikan jaminan tentang kemanfaatannya. Salah satu tujuan yang paling utama dibentuknya suatu peraturan perundang-undang dan/atau sebagai hukum harus memberikan jaminan kepada warga masyarakatnya bahwa produk hukum (L.J. van Apeldoorn, 2001) dimaksud dapat mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besar bagi seluruh warga masyarakat. Hukum yang dibentuk itu bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pejabat dan/atau penguasa. Terkait dengan hal ini, bahwa atas diproses dan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan itu (*law making process*) tersebut, seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat, bukan proses pembentukannya didominasi oleh pejabat dan/atau pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar konstruksi normal hukum yang ada, dan terdapat dalam suatu produk peraturan perundang-undangan dimaksud, nafasnya haruslah berwatak kerakyatan dan/atau populis dan humanis, yang pengabdian puncaknya adalah demi dan untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan secara komprehensif bagi seluruh warga masyarakat. Ciri-ciri lainnya yang juga sifatnya utama dari teori hukum responsif tersebut adalah bersifat hukum otonom. Makna hukum yang bersifat otonom yaitu: Dalam pelaksanaan dan/atau penegakan hukum (*law*

enforcement) mengedepankan kepada aturan-aturan hukum yaitu sebagai upaya yang penting dan utama untuk mengawasi kekuasaan baik hal itu yang resmi maupun yang tidak resmi; Adanya pengadilan yang benar-benar bebas dan merdeka; Harus dilakukannya pemisahan antara hukum dengan politik; Pengadilan tidak dapat menjamin, tetapi dapat mengusahakan hukum itu ditegakkan benar-benar adil.

D. SUMBER LITERATUR

Pada bagian berikutnya, tentu masih dalam Bab I buku ini akan dijelaskan yang berkenaan dengan sumber literatur. Menurut hemat penulis sebelum lanjut menjelaskan tentang sumber literatur tersebut, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai makna atas sumber literatur dimaksud. Kosakata literatur dapat diartikan sebagai acuan yang akan digunakan oleh seseorang penulis dalam berbagai kegiatan dan/atau aktivitas dalam ranah (Soerjono Soekanto, 1990) akademik dan/atau dalam ranah *scientific*. Dalam pada itu literatur juga dapat diartikan sebagai rujukan dan/atau dasar yang akan digunakan dalam konteks melaksanakan proses kegiatan keilmiah dan sekaligus dalam upaya mendapatkan informasi tertentu. Dalam konteks ini literatur dimaksud bentuknya dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai macam tulisan ilmiah lainnya. Secara umum kualifikasi dan/atau jenis literatur dimaksud terdiri dari tiga kelompok, yaitu: Literatur yang bersifat primer, yaitu semua literatur yang merupakan dan dibuat dari hasil penelitian. Hasil penelitian yang dimaksud sama sekali belum pernah diterbitkan dan/atau dipublikasi. Biasanya jenis literatur primer ini memuat segala bentuk gagasan maupun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2017) dari berbagai macam dan jenis disiplin ilmu pengetahuan. Ciri-ciri literatur yang bersifat primer yaitu: dari sisi sumbernya berasal dari tangan pertama yang sifatnya orisinal, yaitu tanpa adanya perubahan serta modifikasi dalam bentuk apapun; data tersebut merupakan bukti dari sebuah invensi baru dan/atau penerapan baru dari sebuah gagasan maupun penjelasan atas keberadaan sebuah alat yang baru ditemukan oleh sang peneliti; karya tulis yang diajukan untuk mendapatkan gelar akademik tertentu dari dunia perguruan tinggi seperti Tesis dan Disertasi; dan merupakan kumpulan kertas kerja yang lazimnya disajikan dalam bentuk makalah yang dipertanggung jawabkan dalam kegiatan konferensi, loka karya dan seminar.

Masih dalam lingkup menjelaskan tentang jenis literatur, berikut ini akan disampaikan literatur jenis berikutnya yaitu literatur sekunder. Arti dari literatur sekunder ini adalah merupakan literatur yang dibuat oleh seseorang dengan merujuk dan/atau mengutip hasil karya orang lain yang lazimnya sumber yang dikutip itu adalah merupakan literatur yang bersifat primer (Julia Brannen, 2002). Dalam pada itu literatur yang bersifat sekunder ini lazimnya adalah berisi terkait dengan teori-teori yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, dan acap kali dibanyak tempat peneliti dimaksud belum atau tidak menemukan teori-teori yang baru. Berkenaan dengan hal ini lebih lanjut disampaikan ciri-ciri yang melekat dalam jenis literatur yang bersifat sekunder, yaitu: data yang merupakan informasi yang telah ditafsirkan dan sekaligus juga telah dilakukan modifikasi dari sumber literatur primer; data yang tidak bersumber dari tangan pertama; data yang pada intinya berisi informasi terkait dengan isi data primer, namun dalam penyajiannya disampaikan dalam bentuk yang mudah digunakan sekaligus dapat ditemukan dengan cepat oleh para pembaca; dan data yang merupakan terbitan informatif, dan data ini lazimnya berisi informasi dokumen lain. Jenis berikutnya adalah literatur tersier. Dimaksudkan dengan literatur tersier adalah merupakan semua literatur yang berisi atas segala bentuk dan jenis informasi, yang lazimnya berupa petunjuk untuk mendapatkan literatur yang bersifat sekunder. Merupakan contoh dari literatur yang bersifat tersier yaitu seperti bibliografi dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan penjelasan yang berkenaan dengan sumber literatur dimaksud dan diselaraskan dengan beberapa variabel serta postulat dan konstruksi atas perumusan permasalahan sebagaimana telah disajikan pada bagian di atas, maka yang berkenaan dengan sumber literatur yang akan digunakan sebagai pedoman oleh penulis dalam melaksanakan analisis dan/atau pembahasan dalam buku ini, pada intinya yang digunakan sebagai sumber rujukan adalah semua literatur yang mempunyai keterkaitan erat dengan tema sentral yang akan dibahas dalam buku ini. Secara spesifik sumber literatur yang dimaksudkan meliputi: semua bentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan paradigma konstruksi politik hukum; semua sumber literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan; literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan agraria dan/atau pertanian; literatur yang

berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah; literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang; literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, satu diantaranya adalah substansi terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; literatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa; literatur terkait dengan sistem budidaya tanaman; literatur terkait dengan perlindungan varietas tanaman; dan berbagai peraturan perundang-undangan dan segala bentuk serta jenis buku-buku (*text books*) yang memiliki keterkaitan erat terhadap tema sentral dan beberapa variabel sebagaimana tercantum di dalam buku ini. Dalam pelaksanaannya atas penggunaan sumber literatur dimaksud terutama dalam melaksanakan kegiatan analisis dan/atau pembahasan, sekaligus akan dianyamkan dan/atau diintegrasikan dengan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka teori untuk membedah tiga konstruksi rumusan permasalahan sebagaimana yang disebutkan pada bagian di atas.



II

Paradigma Konstruksi Politik Hukum dan Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun

Dalam Bab II ini, untuk selanjutnya akan dilakukan analisis dan/atau dibahas mengenai paradigma konstruksi politik hukum dan sekaligus pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang akan dipergunakan sebagai alat (*tools*) dalam upaya melakukan pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya pada bagian awal ini diartikan terlebih dahulu yang terkait dengan kosa kata alat. Kata alat *n* 1 benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas; perabot(an); --pertanian; --tukang kayu; 2 yang dipakai untuk mencapai maksud; pelaksanaan keluarga berencana adalah--untuk menurunkan angka kelahiran dan menaikkan taraf hidup rakyat; 3 *ki* orang yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud: mereka itu hanya dipakai sebagai --untuk melemahkan semangat rakyat; 4. bagian tubuh (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan) yang menjalankan fungsi sesuatu: --pencium; --perasa; 5 yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara (seperti polisi, tentara); --negara; 6. perlengkapan: --kebesaran untuk upacara raja-raja, seperti mahkota, tongkat, payung, pedang, tunggul, bendera, dan umbul-umbul; 7 Antar benda budaya yang dikembangkan manusia dalam usahanya memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya, sebagai penyambung keterbatasan organismenya. Dengan menyimak dan memperhatikan beberapa dimensi atas pengertian kosa kata alat tersebut, menurut penulis arti yang paling tepat adalah berdasarkan arti sebagaimana yang tercantum dalam nomor dua, yang menegaskan bahwa arti kosa kata alat itu adalah mengandung arti

yang dipakai untuk mencapai maksud. Hal ini dimaksudkan, bahwa arti kosakata alat itu sangatlah tepat dan berkesuaian dengan makna yang terkandung dalam tema sentral sebagaimana yang tercantum pada beberapa variabel dalam judul buku ini yaitu "Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan." Terkait dengan hal ini sekali lagi penulis menegaskan bahwa alat yang akan dipergunakan dalam konteks untuk melakukan pencetakan lahan pertanian di daerah dan/atau pada wilayah Kabupaten Karimun tersebut, dalam pelaksanaannya "alat" yang digunakan itu adalah melalui mekanisme pengaturan hukum Konsolidasi Tanah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

A. PENGERTIAN PARADIGMA DAN KONSTRUKSI POLITIK HUKUM

Pada bagian awal sub judul dalam Bab II ini sistematika analisis dan/atau pembahasannya di bagi oleh penulis dalam empat bagian dan/atau kelompok. Pembahasannya akan dilakukan secara berurutan yaitu dimulai dari membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian paradigma dan konstruksi hukum pada umumnya. Dilanjutkan akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan paradigma dan konstruksi politik hukum dalam pendekatan dan/atau perspektif hakikat ilmu. Paralel dengan itu akan dijelaskan mengenai prinsip dasar dalam upaya untuk mendesain kontruksi politik hukum tersebut. Dalam pada itu dapat disampaikan, bahwa dalam rangkaian analisis dan/atau pembahasan selanjutnya, dan merupakan puncaknya adalah ketika dilakukannya analisis, yaitu pada konten penjelasan mengenai desain paradigma dan konstruksi politik hukum dalam pendekatan praktik untuk Konsolidasi Tanah Perdesaan yaitu untuk melakukan pencetakan lahan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang nantinya akan dilanjutkan pembahasannya secara komprehensif terutama dari aspek pelaksanaan dan/atau implementasinya yaitu pada Bab III. Uraian dari beberapa aspek yang akan dijelaskan pada bagian ini, untuk selanjutnya penjelasannya sebagaimana termaktub dalam uraian di bawah ini.

1. Pengertian Paradigma, Konstruksi Politik Hukum pada Umumnya

Kosa kata paradigma sudah lazim sekali disebutkan, dan diucapkan oleh banyak orang pada akhir-akhir ini. Pengucapan kata paradigma itu mulai menggaung di kalangan masyarakat tertentu di Indonesia yaitu mulai tahun 1970-an. Masyarakat tertentu yang sering mengucapkan kosa kata paradigma itu paling tidak tingkat pendidikannya sudah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beberapa kalangan masyarakat terutama pada lingkungan pejabat pemerintah, birokrasi dan para pengusaha menengah ke atas dan warga masyarakat lainnya. Terkait dengan hal tersebut dan hal ini barulah sebatas asumsi, bisa jadi mereka dengan sering mengucapkan kata paradigm (Iman Soetiknjo, 1994) yang secara khusus bagi mereka yang mengucapkannya, sudah dianggap berpengetahuan yang luas dan memahami tentang seluk beluk arti hidup dan kehidupan dalam menata strata kehidupan ekonomi dan sosialnya (Purwo Santoso, dkk, 2002). Agar ke depannya, terutama dalam pengucapan kata paradigma dimaksud tepat sasaran dan penggunaannya, untuk itu ada baiknya dalam kesempatan ini akan dijelaskan seperti apa arti, definisi dan/atau terminologi atas kosa kata paradigma tersebut. Arti kosa kata paradigma, berarti: pa-ra-dig-ma n 1 ling daftar semua bentuk dari sebuah kata yang memperhatikan konjugasi dan deklinasi kata tersebut; 2 model dalam teori ilmu pengetahuan; 3 kerangka berpikir. Menelisik atas arti kosa kata paradigma tersebut, menurut hemat penulis yang tepat adalah sebagaimana yang diartikan dalam nomor dua dan nomor tiga, yang mengartikan bahwa pengertian paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan dan paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir.

Berkenaan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, bahwa dua pengertian tersebut lebih tepat jika diintegrasikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan saintifik (*scientific approach*). Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan pendekatan saintifik adalah merupakan pendekatan yang wajib digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam berbagai tingkatan sekolah dan pendidikan. Dalam pada itu pendekatan saintifik (*scientific approach*) adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang kontennya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan eksperimen, kemudian mengolah informasi

atau data dalam konteks merumuskan suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Berkenaan dengan hal ini dapat pula dijelaskan bahwa pendekatan saintifik sesungguhnya telah dipergunakan dan/atau diimplementasikan dalam menyelenggarakan pendidikan di Amerika akhir abad ke-19. Pada masa itu pembelajaran sains menekankan kepada metode laboratorium formalistik yang untuk selanjutnya diarahkan kepada fakta-fakta yang bersifat ilmiah. Pendekatan saintifik sesungguhnya sudah digunakan dalam kurikulum di negara Indonesia dengan istilah *learning by doing*, yang dalam praktiknya dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam konteks melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan hal itu telah diadopsi dalam kurikulum tahun 1975.

Berkenaan dengan hal dimaksud yaitu masih berada pada konten penjelasan saintifik, terutama terkait dengan tujuannya. Dalam pendekatan saintifik tujuannya adalah dalam melaksanakan proses pembelajaran salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu guna meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, dan sekaligus membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, menciptakan kondisi pembelajaran agar supaya peserta didik merasa bahwa belajar dimaksud adalah merupakan suatu kebutuhan, serta melatih peserta didik dalam menggunakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik dan sekaligus mengembangkan karakter peserta didik. Dalam pada itu dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan suatu permasalahan dengan cara banyak bertanya, dalam hal ini bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab secara normatif. Proses pembelajarannya diarahkan untuk melatih berfikir analitis, dimana peserta didik diajarkan untuk mengambil keputusan dan bukan hanya berfikir mekanistik semata yaitu hanya mendengarkan dan menghafal. Berdasarkan penjelasan di atas menurut hemat penulis bahwa model pembelajaran melalui pendekatan saintifik (*scientific approach*), adalah suatu rangkaian proses kegiatan dan aktivitas pembelajaran yang rincian konten pembelajaran itu dilakukan dan dikonstruksikan sedemikian rupa yang lebih mengarahkan peserta didik untuk belajar secara aktif dan mandiri. Dari hasil proses pembelajaran dengan pendekatan yang demikian, diharapkan peserta didik mampu untuk membentuk dan/atau mendesain pikiran yang kritis melalui kegiatan pengamatan di lapangan terhadap

permasalahan yang terjadi, merumuskan konstruksi permasalahan, dilanjutkan dengan mengajukan rumusan hipotesis, melakukan pengumpulan data dengan berbagai teknik dan cara yang dibenarkan secara akademik, melakukan analisis data secara komprehensif, dan untuk selanjutnya menarik dan merumuskan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pendekatan dan/atau perspektif akademik dan/atau hakikat ilmu.

Kembali kepada konten inti yang akan dijelaskan dalam bagian ini yaitu mengenai pengertian dari kosa kata paradigma (Idham, 2014), bahwa sesungguhnya pengertian paradigma tersebut sudah disampaikan oleh Thomas S Khun pada tahun 1940-an. Lebih lanjut Khun mengatakan bahwa arti paradigma itu adalah "Pola". Kata paradigma dalam bahasa latin dituliskan dengan "*Paradieigma*", dan dalam bahasa Inggris "*Paradigm*". Kembali kata Khun, bahwa arti paradigma yang memiliki arti Pola tersebut, di dalamnya harus mengandung dua unsur pengertian. Sebagai unsur pengertian yang pertama, bahwa paradigma itu adalah merupakan dan/atau sebagai totalitas konstelasi pemikiran, yang di dalam konstelasi pemikiran tersebut harus mengandung: keyakinan, nilai (*value*), persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang terhadap suatu realitas. Kemudian sebagai unsur kedua yang harus terkandung dalam mengartikan paradigma/pola itu, adalah sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan, yang mampu menjungkir balikan terhadap semua asumsi maupun peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dengan memperhatikan konstruksi pengertian kosa kata paradigma sebagaimana dijelaskan pada bagian di atas terutama yang terkait dengan unsur pertama yang harus ada di dalam pola yang merupakan arti dari paradigma itu sendiri, bahwa rangkaian totalitas konstelasi pemikiran tersebut harus memenuhi parameter dan/atau persyaratan yang utama, meliputi: harus ada keyakinan. Hal ini dimaksudkan tidaklah semua totalitas konstelasi pemikiran seseorang itu dapat diartikan sebagai paradigma, jika di dalam konstelasi pemikiran dimaksud tidak mengandung suatu keyakinan bagi orang lain dan/atau pihak-pihak tertentu untuk melaksanakannya. Dalam pada itu parameter berikutnya yang harus ada di dalam totalitas konstelasi pemikiran tersebut, di dalamnya harus ada nilai. Dalam hal ini ditegaskan tidak semua konstelasi pemikiran seseorang itu dapat dikatakan menjadi paradigma, jika di dalamnya tidak terdapat nilai

(*value*). Demikian juga di dalam totalitas konstelasi pemikiran di dalamnya harus ada mengenai persepsi. Hal ini dimaksudkan bahwa persepsi sama dan sebangun dengan hipotesis, artinya merupakan pendapat sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain tidak semua totalitas konstelasi pemikiran dapat dikatakan paradigma apabila di dalamnya tidak terkandung persepsi.

Relevan dengan hal tersebut di atas, yaitu masih berada dalam hal menjelaskan unsur pertama yang harus ada di dalam pola yang merupakan arti paradigma tersebut, bahwa parameter berikutnya harus terkandung di dalam totalitas konstelasi pemikiran dimaksud, yaitu adanya teknik-teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang terhadap suatu realitas yang ada. Terkait dengan hal ini dapat ditegaskan bahwa tidak semua totalitas konstelasi pemikiran seseorang itu sudah disebutkan sebagai paradigma, apabila di dalamnya tidak terkandung teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang terhadap suatu realitas. Konstruksi frasa yang terakhir ini, membuktikan secara jelas dan eksplisit bahwa kosa kata paradigma dimaksud sangat berhubungan erat dengan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik (*scientific approach*). Lebih lanjut dijelaskan mengenai unsur kedua yang merupakan unsur yang integral dalam mengartikan kosa kata paradigma dimaksud. Konstruksi unsur kedua yang harus ada dalam pola, yang merupakan arti paradigma adalah sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkir balikkan terhadap semua asumsi maupun aturan yang sudah ada. Unsur kedua ini menurut hemat penulis dapat diintegrasikan dengan keberadaan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara. Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang merupakan dasar dan/atau paradigma filosofi (*philosophy of paradigm*) bagi bangsa dan negara Indonesia. Artinya Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia, sejatinya telah mampu menjungkir balikkan terhadap semua asumsi dan aturan yang telah ada ketika bangsa dan negara Indonesia masih dijajah oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Dalam perspektif lain unsur kedua atas pengertian paradigma dimaksud juga sangat terkait dengan paradigma *domein verklaring* yang ditancapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di dalam *Agrarische wet Stb* 1870

(Undang-Undang mengenai tanah) ketika menjajah bangsa dan negara Indonesia, yang diartikannya melalui paradigma *domein verklaring* yaitu tanah jajahan adalah milik Raja Belanda. Terkait dengan hal dimaksud dan melalui paradigma Pancasila dan paradigma berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diderivasi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa paradigma *domein verklaring* tersebut, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, "sudah dijungkir balikan" dan tidak berlaku lagi dalam melaksanakan politik hukum (Sudargo Gautama, 1990) dan semua rangkaian kebijakan mengenai agraria dan pertanahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan topik konten yang akan dibahas dalam bagian ini untuk selanjutnya akan dijelaskan yang berkaitan dengan pengertian konstruksi. Kosa kata konstruksi yang dimaksudkan dalam bagian ini bukanlah pada lingkup pengertian konstruksi yang terkait dengan struktur dan rancang bangun pada suatu bangunan fisik, seperti bangunan gedung, jalan dan jembatan. Kosa kata konstruksi yang akan disampaikan adalah yang terkait dengan ranah hukum, sosial, dan pemerintahan, terutama dalam konteks melaksanakan kebijakan publik untuk memberikan pelayanan secara komprehensif kepada warga masyarakat. Untuk itu sebelumnya akan dilihat arti kosa kata konstruksi pada umumnya. Kata konstruksi memiliki arti: /kon·struk·si/ *n*1 susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): *rumah itu kokoh karena--nya beton bertulang*; 2 *Ling* susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata: *makna suatu kata ditentukan oleh--dalam kalimat atau kelompok kata*. Dengan memperhatikan arti konstruksi tersebut, menurut hemat penulis artinya yang tepat adalah diartikan dengan model. Hal ini dimaksudkan penulis arti model dimaksud juga merupakan tipe. Oleh karenanya pengertian konstruksi dalam konteks ini lebih diarahkan kepada substansi yang berhubungan dengan ranah politik hukum. Ranah politik hukum, dikaitkan dengan dimensi kehidupan (M. Solly Lubis, 2002) berbangsa dan bernegara, lazimnya disebut juga Sistem Kehidupan Nasional (SISNAS), yang meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan yang disingkat dengan IPOLEKSOBUDHANKAMNAS. Dalam pada itu dapat dijelaskan bahwa arti konstruksi yang akan

diintegrasikan dengan politik hukum tersebut, maka arti konstruksi dalam perspektif politik hukum dapat diartikan adalah sebagai suatu kegiatan, tindakan dan/atau pekerjaan dalam melaksanakan proses pembentukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Melalui konstruksi politik hukum dimaksud diharapkan dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making process*) dimaksud akan dijadikan panduan, pedoman dalam menentukan arah kebijakan (Moh. Mahfud MD, 2017) dan sekaligus merupakan dasar hukum. Keberadaan konstruksi politik hukum itu sesungguhnya adalah merupakan model hukum apa yang dipakai suatu negara dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya. Khusus mengenai konstruksi politik hukum apa yang akan dipakai dan dijadikan pedoman dalam konteks melaksanakan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah perdesaan yaitu dalam upaya melakukan pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, hal ini nantinya akan dibahas lebih lanjut pada titik konten yang berkaitan erat dengan substansi dimaksud sebagaimana penjelasannya akan disajikan dalam bagian berikutnya pada buku ini.

2. Paradigma dan Konstruksi Politik Hukum dalam Pendekatan Hakikat Ilmu

Pada bagian di atas, telah dijelaskan secara elementer dan/atau sifatnya yang mendasar atas pengertian paradigma dan konstruksi politik hukum. Untuk selanjutnya, dalam bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan keberadaan dan/atau eksistensi atas paradigma dan konstruksi politik hukum itu, yang akan dijelaskan dalam perspektif dan/atau pendekatan hakikat ilmu. Untuk mendapatkan pemahaman yang terstruktur, sebelumnya diartikan atas pengertian kosa kata hakikat. Pengertian kata hakikat: *n* 1 intisari atau dasar: dia yang menanamkan ajaran Islam di hatiku; 2. kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya): pada--nya mereka orang baik-baik; syariat palu-memalu, pada--nya adalah balas-membalas, *pb* kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Sedangkan arti kosa kata ilmu: il-mu *n* 1 pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu: dia memperoleh gelar doktor dalam pendidikan; 2 pengetahuan atau kepandaian (tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya); --padi, makin berisi makin runduk, *pb* makin

banyak pengetahuan makin rendah hati, menunjukkan --kepada orang menetak, *pb* nasihat yang baik itu tidak berguna bagi orang yang tidak mau menggunakannya; --lintabung, *ki* bodoh tetapi sombong (tentang seseorang); ber-il-mu \vee mempunyai ilmu; berpengetahuan; pandai: -senang sekali mempunyai teman akrab yang-, -lintabung *ki* bodoh, tetapi sombong; -padi *ki* pandai, tetapi tidak mau menunjukkan (menonjolkan) kepandaiannya; meng-il-mukan \vee menjadikan ilmu pengetahuan; ke-il-mu-an *n* barang apa yang berkenaan dengan pengetahuan, secara ilmu pengetahuan: dalam masalah-, janganlah ragu-ragu bertanya kepada beliau. Dengan memperhatikan atas arti kosa kata hakikat dan kosa kata ilmu sebagaimana yang disebutkan pada bagian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan hakikat ilmu adalah merupakan inti sari dari suatu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun dan sajikan bentuknya secara sistem menurut dan berdasarkan metode tertentu.

Sehubungan dengan beberapa hal sebagaimana yang telah disajikan penjelasan pada bagian di atas, pada bagian berikut ini lebih lanjut akan dijelaskan konten pokok yang akan dianalisis pada bagian ini yang penjelasannya dimulai dari mengulas dan/atau menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan paradigma (M. Solly Lubis, 2000) dan konstruksi politik hukum dimaksud. Untuk itu, bahwa yang dimaksud dengan paradigma konstruksi politik hukum itu adalah serangkaian tindakan dan/atau kebijakan dalam ranah politik dan pelaksanaan kebijakan publik (H. Abdul Manan, 2014), yang secara khusus ditujukan untuk menentukan pilihan hukum apa yang dipakai oleh suatu negara dalam upaya mewujudkan cita-cita dari bangsa dan negara tersebut. Berkenaan dengan hal dimaksud, menurut hemat penulis terutama yang berhubungan seperti apa paradigma dan konstruksi politik hukum itu harus dirancang dan dibangun, dan dalam implementasinya sudah tentu berkaitan dengan dimensi politik. Lebih luas dari pada itu bahwa eksistensi paradigma dan konstruksi politik hukum tersebut, juga sangat berhubungan erat dengan pembangunan Sistem Kehidupan Nasional (SISNAS). Ketika menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Kehidupan Nasional, maka secara otomatis pasti berhubungan dengan masalah kehidupan berbangsa yang lebih luas lagi yang itu yang menyangkut dengan spektrum kehidupan dan/atau keberadaan aspek Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertanahan Keamanan Nasional (IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS).

Dalam pada itu, dan oleh karena paradigma dan konstruksi politik hukum itu sangat erat kaitannya dengan masalah politik, maka dalam kaitan ini akan diulas hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan dan pembangunan politik khususnya di Negara Indonesia. Dalam konteks melaksanakan pembangunan politik harus dipahami, bahwa dimensi kehidupan politik adalah merupakan salah satu bagian di dalam Sisnas yang keberadaannya sangat penting yang harus diwujudkan dalam menata sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kaitan itu, secara empiris di lapangan terutama dalam menjalankan sistem manajemen tata pemerintahan dan negara hampir semua kebijakan yang berhubungan dengan ranah publik pastilah berhubungan erat dengan aspek tindakan dan/atau kegiatan politik. Hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan sistem administrasi publik dan manajemen pemerintahan dan negara tersebut, terutama yang berhubungan pembangunan politik, bahwa seluruh warga negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini harus ditempatkan sebagai subjek politik yang pengelolaannya harus bertumpu kepada penghormatan yang asasi yaitu pendekatannya demi kepentingan manusia dan kemanusiaan, dan rakyat bukan hanya sekedar dijadikan objek politik belaka. Mengenai hal ini sejatinya sudah diingatkan dan ditegaskan melalui nilai-nilai Pancasila, sebagai Dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam hal ini sejatinya eksistensi nilai-nilai Pancasila itu adalah bersumber dan berasal dari kodrat manusia itu sendiri, yaitu seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia sehingga dalam melakukan semua tindakan dan/atau kebijakan pembangunan (Satjipto Rahardjo, 2002) politik dimaksud harus mampu memberikan jaminan yang utuh, kuat, konsisten, bertanggung jawab, dan berintegritas secara berkelanjutan untuk meneguhkan terwujudnya harkat dan martabat manusia dimaksud yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Relevan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, masih dalam konteks melaksanakan pembangunan politik di Indonesia, untuk selanjutnya harus dipahami bahwa selain Pancasila, dalam kaitan ini yaitu yang berkenaan dengan melaksanakan sistem politik di Indonesia diharuskan juga meletakkan pondasinya kepada sumber yang permanen yaitu manusia seharusnya dijadikan subjek

pelayanan publik secara manusiawi, dan berkeadilan, sehingga dalam melaksanakan pembangunan politik dimaksud sejatinya harus mampu menempatkan kekuasaan yang tertinggi kepada peneguhan kedaulatan rakyat. Terkait dengan hal ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan sistem politik di Indonesia haruslah bertumpu dan berdasarkan Pancasila sebagai Paradigma yang final, tidak perlu mendapatkan bantahan dan berlaku secara tetap/permanen dan berkelanjutan, dengan mengedepankan serta melaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang paripurna melalui sistem politik yang demokratis. Makna terdalam dari kosa kata demokrasi bahwa sistem politik itu harus dikelola dan diselenggarakan dengan mengarusutamakan bahwa sejatinya kekuasaan tersebut adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan semuanya puncak pengabdianya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, dan hal inilah yang merupakan esensi dari paham kedaulatan rakyat. Sesungguhnya mengenai konstruksi untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat tersebut, secara paradigmatis konstitusional (*constitutional of paradigm*) terkait dengan pembangunan sistem politik di Indonesia itu harus meneguhkan paham kedaulatan rakyat, sesungguhnya telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terutama dalam konteks melaksanakan pembangunan sistem politik di Indonesia, bahwa rancang bangun dan konstruksinya tentu yang berdimensi kepada penerapan politik hukum secara paradigmatis filosofis (*philosophy of paradigm*) pelaksanaan pembangunannya haruslah berkiblat dan bertumpu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan politik di Indonesia semua pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan, semua tindakannya itu harus didasarkan pada asas kerakyatan sebagaimana telah diamanatkan secara permanen dalam Sila keempat dari Pancasila, yang menegaskan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan yang diikuti dengan mengatualisasikan secara bertanggung jawab dan berintegritas yaitu untuk meneguhkan sila-sila lainnya yang termaktub di dalam Pancasila. Dalam pada itu dijelaskan bahwa secara paradigmatis atas keberadaan dan/atau eksistensi Pancasila tersebut adalah merupakan

paradigma yang permanen dalam upaya melaksanakan pembangunan politik di Indonesia, tentu dalam konteks ini Pancasila itu sejatinya mempunyai kedudukan yang tertinggi yaitu yang bersifat kultural dalam pendekatan sosiologis harus diwujudkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia (*stake holder*) guna mempercepat terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana yang telah diamanatkan secara tegas dan imperatif di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk kembali kepada konten yang dibahas dan/atau dianalisis dalam bagian ini, untuk selanjutnya dalam bagian ini akan dianalisis mengenai keberadaan paradigma dan konstruksi politik hukum (H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2016) itu dalam pendekatan hakikat ilmu. Sebelum masuk kepada analisis yang berhubungan dengan hakikat ilmu yang pembahasannya lanjutannya akan diintegrasikan dengan keberadaan paradigma dan konstruksi politik hukum tersebut, menurut hemat penulis akan disampaikan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat paradigmatik dan fundamental yang berkenaan dengan paradigma ilmu hukum itu sendiri. Secara empiris bahwa keberadaan ilmu hukum itu, adalah merupakan suatu disiplin ilmu yang tertua dibelahan dunia, yang sesungguhnya ilmu hukum itu sudah ada di dunia ini jauh sebelum disiplin ilmu lainnya, yaitu seperti ekonomi, teknik, sosiologi, psikologi dan beberapa disiplin ilmu yang lain. Dalam pada itu dijelaskan bahwa disiplin ilmu hukum itu, terutama dari aspek dan sejarah perkembangannya, yaitu yang terkait dengan sistem dan struktur analisisnya sudah mencapai pada tingkat kemampuannya. Unjuk kerja berkenaan dengan struktur pengkajian dan/atau analisis terhadap perkembangan disiplin ilmu hukum itu, pada masa lalu penekanan analisis dan/atau pengkajiannya masih bertumpu kepada kajian yang bersifat normatif dan/atau doktrinal. Mengenai hal tersebut dan jika dibandingkan dengan keadaan yang ada saat ini tentu terutama yang terkait dengan pengkajian dan/atau analisis atas keberadaan disiplin ilmu hukum itu memang sudah jauh berubah.

Saat ini, bahwa pengkajian ilmu hukum itu sudah bergerak cepat, dengan melakukan lompatan yang sangat progresif, dimana dalam konteks melaksanakan penelitian, pengkajian dan/atau analisis tidak lagi hanya mengandalkan dan/atau bertumpu kepada penelitian yang bersifat normatif semata, melainkan penelitiannya sudah masuk

kepada pengkajian yang sifatnya sosiologis dan/atau empiris. Artinya, penelitian dan pengkajian ilmu hukum itu harus sudah mampu memberikan jawaban yang konkrit dan serba cepat atas segala persoalan dan masalah-masalah sosial dan hukum yang terjadi, yang terdapat dan berkembang dalam strata kehidupan sosial warga masyarakat. Oleh karena itu pengkajian dan/atau penelitian di bidang disiplin ilmu hukum tersebut, sifat penelitiannya tetap dimulai dari gerak dan pergerakan yang bersifat normatif (data sekunder), akan tetapi dalam melaksanakan rangkaian proses penelitiannya harus didukung dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis dan/atau empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan pada lokasi penelitian. Dengan paradigma pendekatan pengkajian dan/atau penelitian seperti ini, diharapkan hasil kesimpulan dari kegiatan penelitian dan/atau pengkajian tersebut akan lebih akurat dan efektif dalam konteks memberikan jawaban penyelesaian terhadap berbagai (Ahmad Redi, 2020) masalah sosial dan hukum yang terjadi secara empiris di dalam kehidupan warga masyarakat.

Berkenaan dengan hal yang sudah disebutkan pada bagian di atas, dan diintegrasikan seperti apa posisi paradigma dan konstruksi politik hukum itu, untuk kemudian dianalisis dalam pendekatan hakikat ilmu, tentu dalam perspektif hakikat ilmu, haruslah dipertanggungjawabkan dalam konteks mempertanggungjawabkan nilai kebenaran. Untuk mempertanggungjawabkan kebenaran itu, dari aspek hakikat ilmu ada tiga parameter dan/atau persyaratan yang harus dipertanggungjawabkan (Jujun S. Suriasumantri, 1999) yaitu meliputi: aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Aspek ontologi, adalah pertanggungjawaban tentang apa?. Artinya dari aspek ontologi, bahwa keberadaan paradigma dan konstruksi politik hukum itu adalah menjelaskan tentang pengertian paradigma, menjelaskan konstruksi politik hukum sebagaimana yang sudah disebutkan pada bagian di atas. Sedangkan dari aspek epistemologi, bahwa keberadaan dan eksistensi atas paradigma, dan konstruksi politik hukum itu, adalah dari sisi proses pembentukannya, sebagai contoh ketika dilakukannya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (*law making process*) haruslah dibentuk secara bersama-sama antara legislatif dengan eksekutif dengan mengutamakan dan/atau mengedepankan guna-dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat.

Terkait dengan pertanggung jawaban dari aspek aksiologi, bahwa paradigma dan konstruksi politik hukum itu harus dapat memberikan manfaat sebesar-besar bagi seluruh masyarakat. Terkait dengan aspek aksiologi menurut hemat penulis, bahwa semua produk peraturan perundang-undangan yang seharusnya dibentuk berdasarkan paradigma dan konstruksi politik hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian di atas, haruslah mampu memberikan jaminan untuk terwujudnya tertib sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dimaksudkan dengan tertib sosial (*social order*) yaitu suatu kondisi semua lapisan warga masyarakat berperilaku sesuai dengan status dan perannya, atau dengan kata lain bahwa semua masyarakat menjalankan peran dan tugasnya di dalam strata kehidupan masyarakat. Bentham mengatakan peraturan perundang-undangan yang sudah diproduk itu harus mampu memberikan manfaat kebahagiaan (*utilitarianisme*) kepada seluruh warga masyarakat.

3. Prinsip Untuk Mendesain Konstruksi Politik Hukum

Dalam Bagian ini, terutama pada konten ketiga sub judul di dalam Bab ini, untuk selanjutnya akan diulas, dianalisis dan/atau dibahas yang berkenaan dengan prinsip dasar untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan desain konstruksi politik hukum dimaksud. Sebelumnya akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan arti dari kosa kata prinsip dan kosa kata desain. Kosa kata prinsip mengandung arti: prinsip: *n* asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); asas; --deskripsi asas perbedaan; --konvensi asas persesuaian. Dengan memperhatikan arti kosa kata prinsip tersebut, maka tepatlah dalam konteks melaksanakan desain politik hukum dimaksud, sebelum dilakukannya kegiatan perancangan yang berhubungan dengan pembentukan konstruksi politik hukum itu, harus diperhatikan dan ditentukan lebih dahulu asasnya. Artinya harus ditetapkan terlebih dahulu mengenai dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak dalam upaya untuk membentuk konstruksi politik hukum dimaksud. Untuk berikutnya, akan diartikan lebih lanjut mengenai kosa kata desain. Arti dari kosa kata desain ini adalah: de-sain: *n* 1 kerangka bentuk; rancangan: --mesin pertanian itu dibuat oleh mahasiswa teknik; 2 motif; pola; corak: --batik Indonesia banyak ditiru di luar negeri: --bangunan 1 kerangka bentuk suatu bangunan (rumah, taman, dan sebagainya); 2 motif bangunan; pola bangunan; corak

bangunan. Dalam pada itu erat kaitannya dengan arti desain, adalah: ber-de-sain \vee bermodel; berbentuk; bermotif; men-de-sa-in \vee membuat desain, membuat rancangan pola dan sebagainya: perancang mode itu sedang -- pakaian musim panas; pen-de-sa-in n orang yang membuat rancangan, orang yang merancang model pakaian dan sebagainya; pembuat model; desainer; pembuat pola. Demikian arti kosa kata desain dan dihubungkan dengan topik yang dibahas dalam konten ini, maka secara singkat dapat dikonklusikan bahwa orang yang melakukan perancangan dan/atau pendesain dalam konteks melaksanakan dan/atau melakukan desain politik hukum, haruslah memahami yang berkenaan dengan prinsip-prinsip yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak terutama dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan konstruksi politik hukum tersebut.

Saat ini, kembali kepada topik dan/atau konten yang akan dilakukan analisis yang berkenaan dengan prinsip guna mendesain konstruksi politik hukum. Sebelumnya disampaikan kembali bahwa berkaitan dengan ranah dan/atau ruang lingkup serta posisi desain politik hukum yang akan dilaksanakan itu adalah khusus yang berkenaan dengan format desain politik hukum yang dilakukan tersebut, adalah desain konstruksi politik hukum yang dilakukan oleh bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini perlu ditegaskan agar pemahamannya lurus, terarah dan tidak meluas kemana-mana terutama yang berkaitan dengan substansi yang akan diulas, dibahas dan/atau dianalisis dalam bagian ini. Setelah disebutkan khusus mengenai arti atas kosa kata prinsip dan kosa kata desain sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian di atas, maka kepada semua orang dan/atau pihak yang berkewenangan untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, pada intinya mereka semua harus memiliki prinsip yang kuat, kokoh dan berintegritas ketika mereka akan melakukan segala tindakan dan/atau pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan konstruksi politik hukum (Sudikno Mertokusumo, 2001) di Indonesia. Dalam hal ini dapat disampaikan, bahwa semua tindakan dalam ranah politik hukum, sejatinya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan persoalan dan masalah-masalah yang berkenaan dengan pembuatan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making process*) dalam segala bentuk, jenis dan hierarki sumber hukum positif di Indonesia.

Pada sisi lain, hal itu juga merupakan ruang lingkup dari tindakan dan/ atau perbuatan dalam ranah konstruksi politik hukum dimaksud, juga sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan dari semua produk peraturan perundang-undangan yang telah ada (*ius constitutum*) untuk dilakukannya penegakan hukum (*law enforcement*) secara konkrit di lapangan.

Bahkan, sesungguhnya bukan hanya dua aspek itu yang berhubungan dan berkaitan erat dengan konstruksi politik hukum, hal-hal untuk melakukan pembangunan hukum di masa depan (*ius constituendum*) juga merupakan ranah dan/atau lingkup dari aspek konstruksi politik hukum. Kembali kepada konten inti yang akan dibahas dalam bagian ini, maka yang berkenaan dengan seperti apa prinsip untuk melaksanakan desain konstruksi politik hukum sebagaimana dimaksud. Beberapa prinsip dasar yang harus dipegang secara kuat dan kokoh oleh semua pihak pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan dalam hal melaksanakan pendesainan terhadap konstruksi politik hukum dimaksud yang harus dipertanggung jawabkan tersebut, lebih lanjut sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian di bawah ini, yaitu: **Pertama**, merupakan prinsip pertama yang harus diwujudkan secara bertanggung jawab dan berintegritas adalah konkritisasi dari nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan sebagai pandangan hidup bangsa serta sebagai jiwa kepribadian seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dalam konstelasi ranah kefilosofatan, keberadaan dan eksistensi nilai-nilai Pancasila itu sejatinya secara paradigmatis adalah merupakan suatu bangunan yang mendasar yang berhubungan dengan roh, kejiwaan dan sosiokultural dari seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, dan hal itu sekaligus merupakan paradigma yang (H.R. Otje Salman, 2016) bersifat filosofis (*philosophy of paradigm*) bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa dan Negara Indonesia, terutama dalam melaksanakan konstruksi politik hukum di Indonesia, menurut hemat penulis keberadaan dan eksistensi tidak perlu dibantah dan diperdebatkan lagi. Pancasila 1 Juni 1945 tersebut adalah sudah final dan sudah teruji, dan mampu mewujudkan jati dirinya yaitu untuk menyatukan secara kokoh dan permanen terhadap semua perbedaan yang ada dalam tatanan kehidupan bermasyarakat (J. Kaloh, 2002), berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Melalui nilai Pancasila, sejatinya Indonesia dapat kokoh berdiri hingga saat ini, dan melalui Pancasila, Negara Indonesia dapat bersatu dalam menyimpulkan semua perbedaan yang ada yaitu dalam satu bingkai yang kuat, kokoh, permanen dan terpadu dalam satu ikatan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pada itu dijelaskan, baru saja sekitar lima tahun yang lalu Negara telah memberikan pengakuan dan sekaligus menetapkan hari lahir Pancasila tersebut. Berkenaan dengan hal ini, bahwa pengakuan secara yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal tanggal 1 Juni 1945 yang bersumber dari Pidato Bung Karno dan tersebut telah dinyatakan secara tegas dan eksplisit di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia yaitu berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari Lahir Pancasila. Salah satu diktum yang tercantum dan ditegaskan di dalam Keppres dimaksud, yang pada intinya berisikan diktum penetapan, yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, dan untuk selanjutnya ditetapkan bahwa setiap tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional, serta pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Berkenaan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, dan masih terkait dengan hari lahir Pancasila, bahwa di dalam Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tersebut, yaitu sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang huruf d dinyatakan bahwa Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945 telah mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945. Naskah dimaksud kemudian disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam konteks ini, keberadaan Keppres tentang hari lahir Pancasila tersebut telah melengkapi dokumen kenegaraan yaitu Keppres Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan tanggal 18 Agustus sebagai hari Konstitusi. Terkait dengan hal ini disebutkan, bahwa atas keberadaan bagian konsiderans tersebut, sesungguhnya merupakan upaya dari pemimpin negara untuk mengakhiri polemik dan dikotomi sejarah kelahiran Pancasila yang rawan memecah belah persatuan bangsa. Pandangan dan sikap yang sama sebelumnya juga telah disepakati dan dirumuskan oleh seluruh fraksi dan kelompok

DPD-RI di MPR-RI dalam dokumen resmi yang menjadi bahan baku Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI terbitan 2012. Dengan demikian, terdapat tiga rumusan Pancasila, yaitu rumusan Bung Karno yang disampaikan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK); rumusan oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945; dan rumusan final pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang juga diketuai oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945.

Relevan dengan penjelasan di atas, dan utamanya diintegrasikan dengan prinsip untuk mendesain konstruksi politik hukum di Indonesia, sekali lagi penulis menegaskan, bahwa seluruh pihak pemangku kepentingan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan desain konstruksi politik hukum di Indonesia, secara paradigmatis filosofis harus tunduk dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Dalam melaksanakan desain konstruksi politik hukum di Indonesia prinsip yang utama itu harus diikuti untuk mengimplementasikan empat pokok pikiran yang terdapat dalam Pancasila tersebut. Konstruksi empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila itu, adalah: Pokok pikiran pertama, Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan yaitu dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Pokok pikiran kedua, Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Pokok pikiran ketiga, Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan Permusyawaratan/Perwakilan; dan Pokok pikiran yang keempat, Negara berdasarkan atas Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kedua, sebagai prinsip dasar yang kedua dalam konteks melaksanakan desain konstruksi politik hukum di Indonesia, adalah pengejawantahan atas amanat dan perintah yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang harus digunakan sebagai landasan atau paradigma konstitusi (*constitutional of paradigm*). Sebelum dilakukannya analisis dan/atau pembahasan khusus mengenai prinsip dasar yang kedua yang harus

diperhatikan secara sungguh oleh semua pihak yang berkewenangan untuk membuat dan/atau membentuk konstruksi politik hukum di Indonesia, terutama dalam konteks merumuskan, membentuk dan sekaligus berbagai produk peraturan perundang-undangan, tentu dalam perspektif sebagai sumber hukum positif di Indonesia dan sekaligus sebagai patokan dalam menentukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelumnya akan dijelaskan beberapa hal yang sifatnya fundamental atas keberadaan dan eksistensi atas Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Dalam pendekatan yang sifatnya praktik operasional, terutama dalam konteks praktik ketatanegaraan, bahwa yang dimaksudkan dengan arti konstitusi sejatinya artinya lebih luas dari pengertian Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi sesungguhnya lebih luas dari pengertian undang-undang dasar. Untuk itu disebutkan, bahwa pengertian konstitusi dalam kegiatan praktik ketatanegaraan umumnya dapat berarti lebih luas dari Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis belaka. Pada hal masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup di dalam Undang-Undang dasar. Dalam pada itu dijelaskan, bahwa di Indonesia Undang-Undang Dasar pada intinya adalah suatu hukum dasartertulis yang sekaligus merupakan Konstitusi Negara. Dalam hal ini disebutkan, bahwa pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan dasar hukum dan sekaligus sebagai sumber hukum positif yang tertinggi, yaitu bagi berlakunya semua ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, dan terkait dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di dalam suatu negara.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian di atas, pada intinya kepada semua pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan untuk mendesain, membuat dan/atau membentuk konstruksi politik hukum khususnya di Indonesia, dalam pelaksanaannya harus mengaktualisasikan dan/atau mengejawantahkan prinsip (Satjipto Rahardjo, 2014) sebagaimana telah diamanatkan dalam spektrum paradigma konstitusional yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan hal ini perlu disampaikan bahwa Undang-Undang dasar yang harus dijadikan prinsip dan/atau dijadikan rujukan dan pedoman adalah Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah mengalami satu kali perubahan yang dilaksanakan dalam empat tahap. Tahapan perubahan Undang-Undang Dasar dimaksud, yaitu: Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1999 (tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999); Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Sidang Umum MPR RI tahun 2000 (tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000); Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Sidang Umum MPR RI tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001); dan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil Sidang Umum MPR RI tahun 2002 (tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002). Kemudian dijelaskan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memiliki susunan yaitu sebagai berikut: 1. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959; 2. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, Prinsip dasar yang ketiga terutama dalam konteks melaksanakan desain, membuat dan/atau membentuk konstruksi politik hukum di Indonesia, dalam pelaksanaannya harus meneguhkan tegaknya paham kedaulatan rakyat. Dalam bagian ini sebelumnya dijelaskan arti kosa kata kedaulatan rakyat tersebut. Arti kata kedaulatan, yang kata dasarnya adalah daulat. Kosa kata daulat mempunyai arti: dau-lat *n* kekuasaan; pemerintahan: --Islam zaman itu berhasil menggenggam kunci lalu lintas laut di timur dan barat; ber-dau-lat *v* mempunyai kekuasaan tertinggi atas sesuatu pemerintahan negara atau daerah: negara merdeka dan - Australia kini tidak - lagi atas irian timur; men-dau-lat 1 *v* merebut hak (jabatan, kekuasaan) dengan tidak sah; menyerobot mereka--tanah-

tanah perkebunan dan menanaminya dengan palawija; 2 *v* memecat dengan paksa (yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak);--kepala negara dan mengusirnya ke luar negeri; 3 *kl n* kehormatan tertinggi yang dimiliki atau diberikan kepada raja atau pangeran yang beragama Islam; pen-dau-lat *n* cak orang yang mendaulat; pen-daulat-an *n* kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya --negara itu telah lama diakui oleh dunia internasional;- hukum kekuasaan tertinggi terletak atau ada pada hukum; --negara kekuasaan tertinggi ada pada negara; -- raja kekuasaan tertinggi ada pada raja; --rakyat kekuasaan tertinggi ada pada rakyat; -- Tuhan kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan. Dalam pada itu lebih lanjut diartikan kosa kata rakyat. Arti kata rakyat: rak-yat *n* 1 penduduk suatu negara: segenap-Indonesia berdiri di belakang pemerintah; 2 orang kebanyakan; orang biasa: bioskop untuk --; 3 *kl* pasukan (balatentara): maka raksasa itu pun terbang diiringkan segenap-- lengkap dengan senjatanya; 4 *cak* anak buah; bawahan: Lurah harus melindungi -- nya.

Dengan memperhatikan (Badudu Zain, 2001) konstruksi atas arti kosa kata kedaulatan dan rakyat tersebut, maka secara cepat dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya dalam suatu pemerintahan dan negara, kekuasaan dan kedaulatan yang tertinggi itu sejatinya ada dan berada di tangan rakyat. Dalam pada itu dalam bagian ini akan dijelaskan esensi kedaulatan rakyat tersebut, terutama dalam konteks melaksanakan sistem pemerintahan dan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ulasan dimaksud akan difokuskan begitu penting dan strategisnya pemenuhan terhadap kedaulatan rakyat tersebut, yang penjelasannya diintegrasikan dengan makna perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejatinya telah terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Perdaulatan dimaksud ujungnya yaitu dengan diubahnya konstruksi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dimaksudkan, bahwa pada awalnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Pada saat dilakukannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

melalui hasil Rapat Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001, yang pelaksanaannya dimulai dari tanggal 1 November 2001 sampai dengan tanggal 9 November 2001, rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diubah menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam pada itu dijelaskan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada awalnya sebagaimana dapat dimaklumi adalah sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, dengan perubahan tersebut menjadi bergeser dan/atau beralih bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan mandat itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Atas keadaan yang demikian, mandat rakyat itu dilaksanakan oleh cabang-cabang kekuasaan negara yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar, tentu termasuk di dalamnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan negara. Atas perubahan yang terjadi dari konstruksi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, menunjukkan telah terjadinya perubahan gagasan yang demikian mendasar tentang kedaulatan rakyat.

Untuk mendapatkan keterangan yang utuh atas telah terjadinya konstruksi Pasal 1 ayat (2) atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, untuk selanjutnya akan diuraikan pada bagian di bawah ini. Berkenaan dengan telah terjadinya perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, adalah dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh suatu lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan baru itu justru merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat. Padahal rumusan sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, yang justru telah mereduksi paham kedaulatan

rakyat itu menjadi paham kedaulatan negara, suatu paham yang hanya lazim dianut oleh negara yang masih menerapkan paham totalitarian dan/atau otoritarian. Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.

Keempat, Prinsip dasar yang keempat dalam konteks melaksanakan desain, membuat dan/atau membentuk konstruksi politik hukum di Indonesia harus meneguhkan tegaknya paham negara hukum. Untuk mendapatkan pemahaman yang konstruktif, sebelum diartikan mengenai keberadaan kosa kata Negara. Arti negara: ne-ga-ra *n* 1 organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2 kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya: kepentingan--lebih penting dari pada kepentingan perseorangan. Intinya, dalam suatu negara yang pahamnya berdasarkan hukum, maka dalam setiap melaksanakan konstruksi (Bismar Siregar, 1986) politik hukum haruslah meneguhkan prinsip dan ciri negara hukum. Prinsip dasar negara hukum, yaitu bekerja tiga jangkar dan pondasi yang utama, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*); kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Kemudian pada setiap negara hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas ciri-ciri negara hukum yang meliputi: Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan legalitas dalam arti hukum, yaitu baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. Puncaknya atas pelaksanaan prinsip dasar dalam konteks melakukan desain, merumuskan, membuat dan membentuk konstruksi politik hukum itu, seharusnya dalam melaksanakan semua aspek pelayanan publik kepada

masyarakat harus mengedepankan peneguhan paham negara hukum. Hal ini sejalan dengan paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat mempunyai kaitan yang erat dengan negara berkesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materil yaitu sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materil ini, sekaligus akan mendukung dan mempercepat untuk terwujudnya negara yang berkesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Kelima, implementasi prinsip *check's and balances*. Dalam item yang kelima ini adalah merupakan prinsip dasar dalam konteks melaksanakan pembentukan konstruksi hukum yang berkenaan dengan politik hukum. Dalam hal ini dimaksudkan kepada semua pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan dalam hal membuat dan/atau membentuk peraturan perundang-undangan dalam berbagai jenis dan hierarki sebagai sumber hukum positif di Indonesia, haruslah mengutamakan bekerjanya prinsip yang saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check's and balances*). Terkait dengan hal ini dimaksudkan bahwa semua hasil produk peraturan perundang-undangan dimaksud, dalam kehidupan bernegara terutama di Indonesia yang berdasarkan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam upaya untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat dan paham negara hukum sekali lagi ditegaskan bahwa semua hasil produk peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*) tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah secara sepihak dan di bawah tekanan. Dalam hal ini, pada saat pelaksanaannya seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat (*stake holder*) harus dilibatkan secara aktif dengan maksud untuk meneguhkan bekerjanya prinsip *check's and balances* tersebut.

4. Paradigma dan Konstruksi Politik Hukum dalam Perspektif Konsolidasi Tanah Perdesaan

Untuk selanjutnya dalam bagian ini akan diulas, dianalisis dan/atau dibahas hal-hal yang berkenaan dengan desain paradigma dan konstruksi politik hukum dalam perspektif Konsolidasi Tanah perdesaan. Khusus yang berkenaan dengan ketentuan paradigma

(M. Solly Lubis, 2002) dan konstruksi politik hukum, terutama dalam pendekatan yang sifatnya paradigmatis dan fundamental sesungguhnya telah dijelaskan pada bagian di atas. Beranjak dari uraian mengenai paradigma dan konstruksi politik hukum dimaksud, sekali lagi penulis menegaskan hal-hal yang berhubungan dengan sifatnya yang paradigmatis dan fundamental, dan untuk itu selanjutnya akan dijamin dan/atau diintegrasikan sedemikian rupa dengan pengaturan hukum terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan. Konten Konsolidasi Tanah perdesaan dimaksud adalah merupakan bagian dari tema sentral yang akan dianalisis dan/atau dibahas dalam buku ini. Namun sebelum dilakukannya pembahasan secara komprehensif khusus mengenai pengaturan hukum yang berhubungan dengan Konsolidasi Tanah perdesaan dimaksud, maka sebelumnya akan diulas kembali konten mengenai penerapan postulat dan paradigma serta konstruksi politik hukum yang akan mulai dimasukkan ke dalam pembahasan yang berkenaan dengan Konsolidasi Tanah Perdesaan dimaksud. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas bahwa yang dimaksud dengan pengertian paradigma (Idham, 2005), sesungguhnya telah dikemukakan oleh Thomas S Khun, bahwa sesungguhnya pengertian paradigma tersebut sudah disampaikan oleh Thomas S Khun pada tahun 1940-an. Khun mengatakan bahwa arti paradigma itu adalah "Pola". Kata paradigma dalam bahasa latin dituliskan dengan "*Paradiegma*", dan dalam bahasa Inggris "*Paradigm*". Kembali kata Khun, bahwa arti paradigma yang memiliki arti Pola tersebut, di dalamnya harus mengandung dua unsur pengertian. Sebagai unsur pengertian yang pertama, bahwa paradigma itu adalah merupakan dan/atau sebagai totalitas konstelasi pemikiran, yang di dalam konstelasi pemikiran tersebut harus mengandung: keyakinan, nilai (*value*), persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang terhadap suatu realitas.

Kemudian sebagai unsur kedua yang harus terkandung dalam pengertian paradigma itu, adalah sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan, yang mampu menjangkir balik terhadap semua asumsi maupun peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dengan memperhatikan konstruksi (Idham, 2012) pengertian kosa kata paradigma sebagaimana dijelaskan pada bagian di atas terutama yang terkait dengan unsur pertama yang harus ada

di dalam pola yang merupakan arti dari paradigma itu sendiri, bahwa rangkaian totalitas konstelasi pemikiran tersebut harus memenuhi parameter dan/atau persyaratan yang utama, meliputi: harus ada keyakinan. Hal ini dimaksudkan tidaklah semua totalitas konstelasi pemikiran seseorang itu dapat diartikan sebagai paradigma, jika di dalam konstelasi pemikiran dimaksud tidak mengandung suatu keyakinan bagi orang lain dan/atau pihak-pihak tertentu untuk melaksanakannya. Dalam pada itu parameter berikutnya yang harus ada di dalam totalitas konstelasi pemikiran tersebut, di dalamnya harus ada nilai. Dalam hal ini ditegaskan tidak semua konstelasi pemikiran seseorang itu dapat dikatakan menjadi paradigma (Idham, 2010), jika di dalamnya tidak terdapat nilai (*value*). Demikian juga di dalam totalitas konstelasi pemikiran di dalamnya harus ada mengenai persepsi. Hal ini dimaksudkan bahwa persepsi sama dan sebangun dengan hipotesis, artinya merupakan pendapat sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain tidak semua totalitas konstelasi pemikiran dikatakan paradigma apabila di dalamnya tidak terkandung persepsi.

Berkenaan dengan hal dimaksud, terutama agar dapat pemahaman yang integral dengan tema sentral sebagaimana yang tercantum dalam buku ini yang salah satu tema sentralnya akan difokuskan guna menerapkan kebijakan pertanahan melalui Konsolidasi Tanah. Meskipun definisi mengenai Konsolidasi Tanah dimaksudkan telah dijelaskan pada bagian di atas, menurut hemat penulis dalam bagian ini akan disebutkan kembali mengenai definisi Konsolidasi Tanah tersebut. Menurut dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (vide Pasal 1 angka 1). Dalam pada itu dijelaskan dua definisi lagi yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan (Koentjaraningrat, 1964) Konsolidasi Tanah Perdesaan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang difokuskan kegiatannya untuk melakukan pencetakan lahan pertanian. Oleh karena itu, dalam bagian ini sekaligus akan dijelaskan mengenai pengertian Konsolidasi Tanah pertanian dan Konsolidasi

Tanah non pertanian. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud Konsolidasi Tanah pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan perdesaan. Sejalan dengan hal ini di dalam Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah non pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah non pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan. Definisi Konsolidasi Tanah non pertanian ini patut disampaikan dalam bagian ini, yaitu dengan maksud untuk memberikan penegasan bahwa salah satu variabel yang merupakan bagian tema sentral yang akan dianalisis dalam buku ini, prioritasnya ditujukan kepada pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud kosentrasinya memang diarahkan untuk Konsolidasi Tanah perdesaan lahan pertanian.

Beranjak dan berdasarkan konstruksi pemikiran Khun dimaksud, menurut hemat penulis bahwa dalam konteks melaksanakan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah perdesaan tersebut, dengan memperhatikan definisi dan/atau terminologi atas pengertian Konsolidasi Tanah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian di atas, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, sekali lagi ditegaskan bahwa definisi Konsolidasi Tanah dimaksud telah memenuhi kriteria, parameter dan/atau persyaratan mengenai paradigma sebagaimana yang telah ditegaskan dan sesuai dengan pendapat Khun tersebut. Disampaikan kembali menurut pendapat Khun bahwa paradigma yang artinya pola, dan di dalam pola dimaksud, harus mengandung dua unsur pengertian. Pada unsur pertama yang harus ada di dalam pola yang merupakan arti dari paradigma itu sendiri yaitu sebagai unsur pengertian yang pertama, bahwa paradigma itu adalah merupakan dan/atau sebagai totalitas konstelasi pemikiran, yang di dalam konstelasi pemikiran tersebut harus mengandung: keyakinan, nilai (*value*), persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang terhadap suatu realitas, secara nyata pengertian Konsolidasi Tanah dimaksud sudah memenuhi kriteria tersebut. Artinya dalam pendekatan normatif, bahwa konstruksi atas pengertian Konsolidasi Tanah itu, terutama dalam hal melaksanakan Konsolidasi Tanah perdesaan, bahwa keberadaannya telah diyakini dan/atau telah

memberikan keyakinan bagi bangsa, pemerintah dan negara Indonesia atas kebenarannya. Demikian juga pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan dimaksud dari sudut dan/atau perspektif nilai (*value*) juga telah memberikan nilai dari aspek efisiensi dan produktivitas, atas lahan dan/atau hamparan tanah yang telah dilakukan penataan kembali mengenai penguasaan dan penggunaan tanahnya melalui program dan kegiatan Konsolidasi Tanah perdesaan.

Pada bagian berikutnya akan dijelaskan unsur pertama dari pengertian paradigma yang merupakan pola, yaitu mengenai persepsi yang harus ada sebagai totalitas konstelasi pemikiran. Mengenai persepsi dimaksud, jika diintegrasikan dengan konstruksi definisi Konsolidasi Tanah perdesaan khusus di lahan pertanian, menurut hemat penulis juga sudah sesuai. Hal ini dimaksudkan bahwa selama tiga puluh tahun Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunannya, terbukti melalui kebijakan Konsolidasi Tanah, tentu termasuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan telah berhasil dan sukses secara empiris di lapangan (Idham, 2014). Terkait dengan hal ini persyaratan asumsi yang harus ada dan terkandung di dalam pola yang merupakan pengertian paradigma dimaksud, kenyataannya di lapangan hasilnya lebih baik dari pada sekedar asumsi, karena secara teoretis konseptual arti dari asumsi dimaksud adalah merupakan anggapan dasar dan sekaligus masih bersifat pendapat sementara (hipotesis) yang harus dibuktikan kebenarannya. Untuk selanjutnya dalam hal ini dijelaskan mengenai unsur berikutnya yang harus terkandung di dalam pola yang merupakan arti dari paradigma tersebut yaitu harus adanya teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang terhadap suatu realitas. Hal ini dimaksudkan jika dikaitkan dengan konstruksi atas definisi dan/atau terminologi dari Konsolidasi Tanah perdesaan lahan pertanian juga sudah mempunyai keterkaitan yang erat dan terpadu. Hal ini dimaksudkan bahwa atas pembuktian telah berhasilnya program pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini, melalui kebijakan Konsolidasi Tanah, dan Konsolidasi Tanah perdesaan khususnya pada lahan pertanian, maka unsur yang menegaskan tentang adanya teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang terhadap suatu realitas, telah memenuhi persyaratan yang paripurna dan lengkap sebagaimana adanya.

Dari beberapa persyaratan dan/atau parameter atas keberadaan pola yang merupakan pengertian paradigma tersebut khususnya yang harus terkandung di dalam unsur pengertian yang pertama, bahwa konstruksi definisi atas keberadaan Konsolidasi Tanah perdesaan khususnya pada lahan pertanian telah lengkap sebagaimana mestinya.

Relevan dengan hal sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian di atas, untuk selanjutnya pada bagian ini akan dilakukan verifikasi unsur kedua yang harus terkandung di dalam pola yang merupakan arti dari paradigma tersebut. Unsur kedua yang dimaksudkan adalah sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan, yang mampu menjungkir balikan terhadap semua asumsi maupun peraturan yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan hal ini, terutama apabila diintegrasikan dengan struktur definisi dan/atau terminologi atas pengertian Konsolidasi Tanah perdesaan pada lahan pertanian, menurut hemat penulis unsur kedua yang harus ada di dalam pola yang merupakan arti paradigma itu sendiri sudah terpenuhi sebagaimana mestinya. Tegasnya, bahwa melalui pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan khususnya pada lahan pertanian, pada kenyataannya telah mampu menjungkir balikkan terhadap semua asumsi maupun segala bentuk pengaturan hukum yang berkenaan tentang penataan kembali atas penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sebelumnya. Dalam hal ini ditegaskan kembali melalui mekanisme kegiatan dan program Konsolidasi Tanah baik itu untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan, termasuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan pada wilayah lahan pertanian telah berhasil dan sukses dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai wilayah Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan sub judul yang akan dibahas dalam konten ini, untuk selanjutnya akan dilakukan analisis konstruksi politik hukum seperti apa yang harus dilaksanakan dalam perspektif melaksanakan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah di perdesaan. Terkait dengan hal ini menurut hemat penulis dipandang perlu untuk menyajikan kembali mengenai prinsip dasar dalam mendesain, membuat dan/atau membentuk konstruksi politik hukum dimaksud. Sejalan dengan hal tersebut maka pada bagian pertama ini, akan dikorelasikan prinsip dasar pertama dalam konteks melaksanakan konstruksi politik hukum. Prinsip yang harus dipenuhi adalah bahwa konstruksi politik hukum dimaksud harus mampu mewujudkan nilai-

nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang lazimnya disebut hal-hal yang bersifat paradigma filosofi (*philosophy of paradigm*). Jika hal ini direlasikan dan/atau dihubungkan dengan konstruksi definisi Konsolidasi Tanah tentu termasuk definisi Konsolidasi Tanah perdesaan pada lahan pertanian menurut hemat penulis telah sesuai sebagaimana mestinya. Mengenai hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, yang menegaskan bahwa maksud dilaksanakannya Konsolidasi Tanah tersebut adalah untuk mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal; meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; meningkatkan kualitas lingkungan; dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah. Dalam pada itu disebutkan bahwa melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah (Idham, 2015), termasuk didalamnya pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan pada lahan pertanian bertujuan agar: penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Andi Hamzah, dkk, 2000).

Merupakan prinsip kedua dalam konteks melaksanakan desain konstruksi politik hukum di Indonesia, adalah pengejawantahan atas amanat dan perintah yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang harus digunakan sebagai landasan atau paradigma konstitusi (*constitutional of paradigm*). Berkenaan dengan hal ini, apabila dikaitkan dengan definisi dan/atau terminologi pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan khususnya pada lahan pertanian menurut hemat penulis juga telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksudkan. Artinya bahwa selama ini program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah melalui Konsolidasi Tanah dimaksud secara empiris di lapangan telah berjalan dengan baik. Dalam hal ini dimaksudkan segala amanat atas ketentuannya yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah dapat dijalankan dengan baik, karena dalam pelaksanaannya telah melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan demikian

juga pada tahap pengendalian termasuk pengawasan atas diselenggarakannya kegiatan dan pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut. Sebagai prinsip ketiga terutama dalam konteks melaksanakan desain, membuat dan/atau membentuk konstruksi politik hukum di Indonesia, dalam pelaksanaannya harus meneguhkan tegaknya paham kedaulatan rakyat. Mengenai hal ini apabila direlasikan dengan konstruksi definisi atas keberadaan Konsolidasi Tanah perdesaan pada lahan pertanian, menurut hemat penulis justru melalui program dan kegiatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut, telah membuktikan secara nyata dan konkrit kepada warga masyarakat khususnya warga masyarakat petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah atas peneguhan paham kedaulatan rakyat dimaksud telah dilaksanakan sebenarnya, karena melalui hasil Konsolidasi Tanah perdesaan pada lahan pertanian tersebut, mampu mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah dimaksud.

Pada bagian berikutnya berkenaan dengan prinsip dasar yang keempat dalam konteks melaksanakan desain, membuat dan/atau membentuk (Mochtar Kusumaatmadja, 2002) konstruksi politik hukum di Indonesia harus meneguhkan tegaknya paham negara hukum. Relevan dengan hal ini, menurut hemat penulis dengan dilaksanakannya program dan kebijakan Konsolidasi Tanah perdesaan khususnya pada lahan pertanian tersebut, hasilnya secara konkrit telah memberikan peneguhan tegaknya paham negara hukum. Hal ini dapat dijelaskan dari ujung dan/atau akhir rangkaian proses dari semua tahapan Konsolidasi Tanah dimaksud, kepada warga petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah akan diberikan sertipikat (Tanda Bukti Hak) hak atas tanah dari bidang tanah hasil pelaksanaan konsolidasi. Tentu dengan hal ini pemerintah telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dimaksud, dan hal ini menurut hemat penulis pemerintah telah hadir dan sekaligus sudah bekerja untuk melindungi rakyatnya guna meneguhkan paham negara hukum. Pada bagian akhir dalam melaksanakan konstruksi politik hukum harus berdasarkan untuk mengimplementasikan prinsip *check's and balances*. Berkenaan dengan hal ini, apabila dihubungkan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan khususnya pada lahan pertanian, menurut hemat penulis prinsip *check's and balances* sudah dapat dilaksanakan secara konkrit di lapangan sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa dalam

melaksanakan Konsolidasi Tanah dimaksud peranan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah benar-benar dilibatkan secara aktif. Oleh karena warga masyarakat khususnya petani sebagai pihak dan sekaligus sebagai peserta Konsolidasi Tanah tersebut dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan akhir dilaksanakannya Konsolidasi Tanah tersebut maka secara mutatis dan mutandis khusus mengenai prinsip dasar *check's and balances* itu sudah bekerja sebagaimana mestinya.

B. KONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM KONSOLIDASI TANAH PERDESAAN

Pada bagian berikut ini, akan dilakukan ulasan, analisis dan/atau pembahasan yang berkenaan dengan konten konstruksi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah perdesaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang konstruktif dan sistematis dalam bagian ini akan dilakukan analisis semampu penulis yang meliputi penjelasan mengenai Konsolidasi Tanah dalam perspektif pembangunan di Indonesia, dilanjutkan menjelaskan mengenai pengertian, maksud dan tujuan atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan, tentunya dalam hal ini termasuk juga pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada lahan pertanian. Bagian berikutnya yang akan dijelaskan adalah yang berkenaan dengan sistematika atas konstruksi pengaturan hukum mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan. Beberapa hal dan substansi sebagaimana dimaksud, lebih lanjut akan dijelaskan pada bagian di bawah ini.

1. Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Pembangunan di Indonesia.

Menyimak dari konten yang akan dibahas dalam bagian ini yaitu berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah dalam perspektif pembangunan di Indonesia, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat pokok dan fundamental atas keberadaan kebijakan pertanahan mengenai Konsolidasi Tanah dimaksud. Dalam pendekatan praktik operasional bahwa yang dimaksudkan Konsolidasi Tanah adalah suatu model dan/atau tipe pembangunan di bidang pertanahan. Unjuk kerjanya masih dalam pendekatan yang sifatnya praktik operasional, bahwa melalui Konsolidasi Tanah tersebut pada intinya akan diatur sedemikian rupa semua bentuk tanah yang pada dasarnya pada posisi semula bentuknya tidak teratur, kemudian

dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud bentuk tanah yang semula tidak teratur itu akan dilakukan penataan kembali sedemikian rupa baik dalam hal bentuk, luas atau letaknya dengan melakukan penggeseran tata letak, penggabungan, pemecahan, pertukaran penataan letak, penghapusan dan/atau pengubahan serta dilakukan penyempurnaan yang tertata secara baik dan rapi. Sejalan dengan hal ini bahwa Konsolidasi Tanah dimaksud sesungguhnya adalah merupakan kebijakan pertanahan yang secara teknis di lapangan untuk melakukan penataan kembali atas penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang disesuaikan dan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota mengenai Rencana Tata Ruang (RTRW), serta usaha pengadaan tanah untuk pembangunan yang mempunyai tujuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan sekaligus pemeliharaan sumber daya alam, dan dalam pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan langsung baik itu Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan kawasan perkotaan khususnya pada lingkungan permukiman perumahan yang kumuh maupun pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang dilakukan di perdesaan seperti pada lahan pertanian. Dalam pada itu dapat dijelaskan bahwa melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah sekaligus akan dibangun prasarana, sarana, dan utilitas lainnya untuk kebutuhan publik yaitu semua infrastruktur dan utilitas umum lainnya seperti: pembangunan sarana jalan, saluran pembuangan air dan/atau irigasi, taman, waduk dan jalan usaha tani untuk Konsolidasi Tanah perdesaan dan berbagai utilitas lainnya yang dibutuhkan dan telah disepakati oleh warga masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah, dan seluruh proses dan tahapan atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah baik itu untuk kawasan/wilayah perkotaan maupun pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan di perdesaan termasuk pada lahan pertanian sebagai salah satu unsur yang melekat harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah (Syamsul Arifin, 2012).

Pada bagian berikut ini, sebelum menjelaskan aspek pembangunan pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Indonesia, akan dijelaskan pula bagian yang bersifat fundamental yaitu yang berkenaan dengan dasar filosofis dan dasar yang bersifat konstitusional terkait dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan. Menurut hemat penulis yang

merupakan landasan filosofis atas penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dimaksud harus didasarkan kepada semua sila dan/atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan jiwa kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Artinya kelima sila yang tercantum dalam Pancasila dimaksud yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara serempak, bersamaan, menyatu dan terpadu adalah merupakan dasar dan/atau paradigma filosofis (*philosophy of paradigm*) yang integral dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah dimaksud. Sedangkan yang merupakan landasan yang bersifat paradigmatis konstitusional (*constitutional of paradigm*) dalam konteks Konsolidasi Tanah baik itu di perkotaan maupun perdesaan termasuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada lahan pertanian dan sejalan dengan penjelasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa pada intinya untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses dan pentahapan atas dilaksanakannya Konsolidasi Tanah dimaksud, adalah harus merujuk dan berdasarkan kepada paradigma dan konstruksi politik hukum. Hal ini dimaksudkan, yang sangat berhubungan erat dengan hal itu yaitu yang berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut haruslah berlandaskan kepada amanat konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) yaitu semua pemangku kepentingan yang berkewenangan untuk melaksanakan serta menyelenggarakan Konsolidasi Tanah dimaksud haruslah mengedepankan, dan sekaligus mewujudkan peneguhan paham kedaulatan rakyat dan sekaligus peneguhan paham negara hukum. Dalam hal ini perlu kembali disebutkan amanat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna yang terkandung dalam pendekatan norma hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) dimaksud, bahwa Negara harus meneguhkan paham kedaulatan rakyat. Paralel dengan hal ini dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara

Hukum. Makna yang terkandung dalam norma pasal ini, secara paradigmatis pemerintah harus meneguhkan paham Negara Hukum. Sejalan dengan hal ini termasuk juga dalam klasifikasi yang sifatnya paradigmatis konstitusional, bahwa dalam menyelenggarakan Konsolidasi Tanah dimaksud diharuskan juga mewujudkan secara konkrit di lapangan yaitu prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check's and balances*).

Pada bagian berikut ini akan diuraikan hal-hal yang berkenaan kontribusi atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah baik itu di perkotaan maupun di perdesaan dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Fokus kepada uraian dan penjelasannya agar lebih dapat dipahami secara sistematis dan konstruktif, penjelasannya akan difokuskan pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud yaitu dari aspek efisiensi atas pemanfaatan tanah dan dari aspek produktivitas atas hak tanah. Dari sisi dan/atau dimensi efisiensi atas hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud, sesungguhnya atas penerapan kebijakan pertanahan tentang Konsolidasi Tanah tersebut sejatinya adalah upaya untuk melakukan pemanfaatan ruang hak atas tanah secara efisien dan produktif, karena akan memberikan dampak positif dan hal ini sejalan dengan substansi pertimbangan menimbang huruf a sebagaimana termaktub dan telah ditegaskan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, menegaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan tanah. Dalam pada itu masih pada pertimbangan menimbang huruf b, menegaskan bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah pertanahan dan ruang, penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebutuhan pengembangan ruang vertikal di kawasan perkotaan, perlu dikembangkan pilihan penyediaan tanah tersebut melalui mekanisme Konsolidasi Tanah.

Relevan dengan hal sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, terutama atas penyelenggaraan Konsolidasi Tanah akan mampu memberikan keuntungan yang positif yaitu dalam pendekatan efisiensi dan produktivitas, mengenai hal ini telah ditegaskan secara eksplisit dan limitatif yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa maksud atas dilaksanakannya Konsolidasi Tanah tersebut (Idham, 2018), adalah untuk: mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal; meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; meningkatkan kualitas lingkungan; dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas tanah dan/atau di bawah tanah. Dalam pada itu terutama pada Pasal 2 ayat (2) masih dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, menegaskan bahwa atas hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud pada intinya bertujuan agar: penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa aspek yang bersifat pokok dan fundamental sebagaimana yang disebutkan pada bagian atas, menurut hemat penulis bahwa melalui kebijakan pertanahan yaitu dengan me-laksanakan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah tersebut secara nyata dapat disimpulkan telah terjadi energi yang positif dalam kancah perkembangan pembangunan pada berbagai bidang kegiatan pembangunan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan terutama yang berkenaan dengan energi positif tersebut adalah terwujudnya efisiensi dan produktivitas atas penggunaan tanah dan ruang. Hal ini sangat berhubungan erat dengan segala keterbatasan kemampuan keuangan negara baik itu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pada kenyataannya masih mengalami keterbatasan terutama untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang seperti pembangunan kawasan permukiman dan perumahan kumuh di wilayah perkotaan, dan

pembangunan infrastruktur layanan publik lainnya di perdesaan seperti pembangunan waduk, dan saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian. Untuk itu sebagai alternatif guna mengatasi keterbatasan atas ketersediaan kemampuan keuangan negara tersebut, maka model dan/atau tipe yang dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan melalui Konsolidasi Tanah, karena terkait dengan pembiayaannya ditanggung secara bergotongroyong dan/atau swadaya dari masyarakat peserta Konsolidasi Tanah tersebut.

Berkenaan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, berikutnya dalam bagian ini dijelaskan terkait dengan status dan posisi serta keberadaan pengaturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah dimaksud yang dikaitkan dengan sumber hukum positif dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diintegrasikan dengan pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang. Status dan posisi keberadaan dan eksistensi atas keberadaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, memang pada kenyataannya sampai saat ini baru sebatas dan berbentuk peraturan. Artinya, dengan status seperti itu, dan terutama apabila dianalisis dari perspektif ilmu perundang-undangan (*legal drafting*) sudah memenuhi syarat untuk mengikat kepentingan publik dan privat, karena judul peraturan perundang-undangan itu sudah memakai judul peraturan, dan/atau disebut *regeling*, yaitu sudah bersifat mengatur. Bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat dari segi bentuknya *regeling* dan/atau mengatur sudah memenuhi syarat untuk mengikat kepentingan publik, karena sifatnya untuk mengatur kepentingan orang banyak (publik) dan jangka waktu berlakunya adalah terus menerus dan/atau berkelanjutan, sampai dengan dicabutnya peraturan itu sendiri. Dalam pada itu dijelaskan, khusus yang berkenaan dengan sumber hukum positif di Indonesia, sekaligus yang mengatur dan menetapkan mengenai tata urutan dan/atau hierarki perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang di dalam Pasal 7 menegaskan bahwa sumber hukum positif di Indonesia dan sekaligus merupakan

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tata urutannya adalah: -Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia; -Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); -Peraturan Pemerintah (PP); -Peraturan Presiden; -Peraturan Daerah Provinsi; dan -Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, tentu muncul suatu pertanyaan?, dimanakah letak dan posisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, terutama dalam perspektif sumber hukum positif dan/atau hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan?. Untuk menjawab pertanyaan yang mendasar ini, rujukannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dimaksud memang Peraturan Menteri tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, namun demikian jenis peraturan tersebut sesungguhnya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimaksud, yang pada intinya menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimaksud adalah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 'Menteri', Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Konklusinya, walaupun pada kenyataannya ketentuan mengenai Peraturan Menteri tidak disebutkan secara tegas merupakan sumber hukum positif dan hierarki perundang-undangan, namun frasa "...peraturan yang

ditetapkan oleh Menteri" sebagaimana yang disebutkan pada bagian di atas, menurut hemat penulis sesungguhnya sudah mencerminkan bahwa keberadaan Peraturan Menteri dimaksud, juga merupakan salah satu jenis dan sekaligus termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Sekali lagi ditegaskan, bahwa dasar hukum berkenaan dengan pertanyaan yang sifatnya mendasar sebagaimana disebutkan pada awal paragraf ini, rujukannya adalah berdasarkan amanat dan ketentuan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Masih berada diseputar dan keberadaan peraturan Menteri sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, dari pengalaman praktik di lapangan bahwa sering muncul pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kekuatan mengikat secara hukum atas keberadaan dan eksistensi terhadap peraturan Menteri dimaksud?. Untuk menjawab pertanyaan lanjutan ini, yaitu bagaimana kedudukan hukum apakah peraturan Menteri tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis (hukum). Untuk menjawab pertanyaan dimaksud bahwa berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 8 ayat (1), pada intinya keberadaan dan status peraturan Menteri tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk yaitu berdasarkan kewenangan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan, dari ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, sesungguhnya terdapat dua syarat agar semua peraturan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, yaitu: 1. diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; atau 2. dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam pada itu dalam doktrin ilmu perundang-undangan (*legal drafting*) yaitu dalam tataran teori hanya

dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dari aspek dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar: 1. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 2. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa status dan keberadaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah secara jelas adalah juga merupakan sumber hukum positif dan sekaligus termasuk di dalam kualifikasi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik untuk kepentingan publik maupun untuk kepentingan privat.

2. Pengertian, Klasifikasi Konsolidasi Tanah dan Unsur-Unsur Konsolidasi Tanah Perdesaan

Untuk selanjutnya dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa konten yaitu yang berkenaan pengertian, klasifikasi Konsolidasi Tanah dan unsur-unsur Konsolidasi Tanah perdesaan. Dalam pendekatan yang sifatnya normatif sebagai rujukan, pedoman dan dasar hukum untuk mendefinisikan dan atau mengartikan atas pengertian Konsolidasi Tanah, rujukannya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Konstruksi pengertian Konsolidasi Tanah diatur dan ditetapkan yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dimaksud yang menegaskan bahwa Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Idham, 2016). Berdasarkan konstruksi definisi dan atau pengertian Konsolidasi Tanah dimaksud, maka menurut hemat penulis unsur-unsur yang melekat di dalam konstruksi atas definisi Konsolidasi Tanah tersebut yaitu terdiri dari: 1. bahwa Konsolidasi Tanah adalah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang; 2. bahwa Konsolidasi Tanah adalah merupakan usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan (Koesnadi Hardjasoemantri,

1994) dan pemeliharaan sumber daya alam; dan 3. bahwa Konsolidasi Tanah dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kembali kepada konten yang dibahas dalam bagian ini, dengan maksud agar sejalan dengan tahap untuk mengartikan (Arie Sukanti Hutagalung, dkk, 2012) mengenai Konsolidasi Tanah, maka dalam paragraf ini sekaligus akan dijelaskan Konsolidasi Tanah perdesaan yang berhubungan dengan variabel sebagaimana yang tercantum dalam tema sentral pada buku ini, yaitu (A.P. Parlindungan, 1981) pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang dimaksudkan adalah Konsolidasi Tanah perdesaan khususnya pada lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, maka terlebih dahulu dalam paragraf ini akan dijelaskan mengenai Konsolidasi Tanah pertanian yang titik letak objeknya pada umumnya adalah di wilayah perdesaan. Oleh karena yang akan didefinisikan menurut hemat penulis adalah substansi yang berkenaan dengan Konsolidasi Tanah pertanian. Berkaitan dengan hal ini, terutama untuk mendefinisikan atas Konsolidasi Tanah pertanian tersebut, maka rujukan dan/atau pedomannya adalah tetap merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Pengertian Konsolidasi Tanah Pertanian tersebut secara tegas dan nyata diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1 angka 2 dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, yang secara limitatif menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan perdesaan. Dalam pada itu lebih lanjut akan disampaikan oleh penulis beberapa pengertian dan/atau terminologi yang berhubungan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud sebagaimana diatur dan ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut yang secara berurutan dimulai dari pengertian Konsolidasi Tanah Non Pertanian; Konsolidasi Tanah Vertikal; Konsolidasi Tanah Swadaya; Prasarana; Sarana; Utilitas; Penilai Pertanahan; Pemegang Hak; Penggarap Tanah Negara; Peserta Konsolidasi Tanah; Penghimpun Peserta/Penghuni; Tanah Untuk Pembangunan; Tanah Usaha Bersama; Tanah Negara; hak atas tanah; Perencanaan Konsolidasi Tanah; Desain Konsolidasi

Tanah; Penerapan Desain Konsolidasi Tanah; Pelaku Pembangunan; Persyaratan Teknis; Akta Pemisahan; Nilai Perbandingan Proposional; Pertelaan; Pemerintah Daerah; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; Kantor Pertanahan; Bangunan Gedung; Sertifikat Hak Milik Sarusun; dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun.

Relevan dengan hal tersebut di atas, berikut ini akan diartikan dan/atau didefinisikan beberapa hal pokok berkenaan dengan Konsolidasi Tanah dan yang sifatnya mendasar sebagaimana akan disebutkan pada bagian ini. Dimaksudkan **Konsolidasi Tanah Non-Pertanian** adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa yang dimaksudkan **Konsolidasi Tanah Vertikal** adalah Konsolidasi Tanah yang diselenggarakan untuk pengembangan kawasan dan bangunan yang berorientasi vertikal. Sedangkan yang dimaksud dengan **Konsolidasi Tanah Swadaya** adalah Konsolidasi Tanah yang merupakan prakarsa masyarakat atau pemangku kepentingan lain di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang belum masuk dalam rencana kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam pada itu diartikan **Prasarana** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk terciptanya kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam. Bahwa yang dimaksud **Sarana** adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk selanjutnya diartikan bahwa yang dimaksud dengan **Utilitas** adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan permukiman. Kemudian diartikan, bahwa yang dimaksud dengan **Penilai Pertanahan** yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilai dari Menteri Keuangan dan telah mendapatkan lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaaan tanah. Dimaksudkan dengan **Pemegang Hak** adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dalam pada itu diartikan mengenai Penggarap Tanah Negara, bahwa

yang dimaksudkan **Penggarap Tanah Negara** adalah perseorangan yang menguasai, mengerjakan, mengusahakan dan/atau memanfaatkan Tanah Negara. Dalam pada itu lebih lanjut diartikan **Peserta Konsolidasi Tanah**, yang selanjutnya disebut Peserta adalah pemegang hak atau Penggarap Tanah pada lokasi Konsolidasi Tanah yang menyatakan persetujuannya untuk ikut dalam kegiatan Konsolidasi Tanah.

Masih dalam menjelaskan beberapa definisi atau terminologi dari beberapa hal pokok dan fundamental berkenaan terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Dalam bagian ini diartikan, bahwa **Perhimpunan Peserta/Penghuni** adalah perkumpulan yang dibentuk oleh Peserta Konsolidasi Tanah (Vertikal) untuk keperluan koordinasi menampung aspirasi dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah serta pengelolaan Tanah Usaha Bersama, termasuk di dalamnya mewakili peserta untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan. Untuk selanjutnya diartikan bahwa yang dimaksud **Tanah untuk Pembangunan** yang selanjutnya TP adalah bagian dari Tanah Peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan Prasarana, Sarana dan utilitas serta **Tanah Usaha Bersama** sesuai kesepakatan. Dalam pada itu diartikan, bahwa yang dimaksud dengan Tanah Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat TUB adalah tanah milik bersama peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan, atau dialihkan dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama. Selanjutnya diartikan **Tanah Negara**, yang dimaksudkan dengan Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud (A.P. Parlindungan, 1989) dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik Negara/Daerah/Desa atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Seiring dengan hal ini yang dimaksud dengan **Hak Atas Tanah** adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam pada itu diartikan **Perencanaan Konsolidasi Tanah** adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah. Sedangkan yang dimaksud **Penerapan Desain Konsolidasi Tanah** adalah penerapan titik-titik

batas bidang tanah yang ada di peta Rancangan Konsolidasi Tanah (*staking out*). Untuk selanjutnya diartikan **Pelaku Pembangunan** adalah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan atau swadaya masyarakat. Dalam pada itu diartikan yang dimaksud **Persyaratan Teknis** adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

Untuk selanjutnya diartikan mengenai **Akta Pemisahan**, adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah, vertikal dan horizontal yang mengandung **Nilai Perbandingan Proporsional**. Dalam pada itu diartikan Nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, dihitung berdasarkan nilai satuan rumah susun yang bersangkutan terhadap nilai rumah susun secara keseluruhan pada pelaku membangun untuk pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. Dalam pada itu diartikan **Pertelaan** adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang menunjukkan batas yang jelas dari satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsional. Dimaksudkan **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk selanjutnya yang dimaksudkan dengan **Pemerintah Daerah** sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pada itu yang dimaksudkan **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional** yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Dalam pada itu yang

dimaksudkan **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional** yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Selanjutnya, yang dimaksud dengan **Kantor Pertanahan** adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah. Dalam pada itu diartikan, bahwa yang dimaksud **Bangunan Gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melalui kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dimaksudkan **Sertipikat Hak Milik Sarusun** yang selanjutnya disebut SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Untuk selanjutnya diartikan, bahwa **Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung** sarusun yang selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

Pada bagian berikut ini akan diuraikan khusus mengenai klasifikasi Konsolidasi Tanah. Menyimak dan berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, sesungguhnya bahwa yang berkenaan dengan Konsolidasi Tanah dimaksud secara garis besar dibagi dua klasifikasi dan/atau kelompok, yaitu (A.P. Parlindungan, 2009) Konsolidasi Tanah di kawasan perkotaan dan Konsolidasi Tanah di kawasan di perdesaan. Sedangkan untuk kelompok Konsolidasi Tanah perdesaan termasuk di dalamnya yaitu Konsolidasi Tanah pertanian dan Konsolidasi Tanah non pertanian. Dari pembagian klasifikasi dan/atau kelompok Konsolidasi Tanah yang telah disebutkan ini, khusus mengenai arti dan/atau definisinya, secara garis besar telah diartikan sebagaimana disebutkan pada bagian di atas. Dalam pada itu untuk mendapatkan sistematika yang jelas mengenai beberapa unsur yang melekat baik hal itu dalam definisi Konsolidasi Tanah di kawasan perkotaan, maupun Konsolidasi Tanah di perdesaan menurut hemat

penulis dalam bagian ini akan disarikan pengertiannya yaitu: **Konsolidasi Tanah Perkotaan** adalah Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah di kawasan Perkotaan untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Demikian pula dapat diartikan dan/atau didefinisikan **Konsolidasi Tanah Perdesaan** adalah Konsolidasi Tanah Perdesaan adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah di kawasan Perdesaan untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Merujuk dan berdasarkan kepada definisi pokok dan fundamental mengenai kedua jenis/klasifikasi dan/atau kelompok atas pengertian Konsolidasi Tanah yang dimaksudkan pada bagian di atas, maka untuk selanjutnya akan didefinisikan pengertian **Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian** maupun pengertian **Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non Pertanian**. Untuk itu, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan **Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian** adalah Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta (A.P. Parlindungan, 1990) usaha penyediaan tanah di kawasan Perdesaan Lahan Pertanian untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan arti dan/atau definisi dari **Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-Pertanian** adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah di kawasan Perdesaan Lahan Non-Pertanian untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sehubungan dengan uraian dan/atau penjelasan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian di atas, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terstruktur, sistematis dan komprehensif

maka dalam bagian di bawah ini sekaligus akan diuraikan beberapa unsur yang melekat secara permanen baik itu yang tercantum di dalam arti dan/atau definisi Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian maupun Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-Pertanian, dengan ini dapat disampaikan unsur-unsurnya yaitu: untuk Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, unsur-unsurnya adalah: 1. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian adalah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang; 2. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian adalah merupakan usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum/petani dan pihak-pihak lainnya warga masyarakat perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; dan 3. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan unsur-unsur yang melekat pada Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-Pertanian, adalah: 1. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-Pertanian adalah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang; 2. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-Pertanian adalah merupakan usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum warga masyarakat perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; dan 3. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-Pertanian dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

3. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Konsolidasi Tanah Perdesaan

Berdasarkan salah satu variabel sebagaimana tercantum dalam tema sentral di dalam buku ini, untuk selanjutnya dalam bagian ini akan diulas, dibahas dan/atau dianalisis konten yang berkenaan dengan Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Konsolidasi Tanah Perdesaan. Terkait dengan hal ini, sebelum dijelaskan mengenai konten inti yang akan dibahas tersebut, menurut hemat penulis dalam bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang merupakan bagian fundamental terkait dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan. Terkait dengan hal ini akan disebutkan kembali hal-hal yang bersifat paradigmatik dalam konsiderans

menimbang sebagaimana tercantum dalam produk pengaturan hukum Konsolidasi Tanah yang terakhir kali dibentuk dan diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, yang usianya belum dua tahun, yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019, menegaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Atas dasar konstruksi konsiderans menimbang yang tercantum pada huruf a tersebut maka dapat dikimpulkan beberapa hal yang bersifat fundamental yaitu: 1. bahwa Konsolidasi Tanah dimaksud tentu dalam hal ini termasuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan sesungguhnya dalam unjuk kerja dan kegiatannya adalah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria. Berkenaan dengan hal ini yaitu berdasarkan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Elfindri, dkk, 2009) adalah merupakan rujukan, pedoman dan landasan hukum yang sifatnya mendasar.

Berkenaan dengan hal dimaksud dalam bagian ini akan dikostatir beberapa hal pokok sebagaimana termaktub di dalam konsiderans menimbang atas keberadaan dan eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut menegaskan bahwa sumber daya agraria dan sumberdaya alam sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan Nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masih dalam bagian Konsiderans menimbang dari Ketetapan MPR-RI tersebut menegaskan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas Konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar

bagi pembangunan Nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam. Dalam pada itu ditegaskan pula bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Sejalan dengan hal ini ditegaskan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Pada akhir bagian konsiderans dimaksud ditegaskan pula bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah pembaruan agraria pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Paralel dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas menurut hemat penulis sangat patut untuk dikostatir yaitu ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut, yang menegaskan secara terang benderang, konkrit dan implisit menegaskan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: a. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum; d. rakyat terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; f. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam; g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik

untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan; h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam; j. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam; k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (Pusat, Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; dan l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan ditingkat Nasional, Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa atau yang setingkat), berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam.

Masih berkenaan dengan hal tersebut di atas, berikut ini akan dikonstatir ketentuan Pasal 6 atas keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut, khusus yang mengatur mengenai arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang menegaskan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria adalah: a melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketetapan ini; b. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan; c. menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan (A.P. Parlindungan, 1990) *landreform*; d. menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketetapan ini; e. memperkuat kelembagaan dan kewenangannya

dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi; dan f. mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Berkenaan dengan hal dimaksud, berikut ini akan disampaikan arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang ketentuannya sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria (A.P. Parlindungan, 1998) tersebut, yang arah kebijakannya adalah: a. melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketetapan ini; b. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional; c. memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional; d. memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut; e. menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 ketetapan ini; dan f. menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan kondisi daerah maupun nasional. Untuk pelaksanaan atas semua ketetapan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut, khususnya dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa melalui ketetapan MPR-RI ini, menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber

daya alam dengan menjadikan ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan atau diganti. Sejalan dengan hal ini pada Pasal 8 ketetapan MPR-RI dimaksud menegaskan bahwa menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai unsur kedua sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut unsur yang melekat yaitu demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa melalui program dan kebijakan Konsolidasi Tanah dimaksud, sebagai patokan dan atau pedoman serta dasar hukum yang sangat mendasar, baik itu untuk Konsolidasi Tanah pada kawasan perkotaan maupun untuk wilayah perdesaan harus berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur dan menetapkan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setempat di mana berlangsungnya kegiatan Konsolidasi Tanah dimaksud. Dalam hal ini menurut hemat penulis seyogyanya bahwa keberadaan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur dan menetapkan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota tersebut haruslah sesuai berdasarkan amanat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagai unsur ketiga sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut yang melekat secara permanen adalah untuk terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan bahwa melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah baik

untuk wilayah Perkotaan, maupun Perdesaan diharapkan dapat terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal yaitu dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan Tanah dan Ruang, dan meningkatkan kualitas lingkungan (Hustiati, 1990), serta sekaligus mampu memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, baik itu yaitu melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada wilayah dan/atau kawasan perkotaan maupun pada wilayah/kawasan perdesaan (yang sesungguhnya meliputi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan pada lahan Pertanian maupun pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan pada lahan Non-Pertanian).

Berkenaan dengan hal ini menurut hemat penulis, terutama direlasikan bahwa kondisi letak dan geografis Negara Indonesia sejatinya adalah merupakan Negara Agraris dan sekaligus Negara Maritim, meskipun sudah terlambat tetapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali, dalam hal ini sudah seharusnya seluruh potensi keuangan rakyat baik itu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya dari posting mata anggaran Belanja Modal harus diperbesar, yaitu antara tiga puluh lima sampai dengan empat puluh persen dari total keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut, pembelanjaannya harus dimulai dari daerah pinggiran yaitu wilayah perdesaan, dengan menggunakan teori pendekatan seperti "memakan bubur panas" (Idham,2013). Melalui teori dimaksud, seharusnya seluruh potensi keuangan negara yang bersumber dari APBN maupun APBD tersebut strategi untuk membelanjakannya seharusnya dimulai dari daerah pinggiran yaitu wilayah perdesaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Analoginya adalah, ketika kita sedang memakan bubur yang sedang panas, strategi untuk memakannya agar nikmat dirasa dan tidak membuat bibir menjadi melepuh, seharusnya memakan bubur yang panas tersebut alangkah lebih baik apabila memakannya dimulai dari pinggir menuju ke titik bagian tengahnya. Penulis sangat berkeyakinan jika pembelanjaan potensi keuangan negara dimaksud strategi pembelanjaannya dimulai dari daerah pinggiran di seluruh kawasan perdesaan di Indonesia, dan hal ini sesuai dengan kodrat bangsa dan negara Indonesia adalah merupakan Negara Agraris dan Maritim,

tentu hal ini akan lebih mempercepat terwujudnya negara yang berkesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan/Mukadimah alinea keempat yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Sehubungan dengan porsi anggaran belanja modal yang harus dibelanjakan oleh Pemerintah yang besarnya antara tiga puluh lima sampai dengan empat puluh persen tersebut, sesungguhnya hal ini pernah disampaikan penulis dalam bukunya "Implementasi Politik Hukum Agraria-Pertanahan, Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Pedesaan, Analisis dari Pengalaman Praktik Sebagai Anggota DPR-RI Periode 2004-2009, dalam Perspektif Revolusi Politik Anggaran untuk Meneguhkan Paham Kedaulatan Rakyat dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" (Idham, 2013). Khusus mengenai penerapan teori bubur panas termaksud yang pembelanjaannya harus dimulai dari daerah pinggiran yaitu dimulai dari wilayah dan/atau kawasan perdesaan, sekali lagi dalam hal ini disampaikan bahwa sesungguhnya ketika penulis menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Periode 2004-2009 yang lalu, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera III yang rincian daerah pemilihannya telah dijelaskan penulis pada bagian di atas, dimana pada waktu menjabat sebagai Anggota DPR-RI, yaitu pada tahun pertama mulai Oktober 2004 sampai akhir tahun 2005 penulis ditugaskan oleh Partai dalam hal ini Fraksi PDIP ditempatkan di Komisi II DPR-RI. Salah satu mitra kerja mitra kerja Komisi II DPR-RI adalah pada waktu itu secara nomenklatur disebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan sekarang disebut dan ditetapkan sebagai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bahwa setiap kali dilaksanakannya Rapat Kerja dengan mitra kerja Komisi II, terutama dengan Badan Pertanahan Nasional penulis terus berteriak, menjerit dengan nada yang bergetar, dan hampir saja menangis menitikkan air mata, penulis pada saat itu tidak pernah berhenti untuk mengusulkan pada Pemerintah bahwa APBN yang sejatinya adalah uang rakyat dan dari keringat rakyat, ditegaskan penulis bahwa pembelanjaannya haruslah dengan menggunakan dan menerapkan melalui "teori bubur panas" tersebut dan Pemerintah sudah seharusnya membelanjakan uang rakyat itu yang dilakukan mulai dari daerah pinggiran pada seluruh titik wilayah

perdesaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dengan porsi belanja modal yaitu antara tiga puluh lima persen sampai dengan empat puluh persen dari total keseluruhan APBN dan APBD dimaksud.

4. Sistematika Konstruksi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan

Dalam bagian ini sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu khusus mengenai arti kosa kata sistematika. Untuk mengartikan kosa kata sistematika dimaksud, penulisannya: sis-te-ma-ti-ka/sistematika/*n* 1 pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan); 2 *Bio* ilmu mengenai taksonomi tumbuhan atau hewan dengan memperhatikan kekerabatan dan evolusinya secara eksperimental. Atas dasar demikian, kosa kata sistematika itu terutama dari aspek pengertiannya lebih tepat arti kosa kata sistematika tersebut adalah merupakan penggolongan. Oleh karena kosa kata sistematika sesuai dengan konten yang akan dibahas dalam bagian ini, diikuti kata konstruksi, dalam penjelasannya lebih lanjut lebih fokus diarahkan untuk menguraikan sistematika yang berhubungan struktur mengenai pengaturan hukum Konsolidasi Tanah. Dalam penjelasannya, pengaturan hukum Konsolidasi Tanah yang dimaksudkan adalah merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari semua proses dan pentahapan yaitu dalam melaksanakan seluruh rangkaian Konsolidasi Tanah dimaksud, dan keberadaan Konsolidasi Tanah Perdesaan, khusus mengenai pengaturan hukumnya sesungguhnya telah termasuk di dalam pengaturan hukum Konsolidasi Tanah (Idham, 2020) itu sendiri, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dengan bahasa lain bahwa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan adalah merupakan bagian dan/atau sub sistem dari pengaturan Konsolidasi Tanah secara keseluruhan. Oleh karena pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan itu sudah ada di dalam sistem pengaturan hukum Konsolidasi Tanah tersebut, maka ketika Konsolidasi Tanah Perdesaan khususnya pada lahan pertanian dan/atau pada lahan non-pertanian. secara otomatis pengaturan hukumnya sudah ada dalam pengaturan hukum Konsolidasi Tanah yaitu sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2019 tentang Konsolidasi Tanah. Sebelum tiba kepada konten yang menjelaskan mengenai sistematika atas keberadaan pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan, yang pengaturan hukumnya adalah merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, menurut hemat penulis dalam bagian ini ada baiknya untuk disampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang sifatnya paradigmatis sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut. Beberapa hal pokok yang dimaksudkan pada bagian pertama akan disampaikan kembali konstruksi frasa konsiderans menimbang dan beberapa Pasal lainnya yang bersifat fundamental.

Sehubungan dengan penjelasan di atas dalam bagian ini disebutkan kembali konsiderans menimbang sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dimaksud. Konstruksi konsiderans menimbang sebagaimana ditegaskan dalam a ditegaskan, bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Mengenai konstruksi konsiderans menimbang huruf a ini khusus mengenai unsur-unsur yang melekat di dalamnya sebelumnya telah disampaikan penulis pada bagian di atas, dan penjelasannya telah diintegrasikan pula atas amanat dan ketentuan yaitu berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Lebih lanjut akan dikonstruksi berikutnya adalah konsiderans menimbang huruf b di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, menegaskan bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam hal penyediaan

tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah tanah dan ruang, penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebutuhan pengembangan ruang vertikal di kawasan perkotaan perlu dikembangkan pilihan penyediaan tanah tersebut melalui mekanisme Konsolidasi Tanah. Oleh karena konsiderans menimbang huruf b tersebut belum disajikan pembahasannya terutama dari aspek unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka pada kesempatan ini untuk melacak dan menentukan unsur-unsur yang melekat tersebut semampu penulis pada bagian ini akan disampaikan uraian dan penjelasannya.

Memperhatikan konstruksi konsiderans menimbang huruf b sebagaimana yang telah diamanatkan dan ditentukan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, maka dari sisi unsur-unsur yang melekat dalam konstruksi konsiderans menimbang huruf b dimaksud dapat dijelaskan yaitu: a. sebagai **unsur pertama** bahwa melalui Konsolidasi Tanah tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Menurut hemat penulis unsur pertama ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Pemerintah dan tentu berdasarkan pengalaman praktik di lapangan memang kenyataannya yang ada selama ini secara praktis operasional melalui instrumen pengaturan hukum Konsolidasi Tanah dimaksud, sudah terbukti mampu memberikan jalan penyelesaian secara konstruktif hal-hal yang berhubungan ketika Pemerintah melaksanakan segala aktivitas pembangunan disegala bidang, terutama dari aspek penyediaan tanah untuk kepentingan umum salah satu cara yang baik dan tepat digunakan di lapangan adalah melalui program dan kebijakan Konsolidasi Tanah. Penerapan pengaturan hukum melalui instrumen Konsolidasi Tanah dimaksud telah membuktikan secara konkrit dan nyata terutama dalam menghadapi segala benturan dari masyarakat ketika dilakukannya pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan, ternyata segala persoalan dimaksud dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Terhadap keberhasilan ini, sudah sangat wajar jika muncul pertanyaan yang sifatnya mendasar. Pertanyaannya adalah mengapa hal itu bisa terlaksana dengan baik?. Untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, menurut hemat penulis

karena salah satu unsur yang melekat dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sebagai **unsur kedua** yang melekat di dalam konsiderans menimbang huruf b sebagaimana diatur dan ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, bahwa disebutkan melalui Konsolidasi Tanah dimaksud adalah merupakan salah satu langkah penyelesaian masalah pertanahan dan ruang. Hal ini dimaksudkan konstruksi unsur kedua dimaksud nafasnya sudah sama dan paralel dengan perintah dan amanat yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan dalam salah satu konsiderans menimbang yaitu tercantum dalam huruf a, menegaskan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya alam, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pada itu ditegaskan pula bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menurut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang baik sesuai dengan landasan ideologi Pancasila. Sejalan dengan hal ini tentu masih berada dalam bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan hal yang sangat fundamental berikutnya, yaitu bahwa untuk memperkokuh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi (A.P. Parlindungan, 1994) menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Dalam pada itu ditegaskan pula bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga

diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Satu hal lagi yang juga sangat fundamental yang ditegaskan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tersebut menegaskan bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Lebih lanjut dalam bagian ini, akan dijelaskan *unsur ketiga* yang melekat dalam konstruksi konsiderans menimbang huruf b atas amanat dan ketentuan yang berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, dimaksudkan bahwa atas pelaksanaan atas Konsolidasi Tanah dimaksud adalah merupakan upaya untuk penyediaan lahan tanah perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut hemat penulis hal ini sudah sejalan dengan amanat dan perintah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam salah satu bagian penjelasan atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksud, terutama pada bagian umum, menegaskan bahwa konstruksi kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk: a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; d. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna; d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara; dan e. mendorong iklim investasi asing. Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, penyelenggaraan perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan yang berpenduduk padat maupun di daerah perdesaan yang ketersediaan lahannya lebih luas perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pemerintah

dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan hunian.

Dalam bagian ini kemudian dijelaskan **unsur keempat** yang melekat secara permanen di dalam konsiderans huruf b sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan ruang vertikal di wilayah perkotaan. Terkait dengan hal ini, khususnya mengenai unsur yang keempat tersebut sudah linier dan sejalan atas amanat dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Sehubungan dengan hal ini maka sangat patut untuk dikonstatir beberapa frasa yang tercantum dalam konsiderans menimbang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tersebut, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, dan produktif. Dalam pada itu ditegaskan pula bahwa negara (A.P. Parlindungan, 1991) bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun yang layak bagi kehidupan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Mengenai tujuan penyelenggaraan rumah susun diatur dan ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang menegaskan mengenai tujuan penyelenggaraan rumah susun yaitu untuk: a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berke-

lanjutan dan berwawasan lingkungan; c. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; d. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang asri, seimbang, efisien, dan produktif; e. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); f. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun; g. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan h. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Dengan merujuk kembali kepada konten yang dibahas dalam bagian ini yaitu terkait dengan sistematika konstruksi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan, sesungguhnya substansi mengenai hal dimaksud setelah dijelaskan sedemikian rupa pada bagian di atas, khusus mengenai sistematika yang lebih diarahkan untuk melihat secara komprehensif pengaturan hukum atas telah diberlakukannya peraturan terakhir mengenai Konsolidasi Tanah sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, lebih lanjut dalam bagian di bawah ini struktur sistematikanya yaitu: Pada konsiderans menimbang yang mengatur dan menetapkan hal-hal yang bersifat paradigmatis terdiri dari empat bagian dan/atau empat paragraf. Beberapa paragraf bagian konsiderans menimbang tersebut telah dikonstatir pada bagian di atas dan semampu penulis telah dilakukan pembahasan. Dalam bagian konsiderans mengingat dasar pengaturan hukum yang dirujuk menurut hemat penulis sudah cukup banyak yaitu terdiri dari dua puluh empat produk peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan berkenaan dengan pengaturan hukum Konsolidasi Tanah. Satu hal yang sangat relevan dan konstruktif salah satu produk hukum yang dikonstatir dalam konsiderans mengingat tersebut adalah dengan dirujuknya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dalam pendekatan sistematika konstruksi Bab, bahwa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah yaitu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut adalah terdiri sebanyak XII Bab, yaitu dengan rincian: Bab I, mengatur mengenai ketentuan umum, dalam bab ini hanya terdiri dari satu Pasal; Bab II, mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup. Dalam Bab ini diatur mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 8; Bab III, mengatur tentang Perencanaan Konsolidasi Tanah, dalam Bab ini diatur mulai Pasal 9 sampai dengan Pasal 20; Bab IV, mengatur tentang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, dalam Bab ini diatur mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 38; Bab V, mengatur tentang Pembangunan Hasil Konsolidasi Tanah, dalam Bab ini diatur mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 44; Bab VI, mengatur tentang Kelembagaan Konsolidasi Tanah, dalam Bab ini diatur mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 50; Bab VII, mengatur tentang Pengawasan Konsolidasi Tanah, dalam Bab ini diatur mulai Pasal 51 sampai dengan Pasal 58; Bab VIII, mengatur tentang Pembiayaan dan kerjasama Konsolidasi Tanah, dalam Bab ini diatur mulai Pasal 59 sampai dengan Pasal 60; Bab IX, mengatur tentang Penanganan Permasalahan Konsolidasi Tanah, dalam Bab ini hanya diatur satu Pasal yaitu Pasal 61; Bab X, mengatur tentang Ketentuan Lain-Lain, dalam Bab ini hanya diatur satu Pasal yaitu Pasal 62; Bab XI, mengatur tentang Ketentuan Peralihan, dalam Bab ini hanya diatur satu Pasal yaitu Pasal 63; dan Bab XII, mengatur tentang Ketentuan Penutup, dalam Bab ini hanya diatur dua Pasal yaitu Pasal 64 dan Pasal 65. Kesimpulan sistematika atas keberadaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, sistematikanya terdiri dari XII Bab dan Pasal-Pasalnya terdiri dari 65 Pasal. Khusus mengenai pengaturan hukum untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan, utamanya untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian maupun Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-Pertanian, tentu dalam pendekatan sistem pengaturan hukumnya sudah termasuk dan ada terdapat serta tercantum di dalam pengaturan hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, karena Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian maupun Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-

Pertanian adalah merupakan bagian dari pengaturan hukum Konsolidasi Tanah itu sendiri. Atau dengan kata lain bahwa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian maupun Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non-Pertanian adalah merupakan sub sistem atas keberadaan pengaturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah sebagaimana yang ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut.

C. PENGATURAN HUKUM KONSOLIDASI TANAH PERDESAAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARIMUN

Untuk selanjutnya pada bagian ini akan dilakukan pembahasan yang lebih menukik, mengerucut dan fokus yang lebih mengarah kepada pembahasan salah satu variabel yang bersifat pokok dan strategis sebagaimana yang tercantum dalam judul buku ini yaitu: "Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan". Pembahasan pokoknya akan difokuskan kepada pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang beberapa konten untuk dilakukan pembahasan secara berurutan terdiri dari: 1. Analisis Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan; 2. Pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan Untuk Pencetakan Lahan Pertanian; 3. Unsur-Unsur Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Untuk Pencetakan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun; dan 4. Konstruksi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Masa Depan Berkelanjutan, yang lebih lanjut pembahasan dan/atau analisisnya sebagaimana termaktub dalam bagian di bawah ini.

1. Analisis Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan

Dalam bagian ini akan diulas, dibahas dan sekaligus dilakukan analisis atas konten pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan. Sebelumnya, dipandang perlu untuk mengartikan atas keberadaan kosa kata analisis. Kata analisis/*ana·li·sis/ n* 1 penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); 2 *Man* penguraian suatu pokok atas

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; 3 *Kim* menyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; 4 penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5 pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; --ayak *Kim* pemilahan zat padat menurut ukurannya dengan menggunakan pengayak;--bahasa *Ling* penelaahan yang dilakukan oleh peneliti atau pakar bahasa dalam menggarap data kebahasaan yang diperoleh dari penelitian lapangan atau dari pengumpulan teks (penelitian kepustakaan);--data penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan;--deduktif penetapan kebenaran suatu pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya;- endapan *Tan* pemisahan partikel yang tergantung pada tingkat pengendapan dalam cairan;--induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus atas kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu;--jabatan *Man* menyelidikan tentang kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;-- kalorimetri *Kim* analisis kuantitatif benda dengan membandingkan kekuatan warna yang dihasilkan oleh zat dengan warna baku;--kekebalan *Kim* analisis yang menggunakan reaksi antigen-antibodi untuk menerangkan zat-zat biokimia; -- keramik *Ark* metode untuk mengetahui teknik pembuatan benda kuno dari tanah liat;--kimia penentuan komponen kimia suatu senyawa yang dilakukan dengan pemisahan dan pengukuran atas contoh yang mewakili;--komponen *Ling* metode menguraikan sebuah unsur atas bagian-bagian yang lebih kecil; --komponen makna *Ling* metode penyelidikan makna dengan memecahkan leksem atas komponen;--lambung pemeriksaan yang dilakukan terhadap isi lambung makhluk hidup dengan tujuan mengetahui pola makannya;--mekanis *Tan* penguraian tanah menjadi kelompok partikel dari berbagai ukuran dengan bantuan alat-alat mekanis;--pasar *Ek* telaah tentang potensi, lokasi, sifat, dan ciri pasar;--pekerjaan penelaahan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan, yang dapat memberikan keterangan tentang tugas, tanggung jawab, dan sifat pekerjaan, untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik;--pendarfluor *Kim* metode analisis yang didasarkan atas

penyinaran dengan cahaya lembayung;-- sistem 1 prosedur atau proses sistematis yang memungkinkan pengombinasian pertimbangan para pakar dari berbagai bidang ilmu sehingga diperoleh hasil yang sempurna dari kegunaan tiap disiplin; 2 pengamatan mengenai suatu kegiatan, metode, prosedur, atau teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dan cara terbaik untuk memperolehnya; --spektroskop *Kim* penelaahan susunan zat dengan menggunakan spektroskop (jumlah kecil unsur dapat didekati melalui garis spektrum khas unsur);-- wacana *Ling* metode menguraikan wacana atas bagian-bagian yang berfungsi meng analisis/*meng'a'na'li'sis* /v melakukan analisis; penganalisis/*peng'a'na'li'sis* /n orang yang melakukan analisis: *sebagai~Saudara harus objektif; penganalisisan/ peng'a'na'li'sis'an/ n* proses, cara, perbuatan menganalisis.

Beranjak dari arti kosa kata analisis dimaksud, terutama diintegrasikan dengan konten yang akan dibahas dalam bagian ini, menurut hemat penulis arti kata analisis dimaksud lebih tepat mengarah kepada pengertian nomor dua yang mengartikan bahwa kosa kata analisis tersebut adalah berarti penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, tentu yang direlasikan dengan judul konten di atas yaitu yang berkenaan dengan analisis pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan. Untuk itu pada bagian di bawah ini sebelumnya akan dijelaskan beberapa hal yang sifatnya paradigmatik berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut. Sesuai dengan tema sentral yang akan dibahas dalam konten ini, adalah masih bersifat yang pokok-pokoknya saja tentu yang berkaitan erat dengan pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian di atas, bahwa dalam konstelasi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan muara tumpuan sebagai dasar pengaturan hukumnya adalah merujuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Berkenaan dengan hal ini menurut penulis sangat patut dikonstatir kembali mengenai definisi dan atau terminologi Konsolidasi Tanah tersebut, yang menegaskan: bahwa yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha

penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam kerangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (A.P. Parlindungan, 1984).

Dengan memperhatikan konstruksi atas definisi dan/atau terminologi Konsolidasi Tanah dimaksud, maka dalam bagian ini menurut hemat penulis patut ditegaskan kembali yang terkait beberapa unsur yang terkandung dan/atau termaktub di dalam konstruksi pengertian Konsolidasi Tanah tersebut. Sebagai ***unsur pertama*** yang terkandung dalam pengertian Konsolidasi Tanah dimaksud, bahwa atas dilaksanakannya kebijakan Konsolidasi Tanah itu adalah merupakan kebijakan penataan kembali mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. Untuk selanjutnya bahwa ***unsur kedua*** yang termuat secara permanen dalam definisi dan atau terminologi atas pengertian Konsolidasi Tanah dimaksud dapat ditegaskan, bahwa dengan dilaksanakannya program dan kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut, sesungguhnya adalah merupakan usaha dalam konteks penyediaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam. Masih dalam bagian ini, untuk selanjutnya bahwa dalam konteks melaksanakan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah dimaksud yang merupakan ***unsur ketiga*** yang menyatu secara integral dalam definisi dan atau terminologi atas pengertian Konsolidasi Tanah tersebut, yaitu bahwa dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Konsolidasi Tanah dimaksud, haruslah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan, masyarakat yang dimaksud adalah seluruh warga peserta Konsolidasi Tanah yang telah disepakati sebagai peserta Konsolidasi dan masyarakat dimaksud telah memberikan persetujuannya bahwa hak atas tanahnya dijadikan objek dalam pelaksanaan program dan kebijakan terkait dengan Konsolidasi Tanah dimaksud.

Analisis berikutnya akan mengarah secara terfokus kepada konten pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan. Dalam bagian ini, khusus mengenai frasa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah seingat penulis hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada bagian di atas. Namun khusus untuk kosa kata perdesaan belum mendapatkan pembahasan dan/atau analisis dalam bagian sebelumnya. Untuk itu arti kosa kata perdesaan dalam bagian ini akan

dilacak sedemikian rupa mengenai konstruksi arti dan/atau makna atas kosa kata perdesaan tersebut. Kata perdesaan, kata dasarnya adalah desa. Arti de·sa /désa/ *n* 1 kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); 2 kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan: di--itu belum *ada listrik*; 3 udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota): *ia hidup* tenteram di--terpencil di kaki gunung; 4 *k/tanah*; tempat; daerah;--abdi desa yang ditempati oleh pegawai atau bawahan sultan (di Banten); --kaputihan *Jw* desa yang terletak di dekat masjid atau pusat peribadahan yang didiami orang-orang saleh;-- mijen *Jw* desa yang diserahkan oleh raja kepada keluarga tertentu dan mereka dibebaskan dari pajak tanah;-- pakuncen *Jw* desa yang dibebani kewajiban menjaga kuburan;-- perdikan *Jw* desa yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada pemerintah pusat (pada zaman kerajaan);-- peristiwa desa yang terbentuk karena adanya kegiatan transmigrasi;-- praja kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berhak mengurus rumah tangga sendiri, memilih penguasa, dan mempunyai harta benda sendiri; -- swadaya desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf pendidikannya relatif rendah, produksi diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga, dan komunikasi ke luar sangat terbatas; -- swakarya desa yang sudah agak longgar adat-istiadatnya karena pengaruh luar, mengenal teknologi pertanian, dan taraf pendidikan warganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya; --swasembada desa yang lebih maju daripada desa swakarya dan tidak terikat lagi oleh adat-istiadat yang ketat; pe·de·sa·an *n* daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu; per·de·sa·an *n* daerah (kawasan) desa; ke·de·sa·an *n* yang berhubungan dengan sifat atau keadaan desa; perihal daerah: *dia mulai berlaku layaknya anak orang kaya, meninggalkan tradisi ~yang selama ini masih dia genggam erat*; ke·de·sa·de·sa·an *a* 1 berlaku (berlagak) sebagai orang desa; 2 bersuasana desa. Memperhatikan arti kata perdesaan tersebut menurut hemat penulis yang dipandang tepat untuk direlasikan dan/atau dihubungkan dengan konten yang dibahas dalam bagian ini, arti kata perdesaan itu sesungguhnya artinya sangat singkat yaitu daerah (kawasan) desa. Dengan

demikian, pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan adalah seperangkat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada wilayah (kawasan) desa.

Kembali kepada konten pokok yaitu mengenai pembahasan pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian di atas dapat ditarik kesimpulan kembali, tegasnya mengenai peraturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut, sampai saat ini belum ada pengaturannya secara khusus dibentuk oleh Pemerintah di luar pengaturan hukum Konsolidasi Tanah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dengan kata lain secara singkat dan padat dikatakan, bahwa pengaturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah Perdesaan belum diatur secara khusus tersendiri dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Sekali lagi ditegaskan bahwa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan, dalam pendekatan praktik operasional pengaturan hukumnya masih menginduk di dalam peraturan hukum mengenai Konsolidasi Tanah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pada itu dapat dijelaskan untuk mengetahui sebenarnya dititik mana pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut mendapat tempat secara permanen di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah?. Untuk menjawab pertanyaan ini bahwa pengaturan Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut dapat diperhatikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dimaksud, yang menegaskan Konsolidasi Tanah Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian di kawasan perdesaan (vide Pasal 1 angka 2). Terkait dengan ini menurut hemat penulis Konsolidasi Tanah Perdesaan dimaksud mempunyai kaitan erat dengan terminologi Konsolidasi Tanah Non-Pertanian, yang menegaskan bahwa Konsolidasi Tanah Non-Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian, termasuk

penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan (vide Pasal 1 angka 3).

Memperhatikan (A.P. Parlindungan, 1983) konstruksi atas Konsolidasi Tanah Non-Pertanian dimaksud sekali lagi menurut hemat penulis dalam pendekatan praktik operasional pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi di kawasan perdesaan. Hal ini sangat memungkinkan, karena pada kenyataannya secara empiris di lapangan bahwa laju pertumbuhan penduduk sangatlah cepat. Pada waktu yang bersamaan pengadaan tanah dan/atau lahan untuk kawasan permukiman dan perumahan dari hari kehari tidak mengalami pertambahan luasnya dan jika terjadi penambahan areal luasan untuk kawasan permukiman dan perumahan, saat ini kemampuan keuangan Pemerintah untuk membiayai pengadaan tanah tersebut mengalami keterbatasan. Oleh karenanya kondisi yang terjadi di lapangan justru akibat laju pertumbuhan penduduk dimaksud, saat ini sebagian besar warga masyarakat khusus untuk memenuhi kebutuhan lahan dan/atau sebagai tapak permukiman dan perumahannya sudah bergeser ke titik wilayah (kawasan perdesaan). Berkenaan dengan hal ini penulis dalam bukunya "Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kawasan Hutan Lindung, Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam" (Idham, 2020) telah menyampaikan pendapatnya bahwa kondisi yang terjadi saat ini akibat pertambahan penduduk yang laju pertumbuhannya sangat cepat terutama di Kota Batam, saat ini di beberapa titik kawasan hutan lindung yang ada dan terdapat di wilayah Kota Batam telah terancam keberadaannya. Salah satu faktor utama terjadinya pengurangan luasan terhadap kawasan hutan lindung yang ada di wilayah Kota Batam dimaksud yaitu telah terjadinya penggerogotan dan sekaligus terjadinya alih fungsi lahan akibat adanya tekanan dari warga masyarakat yang ada di Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan untuk membangun kawasan perumahan dan permukiman. Pada waktu yang bersamaan sumber daya hutan dan kehutanan yang ada di beberapa titik kawasan hutan lindung di wilayah Kota Batam itu, terutama potensi sumber daya hutan berupa flora dan fauna saat ini keberadaannya telah terancam dari kepunahan. Demikian juga terhadap potensi sumber daya hutan dan kehutanan seperti pepohonan kayu-kayu yang besar bahkan yang sedang dan ukuran kecil telah dibabat habis oleh orang-orang dan/atau pihak tertentu

yang tidak bertanggung jawab telah melakukan penebangan dengan tindakan pembalakan liar (*illegal logging*), dan tindakan pelanggaran hukum lainnya yaitu dengan terjadinya pembukaan lahan hutan untuk perladangan yang berpindah-pindah serta terjadinya deforestasi dan/atau penggundulan hutan secara besar-besaran untuk dijadikan lahan kawasan perumahan dan pemukiman, sehingga ekosistem yang ada di Kota Batam saat ini telah terjadi ketimpangan.

2. Pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan Untuk Lahan Pertanian

Mengenai konten yang akan dibahas pada bagian ini, yang konsentrasinya diarahkan kepada analisis Konsolidasi Tanah Perdesaan khusus untuk pencetakan pada lahan pertanian. Konstruksi konten yang akan dibahas tersebut menurut hemat penulis adalah merupakan salah satu variabel yang penting dan integral sebagaimana termaktub dalam judul buku ini. Penempatan dalam perspektif sistematika dalam penulisan buku ini yaitu dengan menempatkan konten pengertian Konsolidasi Tanah perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian menurut hemat penulis penempatannya sudah terstruktur sebagaimana mestinya. Hal ini dimaksudkan, dengan telah dilakukannya analisis terhadap konten dimaksud, akan menjadi pintu masuk dan memudahkan bagi penulis untuk melakukan analisis pada konten berikutnya yaitu mengenai unsur-unsur pengaturan (A.P. Parlindungan, 1994) hukum konsolidasi tanah perdesaan untuk mencetak lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan variabel penting dan sekaligus tema sentral dalam penulisan buku ini. Berdasarkan hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, ada baiknya dalam kesempatan ini yaitu dalam rangka memberikan pemahaman yang tepat atas pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian dimaksud menurut penulis sudah saatnya untuk menyampaikan beberapa hal pokok terkait dengan pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian tersebut satu diantaranya substansi yang akan disampaikan yaitu terkait: Beberapa hal konstruksi atas makna dilaksanakannya Konsolidasi Tanah; Pengertian Konsolidasi Tanah pada umumnya dan pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian; Maksud, tujuan dan ruang lingkup Konsolidasi Tanah.

Makna terdalam dan bersifat yang sangat paradigmatik atas dilaksanakannya Konsolidasi Tanah tersebut, konstruksi yang bersifat paradigmatik itu sesungguhnya telah ditancapkan secara tegas di dalam konsiderans menimbang yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, yang menegaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Pada bagian berikutnya, ditegaskan pula bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah pertanahan dan ruang, penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebutuhan pengembangan ruang vertikal di kawasan perkotaan, perlu dikembangkan pilihan penyediaan tanah tersebut melalui mekanisme Konsolidasi Tanah. Dalam pada itu lanjut ditegaskan bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah belum dapat sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan pengaturan Konsolidasi Tanah. Berkenaan dengan hal ini terdapat satu frasa yang memberikan penegasan di dalam konsideran menimbang tersebut dalam konteks melaksanakan kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut haruslah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berkenaan dengan konstruksi prinsip dimaksud, menurut hemat penulis penempatannya sudah tepat dan benar. Makna prinsip pembangunan yang kelanjutan tersebut mengandung makna yang bersifat filosofi dan paradigmatik, khususnya pendekatan yang digunakan dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian secara empiris di lapangan tersebut, bahwa kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkewenangan untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah dimaksud termasuk di dalamnya seluruh lapisan masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia (*stake holder*) haruslah mempunyai wawasan pemikiran, sikap dan kepribadian untuk menatap masa depan yang

lebih jauh ke depan (*futuristic*). Hal ini diperlukan jangan sempat terjadi pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud, pendekatan yang digunakan diutamakan kepada hal-hal yang bersifat pragmatis namun yang dibutuhkan adalah pendekatan yang bersifat membumi (*grounded system*). Hal ini sangat diperlukan, sesungguhnya dalam menjaga, merawat, membela dan melindungi keberlangsungan fungsi kemampuan lingkungan hidup. Keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dalam pendekatan kefilisafatan adalah merupakan pertanggung jawaban mutlak bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat (*stake holder*) untuk mensyukuri segala anugerah, rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala kepada bangsa dan Negara Indonesia yang dianugerahi sebagai negara agraris maupun sebagai negara maritim dan hal tersebut, sekaligus dalam upaya mewujudkan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan (*sustainability*).

Dalam bagian berikut ini, akan disampaikan kembali mengenai konstruksi pengertian konsolidasi tanah. Untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Konsolidasi tanah sebagai rujukan secara normatif adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan, bahwa Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, khusus mengenai unsur-unsur yang melekat secara permanen di dalam konstruksi Konsolidasi Tanah dimaksud, seingat penulis telah berulang kali sudah disampaikan pada bagian di atas. Berdasarkan struktur bangunan dan/atau konstruksi pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian tentu dengan memperhatikan semua unsur yang melekat didalamnya, maka konstruksi pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian, maka menurut hemat penulis dapat disimpulkan dan/atau dikonklusikan yaitu: "bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian adalah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat petani untuk-dan guna pencetakan lahan pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah". Dengan memperhatikan dan berdasarkan konstruksi definisi Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk Pencetakan Lahan Pertanian, maka unsur-unsur yang melekat di dalamnya adalah: -Merupakan **unsur pertama**, bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk pencetakan lahan pertanian yaitu kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan/penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; - Sebagai **unsur kedua** yang melekat di dalam definisi Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian adalah dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah secara empiris di lapangan sebagai usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat petani untuk-dan guna lahan pertanian yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; -Sedangkan sebagai **unsur ketiga** dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian harus dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif warga masyarakat petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah (Deddy Supriadi Bratakusumah, 2003).

Pada bagian di bawah ini untuk selanjutnya akan disampaikan khusus mengenai Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup Konsolidasi Tanah. Khusus yang berkenaan dengan maksud dan tujuan atas dilaksanakan Konsolidasi Tanah dimaksud hal tersebut sudah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah yang menegaskan untuk: a. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal melalui Konsolidasi Tanah; b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; c. meningkatkan kualitas lingkungan; dan d. memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah. Sedangkan mengenai tujuan atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud pengaturan hukumnya telah jelas dan tegas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud bertujuan untuk: a. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan b. tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sejalan dengan hal ini lebih lanjut disampaikan mengenai ruang lingkup Konsolidasi Tanah. Pengaturan hukumnya diatur mulai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam Pasal 3 diatur sedemikian rupa atas ruang lingkup penyelenggaraan Konsolidasi Tanah meliputi: a. Perencanaan Konsolidasi Tanah; b. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah; c. Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah; dan Pengawasan Konsolidasi Tanah.

Relevan dengan hal-hal yang telah disebutkan pada bagian di atas khususnya mengenai ruang lingkup penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, lebih lanjut dalam Pasal 4 diatur dan ditegaskan yaitu:

1. Konsolidasi Tanah dilaksanakan secara partisipatif dan sukarela/berdasarkan kesepakatan diantara peserta Konsolidasi Tanah;
2. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis;
3. Bencana sebagaimana dimaksud di atas merupakan bencana alam maupun kebakaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan batas bidang tanah, tanah musnah, perubahan penguasaan/pemilikan, perubahan peruntukan sehingga perlu dilakukannya penataan kembali dan/atau realokasi; dan
4. konflik sebagaimana dimaksudkan di atas merupakan konflik yang penyelesaiannya memberikan dampak terhadap perubahan kepemilikan dan batas-batas tanah;
5. kawasan kumuh sebagaimana yang dimaksud pada bagian di atas merupakan kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dilakukan penataan kembali dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman baik secara horizontal maupun vertikal, baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan; dan
6. Program strategis sebagaimana dimaksud pada bagian di atas merupakan program yang memiliki nilai strategis secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam pada itu khusus yang berkenaan dan berdasarkan fungsi serta peruntukan kawasan Konsolidasi Tanah tersebut dibedakan menjadi; a. Konsolidasi Tanah Pertanian; dan b. Konsolidasi Tanah Non-Pertanian, mengenai hal ini diatur dan ditetapkan dalam Pasal 5 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut.

Masih berada pada uraian ruang lingkup penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk selanjutnya diatur berdasarkan skala luasan. Mengenai hal ini secara limitatif dan eksplisit telah diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, yang menegaskan: 1. Berdasarkan skala luasan Konsolidasi Tanah dapat dibedakan menjadi: a. Konsolidasi Tanah Skala Kecil; dan b. Konsolidasi Tanah Skala Besar dan/atau Strategis; 2. Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada bagian di atas merupakan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan pada lokasi yang berada dalam lingkup Kabupaten/Kota; 3. Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan; 4. Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis sebagaimana yang dimaksud pada bagian di atas merupakan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan: a. Pada lokasi lintasan Kabupaten/Kota; dan b. Untuk lokasi nilai strategis nasional. 5. Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis sebagaimana dimaksud pada bagian di atas dilaksanakan oleh Kantor Wilayah; dan 6. Dalam kondisi tertentu, penyelenggaraan Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis dapat dilakukan oleh Menteri. Untuk selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, ditegaskan: 1. Berdasarkan keperluannya, Konsolidasi Tanah dilaksanakan secara: a. sederhana; dan b. lengkap; 2. Konsolidasi Tanah sederhana sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, merupakan pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang ditujukan untuk pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya dan Penyediaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum; dan 3. Konsolidasi Tanah lengkap sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, merupakan Konsolidasi Tanah yang mencakup seluruh proses penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Idham, 2017).

3. Unsur-Unsur Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif atas konten yang akan diulas dan/atau dianalisis dalam bagian ini yaitu mengenai unsur-unsur pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, ada baiknya terlebih dahulu akan dijelaskan arti kata terhadap kosa kata unsur. Arti kosa kata unsur: unsur/un·sur/ *n1* bagian terkecil dari suatu benda; bagian benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan proses kimia; bahan asal; zat asal; elemen: mengandung-kimia tertentu; tekanan dapat kita anggap pula sebagai salah satu--bahasa; 2 kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar): membersihkan--ekstrem kiri dalam pemerintahan;--gramatikal *Ling* unsur bentuk yang dapat dipisahkan yang mempunyai fungsi tertentu;--ikonis *Ling* unsur bahasa yang langsung berkaitan dengan perbuatan, benda, atau hal yang digambarkannya, seperti kokok dengan suara ayam, gemeretak dengan suara gigi, fonem /i/ dengan sesuatu yang kecil, dan sebagainya--kebudayaan bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu;--leksikal *Ling* satuan dari kosakata bahasa seperti kata atau frasa yang didaftarkan dalam kamus;--meteorologi variabel atau gejala yang menyatakan keadaan cuaca di suatu tempat pada suatu waktu, antara lain, suhu, tekanan, angin, kelembapan, dan hujan;--peyoratif *Ling* unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan, dan sebagainya;--pinjaman bunyi, fonem, unsur gramatikal, atau unsur leksikal yang diambil dari bahasa lain;--utama kata atau frasa yang dimodifikasikan oleh aposisi, misalnya adikku dalam adikku Hasan; berunsur/ ber·un·sur/ *v* mempunyai unsur; bersifat: cerita itu ~ agama Hindu.

Dengan memperhatikan arti kosa kata unsur sebagaimana telah disajikan pada bagian di atas, menurut hemat penulis yang tepat adalah arti kosa kata unsur tersebut sebagaimana tercantum dalam nomor dua yang menegaskan arti kata unsur itu adalah merupakan kelompok kecil (dari kelompok yang lebih besar). Dalam hal ini menurut hemat penulis bahwa unsur diartikan sebagai kelompok kecil dalam kelompok yang lebih besar, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan merupakan satu kesatuan senyawa dan terpadu di dalam kelompok besar tersebut.

Dengan kata lain arti kata unsur merupakan bagian yang melekat permanen, dan sekaligus menyatu secara integral di dalam kelompok besar tersebut. Beranjak atas pemahaman arti kata unsur dimaksud, maka dalam konteks menemukan unsur-unsur yang melekat dalam pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, maka sebelumnya harus didudukkan terlebih dahulu mengenai definisi dan atau terminologi atas pengertian Konsolidasi Tanah pencetakan lahan pertanian di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Agar pemahamannya dapat terwujud secara baik dan benar maka dalam bagian ini terlebih dahulu diartikan dan/atau didefinisikan mengenai Konsolidasi Tanah secara umum sebagaimana yang diatur dan telah ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah).

Dalam pada itu menurut hemat penulis dalam kesempatan ini akan dikonstatir kembali beberapa pengertian yang sifatnya mendasar khusus mengenai pengertian Konsolidasi Tanah. Hal ini dimaksudkan, sebelum dilakukannya penetapan unsur-unsur atas pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu pada bagian ini akan disebutkan mengenai: Konsolidasi Tanah Pertanian; Konsolidasi Tanah Non-Pertanian; Konsolidasi Tanah Vertikal; dan Konsolidasi Tanah Swadaya. Sejalan dengan ini yang dimaksudkan Konsolidasi Tanah pertanian adalah Konsolidasi Tanah pada tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan perdesaan. Sedangkan Konsolidasi tanah non-pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan. Dalam pada itu, yang dimaksudkan Konsolidasi Tanah Vertikal adalah Konsolidasi Tanah yang diselenggarakan untuk pengembangan

kawasan dan bangunan yang berorientasi vertikal. Untuk selanjutnya yang dimaksud Konsolidasi Tanah Swadaya adalah Konsolidasi Tanah yang merupakan prakarsa masyarakat atau pemangku kepentingan lain di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang belum masuk dalam rencana kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Maksud penulis, mengkonstatir kembali beberapa pengertian Konsolidasi tanah dalam jenis dan lingkup yang lain sebagaimana telah disebutkan pada bagian di atas, adalah sebatas untuk melengkapi pelacakan unsur-unsur yang melekat dalam konteks pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Untuk Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk selanjutnya dalam paragraf ini, akan didefinisikan sedemikian rupa mengenai pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: "Konsolidasi Tanah Perdesaan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau adalah kebijaksanaan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat petani di Kabupaten Karimun yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat warga petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah". Setelah dilakukannya pendefinisian khusus mengenai Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, maka berikut ini akan disampaikan beberapa unsur yang melekat dalam pengaturan hukum pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: 1. **Unsur pertama**, dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau adalah kebijaksanaan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 2. **Unsur kedua**, merupakan unsur kedua terutama dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah tersebut, yaitu sebagai usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat petani di Kabupaten Karimun yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan

pemeliharaan sumber daya alam; dan 3. *Unsur ketiga*, dalam hal melaksanakan Konsolidasi Tanah dimaksud yaitu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat warga petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah di Kabupaten Karimun.

Berkenaan dengan hal dimaksud, terutama setelah didudukannya tiga unsur sebagai elemen pokok dan melekat dalam konteks pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tersebut, maka dalam bagian berikut ini satu persatu dan secara berurutan akan dilakukan ulasan dan/atau analisis semampu penulis. Untuk unsur pertama pertanyaan yang muncul dan merupakan sifatnya elementer (mendasar), adalah pertanyaan yaitu apakah untuk saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditetapkan sebagaimana mestinya?. Seharusnya dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah tersebut, secara eksisting (*ius constitutum*) khusus mengenai Perda Tata Ruang Kabupaten Karimun dimaksud telah ditetapkan dan berlaku sebagai sumber hukum positif khususnya dalam konteks menyelenggarakan semua aspek pelayanan publik di Kabupaten Karimun. Dalam perumusan PERDA tentang RTRW tersebut, materi muatan hukumnya harus sudah sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam proses pembentukan mengenai Perda tentang RTRW di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun tersebut, seharusnya proses pembentukannya dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, karena jika hal ini tidak dilakukan akan dapat menimbulkan kekhawatiran pada saat Perda tentang RTRW tersebut diimplementasikan akan mendapat benturan dan ketersumbatan, penolakan, bahkan terjadinya perlawanan oleh seluruh warga masyarakat di Pemda Kabupaten Karimun, karena warga masyarakat akan menggugat bahwa sumber hukum positif mengenai Perda tentang RTRW tersebut tidak aspiratif (Idham, 2019), tidak populis, humanis dan tidak mengutamakan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Dalam bagian ini perlu dijelaskan bahwa salah satu dasar hukum yang utama dalam konteks melaksanakan seluruh rangkaian proses dan kegiatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun adalah harus merujuk dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk selanjutnya analisis terhadap unsur kedua terkait dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu merupakan unsur kedua terutama dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah tersebut, yaitu sebagai usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat petani di Kabupaten Karimun yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam tersebut, sudah dipastikan dapat dilaksanakan secara konkrit di lapangan?. Artinya pihak Kabupaten Karimun sedari awal seharusnya sudah melakukan studi langsung ke lapangan di titik lahan pertanian yang sudah dicadangkan untuk dilakukannya program khusus mengenai Konsolidasi Tanah perdesaan guna melakukan pencetakan lahan pertanian yang benar-benar efisien dan mampu secara cepat untuk meningkatkan produktivitas. Studi lapangan yang sifatnya pendahuluan ini sangat penting dan strategis. Dari data hasil studi lapangan tersebut akan menjadi salah satu penentu atas berhasil tidaknya untuk mencapai maksud dan tujuan atas penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dimaksud. Pelaksanaan studi lapangan yang bersifat pendahuluan tersebut juga merupakan bagian yang penting untuk mematangkan tahapan perencanaan dari semua rangkaian proses atas penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut. Dalam pengerjaannya studi lapangan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti serta komprehensif, yang dari semua tahapan tersebut haruslah dilakukan verifikasi yang rinci, detail dan rigid dari semua aspek dan faktor kendala yang dapat menyumbat, dan memperlambat target penyelesaian atas jadwal yang akan disusun dan disetujui bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut.

Pada bagian akhir paragraf ini untuk selanjutnya akan dilakukan analisis sebagaimana mestinya terhadap keberadaan unsur ketiga yaitu dalam hal melaksanakan Konsolidasi Tanah dimaksud harus dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat warga petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah di Kabupaten Karimun. Unsur keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat warga petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah di Kabupaten Karimun, adalah merupakan salah satu syarat yang penting untuk menentukan keberhasilan dari semua proses dan pentahapan atas penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dimaksud. Keterlibatan (A.P. Parlindungan, 1994) dan partisipasi aktif warga masyarakat tersebut tidak boleh dilakukan secara terpenggal-

penggal. Artinya, keterlibatan dan partisipasinya harus rutin dan berkelanjutan yaitu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan sampai diterimanya Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas bagian atau kaveling hak atas tanah yang merupakan hak dan kepunyaan serta hak kepemilikan warga masyarakat petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah telah diterima lengkap sebagaimana mestinya yang diikuti bahwa satuan bidang tanah lahan pertanian tersebut telah selesai dilakukan pencetakan sebagaimana mestinya yang dilengkapi dengan semua prasarana dan sarana serta utilitas umum lainnya yang lengkap dan dibutuhkan warga petani untuk melakukan pengelolaan atas hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud.

4. Konstruksi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Masa Depan Berkelanjutan

Memperhatikan tatanan kalimat pada konten yang akan dianalisis dalam bagian ini, yaitu mengenai konstruksi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Masa depan Berkelanjutan, paling tidak ada beberapa kosa kata yang harus diartikan terlebih dahulu, yang meliputi kosa kata: -konstruksi; pengaturan; masa depan; dan berkelanjutan. Untuk itu diartikan, bahwa arti kosa kata konstruksi: kon-struk-si *n* 1 susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): rumah itu kokoh karena--nya beton bertulang; *ling* susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata: makna suatu kata ditemukan oleh--dalam kalimat atau kelompok kata. Untuk selanjutnya diartikan kosa kata pengaturan. Arti kata pengaturan kosa katanya atur: atur¹v, beratur/ber·a·tur/ *v*1 disusun baik-baik (rapi, tertib): segalanya ~ baik-baik; 2 berbaris rapi; antre: yang mau masuk, harus ~, beraturan/ber·a·tur·an/ *v*1 dengan aturan; teratur baik-baik; memakai aturan; 2 tahu aturan (sopan santun); mengatur/ meng·a·tur/ *v*1 membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi); menata: dialah yang~ruangan ini; 2 mengurus: siapa yang~rumah tanggamu?; 3 merangkai; menyusun (tentang bunga): ia ahli dalam hal ~bunga; mengaturkan/ meng·a·tur·kan/ *v* menata (mengatur) sesuatu untuk pihak lain; teratur /ter·a·tur/ *v* sudah diatur baik-baik (rapi, beres); berturut-turut dengan tetap; keteraturan /ke·ter·a·tur·an/ *n* kesamaan keadaan, kegiatan, atau proses yang terjadi beberapa kali atau lebih; keadaan atau hal teratur;

aturan/atur'an/ *n*1 hasil perbuatan mengatur; (segala sesuatu) yang sudah diatur: ~ rumahnya secara Barat; 2 cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut: kita harus menurut ~ lalu lintas di jalan ; bagaimana~minum obat ini?; 3 tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan: panitia sedang membicarakan~memberantas penyakit malaria; 4 adat sopan santun; ketertiban: dia tidak tahu~; 5 cak seharusnya; menurut (kebiasaan dan sebagainya); biasanya: ~ (nya) dia harus datang sendiri;~ pranata aturan yang mengatur nilai-nilai sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat; peraturan/per'a'tur'an/ *n* 1 tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur: ~gaji pegawai; ~ pemerintah; 2 hubungan keluarga (kepada): bunda raja Ahmad itu ~ saudara dua pupu kepada ayahanda;~ delisting *n* peraturan pencoretan saham dari bursa; ~ hukum prinsip yang menyatakan bahwa keunggulan hukum membatasi pejabat negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya; ~ pemerintah bentuk perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang; ~ presiden peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan ketetapan presiden; pengatur/peng'a'tur/ *n* orang (badan dan sebagainya) yang mengatur; alat untuk mengatur: persimpangan jalan yang ramai dilengkapi dengan lampu~lalu lintas;~ iklim 1 sekumpulan faktor yang menentukan keadaan iklim suatu daerah; 2 sistem yang mengubah atau mengatur iklim suatu daerah; peraturan/peng'a'tur'an/ *n* proses, cara, perbuatan mengatur.

Kemudian lebih lanjut diartikan kosa kata masa depan. Kata masa: masa1/ma'sa/ *n*1 waktu; ketika; saat:--tanam padi telah tiba; bila--saja, sewaktu-waktu; ada--nya, ada kalanya; dapat--nya, terjadi; dapat kesempatan baik; 2 jangka waktu yang agak lama terjadinya suatu peristiwa penting; zaman:--penjajahan;--pembangunan;--baru, zaman baru;--datang (depan), zaman yang akan datang; 3 jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan batasnya:--berahi;--kanak-kanak;--kering;--pacaran ;--anak-anak masa kehidupan antara dua tahun sampai pubertas. Dalam bagian berikut ini akan diartikan kosa kata keberlanjutan. Arti kata keberlanjutan, pada dasarnya dapat diartikan yaitu: Keberlanjutan berasal dari kata dasar lanjut. Keberlanjutan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keberlanjutan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Kata lanjut: lanjut/lan·jut/ *aI* tua; berumur: usianya sudah--; anak cucunya sudah banyak; 2 panjang (perundingan, pembicaraan, dan sebagainya): saya jemu mengikuti pembicaraan yang--seperti itu; 3 tidak tanggung; terus: dia berusaha agar sekolah anaknya--; 4 lama; usang: bangunan itu sudah--; 5 tinggi; dalam: ilmunya sudah--; --akal lanjut pikiran; -pikiran pandai mengatasi masalah; banyak akal; cerdas ; --umur tua ; lanjut usia; --usia sudah berumur; tua; berlanjut/ber·lan·jut/ *vI* tidak selesai hanya di situ saja; ada rentetannya; bersambung: peristiwa yang didahului dengan pertengkaran itu rupanya~dengan perkelahian; 2 terus-menerus; berlarut-larut; berlama-lama: siapa yang tahan mengalami penderitaan yang~ini; berlanjut/ber·lan·jut·an/ *v* masih ada perkembangannya; belum selesai: cita-cita dan perjuangan kita masih~; melanjutkan/me·lan·jut/ *v* terus bertambah (berkembang): sebelum ada penyelesaian, perselisihan itu akan~; melanjutkan/me·lan·jut·kan/ *vI* meneruskan (tentang perkataan, perundingan, cerita, dan sebagainya); menyambung: mereka akan~ pembicaraan itu minggu depan; 2 mempertinggi: karena ketiadaan biaya, dia tidak mampu ~pendidikan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi; lanjutan/lan·jut·an/ *nI* sambungan (percakapan, cerita, dan sebagainya):~ceritaini ada pada halaman berikutnya; 2 yang berikutnya: kursus~; perlanjutan/per·lan·jut·an/ *n* perihal melanjutkan; ~jenis pembiakan jenis (pada tumbuhan); pelanjut /pe·lan·jut/ *n* orang yang melanjutkan; penerus: anak-anak adalah generasi~; pelanjantuan/pe·lan·jut·an/ *n* perbuatan melanjutkan; kelanjutan/ke·lan·jut·an/ *n* perkembangan (berikutnya): bagaimana~ perkara itu, marilah kita nantikan bersama; berkelanjutan/ber·ke·lan·jut·an/ *v* berlangsung terus-menerus; berkesinambungan; selanjutnya/se·lan·jut·nya/ *adv* seterusnya; se-sudah itu; lalu; berikutnya: jadikanlah peristiwa ini sebagai bahan pelajaran,~hendaknya lebih berhati-hati.

Dengan memperhatikan beberapa arti terhadap kosa kata yang menyertai dalam konten yang akan dibahas dalam bagian ini, maka pada bagian berikutnya akan dianalisis berkenaan (Sudikno Mertokusumo, 1999) pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan berkelanjutan. Sesungguhnya khusus mengenai konstruksi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah, yaitu dalam beberapa bagian sebelumnya telah disampaikan penjelasannya sebagaimana tersebut di atas. Dengan melakukan upaya pengintegrasian atas beberapa arti kosa kata tersebut di atas, untuk itu kembali disampaikan mengenai

pengertian Konsolidasi Tanah terutama dalam pendekatan yang sifatnya umum dan resmi yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Merujuk ketentuan dimaksud, bahwa definisi dan/atau terminologi secara normatif atas Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Diselaraskan dengan konten yang dibahas dalam bagian ini maka untuk selanjutnya disampaikan mengenai pengertian dan/atau terminologi terkait dengan Konsolidasi Tanah Perdesaan.

Untuk mendefinisikan atas pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut, sebagai patokan dan acuan dan/atau parameternya harus tetap berdasarkan dan mempedomani konstruksi definisi Konsolidasi Tanah sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Oleh karenanya sekarang dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud "Konsolidasi Tanah Perdesaan adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat di Perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah". Untuk selanjutnya maka definisi Konsolidasi Tanah Perdesaan khususnya terhadap pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tentu dengan mengacu kepada persyaratan dan/atau parameter sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas yaitu: "bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat petani di Kabupaten Karimun untuk dan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan

sumber daya alam (G. Kartasapoetra, dkk, 1991) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah".

Setelah dilakukannya definisi atas pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan dan dilanjutkan telah didefinisikan pula Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dan Kabupaten Karimun, maka untuk selanjutnya pada bagian di bawah ini akan disampaikan beberapa unsur yang melekat dan menyatu dengan definisi baik itu dalam arti Konsolidasi Tanah Perdesaan maupun dalam arti Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, yaitu: **A.** Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan, yaitu: 1. sebagai **unsur pertama** dalam hal melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang; 2. sebagai **unsur kedua** dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan, salah satu persyaratan yang mendasar haruslah sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat di perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; 3. Sebagai **unsur ketiga** terutama dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut, salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi yaitu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah. **B.** Unsur yang terkandung dan sekaligus melekat dalam definisi khususnya mengenai Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: 1. sebagai **unsur pertama** untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); 2. sebagai **unsur kedua**, dalam hal melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, adalah merupakan usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat Petani di Kabupaten Karimun guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; dan 3. sebagai **unsur ketiga** untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau,

salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi yaitu dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada bagian di atas, terutama yang berhubungan dengan pengaturan Konsolidasi Tanah Perdesaan, tentu di dalamnya dikaitkan pengaturan hukum atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ada suatu hal yang mengkhawatirkan penulis yaitu yang berhubungan dengan produk-produk politik daerah yang sesungguhnya merupakan sumber hukum positif dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah dimaksud, yaitu mengenai Peraturan Daerah (Perda), Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Substansi lainnya yang dikhawatirkan penulis adalah berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah. Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, bahwa sebagai salah satu dasar hukum yang penting dan utama adalah harus merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Daerah (PERDA), Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 14 ayat (1) dan (2). Untuk itu sangat patut sekali lagi untuk dikostatir mengenai konstruksi hukum definisi Konsolidasi Tanah tersebut yaitu: bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat di Perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah. Dari definisi Konsolidasi Tanah tersebut terlihat secara jelas dan nyata bahwa keberadaan khusus mengenai Peraturan Daerah (Perda), Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), adalah merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi, dan sekaligus merupakan unsur pertama yang melekat sebagai dasar hukum untuk dapat dilaksanakannya Konsolidasi Tanah dimaksud. Untuk menjawab kekhawatiran penulis apakah pada posisi saat ini keberadaan Peraturan Daerah (Perda), Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tersebut sudah ditetapkan sebagaimana

mestinya atau belum, dan/atau saat ini masih dilakukan proses pengesahan?. Dapat dimaklumi untuk membentuk peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah tentang RTRW, dan tentunya dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan satu diantaranya haruslah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan juga harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 tentang Perencanaan Kehutanan. Oleh karenanya dalam melaksanakan proses pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah, pada kenyataannya tidak lah mudah seperti membalikan telapak tangan.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian di atas, yaitu kekhawatiran lain yang berkenaan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan pertanian di Kabupaten Karimun. Fokus kekhawatiran dimaksud terdiri dari dua aspek. Merupakan aspek yang pertama kekhawatiran tersebut berasal dari kalangan internal yaitu di lingkungan Kabupaten Karimun terutama tentang kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Bahkan bukan hanya itu, bisa saja terjadi kondisi saat ini jumlah SDM yang ada secara eksisting belum cukup untuk mendukung percepatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut. Secara bersamaan biasanya kendala yang bersifat internal tersebut belum terwujudnya koordinasi yang terintegratif antar bagian dan/atau antar Dinas yang ada di lingkungan Kabupaten Karimun, demikian juga dikhawatirkan masih sulitnya melakukan koordinasi yang terintegratif terutama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan Pihak Pemerintah Pusat yaitu pada titik Kementerian dan/atau Lembaga lain yang terkait. Faktor lainnya adalah berasal dari eksternal yaitu masih adanya kekhawatiran tentang sikap budaya warga masyarakat mungkin saat ini masih tertutup dan belum terbuka untuk menerima program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun. Sebagai format untuk melakukan solusi terhadap berbagai kendala dimaksud sudah seharusnya secara cepat mulai saat ini pihak Kabupaten Karimun untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi dan sekaligus melakukan secara konkrit dan faktual untuk melakukan (J.J. H. Bruggink, 1999) koordinasi secara terintegratif dengan semua pihak sebagaimana yang telah dimaksudkan pada bagian di atas.

Pada bagian berikut ini akan dianalisis seperti apa konstruksi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan untuk masa depan?. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar dan futuristik ini, menurut hemat penulis beberapa langkah kebijakan konkrit yang harus dilakukan tentu hal ini sekaligus sebagai tawaran konsep akademik kepada seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat khususnya di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, pihak Kabupaten Karimun harus mempunyai tekad dan semangat yang bulat, terpadu, berintegritas serta bertanggung jawab untuk merealisasikan secara konkrit dan faktual dari semua nilai Pancasila sebagai landasan filosofis (*philosophy of paradigm*) dimana Pancasila tersebut merupakan Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Jiwa Kepribadian Bangsa. Harapan penulis penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi dan pemberlakuannya sudah final dan mengikat. Sejalan dengan hal ini pihak Kabupaten Karimun harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh dan berintegritas untuk menunaikan secara konkrit amanah yang telah diperintahkan dalam landasan yang bersifat konstitusional (*constititutional of paradigm*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Konstitusi Negara yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengutamakan untuk diimplementasikannya alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk segera mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat di perdesaan, khususnya bagi petani warga masyarakat pada lahan pertanian yang telah dilakukan pencetakan lahan pertanian yaitu di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Karimun beserta jajaran yang terkait harus mempunyai komitmen yang paripurna, berintegritas dan bertanggung jawab khususnya dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Pencetakan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan mengutamakan untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat dan paham Indonesia sebagai Negara Hukum. Artinya seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat di Kabupaten Karimun tersebut harus fokus dan terarah melaksanakan amanat dan perintah secara paradigmatis yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan: "Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", serta "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Mengenai prinsip-prinsip yang khususnya bertanggung jawaban atas perwujudan paham kedaulatan rakyat sekaligus paham Indonesia sebagai Negara Hukum, seingat penulis semua hal itu telah disampaikan pada bagian di atas. Namun dalam bagian ini akan disampaikan kembali hal-hal yang bersifat pokok untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat bahwa segala bentuk kekuasaan dalam pemerintahan yang demokratis, sesungguhnya kekuasaan yang paling tertinggi tersebut adalah berada di tangan rakyat. Untuk meneguhkan paham Indonesia sebagai Negara Hukum, salah satu kriteria yang mendasar dalam konteks menyelenggarakan kebijakan publik, tentu di dalamnya termasuk ketika melaksanakan program Konsolidasi Tanah tersebut haruslah mengutamakan dilaksanakannya secara bertanggung jawab yaitu mengenai prinsip dan ciri dari Negara Hukum. Prinsip Negara Hukum yang harus dilaksanakan adalah: supremasi hukum (*supremacy of law*); kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Sedangkan ciri negara hukum, yaitu: - jaminan perlindungan hak asasi manusia; -kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan -legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, harus memberikan dukungan atas pelaksanaan dan keberhasilan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, tentu dalam hal ini termasuk juga seluruh pemangku kepentingan lain yang terkait dan seluruh lapisan warga masyarakat di Kabupaten Karimun, sejak saat ini harus bergerak cepat dan proaktif dengan mengutamakan kepada pendekatan yang populis, humanis, dan holistik, yaitu dengan melakukan cara-cara sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di bawah ini. Mengenai metode khususnya dalam hal melakukan cara-cara sebagaimana yang dimaksudkan di atas, untuk itu dapat saja diikuti seperti cara yang dilakukan penulis, ketika menjelaskan pada saat menguraikan mengenai konten metodologi pada bagian di atas dalam buku ini, yaitu dengan cara melakukan wawancara secara mendalam (*depth*

interview). Pelaksanaan wawancara dimaksud adalah dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan segala aspek permasalahan yang akan muncul ketika program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian itu dilaksanakan. Kemudian atas hasil wawancara ini, harus disajikan dalam laporan singkat, semua permasalahan yang ditemukan di lapangan disajikan di dalam suatu matrik dan/atau tabel yang mudah dibaca dan dimengerti. Atas laporan hasil verifikasi terhadap permasalahan yang diperoleh di lapangan itu, langkah lanjutannya harus dilakukan analisis. Untuk melaksanakan kajian dan/atau analisis tersebut tentu harus dilakukan bersama dengan tim kerja yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam melaksanakan analisis tersebut harus ditemukan solusi dan/atau penyelesaiannya. Ketika sudah ditemukan bentuk penyelesaiannya, maka harus ditetapkan siapa petugas yang bertanggung jawab untuk menindak lanjuti atas semua bentuk dan item solusi tersebut, dan agar terarah dan tepat sasaran kapan waktunya bisa diselesaikan, maka jangka waktu penyelesaiannya harus ditetapkan sedemikian rupa tentang kapan waktunya untuk dapat diselesaikan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, yaitu yang berkaitan dengan dukungan yang harus diwujudkan oleh pihak Kabupaten Karimun terkait dengan pelaksanaan (The Liang Gie, 1968) Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan pertanian tersebut, maka dalam hal ini sebenarnya pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun, seharusnya bergerak lebih cepat dan proaktif untuk membuat perencanaan pembangunan secara komprehensif yang dikhususkan dan/atau difokuskan untuk mencetak lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Karimun. Berkenaan dengan hal ini, dimaksudkan penulis jangan hanya bertumpu kepada areal dan/atau lahan pertanian yang sudah dicadangkan sebelumnya untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan yaitu yang sudah ada dan terdapat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun itu saja, yang difokuskan untuk dibangun dan dikembangkan sebagai lahan pertanian dan/atau perkebunan. Untuk itu pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun harus segera menyisir ulang terhadap keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan, bisa jadi ada di desa lain yang mempunyai potensi areal

dan/atau lahan yang dapat dibangun dan/atau dikembangkan sebagai daerah pertanian/perkebunan. Untuk selanjutnya dari hasil verifikasi tersebut segera dibuat suatu kajian/analisis lengkap mengenai perencanaan pembangunan lahan pertanian perdesaan, tentu pelaksanaannya melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian. Dengan kata lain, segera lakukan verifikasi secara cermat mengenai pengaturan pola ruang sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tersebut, yaitu di titik desa mana lagi baik itu yang ada di Kecamatan Kundur Utara dan/atau yang berada di luar Kecamatan Kundur Utara, yang memang berdasarkan pengaturan hukum dalam pola ruang itu, secara yuridis formal peruntukannya dialokasikan sebagai daerah dan/atau wilayah untuk pembangunan dan/atau pengembangan daerah pertanian dan/atau perkebunan.

Keempat, Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun harus mengalokasikan anggaran yang cukup. Berdasarkan letak geografis wilayah Kabupaten Karimun, sesungguhnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian dan/atau perkebunan, dan sejalan dengan hal ini sesungguhnya Kabupaten Karimun sudah tepat disebutkan sebagai daerah agraris dan maritim. Untuk itu pihak Kabupaten Karimun harus berani dan tanggap untuk segera melakukan revolusi politik anggaran. Kosa kata revolusi bukan merupakan tindakan berbau anarkis, akan tetapi tindakan revolusi politik anggaran yang dimaksudkan adalah melakukan langkah-langkah kebijakan yang cepat dan progresif untuk menata ulang dari perspektif politik anggaran yaitu dalam merencanakan dan membelanjakan uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten karimun yang benar-benar adil dan manusiawi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memang tidak ada pilihan lain motor penggeraknya ada di wilayah perdesaan. Hal ini dimaksudkan penulis melalui strategi revolusi politik anggaran tersebut, pihak Kabupaten Karimun harus mempunyai keberanian untuk mengalokasikan posting Belanja Modal di dalam APBD Kabupaten Karimun itu, besarnya antara tiga puluh lima persen sampai dengan empat puluh persen dari total keseluruhan APBD Kabupaten Karimun. Oleh karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tersebut harus dibahas bersama dan diparipurnakan dalam sidang paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, maka untuk melaksanakan kebijakan revolusi anggaran dengan mengalokasikan Belanja Modal yang besarnya seperti tersebut di atas, untuk hal ini pihak Kabupaten Karimun dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Karimun, tentu untuk hal ini tidak dapat berkerja sendirian dan/atau sepihak. Langkah kebijakan revolusi politik anggaran sebagaimana dimaksud haruslah mendapat persetujuan dari pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun. Berkenaan dengan hal ini penulis berkeyakinan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, akan menyetujuinya karena kebijakan itu adalah kebijakan yang sangat ditunggu dan dinanti-nantikan oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Karimun. Jika hal tersebut sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, maka strategi pembelanjanya harus benar-benar, dan sungguh-sungguh dibelanjakan oleh pihak eksekutif tentu dalam hal ini oleh Bupati Kabupaten Karimun beserta jajaran yang terkait, yaitu dengan menggunakan "teori bubur panas secara berkelanjutan", dimana pembelanjaan APBD itu harus konsisten dimulai dari daerah pinggiran, dari desa-desa yang ada di pulau-pulau kecil serta di wilayah pesisir dan utamanya APBD itu dapat membiayai pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, dan sebagai dasar hukum pelaksanaannya tetap merujuk, mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

Berkenaan dengan strategi pembelanjaan APBD Kabupaten Karimun yang strategi pembelanjanya dimulai dari daerah pinggiran yaitu dari semua desa yang ada di Kabupaten Karimun, dalam hal pelaksanaannya terutama terkait dengan pencetakan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Karimun, disarankan penulis pelaksanaannya harus tetap menggunakan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian. Agar dalam melaksanakan program Konsolidasi Tanah tersebut mendapat *support* dan/atau dukungan dari seluruh masyarakat di perdesaan, kiat dan strateginya haruslah dilaksanakan dengan pendekatan yang membumi (*groundedsystem*) dengan mengutamakan kepada pendekatan hukum yang hidup dalam tatanan

kehidupan masyarakat (*the living law*), serta menampilkan sikap kepribadian yang humanis dan populis. Paralel dengan hal ini, terutama kepada pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Karimun, dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah tersebut, harus tetap mewujudkan secara konkrit nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma yang bersifat filosofis (*philosophy of paradigm*) yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, dan mempunyai komitmen yang bertanggung jawab secara berkelanjutan untuk melaksanakan semua amanat yang telah diperintahkan (Jimly Asshiddiqie, 2010) secara paradigmatis konstitusional (*constitutional of paradigm*) atas ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sekaligus dengan mewujudkan peneguhan paham kedaulatan rakyat, meneguhkan Indonesia adalah Negara hukum, serta mewujudkan prinsip *check's and balances* secara berintegritas. Sejalan dengan hal ini, sebagai strategi dalam melaksanakan semua rangkaian proses dan kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut secara empiris di lapangan, kepada semua panitia Konsolidasi Tanah pada semua tingkatan haruslah tetap memegang teguh teori hukum yang terkenal dari Jeremy Bentham yaitu teori kebahagiaan (*utilitarianisme*), dan kemudian diikuti yaitu dengan mewujudkan secara konkrit teori Talcott Parsons yang terkenal dengan teori hukumnya fungsionalisme struktural, dan dengan diikuti pula yaitu untuk meneguhkan terlaksananya teori hukum responsif yang terkenal dari Philippe Nonet-Philip Shelznick. Dalam beberapa paragraf sebagaimana yang disajikan pada bagian di atas, menurut hemat penulis semua catatan itu adalah merupakan konsepsi pemikiran terhadap Konstruksi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Masa Depan Berkelanjutan. Penulis sangat menaruh harapan, konsep pemikiran tersebut, jika dapat dilaksanakan secara ikhlas lahir batin oleh semua pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Karimun, dan sejalan dengan hal dimaksud, jika hal tersebut sudah dapat diwujudkan secara konkrit di lapangan, yaitu telah terlaksananya program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khususnya di Kabupaten Karimun, maka dalam waktu yang bersamaan akan terwujud penguatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di perdesaan. Berkenaan dengan hal ini, tentu akan memberikan energi khusus yang positif dalam upaya mempercepat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam

alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu masyarakat yang adil dan ber-kemakmuran lahir batin serta negara yang berkesejahteraan (*welfare state*).





Implementasi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun

Saat ini, tibalah kepada konten yang akan membahas dan/atau melakukan analisis yang berkenaan dengan implementasi pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan yang ditujukan secara khusus dalam upaya melakukan pencetakan lahan pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Bab tiga ini, beberapa konten yang bersifat pokok yaitu akan dibahas: -Profil Kabupaten Karimun terkait dengan implementasi Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian; - Dukungan Potensi Persiapan Lahan Pertanian Kabupaten Karimun; dan -Implementasi Pengaturan Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun. Postulat dan konstruksi pembahasannya akan dilakukan sedemikian rupa tentu dengan memperhatikan sekaligus mengintegrasikannya dengan semua konten yang telah dibahas dan/atau dianalisis sebelumnya di dalam buku ini. Penjelasan lengkap dan secara berurutan terhadap konten yang akan disajikan pembahasannya lebih lanjut akan diuraikan dalam bagian di bawah ini.

A. PROFIL KABUPATEN KARIMUN DAN IMPLEMENTASI KONSOLIDASI TANAH PERDESAAN LAHAN PERTANIAN

1. Kondisi Geografis Kabupaten Karimun

Pada bagian ini akan disajikan keterangan terlebih dahulu yang berkenaan dengan kondisi, letak geografis dan jumlah penduduk di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang letak dan posisi geografisnya sebagaimana disajikan dalam gambar peta sebagaimana tersebut di bawah ini. Posisi letak geografis Kabupaten Karimun yaitu terletak pada koordinat 00°24' 36" LU sampai 01°13'12" LU dan

103°13'12" BT sampai 104° 00'36" BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983. Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (*Phillip channel*). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*).

Gambar 1:
Peta Geografis Kabupaten Karimun



Sumber: Pemerintah Kabupaten Karimun, Pada Acara Launching Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik dan Forum Replikasi Inovasi, Jakarta 16 November 2017.

Gambar 2:
Peta Administrasi Kabupaten Karimun



Sumber: <https://karimunkab.go.id/peta-administrasi/>

Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam. Batas-batas Kabupaten Karimun, yaitu: Utara: Selat Singapura *Phillip Channel*, Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia; Selatan: Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga Barat: Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Bengkalis) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan); Timur: Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

Untuk selanjutnya akan disampaikan mengenai jumlah dan keadaan penduduk di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu disampaikan mengenai gambaran umum demografi penduduk, yang dalam melaksanakan aspek pemerintahan dan pelayanan publik, penduduk dan masyarakat dimaksud adalah merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan, sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya yang meliputi: kuantitas, distribusi, komposisi, dan kualitas. Untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka memperoleh subyek yang berkualitas. Persebaran penduduk di Kabupaten Karimun secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga mengakibatkan penumpukan

konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah potensi wilayah yang dimiliki. Berdasarkan data yang ada, yaitu pada posisi hasil sensus Tahun 2015, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Karimun pada tahun 2015 tersebut, menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang mengadakan registrasi penduduk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berjumlah 225.866 jiwa. Dapat disampaikan terutama dari aspek suku dan etnis, bahwa penduduk Kabupaten Karimun berasal dari berbagai suku bangsa (*heterogen*) dan lebih didominasi oleh suku Melayu sebagai masyarakat asli di Kabupaten Karimun. Khusus yang berkenaan tentang struktur dan tingkatan mengenai usia penduduk di Kabupaten Karimun. Untuk itu dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai struktur berdasarkan jenis kelamin. Struktur usia penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang bagus akan menjadi potensi yang besar untuk memajukan suatu daerah. Berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun ada kenaikan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1,01 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Pertambahan penduduk Kabupaten Karimun masih pada batas wajar mengingat wilayah Kabupaten Karimun adalah wilayah perbatasan dimana migrasi masuk-keluar cukup tinggi. Dilihat dari struktur usia penduduk Kabupaten Karimun termasuk umur muda, lebih dari separuh penduduk (54,10 persen) berada pada golongan umur 20-59 tahun. Golongan ini merupakan golongan umur yang sedang aktif bekerja (produktif). Penyediaan lapangan usaha yang sebanyak-banyaknya sangat diperlukan. Golongan umur terbesar kedua adalah umur 5-19 tahun sebanyak 66.091 orang (29,63 persen). Golongan umur ini merupakan golongan usia sekolah sehingga sangat diperlukan fasilitas pendidikan yang cukup dan memadai. Sedangkan untuk golongan umur lebih dari 59 tahun merupakan kelompok umur yang paling sedikit sekitar 6,68 persen dari total penduduk tahun 2015. Khusus mengenai profil pembagian wilayah administrasi di Pemkab Karimun pada posisi Tahun 2015, dan mengenai hal dimaksud, lebih lanjut dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1:
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun
Tahun 2015

NO	WILAYAH ADMINISTRASI	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH				JUMLAH PULAU
			KELURAHAN	DESA	RW	RT	
1	Moro	Moro	7	10	49	139	84
2	Kandor Utara	Tanjung Berlian	1	4	43	93	11
3	Kandor Barat	Sawang	1	4	44	111	24
4	Kariemun	Tanjung Balai	6	3	39	139	23
5	Buru	Buru	2	2	29	64	6
6	Meral	Meral	6	—	30	119	24
7	Tebing	Tebing	5	1	24	73	5
8	Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	—
9	Belat	Sebele	—	6	28	65	—
10	Ungar	Ser. Buluh	1	3	23	47	—
11	Dural	Dural	—	4	13	36	46
12	Kandor	Tanjung Batu	3	3	51	145	26
JUMLAH			29	42	392	1086	249

Sumber: Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015.

Pada bagian selanjutnya, akan disampaikan keterangan khusus mengenai luas wilayah Kabupaten Karimun. Berdasarkan data yang ada bahwa luas wilayah Kabupaten Karimun adalah seluas 7.984 km² yang terdiri dari 1.524 km² luas daratan dan 6.460 km² luas lautan. Kecamatan Moro merupakan wilayah terbesar dengan total wilayah sebesar 2.835,24 km² atau 35,51%. Secara umum Kabupaten Karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 2 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 40° serta ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Pada Kabupaten Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Disamping itu pada beberapa pulau di wilayah Kabupaten Karimun terdapat rawa-rawa, dan dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut (perairan) Kabupaten Karimun merupakan perairan yang strategis karena sebagian wilayahnya berada pada selat malaka. Mengenai luas wilayah administrasi di Kabupaten Karimun yang tersaji dalam beberapa keterangan yaitu

meliputi: Nama kecamatan; Luas administrasi wilayah dan persentase wilayah yang sudah terbangun. Keterangan dimaksud dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2:
Luas Wilayah Kabupaten Karimun per-Kecamatan

Nama Kecamatan	Luas Wilayah			
	Administrasi		Terbangun	
	(Ha)	(%) terhadap total	(Ha)	(%) terhadap total
Moro	24.073	25,84	23	6.30
Kundur	8.785	9,43	42	11.51
Karimun	3.625	3,89	71	19.45
Meral	2.535	2,72	56	15.34
Tebing	5.171	5,55	33	9.04
Buru	6.646	7,13	13	3.56
Kundur Utara	9.391	10,08	16	4.38
Kundur Barat	13.237	14,21	22	6.03
Durai	3.571	3,83	8	2.19
Meral Barat	5.600	6,01	34	9.32
Ungai	3.658	3,93	23	6.30
Belat	6.865	7,37	24	6.58
Total	93.157	100	365	100

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Karimun Tahun 2015.

2. Jumlah Penduduk dan Strata Sosial Masyarakat Kabupaten Karimun

Berikut ini akan disampaikan khusus mengenai data pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karimun. Mengenai pertumbuhan penduduk dimaksud adalah merupakan besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun.

Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3:
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun-2018

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Desa
Moro	Moro	2	10
Durai	Telaga Tujuh	-	4
Kundur	Tanjung Batu Kota	3	3
Kundur Utara	Tanjung Berlian Kota	1	4
Kundur Barat	Sawang	1	4
Ungat	Sei Buluh	1	3
Belat	Sebele	-	6
Kariman	Tanjung Balai Kota	6	3
Buru	Buru	2	2
Meral	Meral Kota	6	-
Tebing	Tebing	5	1
Meral Barat	Darussalam	2	2

Sumber: <https://karimunkab.bps.go.id/statictable/2019/11/06/171/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-karimun-2018.html>.

Berkenaan jumlah penduduk khususnya yang berada dan bertempat tinggal di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun yaitu dimana akan dilaksanakannya Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Sesuai yang diusulkan penulis dalam buku ini, dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa jumlah penduduk di Desa Teluk Radang dimaksud sampai dengan posisi akhir Maret 2021 adalah terdiri dari 1.811 jiwa, yang terdiri dari 580 Kepala Keluarga (KK), dan menurut keterangan Kepala Desa Ngadino, sebagai Kepala Desa Teluk Radang tersebut, bahwa secara administratif Desa Teluk Radang dimaksud terdiri dari 13 Rukun Tetangga (RT), 8 Rukun Warga (RW) dan 4 Dusun. (hasil wawancara melalui komunikasi *WhatsApp* dengan Ngadino sebagai Kepala Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, dan wawancara mana dilaksanakan pada hari Kamis, 8 April 2021).

3. Kondisi Iklim dan Cuaca untuk Usaha Pertanian di Kabupaten Karimun

Guna-dan untuk mendapatkan keterangan secara komprehensif mengenai konten yang akan dibahas dan/atau dianalisis dalam bagian ini, untuk itu sebelumnya akan diartikan mengenai kosa kata iklim. Arti Iklim/ik·lim/ n1 keadaan hawa (suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari) pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama (30 tahun) di suatu daerah;--sangat mempengaruhi kesuburan suatu daerah;2 k/suasana;keadaan: kita meng-usahakan stabilitas ekonomi agar tercapai--kerja yang baik;--antara musim peralihan;--bahari iklim yang dipengaruhi lautan, ditandai oleh penyimpangan suhu udara harian dan/atau tahunan yang kecil, serta kelembapan udara yang tinggi; -- benua iklim yang dipengaruhi oleh sifat daratan luas;--bu-atan iklim tiruan yang dibuat oleh manusia;--global hipotetis iklim yang ada di bumi, jika permukaan bumi rata dan terdiri atas tanah atau laut yang serba sama;--gunung iklim yang dikuasai oleh faktor ketinggian, ditandai oleh rendahnya tekanan udara dan kuatnya radiasi matahari yang banyak mengandung sinar ultraviolet;--historis iklim dalam suatu periode sejarah yang diamati dan ditentukan berdasarkan peninggalan atau tulisan sejarah (belum menggunakan alat yang canggih);--kepulauan iklim yang terdapat pada pulau atau daerah pantai karena laut lebih berpengaruh dari pada daratan luas, ditandai dengan amplitudo suhu harian yang kecil, musim panas tidak terlalu panas dan musim dingin tidak terlalu dingin;--kerja suasana kerja;--khatulistiwa iklim yang terdapat di daerah khatulistiwa;--kuarterner iklim yang terdapat dalam zaman gletser (zaman es) pada masa geologi;--makro iklim pada suatu daerah yang luas, benua, atau pada seluruh muka bu-mi;--meso iklim di daerah sempit di atas permukaan bumi;--mikro kondisi fisik lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau di sekitar tanaman, seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, keteduhan, dan dinamika energi radiasi surya;--monsun iklim di daerah yang dipengaruhi oleh musim, terutama ditandai oleh musim dingin yang kering dan musim panas yang basah;--padang rumput 1 tipe iklim yang memungkinkan terjadinya padang rumput, terlalu dingin bagi tumbuhan berpohon, tetapi daerahnya tidak pernah secara tetap tertutup salju atau es; 2 iklim suatu daerah dengan suhu rata-rata 50°F dan lebih besar daripada 32°F;--panas iklim (daerah) berhawa panas; iklim tropis;--politik suasana politik; keadaan percaturan

politik;--radiasi iklim yang ditentukan oleh keseimbangan radiasi atmosfer (udara) di dalam rumah, kantor, atau gedung; -- sedang (daerah) berhawa sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin;--suai iklim yang disesuaikan dengan keperluan tertentu, diperoleh melalui proses ventilasi, pendinginan, dan sebagainya;-- subtropis iklim yang terdapat di daerah subtropis;--tropis iklim yang terdapat di daerah tropis; iklim panas; beriklim/ber'ik·lim/ v mempunyai iklim; keikliman/ke·ik·lim·an/ n segala sesuatu yang bertalian dengan keadaan hawa (iklim): tugas Badan Meteorologi ialah meneliti, memantau ~ , dan membuat prakiraan cuaca.

Dengan memperhatikan terminologi dan/atau definisi mengenai iklim khususnya di Kabupaten Karimun, pada intinya melalui pemahaman atas arti iklim dimaksud, dalam pendekatan praktik di lapangan akan menjadi petunjuk arah yang jelas dalam menentukan perkiraan cuaca di suatu daerah. Demikian juga halnya khusus mengenai iklim di Kabupaten Karimun dapat digolongkan iklim pada umumnya adalah panas, dengan rata-rata setiap harinya berada pada suhu 27 sampai dengan 32 derajat celsius. Kemudian dapat dijelaskan di Kabupaten Karimun terjadi arus angin yang tidak stabil, hal ini dipengaruhi letak geografisnya yang dikelilingi oleh hamparan lautan lepas yang menimbulkan arus angin yang kencang dan sering berubah arah. Dengan kondisi dan situasi iklim dan cuaca seperti itu, maka menurut hemat penulis, di wilayah Kabupaten Karimun di beberapa titik desa pada Kecamatan Kundur Utara sangat baik dan cocok untuk dikembangkan usaha pertanian dalam berbagai macam tanaman Padi, Hortikultura termasuk Palawija dan perkebunan pohon tanaman keras seperti Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini, dan berdasarkan hasil wawancara penulis melalui *WhatsApp* kepada Edi Lubis sebagai Penyuluh Pertanian Penyelia khusus pada pada areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar, yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, wawancara mana dilakukan pada hari Kamis pada tanggal 1 April 2021. Berkenaan dengan hal ini, lebih lanjut Edi Lubis memberikan keterangan, yaitu setelah beberapa pintu air di sepanjang kawasan pesisir telah selesai dibuat beberapa titik pintu air yang terbuat dari bahan *stainless steel* yang mampu menahan dan sekaligus mengendalikan air laut ketika pasang naik, pada tahun 2016 yang lalu pernah berhasil ketika ditanam padi unggul dengan varietas dan jenis

padi unggul Ciharang. Pada saat dilakukan panen hasilnya sangat menggembirakan warga petani. Hasil panen varietas padi unggul jenis Ciharang tersebut, dalam per hektarnya menghasilkan Gabah Kering Panen yaitu sebanyak 2.5-3.5 ton. Sebenarnya berdasarkan hasil uji coba penanam padi varietas unggul tersebut, ke depannya menurut penulis di hamparan lahan pertanian tersebut masih memiliki potensi untuk ditanami padi varietas unggul, tetapi dengan syarat utamanya infrastruktur irigasinya yaitu mulai sumber air/waduk, saluran irigasi primer, sekunder dan tersier harus dilengkapi dengan spesifikasi teknis yang baik, karena untuk tanaman padi varietas unggul tersebut sangat membutuhkan air yang cukup, rutin dan berkelanjutan sampai menjelang panen.

4. Potensi Masyarakat Kabupaten Karimun dan Implementasi Konsolidasi Tanah Perdesan Lahan Pertanian

Sebelum menjelaskan lebih lanjut, akan diterangkan terlebih dahulu mengenai arti kosa kata potensi. Arti kata potensi/ *po·ten·si/|poténsi/ n* kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya; berpotensi/ *ber·po·ten·si/ v* mempunyai potensi. Dengan menyimak arti kosa kata potensi yang secara singkat dapat diartikan kemampuan, dan/atau kemungkinan kemampuan yang dapat dikembangkan. Terkait dengan hal ini Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada intinya sangat mempunyai potensi untuk dilakukan pengembangan pencetakan lahan pertanian. Beberapa aspek yang dapat memberikan dukungan maupun dorongan terhadap pengembangan potensi lahan pertanian di Kabupaten Karimun, dapat dianalisis dalam spektrum pendekatan yaitu: **Pertama**, Berdasarkan potensi yang bersifat permanen dalam perspektif kodrat atas anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala. Berkaitan dengan hal ini, ketika membaca item pertama ini mungkin sebagian orang akan tersentak seketika. Mengapa konten ini ditempatkan pada bagian pertama dalam hal melakukan analisis terhadap potensi Kabupaten Karimun terutama dalam perspektif untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan, dalam hal melakukan Pencetakan Lahan Pertanian?. Untuk menjawab pertanyaan ini jawabannya lugas dan sederhana. Cukup dijawab dengan kalimat singkat bahwa Kabupaten Karimun sejatinya adalah sebagai daerah agraris dan maritim. Artinya Kabupaten Karimun, sesungguhnya

sudah mewakili keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diberikan Anugerah, Rahmat dan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala, yaitu dengan telah diberikannya semua nikmat dalam bentuk sumber kekayaan alam berupa hutan tropis yang lebat, sumber daya alam pertambangan dalam berbagai bentuk dan jenis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, iklim tropis yang sangat memberikan dukungan yang positif untuk usaha budidaya pertanian dan perkebunan, sumber daya kelautan yang melimpah dan inilah semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala tersebut adalah merupakan basis utama yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia dan tentu di dalamnya termasuk Kabupaten Karimun adalah sebagai Negara dan/atau Daerah Agraris dan Maritim.

Kedua, bahwa sesungguhnya Kabupaten Karimun, saat ini telah melakukan dan sedang mengembangkan lahan pertanian untuk mendorong peningkatan pendapat warga masyarakat di Kabupaten Karimun. Potensi lahan pertanian yang akan dikembangkan itu adalah merupakan cadangan lahan pertanian yang sudah dicadangkan dan/atau dialokasikan oleh Kabupaten Karimun. Potensi dari sisi luasannya, sangatlah mendukung yaitu seluas 278 hektar, yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara. Konsidi eksisting yang ada pada saat ini di lokasi lahan pertanian yang akan dikembangkan itu dan tentu melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, sesungguhnya sudah pernah dilakukan penanaman budi daya pertanian yang masih dilaksanakan secara konvensional. Beberapa jenis budi daya pertanian yang saat ini sedang ditanami oleh warga masyarakat petani di sekitar Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara itu sudah bercocok tanam yaitu dengan menanam padi non irigasi yaitu masih bersifat tadah hujan. Dalam pada itu di atas lahan pertanian yang sudah ada itu juga sudah ditanami berbagai jenis sayur-mayur, hortikultura dan perkebunan, yaitu seperti tanaman sayur-mayur dalam berbagai jenis, yaitu: Sawi, Ketimun, Kangkung, Kacang Panjang, Kacang Hijau, Kacang Tanah, dan tanaman palawija dan hortikultura lainnya yaitu: Cabai, Ubi Kayu/Singkong, Ubi Jalar, Petai dan Jengkol. Secara bersamaan di atas lahan pertanian yang sudah ada itu sebagian juga ditanami dengan berbagai jenis tanaman pepohonan besar dan dapat memberikan kontribusi penghasilan kepada para warga petani seperti: Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Aren dan/atau Enao untuk bahan

gula merah. Namun di atas lahan pertanian yang saat ini ada dan terdapat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara itu kondisi lahan pertaniannya masih sangat memprihatikan, karena beberapa infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas lainnya untuk melaksanakan budi daya pertanian secara modern dan produktif belum dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Satu diantara sebagai penyebab utama adanya keterbatasan anggaran baik itu yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Beberapa sarana yang harus segera dibangun dan ditingkatkan kualitasnya di atas lahan pertanian yang sudah ada itu, antara lain: -sarana jalan utama menuju ke lokasi lahan pertanian; -sarana jalan usaha tani; -waduk dengan kapasitas yang dapat mendukung pengairan untuk tanaman padi varietas unggul yang luasnya sekitar 80 hektar yaitu sebagian dari luas keseluruhan luas lahan pertanian yang ada seluas 278 hektar; saluran irigasi primer, sekunder dan tersier untuk memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman padi varietas unggul tersebut; pembangunan parit-parit pembuangan air khusus di titik lahan dan/atau lokasi perkebunan agar pada saat musim banjir, airnya tidak menggenang dan membanjiri (Iskandar, 2015) semua jenis tanaman perkebunan dimaksud; dan pembangunan jalan usaha di lokasi perkebunan agar pada saat panen warga petani tidak mengalami kesulitan untuk mengangkut dan mengeluarkan atas hasil perkebunan dimaksud. Terkait dengan hal ini dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sukrianto Jaya Putra Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun melalui komunikasi *WhatsApp* pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021, khusus pada lahan seluas 278 hektar tersebut, keseluruhan areal/bidang lahan itu akan dibagi menjadi: 1. seluas 80 hektar untuk tanaman pangan berkelanjutan, dan akan dialokasikan untuk: -50 hektar untuk tanaman padi, disebut sebagai lahan pangan berkelanjutan, dan 30 hektar untuk tanaman Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan lain sebagainya; 2. seluas 30 hektar untuk hortikultura; 3. seluas 20 hektar untuk pertambakan; dan 4. seluas 148 hektar untuk perkebunan.

Dalam kaitan ini salah satu dukungan yang belum diberikan secara optimal oleh Kabupaten Karimun adalah masih sangat terbatasnya jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL). Padahal Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang mengenai Tenaga

Penyuluh Pertanian, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam bagian ini perlu disampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang dimaksud menghendaki terlaksananya kebijakan pengaturan secara konkrit di lapangan yaitu dengan model pendekatan untuk sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diterapkan secara konkrit di lapangan dengan pendekatan yang holistik dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh semua pihak baik Pemerintah, Swasta dan Kelembagaan Penyuluhan swadaya kepada yang diberikan kepada semua pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam kaitan ini seharusnya kita semua menyadari bahwa kebutuhan pangan adalah merupakan kebutuhan utama baik itu sebagai bangsa maupun sebagai manusia, untuk pemenuhan kebutuhan pangan tidak terlepas dari pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan, tentu selain sebagai bahan baku industri. Kegiatan pembangunan dimaksud akan memberikan kontribusi positif untuk membuka dan memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, yang pada akhirnya hal dimaksud dapat melecut percepatan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat di perdesaan utamanya untuk petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ilkan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Terkait dengan hal termaksud dan merupakan sasaran dan tujuan utama yang akan dicapai adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang khususnya terjadi di wilayah perdesaan, dan hal itu sejatinya dapat memberikan energi yang positif guna meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga dan sekaligus melindungi fungsi kemampuan lingkungan hidup secara berkelanjutan, yaitu untuk memenuhi terhadap generasi bangsa yang ada saat ini maupun generasi yang akan datang. Untuk selanjutnya dalam bagian ini perlu disampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagai latar belakang pembentukannya dalam pendekatan yang sifatnya paradigmatik, diharapkan kita semua sebagai anak bangsa harus menyadari akan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan (Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011) mampu membangun usaha dari hulu sampai ke hilir

yang mempunyai daya saing yang kuat, serta mampu berperan serta aktif guna melestarikan hutan dan potensi lingkungan hidup dengan mengutamakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan sekaligus menjadikan sektor dan/atau bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dapat bersaing dan sekaligus memiliki kualitas yang tinggi.

Relevan dengan hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, berikut ini disampaikan konstruksi kalimat penjelasan atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana disajikan dalam konten yang bersifat umum, menegaskan: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan bahari/maritim memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan keragaman hayati yang tinggi. Hal itu merupakan modal dasar yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional karena telah terbukti dan teruji bahwa pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, bidang pertanian, perikanan dan kehutanan mampu memberikan pendapatan yang signifikan pada produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia sumber daya alam hayati, tanah yang subur, iklim yang sesuai sehingga bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi kemampuan lingkungan hidup. Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber

daya manusia yang andal untuk mewujudkan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tangguh, produktif, efisien, berdaya saing sehingga dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan berhasil jika didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Ketiga, bahwa Kabupaten Karimun harus segera menuntaskan peta padu serasi khususnya mengenai pengaturan hukum tentang pola ruang, agar semua amanat dan ketentuan dalam produk politik lokal atas keberadaan dan eksistensi atas Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun agar segera dituntaskan verifikasi secara teknis kepada semua pihak, instansi dan lembaga terkait, utamanya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI). Dalam hal ini dimaksudkan, meskipun antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karimun (DPRD) bersama-sama dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karimun pada kenyataannya melalui proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) telah mendapat pengesahan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Karimun, akan tetapi khusus substansi pengaturan hukum tentang pola ruang dan juga mengenai kawasan hutan lindung yang ada dan terdapat di Kabupaten Karimun, saat ini belum mendapatkan verifikasi tuntas dan belum mendapatkan pengesahan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI), maka secara praktis, empiris operasional di lapangan Perda tentang RTRW Kabupaten Karimun dimaksud tidak dapat dilaksanakan secara konkrit dan optimal di lapangan. Padahal untuk dapat terlaksananya program Konsolidasi Tanah Perdesaan guna mencetak Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun itu, salah satu persyaratan dasar wajib yang harus dipenuhi dalam konteks pelaksanaannya haruslah berdasarkan kepada ketentuan yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun. Situasi saat ini, terhadap permasalahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tersebut, pihak DPRD Kabupaten Karimun sudah membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk menuntaskan seluruh permasalahan yang ada yang proses penyelesaiannya berpedoman kepada semua peraturan perundang-

undangan, dan PANSUS tersebut sekarang ini sudah mulai bekerja. (Berdasarkan hasil wawancara melalui komunikasi *WhatsApp* dengan Dinas Pekerjaan Umum/PU Kabupaten Karimun, Bagian Tata Ruang, pada hari Kamis, 1 April 2021).

Keempat, Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun harus segera membentuk Tim verifikasi awal untuk melakukan survey teknis di lapangan dalam rangka mendapatkan data konkrit di lapangan. Tim verifikasi teknis ini dibentuk oleh Bupati Kabupaten Karimun dengan Surat Keputusan tersendiri. Struktur organisasi dan personalianya harus disusun dan dibentuk secara terpadu dan terintegrasi dari semua dinas serta melibatkan pihak lain yang terkait. Agar tugas kerja Tim dapat terlaksana dengan baik dan terarah, disarankan sebagai Ketua Tim Verifikasi harus dijabat Dinas teknis terkait, tentu dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk Pencetakan Lahan Pertanian dimaksud sebagai Ketuanya adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan, dengan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Sebagai Penasehat atau Pengarah dipimpin langsung oleh Bupati, Wakil Bupati dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun. Sebagai Sekretaris Tim Verifikasi dimaksud disarankan dijabat oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun, agar untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar maka sebagai Bendahara Tim Verifikasi Teknis disarankan dijabat oleh Kepala Biro Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun. Sedangkan sebagai anggota Tim Verifikasi Teknis tersebut harus melibatkan semua pihak, Dinas terkait dan Lembaga/Instansi vertikal yang ada di Kabupaten Karimun. Sebagai saran, yang duduk sebagai anggota dalam Tim Verifikasi Teknis tersebut, diantaranya: Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perumahan dan Pemukiman; Dinas Bina Marga dan Cipta Karya; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Camat setempat dimana lokasi berlangsungnya kegiatan Konsolidasi Tanah Perdesaan Pencetakan Lahan Pertanian berlangsung; Kepala Desa setempat dimana lokasi berlangsungnya kegiatan Konsolidasi Tanah Perdesaan Pencetakan Lahan Pertanian berlangsung; Perwakilan masyarakat Petani Calon Peserta Konsolidasi Tanah Perdesaan yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan di lapangan yaitu dimana lokasi berlangsungnya kegiatan Konsolidasi Tanah Perdesaan Pencetakan Lahan Pertanian berlangsung; Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun; dan pihak terkait lainnya.

Untuk efektivitas dan target penyelesaian atas tugas Tim Verifikasi ini harus diberikan jangka waktu yang tegas. Menurut hemat penulis jangka waktunya diberikan paling lama tiga bulan, untuk memastikan target penyelesaiannya harus dibuat Rencana Target Penyelesaian Pekerjaan yang lazimnya disebut dengan *time schedule* yang harus ditanda tangani dalam bentuk pernyataan oleh semua anggota Tim Verifikasi Teknis dimaksud.

Kelima, Pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, harus mempunyai *political will* yang membumi dengan mengutamakan pendekatan hukum yang hidup dalam tatanan kehidupan warga masyarakat setempat (*the living law*). *Political will* yang dimaksudkan, adalah kemauan dan niat baik dari dimensi politik bahwa Bupati dan seluruh jajarannya mempunyai niat yang tulus, ikhlas lahir batin dan berintegritas untuk melaksanakan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Pencetakan Lahan Pertanian dimaksud, semata-mata adalah untuk dan demi serta sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat petani khususnya di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, dan hal ini dalam perspektif yang sifatnya paradigmatik filosofis (*philosophy of paradigm*) adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan komitmen yang tunggal untuk mengimplementasikan secara konkrit di lapangan atas amanat dan perintah dalam pendekatan paradigmatik konstitusional (*constitutional of paradigm*) yaitu berdasarkan amanat alinea keempat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal ini sekaligus yang harus dilakukan secara konkrit di lapangan pihak Bupati beserta jajarannya harus segera melakukan pendekatan yang membumi, konstruktif, humanis, populis dan holistik kepada seluruh lapisan warga masyarakat di sekitar titik lokasi lahan pertanian yang akan dicetak melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah tersebut, dan pada tindakannya sekaligus melaksanakan program sosialisasi yang rutin dan terukur, untuk menjelaskan maksud tujuan dan ruang lingkup atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut, agar pada saat dilakukannya secara nyata di lapangan sesuai dengan jadwal dan target penyelesaian dapat diselesaikan tepat waktu, karena semua elemen warga masyarakat tentu dalam hal ini sebagai calon peserta Konsolidasi Tanah tersebut telah mempunyai tingkat pemahaman yang sama atas akan

dilaksanakannya program Konsolidasi Tanah dimaksud, yang tujuan akhirnya akan memberikan kontribusi yang nyata bagi warga masyarakat peserta Konsolidasi Tanah itu yaitu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarganya, sekaligus akan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya, karena pada bagian akhir dari rangkaian proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut kepada warga masyarakat petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah akan menerima Sertipikat (Tanda Bukti Hak).

B. DUKUNGAN POTENSI DAN KESIAPAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARIMUN

1. Kondisi Eksisting Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun

Memperhatikan judul konten yang akan dibahas dan/atau dianalisis pada bagian ini yaitu akan dijelaskan yang berkenaan dengan kondisi eksisting Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun, untuk itu sebelumnya akan diartikan terlebih dahulu atas keberadaan kosa kata kondisi eksisting. Setelah dilakukan pelacakan sedemikian rupa pada sumber literatur yaitu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa lain yang terkait, sampai saat ini ternyata kosa kata eksisting belum mendapatkan definisi yang sebenarnya. Namun dari sumber yang ada, atas keberadaan kosa kata eksisting dimaksud keterangan yang diperoleh menegaskan yaitu: bahwa kata *existing* masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada Abad Pertengahan Awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia, yaitu: kondisi/kon·di·si/n 1 persyaratan; 2 keadaan;--ekonomi keadaan baik atau lancar dan tersendatnya perjalanan ekonomi; --kehatan perihal kebugaran dan kebaikan keadaan badan seseorang;--sosial keadaan masyarakat suatu negara pada saat tertentu; mengondisikan/me·ngon·di·si·kan/ v membuat persyaratan; menciptakan suatu keadaan. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut kosa kata eksisting untuk sementara ini diartikan sebagai keadaan. Dengan demikian konten di atas sudah dapat dipahami, bahwa ulasan yang akan dilakukan dengan bagian ini akan disampaikan tentang dan seputar keadaan yang terjadi atas Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun.

Sebelum menjelaskan hal-hal yang pokok dalam konten dimaksud, pada bagian ini akan dikonstatir lebih dahulu beberapa hal yang sifatnya fundamental dan paradigmatik berkenaan amanat atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang merupakan dasar hukum yang paling penting dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making process*) di daerah, yaitu terkait dengan proses pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh Daerah Kabupaten/Kota dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkenaan dengan hal ini ada baiknya terlebih dahulu dikonstatir konsiderans menimbang sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang di dalam Konsiderans menimbang huruf a, menegaskan bahwa Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pada itu dijelaskan bahwa perkembangan situasi dan kondisi Nasional dan Internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Berkenaan dengan hal dimaksud dijelaskan pula bahwa untuk memperkuat ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan (Yando Zakaria, 2001) kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penataan Ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara Pusat dan Daerah tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Kemudian dijelaskan keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar

terwujud ruang yang aman, produktif dan berkelanjutan. Bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Pada bagian akhir konsideran menimbang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut, ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang baru.

Sehubungan dengan dimaksud, menurut hemat penulis pada bagian ini dipandang perlu untuk mengkonstatir beberapa ketentuan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, satu diantaranya menjelaskan beberapa definisi yang sifatnya penting, yaitu: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung (H.R. Agung Laksono, 2004) kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pada itu dijelaskan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pada bagian ini dijelaskan asas dan tujuan penataan ruang: Asas penataan ruang: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan dan akuntabilitas.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut, mengatur mengenai wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menegaskan: ayat (1) Wewenang

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. Pengaturan, Pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Kabupaten/Kota; b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota; c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; dan d. Kerjasama penataan ruang antar Kabupaten/Kota. Dalam ayat (2) menegaskan bahwa wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Perencanaan Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota; b. Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian dalam ayat (3), menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf c, Pemerintah daerah kabupaten/Kota melaksanakan: a. Penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota; b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; dan d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota.

Merujuk kembali kepada konten yang dibahas dalam Bab ini yaitu seperti apa kondisi eksisting atas keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Tata Ruang di Pemerintah Kabupaten Karimun?. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kondisi eksisting Perda tentang RTRW Pemerintahan Kabupaten Karimun dimaksud sudah disahkan dalam sidang paripurna pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten karimun yaitu berdasarkan Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun Periode 2011-2031. Meskipun Perda tentang RTRW Pemerintah Kabupaten Karimun telah disahkan dan diberlakukan, hanya saja di lapangan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu sebab Perda tentang RTRW Pemerintah Kabupaten Karimun tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena belum mendapatkan pengesahan dan persetujuan (*approval*) dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) berkaitan tentang dengan adanya indikasi tumpang tindih mengenai pola ruang dan dalam hal ini terkait dengan peta padu serasi yang berkenaan dengan kawasan hutan lindung yang ada dan terdapat di Kabupaten Karimun. Atas situasi dan keadaan ini terus terang bagi penulis sangat membingungkan. Artinya mengapa proses pengesahan Perda RTRW

Kabupaten Karimun tersebut dapat disahkan dalam sidang paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun?, padahal keberadaan Perda Tata Ruang tersebut belum mendapat persetujuan (*approval*) secara teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI)?. Seharusnya dalam proses pendekatan yang benar dan konstruktif, pihak eksekutif tentu dalam hal ini Bupati Kabupaten Karimun bersama dengan pihak Legislatif, tentu dalam hal ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun sebelumnya dan seharusnya mengadakan koordinasi yang terintegratif, dengan pendekatan yang serba cepat dalam konteks menyelesaikan verifikasi teknis mengenai adanya indikasi tumpang tindih pengaturan hukum pola ruang dan peta padu serasi dalam rangka perlindungan atas keberadaan hutan lindung di Kabupaten Karimun, yang memang secara normatif dan yuridis hal dimaksud yaitu mengenai verifikasi peta padu serasi adalah merupakan kewenangan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI).

Jika hal itu benar terjadi, situasi dan keadaan itu adalah merupakan pembelajaran yang berharga dan sekaligus membuktikan bagi kita semua bahwa untuk melaksanakan koordinasi yang terintegratif antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun khususnya dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI), demikian juga untuk melakukan koordinasi yang terpadu dan terintegratif antara lembaga dan/atau instansi yang terkait khususnya dalam menyelenggarakan kebijakan publik, secara nyata dan konkrit dari peristiwa tersebut dalam pelaksanaannya masih mengalami ketersumbatan. Untuk hal ini, menurut hemat penulis sangat tepat teori hukum dari Talcott Parsons sebagai teori tengah (*middle theory*) dalam buku ini yang terkenal dengan teori hukumnya "Sistem Sosial dalam Pendekatan Fungsionalisme Struktural" harus menjadi acuan dan pedoman dalam konteks melaksanakan proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud. Untuk itu dalam bagian ini akan dikonstratir beberapa pokok pikiran teori hukum Talcott Parsons itu adalah: masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain; b. dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat timbal balik; c. sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan

sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis ; d. sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi sekalipun terjadi ketegangan, disfungsi dan penyimpangan; e. perubahan-perubahan dalam sistem sosial, terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner; dan f. faktor paling penting yang memiliki daya integrasi satu sistem sosial adalah konsensus atau mufakat diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Hal ini dimaksudkan penulis, seharusnya semua pemangku kepentingan dan warga masyarakat (*stake holder*), terutama yang berhubungan dengan proses yang dilaksanakan dalam konteks melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making process*) khusus mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kabupaten Karimun dimaksud, seharusnya dari tahap melakukan proses pembuatan Naskah Akademik (NA), dilanjutkan dengan pengesahan atas (Idham, 2005) Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Karimun, demikian juga pada saat dilakukannya pembahasan bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Karimun tersebut, seharusnya menggunakan teori hukum Talcott Parsons tersebut yang pada intinya memberikan penekanan kepada pelaksanaan koordinasi yang terintegratif dan disebutnya dengan teori hukumnya Sistem Sosial dalam Pendekatan Fungsionalisme Struktural. Dengan kata lain koordinasi yang terintegratif itu harus dilakukan antara pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Karimun dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) dan semua pihak, instansi/lembaga yang terkait.

Relevan dengan hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, terutama yang terkait kondisi eksisting bahwa produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTW) Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, ternyata di lapangan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, maka atas keadaan dan situasi seperti dalam konteks melaksanakan program Konsolidasi Tanah Perdesan Pencetakan Lahan Pertanian di Pemerintah Kabupaten Karimun tersebut, dikhawatirkan akan mengalami kendala, karena sebagai salah satu syarat wajib untuk-dan guna melaksanakan Konsolidasi Tanah tersebut harus secara normatif dan yuridis haruslah merujuk dan berdasarkan Perda RTRW Pemkab Kabupaten/Kota setempat dimana lokasi Konsolidasi Tanah itu dilaksanakan, tentunya

dalam hal ini adalah Perda RTRW Kabupaten Karimun. Terhadap kemungkinan yaitu akan terjadinya ketersumbatan atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud, tentu timbul pertanyaan bagaimana format penyelesaiannya?. Menurut hemat penulis harus dengan keputusan politik, tentu dalam hal ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun harus segera membentuk Panitia Khusus (PANSUS), tentu dengan melibatkan Bupati/Eksekutif beserta jajarannya, dalam pelaksanaannya PANSUS bekerja harus melakukan koordinasi yang terintegratif dengan meminta keterangan kepada semua Instansi/Lembaga dan semua pihak yang terkait, yaitu untuk melaksanakan verifikasi teknis dari permasalahan yang ada. Panitia Khusus (PANSUS) ini sangat penting, terutama dalam konteks memberikan penguatan sebagai dasar hukum, yaitu sebagai pedoman yang bersifat sementara untuk melaksanakan konsolidasi Tanah dimaksud. Kembali kepada pokok permasalahan mengenai Perda RTRW Kabupaten Karimun yang bermasalah tersebut, pertanyaannya produk Keputusan dalam bentuk apa yang harus dilakukan oleh PANSUS tersebut?. Jawaban singkatnya secara normatif, bahwa PANSUS harus segera melakukan addendum dan/atau perubahan terhadap Perda RTRW Kabupaten Karimun yang sudah ada itu. Tentu dalam konteks melakukan proses perubahan tersebut, harus tetap ada persetujuan khusus mengenai tumpang tindih pola ruang dan peta padu serasi tentang keberadaan kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Karimun yang persetujuan mana adalah dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) dan mengenai materi muatan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan dilakukan perubahan itu juga harus sinkron dengan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Jika diperlukan, dalam konteks melakukan perubahan atas produk Perda RTRW Kabupaten Karimun yang sudah itu, salah satu sebagai dasar pertimbangannya, bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah khusus untuk pencetakan Lahan Pertanian di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara tersebut, situasi dan kondisinya sudah sangat mendesak dan sifatnya strategis yaitu dalam mendukung, mendorong dan sekaligus untuk mewujudkan ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat di Kabupaten Karimun, dan paralel dengan itu, bahwa

dalam situasi Pandemi Covid-19 saat ini penguatan ekonomi itu harus dilaksanakan oleh pemerintah dari daerah perdesaan yaitu dalam upaya untuk mewujudkan kebutuhan bahan pangan yang sifatnya pokok dalam memenuhi asupan gizi dan sekaligus melanjutkan hidup dan kehidupan warga masyarakat yang dalam situasi dan kondisi saat ini keadaan ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan yang terdampak sangat parah atas pandemi Covid-19 tersebut.

Kembali kepada konten inti yang berkenaan dengan kondisi eksisting Perda RTRW Pemkab Kabupaten Karimun dimaksud yang dihadapkan pada permasalahan belum tuntasnya verifikasi pola ruang dan peta padu serasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI), menurut penulis format dan bentuk penyelesaiannya bisa dilakukan secara cepat. Sebagai dasar pertimbangan, bahwa dari sisi proses sesungguhnya Perda dimaksud setelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, karena pada kenyataannya Perda RTRW Kabupaten Karimun itu hanya sebagian saja dari materi muatannya yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pada titik kawasan hutan lindung, sedangkan sebagian lagi yang materi muatannya tidak menyentuh pada kawasan hutan lindung pada kenyataannya dapat dilaksanakan. Agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), untuk itu harus ada pernyataan bersama tripartit (tiga pihak), yaitu antara pihak Eksekutif Kabupaten Karimun, pihak Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, dan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI), yang memberikan persetujuan bersama bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan guna melaksanakan pencetakan Lahan Pertanian tersebut dapat dilaksanakan. Paralel dengan hal ini tentu semua pihak yang terlibat tentu dalam hal ini PANSUS yang telah ada itu, untuk segera menyelesaikan verifikasi teknis mengenai belum tuntasnya persetujuan mengenai pola ruang dan peta padu serasi dimaksud agar diselesaikan sesegera mungkin, dengan mengedepankan serta melaksanakan secara konkrit teori Talcott Parsons yang terkenal dengan teori hukumnya "Sistem Sosial dalam Pendekatan Fungsionalisme Struktural" tersebut. Sejalan dengan hal itu dengan tetap menggunakan teori Jeremy Bentham, yang terkenal dengan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) yang digunakan sebagai teori besar (*grand theory*) dalam menganalisis permasalahan di dalam buku ini, dan Bentham mengatakan bahwa semua produk hukum tersebut harus memberikan jaminan kebahagiaan kepada seluruh

warga masyarakatnya. Langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, harus pula mengutamakan pendekatan teori hukum responsif yang terkenal dari Phillipe Nonet-Phillip Selznick, digunakan juga sebagai pisau analisis untuk membedah beberapa variabel dan tema sentral di dalam buku ini, yaitu sebagai teori aplikasi (*applied theory*). Saat ini PANSUS tersebut dan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sedang bekerja secara fokus dan progresif untuk melakukan verifikasi teknis dengan semua pihak yang terkait. (Berdasarkan hasil wawancara melalui komunikasi *WhatsApp* pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 dengan Dinas Pekerjaan Umum/PU Kabupaten Karimun, pada Bagian Tata Ruang).

2. Dukungan, Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun

Sebelumnya akan diartikan terlebih dahulu mengenai arti kosa kata dukungan. Arti kata dukungan: dukung/du·kung/ *v*, berdukung/ber·du·kung/ *v* duduk di punggung atau di pinggang orang; yang buta berpimpin, yang lumpuh~; mendukung/men·du·kung/ *v* 1 membawa sesuatu atau seseorang di atas punggung; menggendong: Pak Abu berjalan sambil~anaknyanya yang kecil;2 *ki* menyokong; membantu; menunjang: rakyat tidak mau~ pemimpin yang ditunjuk dari atas;~ belakang membawa di punggung; menggendong; ~ kelek membawa di pinggang; dukungan/du·kung·an/ *n* 1 sesuatu yang didukung: ia meletakkan ~ nya; 2 *ki* sokongan; bantuan: tanpa ~ rakyat pembangunan tidak akan lancar; pendukung/pen·du·kung/ *n* 1 orang yang mendukung; 2 penyokong; pembantu; penunjang; 3 *E*/tiang listrik yang mendukung gaya vertikal dan gaya horizontal akibat angin pada kawat;~ hukum subjek hukum (orang yang sedang dalam beperkara seperti tertuduh dalam pengadilan pidana); pendukungan/pen·du·kung·an/ *n* proses, perbuatan, cara mendukung. Merujuk kepada arti kata dukungan dimaksud, dan berdasarkan hasil studi penelitian di lapangan saat ini mengenai ketersediaan lahan pertanian untuk ditingkatkan produktivitasnya melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan, khususnya yang ada dan terdapat di Kabupaten Karimun, bahwa secara nyata sudah tersedia di lapangan lebih kurang seluas 278 hektar, yang terletak di Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara. Atas keberadaan potensi lahan pertanian dimaksud dan dikorelasikan dengan arti kata dukungan itu, menurut

hemat penulis sudah benar, selaras dan berkesesuaian yang pada intinya Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun tersebut sangatlah berpotensi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, tentu sebagai ujung tombak untuk melaksanakan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah tersebut adalah pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagai motor penggeraknya dan didukung dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun secara praktik operasional di lapangan.

Berkenaan dengan hal dimaksud maka disampaikan mengenai kondisi daya dukung sektor pertanian dan perkebunan khususnya yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun. Untuk dipahami, bahwa sektor pertanian dan perkebunan menurut hemat penulis sangatlah berperan penting, terutama dalam melecut dan mendorong lajunya pertumbuhan perekonomian Nasional (Dharma Setyawan Salam, 2003), dimana Negara Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Salah satu kontribusi dari hasil usaha bidang pertanian, tentu termasuk di dalamnya sektor perikanan dan kehutanan selama ini mampu memberikan pendapatan kepada negara secara berkelanjutan yaitu melalui penerimaan pajak, terbukanya akses untuk lapangan pekerjaan dan sekaligus terjadi peningkatan penerimaan bagi negara dari hasil produk pertanian dan perkebunan dimaksud. Kondisi di lapangan (Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008) yang ada saat ini dukungan yang berkenaan dengan potensi lahan pertanian di Kabupaten Karimun sesungguhnya telah tersedia, namun kondisi lahan pertanian yang secara eksisting yang tersedia itu belum mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan kepada warga petani, karena kondisi lahan pertanian yang ada tersebut keadaannya belum dilakukan penataan secara baik untuk melaksanakan budidaya dan usaha pertanian maupun perkebunan. Selama ini jenis tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Karimun antara lain penanaman padi non varietas unggul, yaitu masih dilakukan penanaman padi dengan sistem sawah non irigasi (padi sawah tadah hujan). Lokasi lahan pertanian yang ada tersebut, luasnya 278 hektar, yang selama ini ditanami oleh warga masyarakat petani dengan melakukan penanaman Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Secara bersamaan jenis tanaman hortikultura lainnya

saat ini juga sedang dikembangkan di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut seperti: Sawi, Cabai, Ketimun, bayam, Petai, dan Tanaman hortikultura lainnya.

Dalam bagian ini dapat dijelaskan yaitu masih seputar lahan pertanian yang saat ini tersedia 278 hektar di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, secara empiris di lapangan sedang dilakukan juga penanaman budidaya perkebunan antara lain perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Sagu, Gambir, dan Pinang serta tanaman perkebunan lainnya. Dalam pada itu dapat dijelaskan, bahwa dari hasil produksi perkebunan yang diharapkan nantinya yaitu setelah dilakukannya program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian yaitu dengan melakukan upaya penataan kembali atas penguasaan dan tata guna tanah, di atas lahan pertanian 278 hektar tersebut, diharapkan ke depannya akan terjadi efisiensi dan peningkatan produktivitas yang meningkat atas hasil budidaya pertanian dan perkebunan di Kabupaten Karimun. Dengan keadaan yang demikian tentu setelah dilaksanakannya program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, yaitu dengan melakukan upaya pencetakan dan penataan kembali secara lengkap, baik, benar dan profesional sesuai dengan instrumen dan mekanisme pengaturan hukum yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, menurut hemat penulis apabila di atas hamparan lahan pertanian yang luasnya 278 hektar tersebut telah dilakukan penataan kembali dengan baik dan profesional, tentu seiring dengan itu akan terjadi peningkatan hasil produksi dari usaha pertanian dan perkebunan di Kabupaten Karimun. Jika hal ini ternyata dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhana Wata'ala, maka akan terjadi peningkatan hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah ruah di Kabupaten Karimun.

Relevan dengan uraian di atas dan dengan terwujudnya situasi dan keadaan seperti yang telah disampaikan tersebut, tentu secara bersamaan akan terjadi peningkatan pendapatan penghasilan dari seluruh warga masyarakat petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah dimaksud. Seiring dengan hal ini di daerah lainnya, yaitu desa dan kecamatan yang ada di wilayah administratif Kabupaten Karimun akan muncul hasrat, keinginan dan motivasinya untuk memberikan persetujuan atas bidang tanah lahan pertaniannya untuk dijadikan

objek Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, dalam upaya menata kembali lahan pertanian yang sudah ada melalui instrumen mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga dalam hal mengatasi pembiayaan untuk melaksanakan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud para investor dari Kabupaten dan Provinsi tetangga akan menanamkan modal investasinya untuk ikut bersama melaksanakan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut. Dalam bagian ini, untuk selanjutnya akan disampaikan keterangan berkaitan dengan dukungan dalam bentuk lainnya yang merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun dalam konteks untuk pelaksanaan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud yang lebih lanjut dapat diterangkan yaitu: 1. Dukungan lahan sawah menurut jumlah Kecamatan dan jenis pengairan. Kecamatan yang ada di wilayah Administratif Pemkab Karimun jumlah terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kecamatan Moro; Kecamatan Durai; Kecamatan Kunder; Kecamatan Kunder Utara; Kecamatan Kunder; Kecamatan Ungar; Kecamatan Belat; Kecamatan Karimun; Kecamatan Buru; Kecamatan Meral; Kecamatan Tebing; dan Kecamatan Meral Barat. Dari 12 Kecamatan dimaksud, jika ada tanaman padi yang ditanam sebagian besar masih bersifat masih non irigasi. Artinya meskipun lahan pertanian itu sudah ada, tetapi sarana irigasi yang bersifat teknis belum tersedia secara baik dan maksimal. Oleh karena selama ini tanaman padi yang bisa ditanami hanya padi yang bersifat non varietas unggul. Berdasarkan data yang ada tersebut, hanya 2 Kecamatan yang memiliki fasilitas seadanya yang masih bersifat non irigasi, dengan luas dukungan lahan pertanian yang masih bersifat konvensional yaitu di Kecamatan Kunder Utara seluas 278 hektar, dan di Kecamatan Buru hanya 29 hektar. Oleh karena pada dua kecamatan tersebut belum tersedia sarana irigasi teknis yang baik, maka selama ini dari hasil tanam padi yang masih bersifat tadah hujan dan/atau tegalan, maka hasil panennya masih sangat minim dan belum dapat meningkatkan penghasilan pendapatan bagi warga petani.

Untuk selanjutnya disampaikan keterangan yang berkenaan dengan luas tanah tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Dari data yang ada, bahwa tanah sementara

tidak usahakan kondisi lahan yang paling luas dan tidak dikerjakan adalah di Kecamatan Kunder yaitu seluas 1.625 hektar, dan di Kecamatan Ungar seluas 1.044 hektar. Dari data ini untuk masa depannya pada dua Kecamatan yang lahan pertaniannya ada dan luas tetapi di lapangan belum dikerjakan, hal ini akan menjadi potensi untuk dilakukan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian. Kemudian dari data yang ada pada posisi tahun 2016 terkait dengan luas panen padi sawah dan padi ladang menurut Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, Kondisinya sangatlah memprihatinkan. Berdasarkan data statistik yang ada, bahwa hasil produk panen padi sawah dan padi ladang tersebut sama sekali nihil. Kemudian akan disampaikan keterangan luas panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Jalar menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun data tahun 2016. Dari data yang ada tersebut kondisinya juga masih sangat memprihatinkan, karena dari dua belas Kecamatan ternyata hanya baru empat Kecamatan yang menghasilkan produk hortikultura dimaksud, yaitu: - Kecamatan Moro, sama sekali tidak ada produksi; - Kecamatan Durai hanya memproduksi Ubi Kayu sebanyak 1 ton; - Kecamatan Kunder hanya memproduksi Ubi Kayu sebanyak 1 ton; - Kecamatan Kunder Utara, Jagung 4 ton, Kacang 1 ton, Ubi Kayu 9 ton, dan Ubi Jalar 1 ton; -Kecamatan Kunder Barat, Kacang 26 ton, Ubi Kayu 31 ton, dan Ubi Jalar 10 ton; -Kecamatan Ungar sama sekali tidak ada produksi; -Kecamatan Belat, Jagung 2 ton, Ubi Kayu 5 ton, dan Ubi Jalar 2 ton; -Kecamatan Karimun sama sekali tidak ada produksi; -Kecamatan Buru, Jagung 5 ton, dan Ubi Kayu 4 ton; - Kecamatan Meral hanya memproduksi Ubi Kayu 3.5 ton; -Kecamatan Tebing, Jagung 12 ton, Kacang 1 ton, Ubi Kayu 4 ton, Ubi Jalar 2 ton; dan -Kecamatan Meral Barat hanya memproduksi Ubi Kayu 23 ton. Berdasarkan data yang ada posisi tahun 2016, sesungguhnya di Kabupaten Karimun sangat berpotensi untuk penanaman jenis tanaman perkebunan yaitu: Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Sagu, Gambir dan Pinang. Dari dua belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, Kebun karet yang paling luas ada di Kecamatan Kunder Utara yaitu seluas 6.864 hektar.

Berdasarkan dukungan dan potensi lahan pertanian yang telah dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang luasnya 278 hektar, terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kunder Utara dan kenyataan sampai saat ini di lapangan belum didukung dengan

prasarana, sarana dan utilitas lainnya bidang pertanian, maka terhadap potensi lahan pertanian 278 hektar tersebut sangat layak untuk dijadikan objek Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dengan melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap potensi lahan pertanian 278 hektar yang ada di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara tersebut memang sudah dicadangkan oleh Pemkab Karimun sebagai pengembangan lahan pertanian dan hal ini telah disahkan dalam pengaturan hukum sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang RTRW Kabupaten Karimun, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun 2011-2031. Sesuai dengan hal yang telah disampaikan penulis pada bagian di atas yaitu berdasarkan hasil wawancara melalui *WhatsApp* pada hari rabu, tanggal 31 Maret 2021 dengan Sukrianto Jaya Putra Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, bahwa untuk ke depannya strategi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di atas lahan pertanian 278 hektar, terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, dan agar semua lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara sinergi, berhasil guna, dan berdaya guna, dimana keseluruhan lahan pertanian tersebut sudah bersertipikat (Tanda Bukti Hak) terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, maka atas keseluruhan hamparan, areal/lahan pertanian seluas lebih kurang 278 hektar itu, akan dibagi alokasi peruntukannya yaitu menjadi: 1. seluas 80 hektar untuk tanaman pangan, dan akan dialokasikan untuk: -50 hektar untuk tanaman padi, disebut sebagai lahan pangan berkelanjutan, dan 30 hektar untuk tanaman Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan lain sebagainya; 2. seluas 30 hektar untuk hortikultura; 3. seluas 20 hektar untuk pertambakan; dan 4. seluas 148 hektar untuk perkebunan.

Berkenaan dengan hal sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, khusus untuk di titik lahan seluas 80 hektar yang dialokasikan untuk tanaman pangan, menurut hemat penulis tepat sekali di atas lahan itu, melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, untuk segera dibangun waduk dan/atau embung untuk penyimpanan air dan sekaligus dibangun saluran irigasi teknis yang kuat dan permanen, yaitu berupa irigasi saluran primer,

sekunder dan tersier. Maksudnya, hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang beririgasi teknis tersebut dapat ditanami padi sawah varietas unggul jenis Ciherang atau jenis Impari-32 yang usianya berjangka pendek sekitar 105 hari yang dapat menghasilkan panen padi antara 5-7 ton per hektar, yaitu gabah padi hasil panen. Syarat yang harus disiapkan dalam paket Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian itu, harus disiapkan semua prasarana, sarana dan utilitas lainnya yang dibutuhkan, antara lain: -sarana jalan utama menuju titik lokasi lahan pertanian kualitasnya harus ditingkatkan; -waduk berskala sedang atau embung, yang dilengkapi saluran irigasi permanen primer, sekunder dan tersier, yaitu untuk memenuhi kebutuhan air padi sawah varietas unggul; -sarana jalan usaha tani juga harus ditingkatkan, yang penataannya dilakukan secara baik yang disesuaikan dengan kebutuhan petani, agar ketika dilakukannya hasil panen padi akan memudahkan untuk mengangkut semua hasil produksi panen padi sawah varietas unggul dimaksud; - bangunan saung yang ada harus ditingkatkan, yaitu sebagai tempat berkumpul dan pertemuan bagi warga petani ketika menerima penyuluhan teknis dari tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yaitu dalam upaya lebih meningkatkan hasil tanaman padi dimaksud; -menyiapkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang profesional dan bersertipikat minimal satu orang untuk setiap Desa; - menyiapkan segala jenis pupuk dan pestisida yang dibutuhkan, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh warga petani.

Relevan dengan penjelasan di atas pada bagian ini akan dijelaskan strategi pendekatan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud, yaitu terhadap lahan seluas 148 hektar yang peruntukannya dialokasikan sebagai lahan perkebunan menurut hemat penulis juga harus dilakukan penataan kembali. Berkenaan dengan hal ini, pelaksanaannya tetap melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian. Pertimbangannya adalah karena pada saat ini pada lahan pertanian 278 hektar yang telah ada di lapangan, dan telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, pada kenyataannya memang secara eksisting lebih banyak ditanami jenis tanaman perkebunan, seperti: -Karet; -Kelapa; -Kelapa Sawit; -Sagu; -Pinang dan lain sebagainya. Agar hasil tanaman perkebunan tersebut hasil produksinya lebih meningkat lagi, maka melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut,

harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas lainnya yang diperlukan di lapangan dan oleh warga masyarakat petani pekebun, yaitu: -sarana jalan utama usaha perkebunan yang sudah ada agar ditingkatkan lagi, yang penataannya dilakukan secara baik yang disesuaikan dengan kebutuhan pekebun, agar ketika dilakukannya mobilisasi alat untuk mengolah kebun dan demikian juga mengangkut hasil panen dari tanaman kebun akan memudahkan untuk mengangkut semua hasil produksinya; -pembangunan parit-parit yang sudah ada agar ditingkatkan lagi. Penyiapan parit-parit ini sangat dibutuhkan untuk pembuangan air ketika musim hujan agar airnya tidak tergenang merendam lahan perkebunan; -saung yang sudah ada agar diperbaiki/ditingkatkan, yaitu sebagai tempat berkumpul dan pertemuan bagi warga pekebun ketika menerima penyuluhan teknis dari tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan (PPL), yaitu untuk memberikan keterampilan kepada pekebun dalam upaya lebih meningkatkan hasil tanaman segala jenis dan macam tanaman perkebunan dimaksud.

Dengan strategi pendekatan yang sebagaimana dijelaskan bagian atas menurut hemat penulis sangat logis dilaksanakan melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, khususnya terhadap lahan pertanian seluas 278 hektar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Justifikasinya satu diantaranya adalah sebagai berikut: a. masyarakat petani yang selama ini telah bercocok tanam di lahan tersebut tidak terlampau terguncang psikologinya, karena bagi warga masyarakat petani terhadap luas lahan yang selama ini sudah dikerjakan, dan dari sisi struktur penataan kembali, yaitu dari aspek luas dan tata letak tidak terlampau signifikan mengalami perubahan secara besar-besaran. Hal ini dapat dijelaskan, berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan lahan yang digunakan untuk tanaman perkebunan lebih luas. Sementara itu lahan yang ditanami padi non irigasi masih bersifat pada tegalan/ladang tadah hujan, karena masih bersifat pada sawah non irigasi (saluran irigasi teknis sama sekali belum tersedia); b. dari aspek pembiayaan tidak terlampau besar, karena bukan membuka/mencetak lahan baru. Sejalan dengan itu infrastruktur dasar sudah ada, tinggal hanya meningkatkan spesifikasi teknis dari aspek prasarana, sarana dan utilitas lain yang akan dibangun, sehingga hal itu dapat dilakukan efisiensi dari sisi pembiayaan; c. target penyelesaiannya akan lebih cepat, karena dalam melakukan

proses pekerjaan pada tahap awal yaitu dalam melakukan *mapping* keadaan lahan pertanian yang dijadikan objek Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian itu, semua data yang dibutuhkan akan lebih cepat didapatkan; d. proses pengambilan keputusan akan lebih cepat, terutama pada saat dirumuskan dan/atau dirundingkannya untuk pelaksanaan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud, karena untuk mengumpulkan calon peserta Konsolidasi akan lebih cepat dilakukan, karena calon peserta Konsolidasi mudah untuk dihubungi; dan e. pada saat ini seluruh hamparan lahan pertanian yang sudah dicadangkan oleh Kabupaten Karimun pada kenyataannya sudah memiliki sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas tanah, yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Terkait dengan uraian dan penjelasan sebagaimana disebutkan pada bagian di atas, khususnya terhadap keseluruhan areal dan/atau lahan yang luasnya lebih kurang 278 hektar terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yang selama ini pada kenyataannya sudah dikelola oleh warga masyarakat petani dan pekebun. Untuk terkait dengan hal ini penulis memberikan pendapatnya khususnya untuk huruf e yang menyebutkan bahwa lahan pertanian tersebut sudah memiliki sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang sebagai pemegang haknya terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Terkait dengan hal ini, khususnya kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun agar segera menyerahkan hak kepemilikan tanah lahan pertanian tersebut kepada warga masyarakat petani dan pekebun yang selama ini telah mengusahakan dan mengelola lahan pertanian/perkebunan tersebut, yang mekanismenya melalui program *landreform*. Mengapa penulis berpendapat demikian?, jawabannya agar seluruh warga petani dan pekebun yang selama ini sudah mengelola dan mengusahakan lahan pertanian tersebut lebih tenang perasaan dan pikirannya karena sudah jelas dan pasti mereka mempunyai kepastian hukum atas penguasaan dan kepemilikan bidang tanah dan/atau lahan pertanian/perkebunan yang sudah mereka usahakan dan/atau kelola selama ini. Menurut hemat penulis, bahwa untuk melaksanakan mekanisme penyerahan hak kepemilikan kepada seluruh warga petani dan pekebun atas lahan pertanian yang seluas 278 hektar tersebut, penyerahan haknya harus melalui mekanisme *landreform*. Agar lebih cepat proses pelaksanaannya secara praktik operasional di lapangan,

tentu hal itu dapat diintegrasikan dengan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang akan dilaksanakan. Berkenaan dengan hal ini, dan menurut hemat penulis, bisa jadi selama ini seluruh warga petani dan pekebun tersebut kurang sungguh-sungguh, dan kurang bersemangat mengusahakan dan mengelola budi daya pertanian dan perkebunan di atas lahan dimaksud, karena mereka selama ini menganggap dirinya hanyalah sebagai penumpang. Selama ini mereka semuanya hanya diberikan untuk mengelola dan mengusahakannya atas lahan pertanian tersebut, hanya sebatas dan bersifat "pinjam pakai". (Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukrianto Jaya Putra Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun melalui komunikasi *WhatsApp* pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021).

Relevan dengan pendapat penulis yang menyarankan agar terhadap keseluruhan lahan pertanian seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, agar pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun menyerahkan kepemilikan hak atas tanah lahan pertanian itu kepada warga masyarakat petani dan pekebun yang selama ini telah mengelola dan mengusahakannya, sudah sepatutnya pihak Pemerintah Kabupaten Karimun menyerahkannya melalui mekanisme dan politik hukum *landreform*, dan sekaligus pelaksanaannya secara empiris di lapangan dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Untuk itu dalam pelaksanaannya sekaligus menerapkan secara praktik operasional yaitu dengan mewujudkan *landreform*. Sebagai dasar hukum pelaksanaan *landreform* tersebut yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.56 Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Lembaran Negara/LN 1960 Nomor 174 jo Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Lembaran Negara/LN 1961 Nomor 280. Secara singkat, bahwa dimaksudkan dengan *landreform* adalah merupakan serangkaian kegiatan yaitu dalam rangka *agrarian reform*, yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrari yang lazim disingkat dengan UUPA, disebut juga *agrarian reform*, yang pada intinya meliputi tiga hal

yang bersifat fundamental, yaitu: a. melakukan perombakan dan pembangunan kembali sistem kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah; b. melaksanakan perombakan dan penataan kembali sistem penggunaan tanah (*land use planning*); dan c. merupakan penghapusan Hukum Agraria produk Kolonial Belanda, dan melaksanakan pembangunan Hukum Agraria Nasional. Berkenaan dengan hal dimaksud, artinya jika program dan politik hukum *landreform* tersebut dapat dilaksanakan secara serempak dan paralel dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian kepada seluruh warga petani dan pekebun dimaksud, maka hal itu menurut penulis sejatinya adalah aktualisasi dan perwujudan konkrit dari teori hukum Jeremy Bentham, yang terkenal dengan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*). Artinya dengan diserahkannya hak kepemilikan atas lahan pertanian tersebut kepada seluruh warga petani dan pekebun melalui instrumen dan mekanisme *landreform*, maka secara mutatis dan mutandis hal dimaksud pastilah memberikan kebahagiaan puncak bagi seluruh warga petani dan pekebun tersebut.

3. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Bidang Pertanian di Kabupaten Karimun

Pada bagian berikut ini lebih lanjut akan diulas dan/atau dianalisis konten yang berkenaan dengan ketersediaan prasarana dan sarana untuk usaha pertanian di Kabupaten Karimun. Terkait dengan konten ini sebelumnya akan dijelaskan mengenai arti kata ketersediaan, prasarana dan sarana. Arti kosa kata ketersediaan, kata dasarnya adalah sedia, yang memiliki arti: sedia²/se·dia/ √ 1 sudah selesai dibuat (disiapkan, diatur, dan sebagainya); sudah jadi: rumah itu sudah--untuk ditempati; 2 siap (untuk ...); mustaid: polisi selalu--menghadapi segala kerusakan dalam masyarakat; 3 sanggup (akan); sudi dan rela; mau: ia --untuk menjadi guru di kota terpencil itu; 4 ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya) sudah ada: makanan dan minuman sudah -- di meja; di toko itu -- juga pakaian wanita dan anak-anak; 5 sudah; telah: Tuan--maklum juga, bukan?;bersedia/ber·se·dia/ √ 1 bersiap; bersedia-sedia: murid-murid telah -menghadapi ujian;2 ada (siap untuk dipakai): ia sudah-pakaian olahraga;bersedia-sedia/ber·se·di·a-se·dia/ √ mempersiapkan diri: ia-dulu sebelum betul-betul dikirim ke luar negeri untuk belajar; menyediakan/me·nye·di·a·kan/ √ 1 menyiapkan; mempersiapkan:

ia sendiri yang - makan siang untuk suaminya; 2 mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: suami istri yang baik selalu waktu utukanak-anaknya;3 mencadangkan: untuk perbaikan rumahnya, ia-uang sejuta rupiah;tersedia/ter·se·di·a/ v (sudah) disediakan; sudah ada; disediakan untuk: ia menjadi manja karena segala-galanya selalu-; jatah pensiun selalu-untuk pegawai negeri ketersediaan/ke·ter·se·di·a·an/ n1 kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan; 2 keadaan tersedia; hal tersedia;sediaan/se·di·a·an/ n 1 hasil menyediakan; 2 sesuatu yang sudah ada (sedia); 3 persenyawaan yang telah siap melalui proses kimia;- induk sekelompok induk ternak yang dipelihara dan disiapkan untuk dikembangbiakkan; persediaan/per·se·di·a·an/ n1 perihal bersedia; 2 cadangan; mempersiapkan/mem·per·se·di·a·kan/ v menyediakan; penyedia/pe·nye·di·a/ n orang (badan dan sebagainya) yang menyediakan: - *obat*; penyediaan/pe·nye·di·a·an/ n proses, cara, perbuatan menyediakan: - barang ekspor nonmigas selalu diusahakan;kesediaan/ke·se·di·a·an/ n kesanggupan (kerelaan) untuk berbuat sesuatu; kesudian: beliau telah menyatakan-nya untuk memberi kata sambutan pada upacara itu. Dengan demikian arti kata ketersediaan terkait dengan judul konten yang akan dianalisis dalam bagian ini, bahwa sesungguhnya khusus mengenai prasarana, dan sarana yang dibutuhkan untuk mengelola dan/atau mengerjakan lahan pertanian terhadap lahan pertanian seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, pada saat ini relatif sudah tersedia.

Untuk selanjutnya, terutama dalam hal mengartikan kata prasarana dan sarana rujukannya berpedoman kepada pengertian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, bahwa yang dimaksudkan arti prasarana adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk terciptanya kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam. Sedangkan arti kata sarana adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Oleh karena masih berhubungan kepada dua arti kosa kata yang terakhir ini yaitu prasarana dan sarana, kemudian akan diartikan mengenai kosa kata utilitas. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, bahwa arti kata utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan permukiman. Kembali kepada konten yang akan dibahas dalam bagian ini, yang fokus analisisnya adalah membahas terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana untuk usaha pertanian di Kabupaten Karimun, maka dalam hal ini akan disampaikan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat fundamental dan universal berkenaan dengan Rencana Kerja Strategis di bidang pertanian dengan memperhatikan dokumen Renstra Kementerian Pertanian untuk tahun 2020-2024. Dalam pendekatan sumber hukum positif, bahwa Restra Kementerian Pertanian dimaksud telah diatur dan ditetapkan sebelumnya yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, yang dalam konsiderans menimbanginya menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dalam pada itu dijelaskan selanjutnya bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Kementerian Pertanian perlu Menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Berkenaan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, berikut ini akan dikonstruksi beberapa diktum sebagaimana yang termaktub di dalam Surat Keputusan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu berdasarkan Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, yang dalam diktum kesatu, menegaskan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan yang berkenaan sistematika atas Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yaitu: 1. Pendahuluan; 2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian; 3. Arah Kebijakan Strategis, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan; 4. Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan. Dalam bagian pendahuluan atas dokumen Renstra Kementerian Pertanian dimaksud menegaskan bahwa pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai

penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bio energi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika.

Berkenaan dengan hal dimaksud, kemudian disampaikan bahwa dalam rangka penyediaan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara Nasional diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5.7-6.0% pertahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia diantaranya stabilitas inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran. Pembangunan pertanian lima tahun kedepan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu (Heri Susanto, dkk, 2003) bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Orientasi (Warsito Utomo, 2003) pertumbuhan ekonomi bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun kedepan melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture of Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan).

Sehubungan dengan hal yang telah disampaikan pada bagian di atas terutama dalam konteks melakukan analisis mengenai ketersediaan prasarana dan sarana dalam upaya untuk mendukung keberlangsungannya secara baik mengenai usaha pertanian di Kabupaten Karimun dimaksud, dengan telah dilakukannya pengambilan atas substansi dari beberapa hal pokok sebagaimana yang tercantum di dalam Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024, hal ini dimaksudkan penulis seharusnya ketika Kabupaten Karimun yaitu dalam menyusun, membuat dan menetapkan Rancangan Strategis Pembangunan Bidang Pertanian di Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024, secara yuridis dasar pijakan dan/atau dasar hukumnya haruslah merujuk kepada dan berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian tersebut, karena semua yang berhubungan dengan penyusunan dan pembuatan Renstra dari semua Kementerian/Lembaga tentu dalam hal ini termasuk juga pihak Kabupaten Karimun dasar rujukannya secara yuridis formal harus merujuk dan berdasarkan kepada satu titik landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman yaitu berdasarkan amanat dan perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berkenaan dengan hal ini penulis berkeyakinan bahwa Kabupaten Karimun telah menyusun dan membuat mengenai Rencana Strategis Pembangunan Bidang Pertanian untuk Tahun 2020-2024 yang proses pembentukannya sudah dilakukan

secara benar yaitu berdasarkan kepada dan bersumber atas peraturan perundang-undangan dimaksud. Khusus berkenaan mengenai ketersediaan prasarana dan sarana untuk bidang dan usaha pertanian yang ada dan terdapat saat ini khususnya di Kabupaten Karimun dapat dijelaskan yaitu: 1. Komitmen politik yang masih belum kuat dan kokoh untuk membangun usaha pertanian. Hal ini dimaksudkan, bahwa berdasarkan data yang ada yang diperoleh dari lingkungan Kabupaten Karimun posisi tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa komitmen politik lokal khususnya di Kabupaten Karimun terhadap upaya pembangunan bidang pertanian masih belum optimal.

Berkenaan dengan hal dimaksud, terlihat secara jelas dari 12 Kecamatan di wilayah Administratif Kabupaten Karimun, terlihat secara nyata pembangunan prasarana dan sarana bidang pertanian masih sangat terbatas. Hal ini secara terang benderang dapat diperhatikan pada Kecamatan Kundur Utara. Pada Kecamatan Kundur Utara sesuai dengan kondisi geografis dan iklimnya sesungguhnya sangat cocok dikembangkan bidang usaha pertanian dan perkebunan. Namun sayangnya terhadap potensi lahan seluas 278 Ha yang terletak Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara yang telah dicadangkan sebagai lahan pertanian/perkebunan ternyata sampai saat ini belum dilengkapi dengan pembangunan saluran irigasi tentu termasuk pembangunan waduk atau embung sebagai sumber air dan sekaligus sebagai sumber pengendalian air. Atas kondisi seperti ini para warga masyarakat petani yang sedang bercocok tanam di atas lahan pertanian tersebut, hanya dapat menanam padi yang bersifat non irigasi yaitu jenis padi yang ditanam pada hamparan perladangan dan bersifat tadah hujan dan untuk padi tegalan. Hal seperti ini tentu hasilnya sangat terbatas, berbeda jika padi yang ditanam bersumber dari varietas unggul. Untuk menanam padi varietas unggul ini sangat dibutuhkan asupan air yang berkecukupan secara rutin, oleh karenanya untuk penanaman jenis varietas unggul ini, harus didukung dengan penyediaan waduk dan saluran irigasi teknis yang berkualitas baik.

Sejalan dengan hal yang telah dijelaskan di atas pada bagian berikut ini dijelaskan: 2. Bahwa ketersediaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan dibidang pertanian di Kabupaten Karimun, *supporting* dan/atau dukungan dari aspek politik anggaran masih sangat terbatas. Atas dasar potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun, yang secara geografis eksisting, sesungguhnya Kabupaten

Karimun adalah merupakan perwakilan Indonesia yaitu sebagai negara/daerah agraris dan maritim/bahari. Dengan potensi daerah Kabupaten Karimun sebagai daerah agraris dan maritim seharusnya pihak eksekutif tentu dalam hal ini Bupati beserta jajarannya dan bersama-sama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun beserta seluruh anggotanya harus mempunyai komitmen yang kokoh, kuat dan berintegritas untuk mengalokasikan porsi anggaran belanja modal antara 35%-40% dari total keseluruhan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Apabila anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut, ternyata belum mencukupi seharusnya pihak Bupati Kabupaten Karimun beserta Dinas terkait segera proaktif dan bergegas untuk mengajukan usulan dalam membiayai pembangunan bidang pertanian/perkebunan di Kabupaten Karimun kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia termasuk juga kepada Kementerian/Lembaga terkait dibidang pertanian untuk mendapatkan dana pendampingan yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pada bagian berikut ini, akan dijelaskan langkah ketiga yang harus dilakukan Pemkab Karimun untuk mendukung keterbatasan prasarana dan sarana bidang pertanian/perkebunan di Kabupaten Karimun yaitu: 3. Pihak Pemerintah Kabupaten Karimun beserta jajarannya harus segera proaktif untuk mengadakan pendekatan terutama ditujukan kepada semua Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang pertambangan yang sesungguhnya selama ini Perseroan dimaksud telah melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Karimun, yang sesungguhnya dari aspek penyelamatan dan perlindungan atas keberadaan kawasan hutan lindung di Kabupaten Karimun, untuk waktu masa depan yang akan datang, justru sudah memberikan tekanan dan ancaman yang serius terhadap terjadinya kerusakan ekosistem dan hal ini sekaligus akan merusak dan melumpuhkan fungsi kemampuan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengganggu semua aktivitas hidup dan kehidupan dari semua makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana wata'ala di permukaan bumi ini. Dalam hal ini perlu disadari oleh semua pemangku kepentingan dan warga masyarakat di Kabupaten Karimun bahwa atas telah dilakukannya kegiatan usaha pertambangan

tersebut, sejatinya akan membawa dampak negatif yang buruk dan berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan di Kabupaten Karimun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan secara fokus, tegas, ketat dan memberikan tindakan hukum dengan mengutamakan pemberian sanksi yang tegas dalam pendekatan efek jera kepada para penambang yang melakukan pelanggaran hukum di bidang pertambangan dimaksud, maka otomatis hal ini merupakan ancaman akan (Munadjat Danusaputro, 1985) terjadinya guncangan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup.

Relevan dengan penjelasan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan *penulis menjadi anggota Pansus RUU tersebut, ketika menjadi Anggota DPR-RI Periode 2004-2009, Komisi IV, F. PDI Perjuangan, Dapil Sumut III, Nomor Anggota 302*, dimana ketentuan Pasal 74 dimaksud adalah mengatur secara tegas semua Badan Usaha dan/atau Perseroan Terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, diwajibkan untuk mengalokasikan dana Perseroan yang merupakan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana ditentukan semua Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Khusus mengenai hal ini dikonstatir oleh penulis mengenai amanat dan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khusus yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), yaitu: Pasal 74, menegaskan (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan dari biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; dan (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar ketentuan dimaksud seharusnya pihak Kabupaten Karimun dan jajarannya harus segera mengusahakan dana CRS dimaksud kepada semua Badan Usaha

dan/atau Perseroan yang selama ini melakukan kegiatan usahanya di bidang pertambangan berkewajiban untuk mengalokasikan dana Perseroan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perlu disadari bahwa upaya untuk memperbaiki atas sumber daya alam dan lingkungan yang mengalami kerusakan akibat penambangan dimaksud tidaklah semudah membalikan telapak tangan, dan sejalan dengan hal itu akibat buruk yang ditimbulkan atas kegiatan penambangan tersebut akan mengganggu fungsi kemampuan lingkungan hidup dan sekaligus terjadinya kerusakan yang bersifat struktural terhadap potensi sumber daya alam dalam waktu yang berkepanjangan.

4. Komitmen Masyarakat Melaksanakan Profesi Sebagai Petani Atas Hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun

Dalam bagian ini, untuk selanjutnya akan dibahas terkait dengan komitmen masyarakat untuk melaksanakan profesi sebagai petani atas hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan, yaitu atas hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan terhadap pencetakan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun. Berkenaan dengan konten ini, sebelumnya akan dijelaskan yang berkenaan dengan arti kata komitmen, yang memiliki makna: komitmen/ko·mit·men/ *n* perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak: perkumpulan mahasiswa seharusnya mempunyai-- terhadap perjuangan reformasi. Merujuk dan berdasarkan atas arti dan makna kosa kata komitmen tersebut, maka apabila diintegrasikan dengan konten di atas, bahwa ke depannya dari semua warga masyarakat petani yang diharapkan sekaligus menjadi para petani dengan mengedepankan pendekatan yang profesional. Warga petani khususnya yang selama ini telah melakukan bercocok tanam di lahan pertanian seluas 278 Hektar di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara yang lahan pertanian mana selama ini memang telah dicadangkan oleh Kabupaten Karimun sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini dimaksudkan penulis warga masyarakat petani yang sudah diberikan hak pakai untuk mengelola dan/ atau mengusahakan lahan pertanian dari hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud, diharapkan ke depannya mempunyai komitmen dan/atau perjanjian yang final dan mengikat terutama kepada dirinya dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun untuk menjalankan profesi sebagai petani yang berintegritas dan profesional.

Pemunculan kosa kata profesi dalam menjalankan kegiatan usaha pertanian tersebut, sesungguhnya mempunyai makna arti yang sangat mendalam. Artinya untuk waktu dan masa yang akan datang para warga petani tersebut dengan mengedepankan prinsip profesi, akan mempunyai tanggung jawab moral dan integritas yang tinggi dalam menekuni serta melaksanakan semua pekerjaan di bidang pertanian/perkebunan. Maksud lainnya adalah diharapkan untuk masa kedepannya dengan tanggung jawab profesi sebagai petani, hal ini akan memberikan contoh yang baik dan positif kepada generasi anak muda (Herlianto, 1986) sekarang ini. Dari keadaan yang ada di lapangan sifat, watak dan karakter dari para anak muda generasi sekarang ini, secara kasat mata mereka tidak mempunyai minat dan keinginan dan serta motivasi untuk menjadi petani. Bahkan mereka memandang semua orang yang bekerja di bidang pertanian hanya meliriknyanya bagaikan sebelah mata, artinya mereka memandang rendah dan tidak mempunyai masa depan yang cerah dan baik kedepannya apabila menjadi petani. Untuk itu kita semua sebagai anak bangsa yang masih hidup sekarang ini harus memberikan contoh kepada anak muda generasi yang ada sekarang agar mereka terdorong keinginan, hasrat dan motivasinya untuk menjalani profesi sebagai petani. Hal ini sejatinya adalah merupakan rasa syukur kita sebagai anak bangsa atas segala rahmat, nikmat dan berkah serta karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala, yaitu sebagai negara terbesar ketiga di dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya kehutanan dan sumber daya lainnya di bidang kelautan dan perikanan. Bersamaan dengan hal itu sumber melimpah kekayaan lainnya sebagai aset dan potensi nasional anak bangsa adalah dengan diberikannya nikmat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala yaitu dua iklim dan/atau dua musim (hujan dan kemarau yang berkeselimbangan) yang sangat baik bagi bangsa dan negara Indonesia, dan ini sekaligus menegaskan sesungguhnya negara Indonesia adalah sebagai negara agraris dan maritim/bahari.

Dengan memperhatikan konten di atas, yang menitik beratkan analisisnya yaitu bagaimana sebenarnya komitmen warga masyarakat petani untuk menjalankan profesi sebagai petani, terutama terhadap masyarakat di Kecamatan Kundur Utara di Kabupaten Karimun, yaitu

di atas lahan pertanian seluas 278 Ha yang terletak di Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara yang akan dijadikan objek atas penyelenggaraan melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud. Komitmen ini merupakan sangat penting yang harus diintegrasikan secara cermat khusus mengenai komitmennya apakah mempunyai keikhlasan lahir batin untuk menjalani profesi sebagai petani. Komitmen ini sangat diperlukan karena memang diperlukan kesungguhan yang total untuk mengusahakan segala bidang pertanian di atas lahan pertanian 278 hektar atas hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud. Pernyataan dalam bentuk komitmen ini bukan hanya sekedar dilafaskan dan/atau diucapkan secara lisan, tetapi harus dituliskan dalam surat pernyataan, serta ditandatangani di atas materai yang cukup untuk dijadikan pegangan sebagai bukti dan hal ini secara psikologis akan memberikan penegasan yang lebih lurus dan bertanggung jawab bagi warga petani yang menanda tangani komitmen secara tertulis tersebut. Perlu diingatkan salah satu klausula yang harus dituliskan secara tegas dalam surat pernyataan dimaksud, bahwa masyarakat sebagai petani dan sekaligus sebagai peserta Konsolidasi Tanah Lahan Pertanian dimaksud, tidak akan mengalihkan dan/atau menjual bidang lahan pertanian atas nama miliknya (yang merupakan hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dan *Landreform*) tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi alih fungsi lahan dan/atau degradasi terhadap berkurangnya lahan pertanian untuk masa depan bagi masyarakat petani di Kabupaten Karimun dimaksud. Terkait dengan hal ini salah satu dasar pertimbangannya secara yuridis bahwa terhadap semua satuan bidang tanah lahan pertanian hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud sejatinya sekaligus juga merupakan bagian dari pelaksanaan *landreform* di Indonesia.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, khusus mengenai perlu dimintakannya komitmen dari warga masyarakat petani untuk dengan ikhlas untuk melaksanakan profesi sebagai petani, menurut hemat penulis harus dimintakan pada tahap perencanaan sebelum seluruh rangkaian proses Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut dilaksanakan. Hal ini penting, biasanya warga masyarakat apabila telah melihat sesuatu hasil yang dikerjakan oleh Pemerintah daya penglihatannya sangat pendek, singkat dan terbatas. Artinya, apabila kedepannya atas hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah

terhadap lahan pertanian dimaksud telah berkembang maju, biasanya diikuti dengan kenaikan nilai objek tanah. Dengan situasi dan keadaan seperti ini, dapat muncul banyak godaan dari orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang memberikan iming-iming dan/atau janji-janji manis kepada warga masyarakat petani untuk segera menjual dan/atau mengalihkankan lahan pertanian yang dimilikinya dan biasanya dengan menawarkan harga yang menggiurkan. Itulah pentingnya keberadaan komitmen pernyataan tertulis tersebut, sedari awal sebaiknya harus diperbuat untuk menjaga hal-hal negatif sebagaimana yang telah disebutkan tersebut. Sejalan dengan hal itu sesungguhnya warga petani masyarakat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara dimana dilangsungkannya kegiatan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud, secara berkelanjutan harus menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Kiasan ini memberi makna yang dalam, bahwa warga masyarakat petani di desa itu ke depannya dalam membina kehidupan keluarganya jangan tersingkirkan (Eddy Ruchiyat, 1994) dari kampungnya sendiri, bahkan jangan hanya menjadi penonton budiman yang hanya sekedar menahan dahaga.

Sisi lain yang memberikan penguatan secara yuridis formal atas adanya komitmen tertulis dari warga masyarakat petani pada lahan pertanian sebagai objek Konsolidasi Tanah Perdesaan itu sangat diperlukan ke depannya, terutama dalam memproteksi agar tidak terjadinya alih fungsi lahan. Mengenai alih fungsi lahan ini secara nasional telah menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara Indonesia. Ancaman yang dimaksudkan saat ini telah terjadi tindakan pelanggaran hukum yang mengganas di lapangan, karena telah terjadi perbuatan tindak pidana yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang dan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini, masih terus saja berlangsung tindakan alih fungsi lahan pertanian tersebut. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang diperkirakan pada Tahun 2025 yang akan datang, jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 322 juta jiwa, menempati urutan kelima di dunia sebagai negara yang berpenduduk terbesar, yang nantinya urutan penduduk terbesar di dunia yaitu: *Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika* dan Indonesia. Apabila hal ini mendapat pembiaran dan kita semua sebagai anak bangsa lajai untuk menghentikan tindakan alih fungsi lahan pertanian ini, penulis sangat khawatir Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala, "akan marah

dan sekaligus murka" kepada anak bangsa dan negara Indonesia yang telah diberikannya kepada bangsa Indonesia yang sangat luar biasa yaitu rahmat dan karunia sumber kekayaan alam dan kekayaan iklim sebagai negara agraris dan maritim/bahari. Berkenaan dengan hal ini walaupun terlambat, tetapi lebih baik dari pada tidak sama sekali, bahwa saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang di dalam Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa yang dimaksud Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional.

Tindakan lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, terkait dengan terwujudnya komitmen dari warga masyarakat petani untuk terus secara berkelanjutan ikhlas lahir batin untuk menjalankan profesinya sebagai petani di Kabupaten Karimun harus melakukan langkah-langkah kebijakan publik yang permanen, membumi dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan penting dan strategis yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tentu dalam hal ini bersama-sama dengan para Wakil Rakyat yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, yaitu untuk segera melakukan dan sekaligus menunaikan niat baiknya untuk mengupayakan serta memperjuangkan alokasi anggaran dalam perspektif politik anggaran, yaitu dengan mengalokasikan Biaya Modal dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan porsi yang cukup yaitu antara 35%-40% dari total APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang pengalokasiannya diarahkan untuk pembangunan lahan pertanian berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Karimun, yaitu di beberapa titik Desa dan/atau Kecamatan yang secara geografis yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan/atau perkebunan. Sejalan dengan hal ini harus ada kemauan politik yang ikhlas lahir batin dan bertanggung jawab untuk membelanjakan uang keringat rakyat yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tersebut, yang pelaksanaannya harus dimulai dari daerah pinggiran desa, di daerah pinggiran terhadap semua pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Administratif Kabupaten Karimun, dengan mengusung dan sekaligus merealisasikan "teori bubur panas" (Idham, 2013) yang

maknanya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas. Langkah berikutnya yang juga merupakan komitmen dari pihak Kabupaten Karimun beserta jajarannya untuk mendukung kemauan dan komitmen dari seluruh warga masyarakat untuk menjalani profesi sebagai petani, maka harus dilakukan mulai dari sekarang yaitu untuk turun langsung dalam kehidupan masyarakat di perdesaan guna memberikan bimbingan tentang bagaimana menjalani dan untuk menjadi petani yang profesional.

Berkenaan dengan hal yang disebutkan pada bagian di atas, sebenarnya bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tinggal hanya melakukan perencanaan dan eksekusi untuk segera menindak lanjuti terutama terkait dengan pengadaan atau rekrutment dan /atau penerimaan untuk formasi penyuluhan tenaga/petugas bidang pertanian, perikanan dan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Karimun. Untuk hal ini dan terutama untuk mengingatkan kepada kita semua, terkait dengan dibutuhkannya tenaga penyuluh bidang pertanian, perikanan dan kehutanan tersebut, yang idealnya satu desa satu orang tenaga penyuluh. Berkenaan dengan dimaksud, maka dalam kesempatan ini akan dikonstatir hal-hal yang bersifat paradigmatis dan fundamental atas dibentuknya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (penulis menjadi anggota Pansus RUU tersebut, ketika menjadi Anggota DPR-RI Periode 2004-2009, Komisi IV, F.PDI Perjuangan, Dapil Sumut III, No. Anggota 302), yaitu sebagaimana termaktub dalam konsiderans menimbang, yang menegaskan bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Dalam pada itu untuk selanjutnya ditegaskan bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan satu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan (Mubyarto, dkk, 1992) meningkatkan pendapatan Nasional serta menjaga kelestarian lingkungan. Untuk selanjutnya ditegaskan bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor

pertanian, perikanan, dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Beberapa hal pokok yang telah disampaikan penulis pada bagian di atas, adalah untuk mewujudkan salah satu prinsip dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus mengedepankan prinsip *check's and balances*. Artinya berkenaan dengan dibutuhkannya suatu komitmen lahir batin dari warga masyarakat petani harus ikhlas menjalankan profesi sebagai petani dari beberapa hal yang harus dimintakan persyaratannya dari warga petani tersebut, maka dalam waktu yang bersamaan pihak pemerintah Kabupaten Karimun beserta jajarannya harus juga memberikan komitmen yang sama untuk memberikan energi yang positif kepada seluruh warga petani peserta Konsolidasi Tanah pada lahan pertanian hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut, agar terwujud sebagaimana mestinya yaitu prinsip saling mengawasi dan dan saling mengimbangi (*check's and balances*). Makna prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi tersebut, dalam pendekatan yang sifatnya paradigmatis filosofi dan/atau paradigmatis konstitusional adalah merupakan pertanggung jawaban untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat dan sekaligus paham Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara konkrit dan nyata telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur dan menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Makna terdalam dalam pendekatan yang sifatnya paradigmatis filosofi, konstitusional dan hakikat ilmu, bahwa sejatinya kedua pasal ini adalah sangat berhubungan erat dengan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berkemakmuran dan sekaligus mewujudkan negara yang berkeadilan (*welfare state*) sebagaimana yang telah diamanatkan secara permanen dan eksplisit di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal ini kedua pasal dimaksud dalam pendekatan materil sejatinya dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hal itu merupakan pelaksanaan paham negara hukum materil untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Untuk itu dalam bagian ini dikonstatir konstruksi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung Jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain peneguhan paham Indonesia sebagai negara hukum, dan peneguhan pahan kedaulatan rakyat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan semua aspek pelayanan publik sebagai muara pertanggung jawabannya hanyalah untuk menuju kepada satu titik yaitu cita-cita dan tujuan nasional dalam rangka upaya mempercepat terwujudnya negara berkeadilan, yang berkeadilan dan berkemakmuran dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari Sabang sampai Merauke dan/atau dari Miangas sampai ke Pulau Rote.

C. IMPLEMENTASI PENGATURAN HUKUM KONSOLIDASI TANAH PERDESAAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARIMUN

1. Subjek Hukum Peserta Konsolidasi Tanah Perdesaan

Sebelumnya akan diartikan khusus tentang keberadaan kosa kata subjek. Arti kata subjek/sub'jek/ /subjék/ *n* 1 pokok pembicaraan; pokok bahasan; 2 *Ling* bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara; pokok kalimat; 3 pelaku: dalam pengkajian itu manusia dapat berperan sebagai--di samping sebagai objek pengkajian; 4 mata pelajaran: bahasa Indonesia merupakan--pokok di sekolah; 5 orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran;--gabungan frasa nominal yang terdiri atas lebih dari satu nomina atau pronomina yang digabungkan dengan konjungsi atau intonasi yang berfungsi sebagai subjek dalam

klausa;--gramatikal subjek;-- logis nomina atau frasa nominal yang dalam klausa pasif, berfungsi sebagai pelaku atau penyebab perbuatan; untuk membedakannya dari subjek gramatikal;-- politik pemeran politik;--psikologis topik suatu kalimat, misalnya orang itu dalam kalimat orang itu rumahnya jauh. Dengan memperhatikan arti kosa kata subjek dimaksud menunjukkan secara jelas bahwa subjek hukum itu adalah merupakan pihak dan sekaligus menjadi calon peserta dan sekaligus menjadi peserta ketika suatu kegiatan dan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut dilaksanakan secara konkrit di lapangan. Mungkin terlupakan bahwa ketika Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Konsolidasi Tanah, Khusus terkait dengan subjek hukum belum didefinisikan yang lazimnya ditempatkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum dalam suatu produk peraturan perundang-undangan, namun dalam konstruksi batang tubuhnya mengenai subjek hukum dimaksud telah mendapat pengaturan hukumnya yaitu di dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Konsolidasi Tanah tersebut.

Sebelum lebih jauh untuk menguraikan, dan sekaligus membahas dan/atau menganalisis konten yang berkenaan dengan subjek hukum peserta Konsolidasi Tanah yang dimaksudkan, ada baiknya dalam kesempatan ini akan disampaikan kembali beberapa hal pokok dan bersifat fundamental sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, antara lain: mengenai konstruksi konsiderans menimbang dan hal-hal lain terkait dengan terminologi dan/atau definisi dalam konteks pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud. Terkait dengan hal ini terutama beberapa hal pokok dan fundamental yang telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, menegaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Reforma agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan

tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.

Berkenaan dengan hal dimaksud ditegaskan bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah pertanahan dan ruang, penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta (Munir Fuady, 2002) kebutuhan pengembangan ruang vertikal di kawasan perkotaan, perlu dikembangkan pilihan penyediaan tanah tersebut melalui mekanisme Konsolidasi Tanah. Dalam pada itu ditegaskan bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah belum dapat sepenuhnya menampung perkembangan dan kebutuhan pengaturan Konsolidasi Tanah. Sejalan dengan hal ini yaitu pada bagian akhir dari substansi konsiderans menimbang terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, menegaskan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Konsolidasi Tanah. Pada bagian berikutnya akan disampaikan kembali beberapa definisi yang berkaitan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, disampaikan kembali mengenai pengertian Konsolidasi Tanah sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam pada itu diartikan lebih lanjut mengenai Konsolidasi Tanah Pertanian. Konstruksi definisi dan/atau arti dari Konsolidasi Tanah Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan perdesaan. Kemudian dilanjutkan

untuk menjelaskan tentang definisi Konsolidasi Tanah Non-Pertanian. Bahwa yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah Non-Petanian adalah Konsolidasi Tanah Non-Pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan. Dalam pada itu diartikan mengenai Konsolidasi Tanah Vertikal. Bahwa yang dimaksudkan Konsolidasi Tanah Vertikal adalah Konsolidasi Tanah yang diselenggarakan untuk pengembangan kawasan dan bangunan yang berorientasi vertikal. Dalam pada itu disampaikan pengertian Konsolidasi Tanah Swadaya adalah Konsolidasi Tanah yang merupakan prakarsa masyarakat atau kepentingan lain di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk terciptanya kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam. Sejalan dengan hal ini yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Dimaksudkan dengan utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan perumahan. Dimaksudkan penilai pertanahan yang selanjutnya disebut penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaaan tanah.

Masih berada hal-hal yang bersifat pokok dan fundamental berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah yaitu berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, untuk selanjutnya akan disampaikan beberapa arti dan/atau definisi yaitu: Dimaksudkan dengan pemegang hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan (Idham, 2017), atau nadzir dalam hal tanah wakaf baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dimaksudkan Penggarap Tanah Negara adalah perseorangan yang menguasai, mengerjakan, mengusahakan dan/atau memanfaatkan tanah negara. Dimaksudkan peserta Konsolidasi Tanah yang selanjutnya disebut adalah pemegang hak atau penggarap tanah yang menyatakan persetujuannya untuk ikut dalam kegiatan konsolidasi tanah. Dimaksudkan perhimpunan

Peserta/Penghuni adalah perkumpulan yang dibentuk oleh peserta Konsolidasi Tanah (Vertikal) untuk keperluan koordinasi, menampung aspirasi dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah serta pengelolaan Tata Usaha Bersama, termasuk di dalamnya mewakili peserta untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan. Dimaksudkan Tanah untuk Pembangunan yang selanjutnya disebut TP adalah bagian dari tanah peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas serta Tanah Usaha Bersama sesuai kesepakatan. Dimaksudkan Tanah Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat TUB adalah tanah milik bersama peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama.

Dalam pada itu dijelaskan, dimaksudkan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Dimaksudkan Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dimaksudkan Perencanaan Konsolidasi Tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah. Dimaksudkan Desain Konsolidasi Tanah adalah tatanan bentuk, luas, letak bidang, status kepemilikan bidang tanah dan rencana pembangunan prasarana, sarana dan utilitas hasil penataan yang disepakati bersama oleh peserta Konsolidasi Tanah. Dimaksudkan Penerapan Desain Konsolidasi Tanah adalah penerapan titik-titik batas bidang tanah yang ada di peta Rancangan Konsolidasi Tanah ke lokasi Konsolidasi Tanah (*stacking out*). Dimaksudkan Pelaku Pembangunan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan atau swadaya masyarakat. Dimaksudkan Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan. Dimaksudkan dengan Akta pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung Nilai Perbandingan Proposional. Dimaksudkan dengan Nilai Perbandingan Proposional adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dihitung berdasarkan nilai rumah susun yang bersangkutan terhadap nilai satuan rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan untuk pertama kali memperhitungkan biaya pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. Dimaksudkan dengan Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang menunjukan batas yang jelas dari satuan rumah susun, bagian bersama, denda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsional. Dimaksudkan dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dilanjutkan untuk menyampaikan beberapa pengertian dan/atau defenisi dari beberapa hal yang bersifat pokok dan penting, yang sudah tentu akan mempunyai keterkaitan dengan subjek hukum dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut, yang akan lebih lanjut akan disampaikan pada bagian paragraf ini dimaksudkan dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dimaksudkan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Dimaksudkan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Dimaksudkan dengan Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah. Dimaksudkan dengan Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dimaksudkan dengan Sertipikat Hak Milik Sarusun yang selanjutnya disebut SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Dimaksudkan dengan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung sarusun yang selanjutnya disebut SKGB sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

Merujuk kembali kepada konten pokok (Karel Phil. Erari, 1999) yang akan diulas, dibahas dan/atau dianalisis dalam bagian ini, konten intinya yang akan dibahas adalah berkenaan dengan subjek hukum peserta Konsolidasi Tanah Perdesan. Pada bagian di atas sudah dijelaskan sedemikian rupa beberapa bagian pokok, fundamental, dan paradigmatis sebagaimana tercantum dalam konstruksi konsiderans yaitu di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, dan dilanjutkan dengan mengkonstatir kembali beberapa definisi dan/atau pengertian pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada kawasan perkotaan maupun di perdesaan. Dikandung maksud, atas pelaksanaan untuk mengkonstatir dari semua hal yang disebutkan pada bagian dimaksud, juga sangat mempunyai keterkaitan erat dengan upaya untuk menentukan subjek hukum dalam konteks melaksanakan semua tahapan dan proses tentu dalam pendekatan yang sifatnya praktik operasional atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud. Bahwa keberadaan, posisi dan status serta peranan subjek hukum tersebut, sifatnya sangat situasional dan kondisional. Hal ini dimaksudkan, bahwa keberadaan subjek hukum dalam melaksanakan terhadap semua rangkaian proses dan pentahapan Konsolidasi Tanah itu, khusus mengenai subjek hukumnya berubah-ubah, dan sangat tergantung proses dan pentahapan rangkaian proses Konsolidasi Tanah tersebut dilaksanakan. Untuk memberikan contoh konkrit dan

nyata mengenai hal ini, seperti ketika dan/atau sedang melaksanakan tahapan Konsolidasi Tanah di lapangan, dalam hal status kepemilikan hak atas tanahnya berkaitan dengan alas hak tanah wakaf dan kebetulan sudah terdaftar untuk-dan atas nama suatu badan hukum Yayasan, maka subjek hukum yang berkewenangan secara yuridis formal untuk mewakili badan hukum tersebut, adalah Yayasan dan/atau orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Yayasan tersebut melalui surat kuasa tersendiri. Dalam hal ini, kemudian pemegang kuasa tersebut yang akan bertindak untuk-dan atas nama pemegang hak atas tanah dengan status kepemilikan tanah wakaf tersebut, dan pemegang haknya adalah atas nama Yayasan dimaksud. Demikianlah, bahwa dalam menentukan subjek hukum dalam hal melaksanakan seluruh rangkaian proses dan pentahapan pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut sejatinya sifatnya adalah sangat situasional dan kondisional.

Relevan dengan konten yang dianalisis dalam bagian ini, terutama berkenaan dengan hal subjek hukum dalam konteks melaksanakan semua proses dan pentahapannya maka status dan pihak yang berperan secara empiris di lapangan sangat berubah-ubah, situasional dan kondisional. Untuk itu dalam kaitannya ini, khususnya kepada panitia penyelenggara yang bertanggung jawab melaksanakan semua rangkaian proses Konsolidasi Tanah, dalam melaksanakan semua tahapan tersebut, terutama dalam hal melaksanakan pekerjaan dimaksud harus fokus, teliti/cermat dan tanggap terutama dalam melakukan verifikasi terhadap calon subjek hukum yang nantinya ketika Konsolidasi Tanah itu dilaksanakan sekaligus akan menjadi peserta Konsolidasi Tanah. Hal ini dimaksudkan, untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahan data personal yang sifatnya mendasar dan akan membawa akibat dan implikasi dari aspek yuridis. Terutama dalam penyiapan data awal yang sifatnya mendasar dan/atau data utama, yang selanjutnya untuk dilakukan pencatatan dan/atau dibukukan dalam buku register induk atas semua warga masyarakat peserta Konsolidasi tanah, yang pada intinya warga masyarakat peserta Konsolidasi Tanah dimaksud, sekaligus bertindak untuk-dan atas nama dirinya yaitu sebagai pihak dan/atau sebagai subjek hukum dalam konteks pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud. Khusus untuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah Lahan Pertanian yang akan dilaksanakan di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yaitu di atas lahan pertanian

seluas 278 hektar yang akan ditetapkan sebagai tempat, lokasi dan objek pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, tentu sebagai dasar pelaksanaan secara yuridis formal harus merujuk dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031. Atas keberadaan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun tersebut, dari sisi jumlah pasal-pasalnyanya adalah terdiri dari XI BAB dan memuat 108 Pasal, dan ditandatangani yaitu pada tanggal 28 Desember serta sudah diundangkan dalam Tambahan Berita Daerah Kabupaten Karimun yaitu Nomor 7 Tahun 2012.

Relevan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut, ada baiknya dalam kesempatan ini dikostatir bagian penjelasannya, yang termuat di dalam ketentuan umum, yang menegaskan bahwa ruang wilayah Kabupaten Karimun yang meliputi darat, laut dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktivitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai Dasar dan falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan asas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten karimun yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam adalah merupakan manifestasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah dan perkembangan dinamika kehidupan Demokrasi sehingga perwujudan

dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendekati dan meningkatkan pelayanan umum, maka dalam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001, Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi tujuh wilayah Kecamatan dengan 19 Kelurahan dan 25 Desa. Sekarang Karimun telah menjadi sebuah Kabupaten Otonom yang merupakan gabungan dari sembilan Kecamatan dengan 22 Kelurahan dan 32 Desa. Dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2012 dimekarkan lagi menjadi 12 Kecamatan dan jumlah Kelurahan sebanyak 29 Kelurahan dan 42 Desa. Berdasarkan luas wilayahnya Kabupaten Karimun merupakan daerah Kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi. Kabupaten Karimun dengan karakteristik geografis dan kedudukannya yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara koordinasi, terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan, berdaya guna serta berhasil guna. Dengan Kabupaten Karimun yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRWN dan adanya Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Kabupaten Karimun, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi Kabupaten Karimun.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa dengan memperhatikan substansi atas penjelasan pada bagian umum terhadap telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut, dapat dikonklusikan keberadaan dan eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karimun dimaksud, intinya secara legalistik formal telah sah sebagaimana mestinya dan kemudian dapat dilaksanakan dalam konteks memberikan pelayanan

publik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Karimun. Dalam pada itu, terutama terkait dengan kandungan konten penjelasan terhadap Perda dimaksud secara normatif telah dikonstruksikan sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah tersebut, pada bagian awal dalam menganalisis Perda dimaksud, akan dilihat terlebih dahulu norma hukum sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 3 yang mengatur mengenai keberadaan wilayah, batas-batas dan lingkup Kabupaten Karimun, yaitu:

- (1) Wilayah Kabupaten Karimun mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada $00^{\circ} 24' 36''$ LU sampai $01^{\circ} 13' 12''$ LU dan $103^{\circ} 13' 12''$ BT sampai $104^{\circ} 00' 36''$ BT, dengan luas wilayah daratan 93.157 hektar dan luas lautan 398.692 hektar.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Karimun meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Philips (*philips channel*), Selat Malaka, dan Semenanjung Malaysia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Batam;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kecamatan Senayang (Kabupaten Lingga); dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan).
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Karimun dengan luas daratan 3.625 hektar;
 - b. Kecamatan Meral dengan luas daratan 2.535 hektar;
 - c. Kecamatan Meral Barat dengan luas daratan 5.600 hektar;
 - d. Kecamatan Tebing dengan luas daratan 5.171 hektar;
 - e. Kecamatan Buru dengan luas daratan 6.646 hektar;
 - f. Kecamatan Kundur dengan luas daratan 8.785 hektar;
 - g. Kecamatan Kundur Utara dengan luas daratan 9.391 hektar;
 - h. Kecamatan Kundur Barat dengan luas daratan 13.237 hektar;
 - i. Kecamatan Ungar dengan luas daratan 3.658 hektar;
 - j. Kecamatan Belat dengan luas daratan 6.865 hektar;
 - k. Kecamatan Moro dengan luas daratan 24.073 hektar; dan
 - l. Kecamatan Durai dengan luas daratan 3.571 hektar.

Demikian data yang ada dan terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 yang

secara khusus telah mengatur dan menentukan yang berkenaan dengan pengaturan hukum khusus mengenai keberadaan wilayah, batas-batas dan ruang lingkup yang merupakan wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.

Berdasarkan pengaturan hukum mengenai keberadaan, batas-batas dan ruang lingkup Kabupaten Karimun itu, maka terlihat jelas siapa-siapa saja subjek hukum yang akan bertindak secara formal dan materil berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan, yaitu terhadap program pencetakan lahan pertanian yang terletak di Desa Kundur Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, seluas 278 Ha tersebut. Artinya, ketika secara konkrit di lapangan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah dimaksud dilaksanakan secara riil di lapangan, maka posisi subjek hukumnya akan berubah-ubah, yaitu sesuai dimana letak dan posisi Konsolidasi Tanah tersebut dilaksanakan. Subjek hukum yang sifatnya kondisional dan situasional itu kriteria yang selalu melekat adalah subjek hukum yang berasal dari warga masyarakat sebagai calon peserta Konsolidasi Tanah. Dalam hal ini dapat disampaikan, bahwa khusus untuk subjek hukum untuk penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di tingkat Kabupaten/Kota pihak penyelenggaraannya tetap berada pada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dimana Konsolidasi Tanah itu dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan, khusus untuk penyelenggaraan program dan kebijakan pelaksanaan Konsolidasi Tanah pencetakan lahan pertanian di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara di atas lahan pertanian seluas 278 Ha tersebut, maka subjek hukumnya, yaitu dalam konteks ketua panitia penyelenggaraannya adalah pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Terkait dengan hal ini, subjek hukum yang juga dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah itu yang selalu dan/atau sering berubah-ubah yaitu mengikuti dimana dan tempat Konsolidasi Tanah tersebut dilaksanakan adalah unsur dan/atau pihak Kepala Desa. Artinya jika katakanlah di suatu wilayah Kecamatan, akan dilaksanakan kegiatan untuk beberapa titik wilayah Desa, maka pihak yang akan terlibat dan akan didudukkan di dalam struktur kepanitiaan Konsolidasi Tanah dimaksud, juga harus melibatkan masing-masing pihak Desa, dan/atau Kepala Desa dimana letak dan lokasi Konsolidasi Tanah dimaksud secara faktual dilaksanakan di lapangan. Demikian juga pihak dan/atau subjek hukum yang selalu berubah-ubah yaitu unsur dari pihak Kecamatan.

Artinya dalam pelaksanaan dari dua Kecamatan atas akan dilaksanakannya suatu kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut, maka masing-masing Camat dari dua titik kegiatan Konsolidasi Tanah yang akan dilaksanakan tersebut harus dilibatkan dan/atau didudukkan sebagai salah seorang di dalam kepanitiaan atas penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut.

Berkenaan dengan subjek hukum dalam melaksanakan kegiatan Konsolidasi Tanah, baik itu pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada kawasan perkotaan maupun perdesaan bahwa pengaturan hukumnya telah jelas diatur dan ditentukan di dalam Paragraf 2 Pasal 10 yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, menegaskan: (1) Subjek Konsolidasi Tanah merupakan peserta yang memenuhi syarat yaitu Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum yang berkedudukan selaku: a. pemegang hak; dan b. penggarap tanah negara. (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Hukum yang dapat menjadi subjek hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Konsolidasi tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari peserta Konsolidasi Tanah. (4) Dalam hal terdapat pemegang hak/penggarap tanah yang tidak bersedia menjadi peserta Konsolidasi Tanah, pemegang hak/penggarap tanah dapat mengalihkan hak/penguasaan/ garapan tanahnya kepada pihak lain yang menjadi peserta. (5) Dalam hal pemegang hak/penggarap tanah tidak bersedia mengalihkan kepada pihak lain dan tidak bersedia untuk ikut Konsolidasi Tanah, maka dilakukan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan objek Konsolidasi Tanah ini, khususnya jika diperbandingkan dengan pengaturan hukum sebagaimana yang diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, yang konstruksi pengaturan hukumnya diatur dan ditetapkan dalam kluster Bab III yang judul dan/atau titel Bab ini adalah mengenai "pelaksanaan", dan khusus mengenai objek ini mendapatkan pengaturan di dalam Pasal 4, yang menegaskan, bahwa: (1) Lokasi Konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Konsolidasi Tanah dapat

dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 85 persen dari pemilik tanah yang luasnya meliputi sekurang-kurangnya 85 persen dari luas tanah seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasikan, menyatakan persetujuannya. Dengan memperhatikan ketentuan pengaturan hukum sebagaimana yang diatur dan ditetapkan di dalam yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, berarti untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah tersebut baik itu untuk kawasan perkotaan maupun untuk kawasan perdesaan, dari sisi persyaratan dan/atau kriteria mengenai objek dan/atau lokasi untuk dapat dilaksanakannya Konsolidasi Tanah akan lebih mudah lagi untuk dilaksanakan, karena apabila sudah ada paling sedikit 60% pemilik tanah yang akan dikonsolidasi itu menyatakan persetujuannya, maka Konsolidasi Tanah tersebut sudah dapat untuk dilaksanakan.

2. Objek dan Luas Lahan Implementasi Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun

Pada bagian ini, akan dijelaskan sebelumnya atas arti kosa kata objek pada umumnya. Arti kata objek/objek/ *n* 1 hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. 2 *kim* benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya: --penelitian ini adalah tata kehidupan suku terasing di Riau; 3 *ling* nomina yang melengkapi verba transitif di dalam klausula, misalnya teh manis dalam kalimat Kiki minum teh manis; 4 hal atau benda yang menjadi sasaran usaha sambilan: berdagang kain menjadi salah satu--orang-orang di kota ini; 5 *fis* titik atau himpunan yang bertindak sebagai sumber cahaya bagi suatu lensa. Memperhatikan pengertian kosa kata dimaksud, maka yang sesuai dengan konteks yang akan dibahas dalam bagian ini adalah terkait dengan yang diartikan pada nomor dua, karena secara substansi sudah berkesuaian dengan rangkaian kalimat sebagaimana tertera dalam konteks ini yaitu yang berkenaan dengan objek, dan luas lahan implementasi Konsolidasi Tanah Perdesaan yaitu dalam rangka pencetakan lahan pertanian yang fokus kegiatannya akan diselenggarakan di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Berkenaan dengan objek ini, tentu muncul pertanyaan yang sifatnya mendasar yaitu: Mengapa dan apa dasar pertimbangannya program dan kebijakan Konsolidasi Tanah

perdesaan itu dilaksanakan di Kabupaten Karimun?. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat strategis dan fundamental ini dapat diuraikan penjelasan dalam bagian di bawah ini.

Pertama, sebagai justifikasi dan/atau dasar pertimbangan bahwa Konsolidasi Tanah tersebut dilaksanakan di Kabupaten Karimun, tentu didasarkan kepada letak geografis dan iklim yang mendukung untuk bidang usaha pertanian dan/atau perkebunan yaitu di Kabupaten Karimun. Untuk itu dalam bagian ini akan dikonstatir kembali khusus mengenai letak geografis yaitu yang berkenaan dengan keberadaan wilayah, batas-batas dan ruang lingkup Kabupaten Karimun, yaitu yang pengaturan hukumnya sudah diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031, yaitu sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 3 yang mengatur mengenai keberadaan wilayah, batas-batas dan lingkup Kabupaten Karimun, yaitu: (1) Wilayah Kabupaten Karimun mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada $00^{\circ} 24' 36''$ LU sampai $01^{\circ} 13' 12''$ LU dan $103^{\circ} 13' 12''$ BT sampai $104^{\circ} 00' 36''$ BT, dengan luas wilayah daratan 93.157 hektar dan luas lautan 398.692 hektar. (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Karimun meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Phillips (*phillips channel*), Selat Malaka, dan Semenanjung Malaysia; b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Batam; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kecamatan Senayang (Kabupaten Lingga); dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan). (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kecamatan Karimun dengan luas daratan 3.625 hektar; b. Kecamatan Meral dengan luas daratan 2.535 hektar; c. Kecamatan Meral Barat dengan luas daratan 5.600 hektar; d. Kecamatan Tebing dengan luas daratan 5.171 hektar; e. Kecamatan Buru dengan luas daratan 6.646 hektar; f. Kecamatan Kundur dengan luas daratan 8.785 hektar; g. Kecamatan Kundur Utara dengan luas daratan 9.391 hektar; h. Kecamatan Kundur Barat dengan luas daratan 13.237 hektar; i. Kecamatan Ungar dengan luas daratan 3.658 hektar; j. Kecamatan Belat dengan luas daratan 6.865 hektar; k. Kecamatan Moro dengan luas daratan 24.073 hektar; dan l. Kecamatan Durai dengan luas

daratan 3.571 hektar. Demikian data yang ada dan terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karimun yang secara khusus telah mengatur dan menentukan yang berkenaan dengan pengaturan hukum khusus mengenai keberadaan wilayah, batas-batas dan ruang lingkup yang merupakan wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun. Dengan kondisi letak geografis dan iklim yang ada dan terdapat di wilayah administratif Kabupaten Karimun, sejatinya Kabupaten Karimun sudah mewakili bangsa dan Negara Indonesia yang sangat kita cintai bersama yaitu sebagai Negara dan/atau Daerah yang Agraris dan sekaligus sebagai Negara Bahari/Maritim, dan oleh karenanya di wilayah Kabupaten Karimun sangat tepat, bagus dan cocok untuk dibuka, dicetak dan/atau dikembangkan lahan pertanian di bidang pertanian dan/perkebunan melalui kebijakan dan instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Lahan Pertanian.

Berkenaan dengan hal sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, yang menyimpulkan bahwa berdasarkan letak geografis, batas-batas, dan ruang lingkup Kabupaten Karimun, dalam salah satu ketentuan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 dimaksud, bahwa pengaturan hukum yang menetapkan di beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Karimun sudah dialokasikan peruntukannya sebagai pengembangan lahan pertanian dan/atau perkebunan, pengaturan hukumnya dapat diperhatikan di dalam Pasal 28 dan Pasal 30 sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 tersebut, pengaturan hukum yang berhubungan dengan usaha bidang pertanian diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28 dengan judul dan/atau titel pasalnya adalah mengenai Kawasan Budi Daya, yang menegaskan: Kawasan budi daya darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan pertambangan; d. kawasan peruntukan industri; e. kawasan peruntukan pariwisata; f. kawasan peruntukan permukiman; g. kawasan peruntukan lainnya; dan h. kawasan peruntukan pantai. Lebih lanjut pengaturan tentang peruntukan kawasan pertanian dimaksud, bahwa pengaturan hukumnya

ditetapkan pada Pasal 30, yang menegaskan: (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi: a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan hortikultura; c. kawasan perkebunan; d. kawasan peternakan; dan e. kawasan perikanan darat. (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Papan, Pulau Buru, Pulau Parit, Pulau Tulang, Pulau Ungar, Pulau Durai, Pulau Sugi Bawah, Pulau Sugi Atas dan Pulau Combol dengan komoditas unggulan antara lain gambir, kelapa, karet, buah-buahan, dan perikanan, dengan luas kurang lebih 42.711,34 hektar.

Kedua, sebagai dasar pertimbangan berikutnya bahwa di Kabupaten Karimun sesuai untuk dilakukan pengembangan bidang usaha dan/atau budi daya pertanian dan/atau perkebunan, karena salah satu persyaratan wajib dan bersifat fundamental dan penting, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun saat ini telah mempunyai Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang dan Wilayah, sebagaimana diatur dan telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan bahwa salah satu persyaratan wajib dalam konteks melaksanakan Konsolidasi Tanah, tentu tidak terkecuali terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan dalam rangka pelaksanaan pencetakan lahan pertanian di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun sebagaimana yang diusulkan oleh penulis, pelaksanaannya harus mengacu dan berdasarkan kepada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 dimaksud. Berkenaan dengan status dan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karimun tersebut dalam pendekatan secara empiris, praktik dan operasional saat ini masih ada beberapa persoalan dan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih belum sinkron dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan adanya tumpang tindih berkenaan pengaturan pola ruang, dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sukrianto Jaya Putra Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Karimun,

permasalahan yang dimaksudkan dalam waktu dekat ini akan selesai pembahasan secara teknis dan akan ada penyelesaiannya.

Pembahasan teknis mana berlangsung tiga pihak yaitu pihak Kabupaten Karimun, pihak Provinsi Kepulauan Riau dan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI). Berkaitan dengan hal ini menurut hemat penulis, untuk melaksanakan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang secara yuridis formal memang sudah disahkan alokasi peruntukannya yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031, artinya sudah sah dan mempunyai dasar yuridis formal yang kuat dan mengingat untuk dilaksanakannya Konsolidasi Tanah di atas lahan pertanian seluas 278 hektar yang sebelumnya sudah dicadangkan oleh Kabupaten Karimun, yang lokasi terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, tentu saja segala upaya yang saat ini sedang dilakukan yaitu dalam rangka penyelesaian segala permasalahan sebagaimana yang tersebut di atas harus tetap dilakukan dengan target penyelesaian secepat-cepatnya. **Ketiga**, ketersediaan dan/atau kesiapan lahan pertanian yang akan dijadikan objek atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dalam upaya pencetakan dan sekaligus peningkatan lahan pertanian, saat ini secara eksisting memang sudah ada dan sudah disediakan oleh Kabupaten Karimun untuk pembangunan dan/atau pengembangan lahan di bidang pertanian dan/atau perkebunan di Kabupaten Karimun. Dengan memperhatikan kondisi geografis dan iklim yang mendukung, sekitar lima tahun yang lalu di terhadap rencana pembangunan lahan pertanian seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, secara akademik, saintifik dan teknis telah dilakukan penelitian secara komprehensif (Berdasarkan hasil wawancara melalui komunikasi *WhatsApp* dengan Sukrianto Jaya Putra Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, dan wawancara mana dilaksanakan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021). Atas hasil penelitian yang sudah dilaksanakan itu diperoleh kesimpulan, bahwa atas areal lahan pertanian tersebut sangat layak jika dibangun dan/atau dikembangkan sebagai lahan pertanian dan/atau perkebunan. Atas dasar hasil penelitian dimaksud, pihak Kabupaten Karimun tentu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun telah menetapkan, menyetujui

dan sekaligus memberikan persetujuannya bahwa terhadap areal lahan pertanian tersebut ditetapkan menjadi lahan pertanian dan/atau perkebunan.

Relevan dengan hal-hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, dengan kemampuan sumber pembiayaan yang terbatas, pihak Pemerintah Daerah bersama semua elemen masyarakat yang ada di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, secara bersama-sama, bahu-membahu dan bergotong royong memulai pekerjaan penebasan segala bentuk pepohonan dan semak belukar. Dapat disampaikan bahwa di atas areal lahan pertanian seluas 278 hektar ini tidak merupakan bagian dan/atau kawasan hutan lindung, sehingga jika peruntukannya diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan usaha dan/atau budi daya pertanian dan/atau perkebunan tentu tidak akan menimbulkan permasalahan dan/atau persoalan hukum yang terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dan seluruh warga masyarakat untuk menjaga, merawat dan melindungi kawasan hutan lindung. Terhadap semua rangkaian pekerjaan pembangunan dengan skala sumber daya yang terbatas tersebut, maka pembangunan lahan pertanian di atas areal lahan tersebut hasilnya tidak maksimal. Artinya prasarana, sarana dan utilitas lainnya yang harus disiapkan untuk mendukung peningkatan produktivitas usaha bidang pertanian/perkebunan, yaitu seperti pembangunan waduk, saluran irigasi primer, sekunder dan tersier dan utilitas lain yang diperlukan pada kenyataannya di lapangan, sebagian besar belum dapat dibangun dan/atau dikerjakan. Dengan antusiasnya warga masyarakat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, dengan menyaksikan telah terhamparnya lahan pertanian di Desanya yang luasnya kurang lebih 278 hektar, sangat bersemangat dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk segera memanfaatkannya. Saat ini para petani dan/atau pekebun dengan kondisi lahan pertanian apa adanya tersebut, untuk bidang tanaman pangan hanya dapat ditanami berupa padi ladang/tegalan yaitu padi non irigasi, untuk memenuhi kebutuhan airnya masih bersifat tadah hujan. Pada lahan pertanian yang ada itu ditanami juga sayur-mayur seperti Sawi, Ketimun dan lain sebagainya dan di bidang hortikultura ditanami seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah dan lain sebagainya. Sejalan dengan hal ini, sebagian besar lainnya di atas lahan pertanian yang sudah ada itu juga ditanami dengan berbagai

jenis tanaman perkebunan seperti Karet, Kelapa, Kelapa Sawit dan lain sebagainya yang berupa jenis tanaman perkebunan.

Keempat, dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya serta kesiapan masyarakat petani untuk pekerjaan lanjutan dalam hal melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan, khususnya dalam hal melaksanakan pencetakan lahan pertanian, kenyataan yang ada di lapangan sudah tersedia. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian di atas, sesungguhnya pada areal lahan pertanian yang luasnya kurang lebih 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun tersebut sebenarnya sudah terbuka sebagaimana adanya suatu lahan pertanian, hanya saja belum dilakukan penataan kembali dengan pendekatan model dan/atau mekanisme yaitu berdasarkan prosedur dan pentahapan layaknya pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Dengan kondisi areal dan/atau lahan yang sudah terbuka tersebut, tentu dalam melaksanakan Konsolidasi Tanah lahan pertanian dimaksud, hanya tinggal melanjutkan beberapa proses dan tahapan berikutnya. Kondisi prasarana, sarana dan utilitas lainnya adalah merupakan modal awal yaitu seperti sudah terbuka akses jalan menuju lokasi areal dan/atau lahan pertanian tersebut juga sudah terbuka, hanya saja kondisi jalannya belum baik saat ini masih jalan tanah dan belum diaspal, saat ini sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda empat, untuk ke depannya jalan tanah ini harus ditingkatkan menjadi jalan dilapis aspal. Demikian juga untuk membangun waduk dan irigasi akses jalannya sudah ada, untuk ke depannya tentu dengan konsep dan program Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian, hanya tinggal membuka akses jalan dengan kualitas yang lebih baik lagi, sehingga demikian ketika dilakukannya pembangunan waduk dan/atau embung dan dilanjutkan untuk membangun jaringan irigasi baik itu primer, sekunder maupun tersier akan lebih lancar dan tidak terlampau memerlukan pembiayaan yang besar. Tentu hal ini akan berbeda dengan areal dan/atau lahan yang baru dipastikan memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Demikian juga untuk prasarana dan sarana pada titik lahan perkebunan prasarana dan sarana juga sudah terbuka. Intinya melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian di atas areal dan/atau lahan pertanian yang sudah ada dan tersedia saat ini yang luasnya kurang lebih seluas 278 hektar, terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, jika program Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian

itu dilaksanakan, maka dari sisi pembiayaannya tidak membutuhkan dana yang besar, dan pada sisi bersamaan secara teknis untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan akan lebih mudah, sehingga target untuk menyelesaikan dari seluruh rangkaian proses dan pentahapan Konsolidasi Tanah tersebut akan lebih cepat waktu penyelesaiannya, sehingga dengan demikian lahan pertanian yang akan ditingkatkan infrastrukturnya melalui program Konsolidasi Tanah Perdesaan lahan pertanian dimaksud dapat segera dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat petani sebagai peserta Konsolidasi. Melalui hasil Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud, maka niat, hasrat dan keinginan dari para petani pangan yang berkeinginan untuk menanam padi varietas unggul akan dapat terwujud, tentu dengan persyaratan sudah tersedia asupan air yang cukup, rutin dan berkelanjutan yaitu dengan menyediakan sumber daya air yang cukup dengan pembangunan waduk dan/atau embung, yang dilengkapi dengan saluran irigasi yang permanen baik itu primer, sekunder maupun tersier.

Sehubungan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, untuk itu menurut hemat penulis akan disampaikan kembali khusus mengenai konstruksi yang mengartikan dan/atau mendefinisikan tentang Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, namun sekali lagi dalam bagian ini secara berurutan akan diuraikan kembali beberapa terminologi dan/atau arti atas Konsolidasi Tanah tersebut, yaitu: Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, sesungguhnya bahwa yang berkenaan dengan Konsolidasi Tanah dimaksud secara garis besar dibagi dua klasifikasi dan/atau kelompok, yaitu Konsolidasi Tanah di kawasan perkotaan dan Konsolidasi Tanah di kawasan perdesaan. Sedangkan untuk kelompok Konsolidasi Tanah perdesaan termasuk di dalamnya yaitu Konsolidasi Tanah pertanian dan Konsolidasi Tanah non pertanian. Dari pembagian klasifikasi dan/atau kelompok Konsolidasi Tanah yang telah disebutkan ini, khusus mengenai arti dan/atau definisinya, secara garis besar telah diartikan sebagaimana disebutkan pada bagian di atas. Dalam pada itu untuk mendapatkan sistematika yang jelas mengenai beberapa unsur yang melekat baik hal itu dalam definisi Konsolidasi Tanah di kawasan perkotaan, maupun Konsolidasi Tanah di perdesaan menurut hemat penulis dalam bagian ini akan disarikan pengertiannya yaitu:

Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah di kawasan perkotaan untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian pula dapat diartikan dan/atau didefinisikan Konsolidasi Tanah Perdesaan adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah di kawasan perdesaan untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Merujuk dan berdasarkan kepada definisi pokok dan fundamental mengenai kedua jenis/klasifikasi dan/atau kelompok atas pengertian Konsolidasi Tanah yang dimaksudkan pada bagian di atas, maka untuk selanjutnya akan didefinisikan pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian maupun pengertian Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Non Pertanian. Untuk itu, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah di kawasan Perdesaan Lahan Pertanian untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian jika postulat analisisnya dikembalikan kepada objek dan kesiapan warga masyarakat petani di daerah dan/atau lokasi dimana akan dilaksanakannya Konsolidasi Tanah Perdesaan itu, maka dapat dikonklusikan bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang diselenggarakan itu adalah di lokasi dan/atau bertempat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara seluas 278 hektar di atas areal dan/atau lahan yang memang selama ini sudah dicadangkan oleh Kabupaten Karimun dan diperuntukan bagi pembangunan, pengembangan dan peningkatan usaha bidang pertanian dan/atau perkebunan, karena sesungguhnya di atas hamparan areal dan/atau lahan pertanian tersebut, selama ini sudah dilaksanakan bercocok tanam padi non irigasi, sayur-mayur, tanaman palawija dan/atau hortikultura serta

berbagai tanaman jenis perkebunan lainnya yang uraiannya sebagaimana telah disampaikan pada bagian di atas.

Kelima, dukungan warga masyarakat petani dan pekebun sudah siap menunggu di lapangan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas, sesungguhnya pada saat ini warga masyarakat yang berada dan bertempat tinggal di desa Teluk Radang, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun yaitu disekitar lahan pertanian yang sudah dicadangkan oleh Kabupaten Karimun yang luasnya lebih kurang 278 hektar tersebut, saat ini semuanya telah menyatakan siap dan menunggu untuk segera dilaksanakannya program dan kebijakan melalui instrumen Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut. Seluruh warga masyarakat petani dimaksud, sesungguhnya sangat berkeinginan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyelenggarakan segala kegiatan budidaya pertanian dan/atau perkebunan, karena memang selama ini mereka telah mengusahakannya tetapi hasilnya belum maksimal. Salah satu penyebab belum terjadinya peningkatan produktivitas baik itu untuk tanaman budidaya pertanian maupun jenis tanaman perkebunan, karena di atas lahan pertanian seluas 278 hektar tersebut belum dibangun oleh Pemerintah segala jenis prasarana dan sarana yang diperlukan. Sebagai contoh konkrit tentang hal ini untuk tanaman pertanian pangan baru dapat ditanami padi lokal yang tidak unggul dan bersifat tanaman padi non irigasi, yaitu tanaman padi yang bersifat perladangan dan/atau tanaman padi jenis tegalan yang bersifat tadah hujan. Lazimnya tanaman padi yang bersifat tegalan ini produksi hasil panennya tidak maksimal. Untuk itu harapan besar dari warga petani dari sebagian yaitu sekitar 80 hektar dari total lahan 278 hektar dimaksud, melalui Konsolidasi Tanah Perdesaan segera dapat dibangun waduk untuk penampungan dan pengendalian air, dan harus dilanjutkan membangun saluran irigasi yang terintegrasi mulai dari saluran irigasi primer, sekunder dan tersier. Sejalan dengan hal ini masyarakat pekebun pada lahan pertanian yang sudah ada itu mengharapakan melalui instrumen Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut, segera dapat dibangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan, satu diantaranya yaitu pembangunan sarana jalan utama untuk menuju ke titik lokasi perkebunan, pembangunan jalan yang sifatnya membantu untuk operasional dan pengangkutan hasil panen kebun yang di tata sedemikian rupa di dalam areal lokasi lahan perkebunan dan membangun parit-parit berukuran lebar 2 meter,

kedalaman 3 meter, yang ditata dan di atur sedemikian rupa dalam setiap blok di lahan perkebunan tersebut yang berfungsi untuk mengendalikan luapan air dan banjir akibat derasny huj an pada saat musim penghujan.

3. Dasar Hukum, Proses dan Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun.

Memperhatikan konten yang akan dibahas di bagian ini, sesungguhnya ada dua konten yang bersifat pokok untuk dilakukan analisis yaitu: -Mengenai dasar hukum pelaksanaan Konsolidasi Tanah, yang pembahasannya akan diintegrasikan dalam perspektif pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan lahan pertanian; dan - mengenai proses dan pentahapan pelaksanaan Konsolidasi Tanah, tentunya dalam hal melakukan pembahasannya akan diintegrasikan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Dalam bagian ini terlebih dahulu akan diuraikan dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia yang akan diuraikan dalam (H.A. Dj. Nihin, 1999) perspektif historis. Dalam pendekatan historis, bahwa dasar hukum konsolidasi tanah di indonesia sesungguhnya dapat dibagi dalam tiga tahapan. Pada tahapan pertama dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut terutama dalam pendekatan praktik operasional masih merujuk dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 yang mengatur secara khusus tentang pendaftaran tanah, yaitu pengaturan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam tahap pertama ini kegiatan konsolidasi tanah dimaksud sekaligus dan serempak dilaksanakan oleh Pemerintah ketika melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia, dan tahap pertama ini periodenya adalah mulai tahun 1960 sampai dengan tahun 1991. Untuk tahapan kedua dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud dasar hukumnya adalah merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Di dalam Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah tersebut khusus mengenai arti dan/atau definisi Konsolidasi Tanah dimaksud diartikan: bahwa yang dimaksud dengan konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Atas dasar konstruksi definisi konsolidasi tanah tersebut, maka unsur-unsur yang melekat di dalamnya yaitu: 1. unsur pertama, bahwa konsolidasi tanah dimaksud adalah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; 2. unsur kedua, bahwa konsolidasi tanah dimaksud adalah merupakan usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3. unsur ketiga, bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dimaksud adalah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; dan 4. unsur keempat, dalam konteks melaksanakan konsolidasi tanah tersebut melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tahapan kedua ini yaitu mengenai dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut, pelaksanaannya dimulai dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2019.

Berkenaan dengan hal yang telah disebutkan pada bagian di atas, untuk tahapan ketiga dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Konstruksi pengertian Konsolidasi Tanah diatur dan ditetapkan yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dimaksud yang menegaskan bahwa Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan konstruksi definisi dan atau pengertian Konsolidasi Tanah dimaksud, maka menurut hemat penulis unsur-unsur yang melekat di dalam konstruksi atas definisi Konsolidasi Tanah tersebut yaitu terdiri dari: 1. bahwa Konsolidasi Tanah adalah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

dan ruang sesuai rencana tata ruang; 2. bahwa Konsolidasi Tanah adalah merupakan usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; dan 3. bahwa Konsolidasi Tanah dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Setelah melihat konstruksi definisi dan/atau terminologi atas arti Konsolidasi Tanah tersebut, yaitu apabila ditarik garis perbandingan antara pengertian Konsolidasi Tanah sebagaimana yang diatur dan/atau ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dengan pengertian Konsolidasi Tanah sebagaimana yang diatur dan/atau ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut secara kasat mata terdapat perbedaan. Titik perbedaannya yang paling mendasar dan/atau signifikan adalah terletak dan berada dasar pelaksanaan ketika Konsolidasi Tanah itu diselenggarakan secara empiris di lapangan. Artinya di dalam konstruksi definisi Konsolidasi Tanah itu menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah tidak mempersyaratkan dasar pelaksanaannya harus merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Daerah mengenai Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah di suatu Kabupaten/Kota dimana berlangsungnya kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut.

Sedangkan dalam definisi dan/atau terminologi Konsolidasi Tanah sebagaimana yang diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, bahwa dasar pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud ketika dilaksanakan secara riil dan empiris di lapangan harus merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah di suatu Kabupaten/Kota dimana berlangsungnya kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut. Namun dalam pendekatan substantif, bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah ketika dilaksanakan di lapangan yaitu di dalam Pasal 4 ayat (1) menegaskan: "bahwa lokasi Konsolidasi Tanah ditetapkan Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Perencanaan Pembangunan Daerah", yaitu atas keberadaan dan eksistensi Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dimaksud, sebagai dasar pelaksanaannya harus tetap merujuk dan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah di suatu Kabupaten/Kota dimana berlangsungnya kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut. Dari aspek periode, tahapan ketiga sebagai dasar hukum pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut, dimulai dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Setelah memperhatikan dasar hukum mengenai Konsolidasi Tanah dimaksud, tentu dalam hal ini diintegrasikan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang akan dilaksanakan di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun yaitu di atas areal dan/atau Lahan Pertanian seluas 278 hektar yang sudah dicadangkan dan/atau dialokasikan tersebut, tentu dalam pendekatan hukum positif dan yuridis formal sebagai rujukan dan/atau pedomannya haruslah berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut. Sebagai dasar hukum pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun tersebut, tentu secara yuridis formal harus merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut.

b. Proses dan Pentahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Dalam bagian ini sesuai dengan konten di atas, akan dibahas dan/atau dianalisis hal-hal yang berkenaan dengan proses dan pentahapan ketika Konsolidasi Tanah dimaksud secara empiris dilaksanakan di lapangan. Sebagai dasar rujukan dan/atau pedomannya tentu secara yuridis formal haruslah berdasarkan pengaturan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dan/atau ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Berkenaan dengan hal ini, terutama sebelum melakukan pembahasan atas konten dimaksud, sebelumnya akan disampaikan terlebih dahulu hal-hal yang mengenai bersifat fundamental dan pokok yaitu yang berkenaan dengan kesiapan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun yang mengatur tentang

Perencanaan Tata Ruang Wilayah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian di atas, sesungguhnya saat ini secara empiris di lapangan bahwa keberadaan dan/atau eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena belum sinkron dengan Peraturan Daerah dari Provinsi Kepulauan Riau, dan belum juga sinkron dengan peta padu serasi yang harus disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI). Substansi yang tidak sinkron tersebut adalah terkait dengan pengaturan hukum mengenai pola ruang. Dalam bagian di atas, penulis telah memberikan pendapat, oleh karena secara yuridis formal keberadaan Perda mengenai Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun sudah disahkan dan sudah pula diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012, yang dicatatkan yaitu pada tanggal 28 Desember 2012, maka menurut hemat penulis Perda itu dapat dilaksanakan, dengan catatan pihak Kabupaten Karimun besama-sama dengan pihak Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan tentu bersama juga dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) harus segera dan secepat-cepatnya untuk menuntaskan pembahasannya secara teknis mengenai masih adanya perbedaan tentang pengaturan pola ruang di Kabupaten Karimun dimaksud. Dengan pendekatan yang demikian dimaksudkan secara paralel program dan kebijakan atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan dalam upaya untuk melakukan pencetakan dan/atau peningkatan di atas areal dan/atau lahan pertanian yang sudah dicadangkan dan/atau dialokasikan di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara yang luasnya lebih kurang 278 hektar tersebut segera dapat dilaksanakan.

Berdasarkan konten yang akan dibahas dalam bagian ini adalah berkaitan dengan proses dan pentahapan pelaksanaan Konsolidasi Tanah, khusus mengenai hal ini sesungguhnya pengaturan hukumnya sudah jelas diatur dan ditetapkan mulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Untuk itu pada bagian ini akan disampaikan terlebih dahulu hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan hukum tentang ruang lingkup pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud yang pengaturan hukumnya ditetapkan dalam

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan Konsolidasi Tanah meliputi: a. perencanaan Konsolidasi Tanah; b. pelaksanaan Konsolidasi Tanah; c. pembangunan hasil Konsolidasi Tanah; dan d. pengawasan Konsolidasi Tanah. Berkenaan dengan hal ini, agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah itu dapat mencapai suatu hasil yang maksimal dan memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan khususnya kepada seluruh peserta konsolidasi tanah, tentu dalam hal ini kepada seluruh warga petani sebagai peserta Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang akan dilaksanakan di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, tentu diatas areal dan/atau lahan seluas 278 hektar tersebut, maka dalam melaksanakan semua proses dan rangkaian pada titik perencanaan haruslah dikerjakan secara sungguh-sungguh, cermat, teliti dan bertanggung jawab oleh seluruh anggota kepanitiaan Konsolidasi Tanah tersebut, dengan tetap menggunakan pendekatan yang populis, humanis dan komprehensif dan sekaligus meneguhkan penggunaan teori hukum kebahagiaan (*utilitarianisme*) yang terkenal dengan teori Jeremy Bentham. Dalam hal ini Bentham mengatakan bahwa sesungguhnya peraturan perundang-undangan itu dibuat dan dibentuk dan kemudian dilaksanakan di lapangan untuk kepentingan dan melayani seluruh rakyat, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan rasa kebahagiaan (*utilitarianisme*) yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga masyarakat. Berkenaan dengan hal dimaksud, akan disampaikan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Terkait dengan hal ini, dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jemmy Dolly Winerungan, Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, wawancara tersebut dilakukan melalui komunikasi *WhatsApp* pada hari kamis, 8 April 2021, diperoleh keterangan bahwa di atas lahan 278 hektar yang diusulkan menjadi objek Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, memang selama ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, belum pernah menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Tanah. Oleh karenanya menurut hemat penulis, sangat tepat sekali terhadap lahan dan/atau area seluas 278 hektar, yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dimaksud, diusulkan dan dapat segera dilaksanakan program melalui Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dalam rangka mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal, meningkatkan

efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah.

Sehubungan dengan konten yang dibahas dalam bagian ini yaitu terkait dengan proses dan pentahapan pelaksanaan Konsolidasi Tanah, maka akan disampaikan ketentuan dengan perencanaan Konsolidasi Tanah, yaitu pengaturan hukumnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, yaitu sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 16, yang menegaskan: (1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah meliputi: a. pembentukan Tim Koordinasi dan Perencana/Pelaksana; b. kajian tata ruang dan kebijakan sektor; c. pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan; d. pembuatan sket desain awal (*visioning*) dan e. penyepakatan Konsolidasi Tanah. (2) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah. Kemudian dalam Pasal 17 diatur dan ditegaskan: (1) Kajian tata ruang merupakan kegiatan analisis data spasial dengan memperhatikan: a. peruntukan kawasan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; b. pembagian zonasi dan peraturan zonasi sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang; c. topografi, penggunaan dan gambaran penguasaan tanah; dan d. daya dukung dan daya tampung kawasan. (2) Kajian kebijakan, rencana dan program sektor terkait pada lokasi Konsolidasi Tanah, meliputi: a. pembangunan infrastruktur wilayah; b. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas; dan c. pembangunan sektor lainnya. (3) hasil kajian tata ruang dan kebijakan sektor digunakan untuk menentukan lokasi Konsolidasi Tanah yang terpilih. (4) Lokasi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Lokasi oleh Tim Koordinasi. Relevan dengan hal ini kemudian dijelaskan yang berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan yang pengaturan hukumnya diatur dalam Pasal 18 yang menegaskan: (1) Pemetaan sosial dilakukan untuk inventarisasi dan identifikasi data sosial, ekonomi dan budaya, serta sosialisasi untuk menjangkau aspirasi masyarakat di lokasi Konsolidasi Tanah. (2) Analisis potensi kawasan dilakukan untuk inventarisasi dan identifikasi data dan informasi, data fisik lingkungan untuk mengetahui potensi, kekurangan, peluang dan

ancaman di lokasi Konsolidasi Tanah. (3) Data dan informasi pertanahan sebagaimana pada ayat (2) meliputi: a. bentuk dan luas bidang tanah; b. data pemegang hak/atau penggarap tanah; dan c. status kepemilikan tanah. (4) data fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. topografi; b. penggunaan tanah; c. ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan e. aspek kebencanaan. (6) Hasil pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan dituangkan dalam Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah yang digunakan untuk menentukan strategi pengembangan lokasi Konsolidasi Tanah.

Dalam pada itu masih berkaitan erat dengan konten yang dibahas dalam bagian ini adalah berkenaan proses dan pelaksanaan Konsolidasi Tanah, mengenai hal ini sesungguhnya telah mendapat pengaturan hukum yaitu sebagaimana tercantum dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, yaitu dalam Pasal 4, menegaskan: (1) Konsolidasi Tanah dilaksanakan secara partisipatif dan sukarela/berdasarkan kesepakatan diantara peserta Konsolidasi Tanah. (2) Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis. (3) Bencana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan bencana alam maupun kebakaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan batas bidang tanah, tanah musnah, perubahan penguasaan/kepemilikan, perubahan peruntukan sehingga perlu dilakukannya penataan kembali dan/atau relokasi. (4) Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konflik yang penyelesaiannya memberikan dampak terhadap perubahan kepemilikan dan batas-batas tanah. (5) Kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dilakukan penataan kembali dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman baik secara horizontal maupun vertikal. (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program yang memiliki nilai strategis secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Masih relevan dan/atau berkaitan erat dengan pengaturan hukum atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut, dalam pembahasan konten ini dipandang patut untuk menyampaikan

ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi dan peruntukan kawasan, Konsolidasi Tanah dibedakan menjadi: a. Konsolidasi Tanah Pertanian; dan b. Konsolidasi Tanah Non-Pertanian. Tepat pada bagian ini, terutama apabila dikaitkan dengan usulan dan/atau rencana pelaksanaan Konsolidasi Tanah Lahan Pertanian yang telah dicadangkan dan/atau diperuntukan oleh Kabupaten Karimun sebagai pengembangan usaha bidang pertanian dan/atau perkebunan, sebagaimana yang ada dan terdapat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun seluas 278 hektar tersebut, maka apabila diintegrasikan dengan aspek fungsinya sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, maka pelaksanaan Konsolidasi Tanah Lahan Pertanian seluas 278 hektar yang ada dan terdapat di Desa Teluk Radang itu berdasarkan fungsinya adalah merupakan "Konsolidasi Tanah Pertanian", dan menurut hemat penulis agar terlihat jelas khusus mengenai definisi Konsolidasi Tanah itu terutama dari pembedaannya, maka penulis memberikan penamaan dengan nomenklatur "Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian". Konstruksi yang demikian ini, sudah didudukkan dan/atau diformulakan oleh penulis pada bagian di atas, ketika melakukan konstruksi untuk melakukan definisi terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang akan dilaksanakan di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kunder Utara di atas areal dan/atau lahan seluas 278 hektar tersebut.

Berkenaan dengan hal yang dimaksudkan pada bagian di atas, terutama terhadap areal dan/atau lahan pertanian yang luasnya 278 hektar yang ada dan terdapat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun dan yang saat ini kondisi eksistingnya memang sudah diselenggarakan kegiatan bercocok tanam baik itu padi sawah non irigasi dan/atau perladangan/padi tegalan yang bersifat tadah hujan dan/atau kegiatan usaha perkebunan, hal ini sangat berkaitan erat jika dianalisis dari aspek aksiologi terutama dalam perspektif hakikat ilmu. Hal ini mengandung arti dan makna yang sangat terdalam bagi warga masyarakat petani khususnya yang bertempat tinggal di Desa Teluk Radang itu, apabila

di atas lahan pertanian seluas 278 hektar tersebut dapat ditingkat secara maksimal dari kualitas ketersediaan semua prasarana dan sarananya dilengkapi melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, maka ke depannya di atas areal dan/atau lahan pertanian hasil Konsolidasi Tanah tersebut akan mampu memberikan nilai kontribusi yang sangat positif khususnya bagi warga masyarakat petani di Desa Teluk Radang tersebut, karena hasil usaha dan/atau budi daya pertanian dan tentu termasuk perkebunan akan menghasilkan panen yang melimpah ruah dan hal ini tentunya secara bersamaan akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan bagi petani dan pekebun. Jika hal ini sudah tercipta, maka untuk masa yang akan datang dan berkelanjutan akan memberikan nilai positif bagi generasi muda di Desa Teluk Radang, yang sudah ragu-ragu lagi untuk menggantungkan cita-cita guna dan untuk menjalani profesi sebagai petani.

Pada bagian berikut ini masih terkait dengan konten yang dibahas dalam bagian ini yaitu mengenai proses dan pentahapan pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan sejalan dengan uraian pada bagian di atas terutama yang berhubungan dengan substansi pengaturan hukumnya, hal itu lebih lanjut berhubungan juga dengan amanat ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dimaksud yaitu yang mengatur mengenai pembagian Konsolidasi Tanah itu dibedakan berdasarkan dimensi dan skala luas. Dalam Pasal 6 mengatur tentang pembedaan Konsolidasi Tanah yaitu berdasarkan dimensi, yang pengaturan hukumnya menegaskan: bahwa berdasarkan definisi pemanfaatan tanah, Konsolidasi Tanah dibedakan menjadi: a. Konsolidasi Tanah Horizontal; dan b. Konsolidasi Tanah Vertikal. Sedangkan berdasarkan skala luasan, pengaturan hukumnya ditegaskan dalam Pasal 7, yang menyebutkan: (1) Berdasarkan skala luasan, Konsolidasi Tanah dapat dibedakan menjadi: a. Konsolidasi Tanah Skala Kecil; dan b. Konsolidasi Tanah Skala Besar dan/atau Strategis. (2) Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan pada lokasi yang berada dalam lingkup Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya di dalam ayat (3) ditegaskan, bahwa Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Pada ayat (4) disebutkan

bahwa Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan konsolidasi tanah yang dilaksanakan: a. pada lokasi lintasan Kabupaten/Kota; dan b. untuk lokasi yang memiliki nilai strategis nasional. Lebih lanjut di dalam ayat (5) disebutkan bahwa Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Kemudian di dalam ayat (6) disebutkan, dalam kondisi tertentu penyelenggaraan Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis dapat dilakukan oleh Menteri. Kemudian dalam Pasal 8, menegaskan: (1) berdasarkan keperluannya Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan secara: a. sederhana; dan b. lengkap. (2) Konsolidasi Tanah sederhana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang ditujukan untuk pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya dan penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. (3) Konsolidasi Tanah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Konsolidasi Tanah yang mencakup seluruh proses penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan pada bagian di atas, menurut hemat penulis semua ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 sebagaimana yang telah ditegaskan dan diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, adalah merupakan dasar pengaturan hukum ketika Konsolidasi Tanah dalam berbagai kualifikasi dilaksanakan secara konkrit di lapangan yaitu dalam konteks menjalankan seluruh rangkaian dan proses penataan kembali mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota dimana tempat berlangsungnya kegiatan Konsolidasi Tanah dimaksud serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Demikian juga ketika program dan kebijakan Konsolidasi Tanah perdesaan lahan pertanian yang akan dilaksanakan di Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun seluas 278 hektar

yang memang selama ini telah dicadangkan dan/atau dialokasikan oleh Kabupaten Karimun yang peruntukannya diarahkan untuk pembangunan bidang usaha dan budidaya pertanian termasuk juga perkebunan haruslah dalam pelaksanaannya mempunyai tekad yang bulat yaitu untuk-dan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sekaligus mewujudkan pemeliharaan sumber daya alam dengan mengedepankan serta mewujudkan secara konkrit di lapangan yaitu partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat yang dimaksudkan untuk berperan secara aktif adalah seluruh warga masyarakat petani yang telah dilakukan seleksi dan verifikasi dengan cermat, teliti untuk menentukan warga masyarakat petani tersebut dinyatakan sah sebagai peserta Konsolidasi Tanah perdesaan lahan pertanian, dengan upaya untuk meningkatkan kualitas areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang terletak dan terdapat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dimaksud.

4. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun

Sebelum lebih lanjut menjelaskan tentang konten sebagaimana yang dimaksudkan di atas, menurut hemat penulis ada baiknya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai kosa kata maksud dan tujuan. Arti kosa kata maksud, memiliki makna maksud/mak'sud/ *n1* yang dikehendaki; tujuan: telah tercapai--nya;2 niat; kehendak: kami datang dengan--baik;3 arti; makna (dari suatu perbuatan, perkataan, peristiwa, dan sebagainya):--kalimat itu sudah jelas; bermaksud/ber'mak'sud/ *v1* mempunyai maksud (tujuan, kehendak): ia-mempererat persahabatan dengan teman-teman sekota;2 berniat (hendak): setelah sembuh dari sakit, ia - pulang ke kampung;3 mengandung arti (makna): jangan disangka pujian yang muluk-muluk itu tidak-lain;dimaksud/di'mak'sud/*v*dimaksudkan; ditujui; dimaksudkan/di'mak'sud'kan/*v1* dikehendaki:rencana itu dilaksanakan sesuai dengan yang -;2 ditujukan; diarahkan: sasaran gerakan ini - untuk melumpuhkan lawan;3 diartikan; dijadikan maksud: apakah yang - dalam ayat pertama itu;termaksud/ter'mak'sud/ *v* dimaksud(kan). Kemudian lebih lanjut diartikan kosa kata tujuan, yang memiliki arti: arah¹/*n1* jurusan: ia naik bus -- utara; 2 tujuan; maksud: mereka berbicara tidak tentu--nya;--ke ke jurusan;--tujuan maksud; tujuan; berarah/ber'a'rah/ *v* ada arahnya; bertujuan: setiap pembimbingan dalam pendidikan harus~;mengarah/meng'a'rah/ *v1*

menuju: semua fraksi dalam MPR~ke terciptanya persatuan nasional;2 menghadapi: rumahnya ~ ke barat;3 condong: perbuatan yang~ke segala macam bentuk kejahatan dan maksiat harus dijauhkan;mengarahkan/ meng·a·rah·kan/ *v*1 menunjukkan: pasukan itu ~ peluru kendali nuklirnya ke pihak lawan;2 membimbing (memberi petunjuk): guru sebaiknya~anak ke hal-hal yang bersifat positif;3 menghadapkan: ia ~ dirinya ke kiblat;4 memaksudkan: selama ini mereka~hidupnya hanya untuk menimbun kekayaan;terarah/ ter·a·rah/ *v*1 tertuju; ditujukan; dimaksudkan: kritikan itu~kepada panitia penyelenggara;2 tersusun baik; direncanakan dengan baik: serangan-serangan PSSI pada umumnya kurang ~;arahan/arah·an/ *n*1 petunjuk untuk melaksanakan sesuatu; 2 perintah resmi seorang pemimpin perusahaan kepada bawahannya yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi; pengarah/peng·a·rah/ *n* orang yang memberi arahan (dalam diskusi, konferensi, seminar, dan sebagainya);~acara petugas yang mengatur susunan acara;~berita petugas yang memimpin acara pemberitaan; pengarahan/peng·a·rah·an/ *n* pemberian petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan suatu kegiatan; keterarahan/ ke·ter·a·rah·an/ *n* hal terarah; searah/ se·a·rah/ *n* sama arahnya; setujuan; sejurusan; sehaluan;~bertukar jalan, *pb* sama maksudnya, tetapi berlainan cara mencapainya; menyearahkan/me·nye·a·rah·kan/ *v* menjadikan searah; penyearah/ pe·nye·a·rah/ *n* *El* alat listrik yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah.

Dengan menyimak arti kosa kata maksud dan tujuan sebagaimana tertera pada bagian di atas, maka dapat dikonklusikan makna yang terkandung dalam konten tersebut di atas adalah merupakan suatu arah yang dikehendaki dalam konteks melaksanakan seluruh rangkaian proses dan pentahapan yang harus dilakukan secara empiris di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah perdesaan lahan pertanian dalam upaya melakukan pencetakan dan sekaligus penataan kembali mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha untuk penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat terutama di atas areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 Hektare yang terletak di Desa Teluk Radang,

Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yang pelaksanaannya melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud.

Sejalan dan relevan dengan penjelasan sebagaimana yang disebutkan pada bagian di atas dalam bagian ini sangat patut untuk dikostatir kembali mengenai definisi dan/atau terminologi atas keberadaan Konsolidasi Tanah Perdesaan; dan dilanjutkan mendefinisikan mengenai Konsolidasi Tanah perdesaan Lahan Pertanian beserta unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Berkenaan dengan hal ini, maka yang dimaksudkan Konsolidasi Tanah Perdesaan adalah: "Kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah di kawasan Perdesaan untuk kepentingan petani dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Merujuk dan berdasarkan kepada definisi pokok dan fundamental mengenai Konsolidasi Tanah Perdesaan tersebut, maka untuk selanjutnya akan didefinisikan yang berkenaan dengan arti Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, yang memiliki arti: Kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah di kawasan Perdesaan Lahan Pertanian untuk kepentingan petani dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Berkenaan dengan uraian dan/atau penjelasan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian di atas, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terstruktur, sistematis dan komprehensif maka dalam bagian di bawah ini sekaligus akan diuraikan beberapa unsur yang melekat secara permanen baik itu yang tercantum di dalam arti dan/atau definisi Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, dengan ini dapat disampaikan unsur-unsurnya yaitu: untuk Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, unsur-unsurnya adalah: 1. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian adalah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang; 2. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian adalah merupakan usaha penyediaan tanah untuk kepentingan petani dan pihak-pihak lainnya warga masyarakat perdesaan lahan pertanian dalam rangka meningkatkan

kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam; dan 3. bahwa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan konstruksi definisi dan/atau terminologi atas Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dan sekaligus memperhatikan unsur-unsur yang melekat di dalamnya, maka sebelum melanjutkan pembahasan dan/atau analisis yang berkenaan dengan maksud dan tujuan atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana yang diusulkan penulis yaitu terhadap potensi areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang terletak dan/atau beralamat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana areal dan/atau lahan pertanian dimaksud sesungguhnya telah dialokasikan peruntukannya bagi usaha pengembangan bidang pertanian/perkebunan di Kabupaten Karimun, ada baiknya dalam bagian ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya Konsolidasi Tanah tersebut sesungguhnya mengenai pengaturan hukumnya telah diatur sedemikian rupa di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, yaitu diatur dalam Pasal 3 yang menegaskan: (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk: a. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal melalui Konsolidasi Tanah; b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; c. meningkatkan kualitas lingkungan; dan d. memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar: a. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan b. tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Berkenaan dengan hal ini terutama untuk mewujudkan arah yang dikehendaki perlu disampaikan mengenai beberapa hal sebagai berikut yaitu terkait dengan objek Konsolidasi Tanah; Subjek Konsolidasi Tanah; Tanah untuk pembangunan; Perubahan jumlah bidang Konsolidasi Tanah; Perencanaan Konsolidasi Tanah. Mengenai objek Konsolidasi Tanah peraturan hukumnya ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut, menegaskan: (1) objek Konsolidasi Tanah dapat berasal dari: a. tanah yang sudah terdaftar; b. tanah hak yang belum terdaftar; c. tanah Negara yang sudah dikuasai/digarap; dan/atau d. tanah aset BUMN/BUMD/Badan Hukum lainnya yang sudah dilepaskan dan/atau dikuasai masyarakat. (2) Konsolidasi Tanah pada tanah aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya penyelesaian sengketa dan/atau konflik pertanahan. (3) objek Konsolidasi Tanah dapat terdiri dari satu atau lebih bidang tanah yang di tata dengan mengedepankan peningkatan nilai tambah kawasan dan kepentingan sosial. (4) kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penataan kawasan bencana, penyediaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan kumuh, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan program strategis nasional lainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, lebih lanjut dijelaskan mengenai subjek Konsolidasi Tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah Pasal 10 yang menegaskan: (1) Subjek Konsolidasi Tanah merupakan peserta yang memenuhi syarat yaitu Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum, yang berkedudukan selaku: a. pemegang hak; dan b. penggarap tanah Negara. (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Hukum yang dapat menjadi subjek hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60 persen (enam puluh persen) dari peserta Konsolidasi Tanah. (4) Dalam hal terdapat pemegang hak/penggarap tanah yang tidak bersedia menjadi peserta Konsolidasi Tanah, pemegang hak/penggarap tanah dapat mengalihkan hak/penguasaan/garapan tanahnya kepada pihak lain yang bersedia menjadi peserta. (5) Dalam hal pemegang hak/penggarap tanah tidak bersedia mengalihkan kepada pihak lain dan tidak bersedia untuk ikut Konsolidasi Tanah maka dilakukan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pada itu dijelaskan mengenai tanah untuk pembangunan (TP), yang pengaturan hukumnya ditetapkan dalam Pasal 11, yang menegaskan: (1) Peserta Konsolidasi Tanah wajib menyerahkan sebagian tanahnya sebagai TP sesuai kesepakatan. (2) Luas tanah

yang diserahkan sebagai TP dihitung berdasarkan kebutuhan tanah untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kebutuhan pembiayaan pembangunan kawasan yang dikonsolidasikan. (3) Dalam hal terdapat peserta Konsolidasi Tanah yang luas dan/atau bentuk bidang tanahnya tidak layak sehingga tidak mungkin menyerahkan sebagian tanahnya sebagai TP maka dapat mengganti TP dengan uang atau bentuk lainnya yang disepakati oleh para peserta Konsolidasi Tanah. (4) Luas dan letak TUB disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan serta dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan seluruh peserta Konsolidasi Tanah.

Kemudian akan disampaikan ketentuan mengenai perubahan jumlah bidang Konsolidasi Tanah, mengenai hal ini diatur dan ditetapkan dalam Pasal 12 yang menegaskan: (1) Perubahan jumlah bidang objek Konsolidasi Tanah dimungkinkan apabila: a. terdapat penambahan jumlah bidang dikarenakan adanya bidang tanah yang diperuntukkan bagi PSU dan TUB; b. terdapat kebutuhan pemecahan bidang karena tuntutan desain; c. terdapat pemecahan bidang karena adanya peristiwa hukum pewarisan dan/atau hibah atas tanah kepada pihak dalam satu garis keturunan; d. terdapat pemecahan bidang sebagai solusi penyelesaian sengketa dan konflik; dan/atau e. terdapat kebutuhan untuk mendukung program penyediaan perumahan MBR yang berbasis komunitas. (2) Penambahan jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dalam hal: a. merupakan bidang tanah yang berada pada satu hamparan; b. mengakomodasikan peralihan kepemilikan yang belum didaftarkan. Dalam pada itu dijelaskan mengenai perencanaan konsolidasi Tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang menegaskan: (1) Perencanaan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan penyiapan lokasi Konsolidasi Tanah yang didasarkan pada kajian dan analisis kewilayahan, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. (2) Perencanaan Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh: a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; dan b. pemangku kepentingan lainnya. (4) Perencanaan Konsolidasi Tanah dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah. (5) Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat: a. kajian tata ruang dan kebijakan sektor; b. analisis pemetaan sosial dan potensi kawasan; c. sket desain awal (*visioning*) Konsolidasi Tanah; d. berita acara kesepakatan Peserta

Konsolidasi Tanah; dan e. penetapan lokasi Konsolidasi Tanah. (6) Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d. (7) Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Kantor Pertanahan. (8) Kantor Pertanahan melalui tim perencana/pelaksana melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah diverifikasi digunakan sebagai dasar penetapan lokasi. (10) Format berita acara kesepakatan peserta Konsolidasi Tanah terhadap rencana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam lampiran satu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Masih terkait dengan hal tersebut di atas, untuk selanjutnya akan dijelaskan yang berkenaan dengan perencanaan Konsolidasi Tanah yang diatur di dalam Pasal 14, yang menegaskan: (1) Perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, atau Rencana Detail lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; b. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perlindungan terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati, lanskap (*pusaka saujana/heritage*) dan situs budaya; c. usulan masyarakat di lokasi Konsolidasi Tanah; d. kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas; e. program pemberdayaan masyarakat; dan f. kebijakan pembangunan daerah. (2) Dalam Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, perencanaan Konsolidasi Tanah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. (3) Format sket desain awal (*visioning*) Konsolidasi Tanah dan Keputusan Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c dan huruf e tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Berkenaan dengan hal ini, disampaikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 yang menegaskan: (1) Ketentuan mengenai perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis dan mutandis

untuk perencanaan Konsolidasi tanah Vertikal, dengan tambahan muatan Analisis Dampak Lingkungan. (2) Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk kembali kepada konten dalam bagian ini yaitu yang berkaitan dengan menguraikan dan sekaligus menjelaskan terkait dengan maksud dan tujuan pelaksanaan Konsolidasi Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, maka berkenaan dengan (Idham, 2017) maksud dan tujuan dilaksanakannya program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, yaitu dengan fokus kegiatan dan pelaksanaan Konsolidasi Tanah dimaksud yaitu dilaksanakan pada areal dan/atau lahan pertanian yang luasnya lebih kurang 278 hektar yang terdapat dan/atau terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, terutama dalam perspektif memberikan perlindungan dan kepastian hukum khusus mengenai alas hak tanah yang selama ini mungkin belum bersertipikat (Tanda Bukti Hak) atas satuan bidang tanah yang dimiliki oleh warga petani di Desa Teluk Radang tersebut, maka salah satu hasil akhir dari seluruh rangkaian dan proses atas telah dilaksanakannya Konsolidasi Tanah tersebut, adalah penerbitan sertipikat Hak atas Tanah dan Penyerahan Hasil Konsolidasi Tanah, dan mengenai hal ini pengaturan hukumnya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29, yang menegaskan: (1) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah terhadap semua bidang tanah yang telah diterbitkan peta bidangnya berdasarkan hasil penerapan desain sebagaimana yang dimaksud Pasal 28. (2) Peserta Konsolidasi Tanah diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hak atas tanah untuk peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa hak individual atau hak bersama. (4) Hak atas tanah untuk prasarana diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa. (5) Hak atas tanah untuk sarana dapat diberikan kepada Daerah dan/atau Perhimpunan Peserta yang berbadan hukum dan/atau Nadzir dan/atau Badan Hukum Keagamaan. (6) TUB yang dikelola oleh Perhimpunan Peserta dapat diberikan hak atas tanah atas nama bersama peserta dan/atau atas nama Perhimpunan Peserta berbadan hukum. (7) Pemberian hak

atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian akhir pembahasan konten ini akan disampaikan bahwa maksud dan tujuan atas pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, yang secara khusus pelaksanaan Konsolidasi Tanah tersebut dilaksanakan di atas areal dan/atau lahan pertanian yang luasnya lebih kurang 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, maka dalam hal ini dapat disampaikan hal yang berkenaan dan maksud dan tujuannya adalah: -Atas hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Deasa Teluk Radang tersebut mempunyai maksud: a. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah lahan pertanian secara optimal yang luasnya lebih kurangs 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau; b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas atas penggunaan tanah dan ruang yaitu terhadap tanah lahan pertanian secara optimal yang luasnya lebih kurang 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau; c. meningkatkan kualitas lingkungan atas pemanfaatan tanah lahan pertanian secara optimal yang luasnya lebih kurang 278 hektar tersebut yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau; dan d. memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah yaitu atas penggunaan dan pemanfaatan tanah lahan pertanian secara optimal yang luasnya lebih kurangs 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tersebut, mempunyai tujuan yaitu: a. terwujudnya penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah untuk dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang, yaitu di atas areal dan/atau lahan pertanian yang luasnya lebih kurang 278 hektar tersebut yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau tersebut; dan b. terwujudnya penyediaan tanah untuk kepentingan umum,

khususnya bagi warga petani dan pekebun tentu dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh warga masyarakat petani dan pekebun tersebut, yaitu atas hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, di atas areal dan/atau lahan pertanian yang luasnya lebih kurang 278 hektar tersebut yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau dimaksud.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana yang telah disajikan pada bagian di atas, pada bagian penutup ini, yaitu dalam hal melaksanakan analisis terhadap konten tersebut, maka berikut ini akan diintegrasikan dengan teori hukum yang dipakai sebagai pisau analisis yaitu untuk membedah variabel dan tema sentral dalam buku ini, bahwa (Muhammad Erwin, 2016) teori hukum besar (*grand theory*) yang digunakan adalah teori hukum Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*), untuk teori tengahnya (*middle theory*) dipakai teori Talcott Parsons yang terkenal dengan teori Fungsionalisme Struktural, sedangkan untuk teori aplikasi (*applied theory*) digunakan teori hukum Responsif yang terkenal dari Philippe Nonet-Philip Shelznick. Berkenaan dengan beberapa teori hukum tersebut, maka dalam bagian ini akan disampaikan kembali secara garis besar teori hukum Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan. Salah satu inti pokok dari teori hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah yang berkenaan dengan tujuan hukum. Dalam hal ini Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum sejatinya adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Relevan dengan hal ini, hal yang fundamental adalah meletakkan dan/atau mendudukan bahwa hukum itu haruslah berdasarkan kemanfaatannya yang merupakan tujuan utama. Artinya ukuran dan/atau patokan yang menjadi dasar penilaian adalah terjaminnya perwujudan rasa kebahagiaan bagi warga masyarakat. Untuk itu, lebih lanjut dikatakan oleh Bentham bahwa berkenaan dengan penilaian tentang baik buruk, adil atau tidak adilnya hukum itu, sangat bergantung yaitu kepada manusia atau tidak. Bentham mengatakan, bahwa kemanfaatan hukum itu diartikan sama sebagai suatu kebahagiaan (*utilitarianisme*). Paralel dengan hal ini, bahwa salah satu hal sifatnya pokok dan fundamental atas ajaran Bentham dimaksud, dikatakannya bahwa prinsip dasarnya terletak kepada tujuan hukum itu sendiri. Artinya, tujuan hukum itu adalah hukum

yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan yang ditujukan secara khusus kepada individu-individu, barulah dilanjutkan kepada orang banyak. Dalam pada itu, dalam bagian ini juga akan disampaikan beberapa hal yang sifatnya fundamental dari pokok-pokok pikiran dari teori Talcott Parsons. Keberadaan teori Talcott Parsons adalah merupakan teori yang lebih dekat dalam ranah sosiologi hukum. Konstruksi teori Talcott Parsons, terkenal dengan teori sistem sosial dalam pendekatan Fungsionalisme Struktural. Dalam kaitan ini disebutkannya, bahwa salah satu pendekatan teoretis sistem sosial yang paling terkenal dari pendekatan-pendekatan yang lain adalah pendekatan yang amat berpengaruh di kalangan para ahli sosiologi selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Sudut dan/atau dimensi pendekatan tersebut menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya yang berkaitan dengan nilai, norma, dan aturan kemasyarakatan tertentu yang disebut suatu *general agreements* yang memiliki daya untuk mengatasi segala perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggota masyarakat. Lebih lanjut disebutkan oleh Talcott Parsons bahwa pendekatan dimaksud memandang masyarakat adalah sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Karena sifatnya memang demikian, maka aliran pemikiran seperti ini disebut sebagai *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach* atau lebih populer disebut *structural functional approach*.

Dalam bagian akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pokok-pokok pikiran Philippe Nonet-Philip Selznick, yang terkenal dengan teori hukum Responsif. Model atau tipe hukum yang bersifat Responsif yang digagas dan diperkenalkan oleh Philippe Nonet-Philip Selznick tersebut, salah satu karakter yang melekat adalah terletak pada sifatnya. Ciri dan/atau karakter yang dimaksud, adalah bersifat responsif. Artinya, bahwa sifat responsif tersebut mengandung makna bahwa keberadaan hukum itu sesungguhnya adalah melayani kebutuhan dan/atau kepentingan sosial. Pelayanan dari pada hukum itu fokusnya diperuntukkan lebih khusus kepada rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat dan/atau penguasa. Atas dasar konstruksi teori hukum responsif itu, yang menitik beratkan kepada sifatnya bahwa hukum itu harus memiliki karakter responsif, menurut hemat penulis hal itu adalah merupakan salah satu pertanggung jawaban yang berkenan dengan salah satu fungsi hukum itu sendiri.

Hal ini dimaksudkan penulis bahwa salah satu fungsi hukum itu adalah harus memberikan jaminan tentang kemanfaatannya. Salah satu tujuan yang paling utama dibentuknya suatu peraturan perundang-undang dan/atau sebagai hukum harus memberikan jaminan kepada warga masyarakatnya bahwa produk hukum dimaksud dapat mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besar bagi seluruh warga masyarakat. Hukum yang dibentuk itu bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pejabat dan/atau penguasa. Terkait dengan hal ini, bahwa atas diproses dan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan itu (*law making process*) tersebut, seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat, bukan proses pembentukannya didominasi oleh pejabat dan/atau pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar konstruksi normal hukum yang ada, dan terdapat dalam suatu produk peraturan perundang-undangan dimaksud, nafasnya haruslah berwatak kerakyatan dan/atau populis dan humanis, yang pengabdian puncaknya adalah demi dan untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan secara komprehensif bagi seluruh warga masyarakat. Ciri-ciri lainnya yang juga sifatnya utama dari teori hukum responsif tersebut adalah bersifat hukum otonom. Makna hukum yang bersifat otonom yaitu: Dalam pelaksanaan dan/atau penegakan hukum (*law enforcement*) mengedepankan kepada aturan-aturan hukum yaitu sebagai upaya yang penting dan utama untuk mengawasi kekuasaan baik hal itu yang resmi maupun yang tidak resmi; Adanya pengadilan yang benar-benar bebas dan merdeka; Harus dilakukannya pemisahan antara hukum dengan politik; Pengadilan tidak dapat menjamin, tetapi dapat mengusahakan hukum itu ditegakkan benar-benar adil.



IV

Kendala dan Solusi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun

Dalam Bab IV ini, adalah merupakan Bab yang terakhir dalam upaya melakukan pembahasan terhadap judul buku ini yaitu yang berjudul: "Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan." Sebelum melanjutkan pembahasannya, berikut ini akan diartikan terlebih dahulu arti kosa kata kendala dan solusi. Arti kata kendala adalah: ken-da-la *n* 1 halangan, rintangan: gendala; 2 *Man* faktor keadaan yang membatasi; menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; 3 *fis* hal (khususnya bentuk geometri lingkungan) yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem. Sedangkan arti solusi yaitu: penyelesaian; pemecahan (masalah dan lain sebagainya); jalan keluar. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan, maka yang dimaksud dengan kendala tentu yang berhubungan dengan konten yang akan dibahas dalam Bab IV ini, yaitu terhadap semua halangan dan/atau rintangan, termasuk juga semua faktor yang membatasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang akan dilaksanakan di Kabupaten karimun, dan sekaligus terhadap semua kendala yang ada tersebut, sedemikian rupa akan diupayakan untuk menemukan dan sekaligus untuk dicarikan jalan penyelesaiannya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kemudian dalam bagian Bab IV ini, akan dibahas dan/atau dianalisis yang kontennya difokuskan untuk menganalisis seperti apa kendala dan sekaligus

akan diajukan format solusinya yaitu berkenaan dengan pelaksanaan Konsolidasi tanah Perdesaan Lahan Pertanian sesuai dengan yang diusulkan oleh penulis di Kabupaten Karimun. Anggapan dan/atau asumsi penulis mungkin akan muncul pertanyaan?, mengapa Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut dilaksanakan di Kabupaten Karimun?. Atas munculnya dugaan pertanyaan itu sangat berkewajaran, karena secara kasat mata tidak dan/atau belum ada ditemukan yaitu adanya potensi lahan pertanian secara khusus jika kita datang ke induk dan/atau Ibu Kota Kabupaten Karimun itu terdapat potensi lahan pertanian atau perkebunan. Semua hamparan wilayah perkotaan tidak ada satu sudut bidang tanah yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian dan/atau perkebunan. Singkatnya, untuk menjawab pertanyaan yang muncul itu, intinya pada wilayah administratif Kabupaten Karimun, sesungguhnya memiliki potensi untuk dibangun dan/atau dikembangkan suatu areal dan/atau lahan yang peruntukannya diarahkan untuk pembangunan dan/atau pengembangan budi daya pertanian baik itu tanaman pangan, sayur-mayur, palawija dan/atau hortikultura, bahwa dapat juga untuk dikembangkan berbagai jenis tanaman untuk usaha perkebunan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa sesungguhnya Kabupaten Karimun banyak memiliki potensi lahan pertanian dan perkebunan.

Dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun memang secara eksisting yaitu berdasarkan letak geografis dan iklim tidak semuanya daerah dan/atau wilayah Kecamatan dimaksud cocok dan tepat untuk dibangun dan dikembangkan peruntukannya sebagai daerah dan/atau wilayah budi daya pertanian dan/atau perkebunan. Untuk itu kembali ditegaskan, bahwa sesungguhnya Kabupaten Karimun, pada sebagian wilayahnya adalah merupakan daerah yang bersifat agraris dan/atau maritim. Selama ini dari Kabupaten Karimun sudah banyak menghasilkan buah-buah dari hasil jenis tanaman perkebunan seperti Durian, Sagu, Kelapa dan termasuk produksi tandan buah segar dari perkebunan Kelapa Sawit dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dan sejatinya Kabupaten Karimun sudah mewakili Negara Indonesia sebagai Negara agraris dan/atau maritim-bahari. Kabupaten Karimun, memang sebagian besar wilayah administratifnya adalah terdiri dari lautan. Oleh karenanya dalam membangun dan/atau mengembangkan usaha bidang pertanian dan/atau perkebunan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, perlu perjuangan

yang keras dan berkelanjutan, karena untuk menuju dari satu pulau ke pulau lainnya hanya dapat ditempuh dengan *speed boat*, karena memang Kabupaten Karimun luas lautannya lebih luas dari pada luas daratan. Untuk itu dalam konteks melaksanakan pembangunan di bidang pertanian dan/atau perkebunan, secara empiris di lapangan masih terdapat beberapa faktor kendala untuk membangun dan/atau mengembangkan segala potensi lahan pertanian dan/atau perkebunan di Kabupaten Karimun tersebut. Untuk itu dalam Bab IV ini, secara khusus akan membahas dan/atau menganalisis beberapa faktor kendala tersebut, tentu dalam pendekatan akademis dari semua kendala yang ada dimaksud akan ditawarkan format konstruksi penyelesaiannya. Untuk merinci beberapa faktor kendala dan sekaligus format solusinya lebih lanjut diuraikan pada bagian di bawah ini.

A. FAKTOR KENDALA INTERNAL DAN FORMAT SOLUSI

Pada bagian di atas, terkait dengan arti kosa kata kendala dan solusi sudah diartikan sedemikian rupa, dan sekaligus sudah dikonklusikan yang diintegrasikan dengan tema sentral dan judul yang dianalisis dalam buku ini. Sehubungan dengan hal dimaksud, pada konten ini lebih lanjut akan dilakukan pembahasan dan/atau analisis secara ajek (tetap, teratur, tidak berubah), dan berurutan beberapa faktor kendala dan sekaligus solusinya, terutama beberapa faktor kendala yang bersifat internal, yang dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang luasnya lebih kurang 278 hektar, khususnya yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yang analisisnya sebagaimana termaktub dalam uraian pada bagian di bawah ini.

1. Implementasi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Belum Optimal

Dalam pendekatan yuridis formal terutama dari perspektif Ilmu Perundang-Undangan (*legal drafting*), bahwa sesungguhnya keberadaan dan eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031, karena dari aspek proses pembentukan sampai pengundungannya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jjs Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan atas produk Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 yang dicatatkan pada tanggal 28 Desember 2012. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karimun, yang wawancara mana dilakukan pada hari rabu, tanggal 1 April melalui komunikasi *WhatsApp* dan mengenai nama lengkap serta jabatan pihak yang diwawancari tersebut tidak dicantumkan dalam buku ini. Atas hasil wawancara dimaksud diperoleh keterangan, bahwa benar terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut terjadi kesalahan yang bersifat fundamental, yaitu berkenaan belum sinkronnya dengan Peraturan Daerah dari Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Paralel dengan hal tersebut, bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun yang mengatur mengenai Tata Ruang Wilayah dimaksud, juga belum sinkron dengan peta padu serasi yang harus disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) yang terkait dengan keberadaan, pemeliharaan, dan perlindungan (Shidarta, 2000) terhadap kawasan hutan lindung yang ada dan terdapat di wilayah Kabupaten Karimun. Substansi yang tidak dan/atau belum sinkron tersebut adalah terkait dengan pengaturan hukum mengenai pola ruang.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang disebutkan pada bagian di atas, dan menurut keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dimaksud, sekarang ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun sudah membentuk Panitia Khusus (PANSUS) yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap produk hukum Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut atas terjadinya perbedaan dan/atau tidak sinkronnya mengenai pengaturan hukum

mengenai pola ruang dimaksud. Saat ini Panitia Khusus (PANSUS) tersebut sedang melaksanakan verifikasi secara teknis di lapangan, dan pekerjaan Pansus itu saat ini baru saja selesai melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Proses pekerjaan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus tersebut tentu akan melaksanakan verifikasi yang sama dengan semua pihak yang terkait dan termasuk mengadakan verifikasi teknis dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) di Jakarta, yaitu khusus berkenaan dengan pemberian persetujuan (*approval*) tentang keberadaan dan/atau eksistensi hutan lindung yang ada dan terdapat di wilayah Kabupaten Karimun, yang pengaturan hukumnya harus diatur dan ditetapkan sedemikian rupa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut, guna memberikan jaminan secara berkelanjutan atas keberadaan kawasan hutan lindung yang ada dan terdapat di wilayah Kabupaten Karimun tersebut. Ketentuan khusus mengenai tata cara proses pemberian persetujuan yaitu belum disahkannya suatu produk peraturan perundang-undangan yaitu dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia haruslah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara teknis yaitu mengenai peta padu serasi yang pada intinya untuk memberikan kepastian dan/atau jaminan bahwa keberadaan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lain yang harus dilindungi harus mendapatkan perlindungan secara berkelanjutan (*sustainability*). Terkait dengan hal dimaksud, maka pengaturan hukum khusus mengenai pola ruang harus sejalan dan/atau berkesesuaian dengan pengaturan hukum mengenai pola ruang yang ditetapkan dalam setiap produk hukum tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana yang akan diatur dan ditetapkan dalam produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah baik itu oleh Kabupaten/Kota maupun Provinsi di seluruh Republik Indonesia. Pola ruang adalah distribusi peruntukan dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Paralel dan/atau sejalan dengan hal sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian di atas, yang pada intinya produk peraturan perundang-undangan yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal karena masih digelayuti dengan permasalahan tersebut. Untuk itu dalam paragraf ini akan dianalisis apakah terhadap permasalahan dimaksud, akan mempunyai dampak terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang luasnya lebih kurang 278 hektar, khususnya di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dimaksud?. Berkenaan dengan pertanyaan ini, karena secara legalistik formal keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut sudah sah sedemikian rupa, maka menurut hemat penulis hal itu tidak mempunyai dampak dan/atau pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Desa Teluk Radang tersebut. Dengan demikian, maka secara normatif dan yuridis formal pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Desa Teluk Radang tersebut dapat dilaksanakan, karena dasar hukum pelaksanaannya masih dapat merujuk dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut. Hanya saja dengan situasi dan kondisi seperti ini, perasaan dan kondisi psikologis khususnya warga masyarakat petani di Desa Teluk Radang itu merasa was-was dan/atau khawatir, mereka beranggapan jangan-jangan atas areal dan/atau lahan pertanian yang seluas 278 hektar itu ikut terbawa-bawa atas permasalahan dimaksud. Untuk menindaklanjuti sekaligus guna menepis dan memotong pikiran yang menggelayuti masyarakat petani dimaksud, maka tindak lanjut penyelesaian dan/atau solusinya pihak terkait tentu dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Karimun dengan dibantu tenaga penyuluh pertanian harus segera terjun langsung ke lapangan untuk memberikan keterangan dan informasi yang konstruktif dan komprehensif tentang masih adanya permasalahan atas keberadaan dan eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 tersebut. Keterangan dan informasi yang diberikan harus diberikan keyakinan yang tuntas, jelas dan lugas intinya terhadap areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 Hektare yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yang saat ini sedang dikelola oleh petani dan pekebun tidak termasuk dan/atau tidak

terbawa-bawa ke dalam persoalan Perda mengenai rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Karimun dimaksud. Terkait dengan hal ini dan berdasarkan wawancara penulis melalui komunikasi *WhatsApp* yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 kepada saudara Edi Lubis sebagai Penyuluh Pertanian Penyelia pertanian Desa Teluk Radang, telah memberikan keterangan kepada penulis bahwa di atas lahan seluas 278 Hektare tersebut peruntukannya memang sedari awal sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun ditetapkan sebagai daerah dan/atau wilayah untuk pembangunan dan pengembangan bidang usaha pertanian dan perkebunan. Artinya dengan kata singkat semua petugas penyuluh lapangan pertanian dan semua pihak pemangku kepentingan lainnya harus benar-benar memberikan keterangan dan informasi yang konkrit dan jelas kepada seluruh warga petani dan pekebun dimaksud agar mereka tidak khawatir lagi atas keberadaan lahan pertanian dan perkebunan di Desa Teluk Radang tersebut merupakan atau termasuk dalam kawasan Hutan Lindung.

Relevan dengan penjelasan pada bagian di atas terutama masih sedang diprosesnya oleh Pansus terhadap permasalahan atas keberadaan pengaturan hukum khusus adanya ketimpangan dan/atau ketidaksinkronan pengaturan hukum mengenai pola ruang, menurut hemat penulis upaya tindak lanjut yang sedang dilakukan proses penyelesaiannya oleh pansus, adalah merupakan langkah-langkah kebijakan yang sudah benar dan tepat dalam perspektif ilmu perundang-undangan (*Legal Drafting*). Saran tindak lanjut penyelesaian atas masalah dimaksud khususnya kepada Pansus, dalam melaksanakan tindakan di lapangan harus mengutamakan pendekatan yaitu salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan teori Talcott Parsons yang terkenal dengan teorinya fungsionalisme struktural. Secara garis besar pokok pikiran dari Talcott Parsons tersebut adalah memberikan pemaknaan yang konkrit atas keberlanjutan sebuah sistem yang harus mengedepankan beberapa persyaratan di dalam tindakannya, yaitu: a. sistem harus terstruktur agar dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus harmonis dengan sistem lain; b. sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lainnya; c. sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional; d. sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya; e. sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang

berpotensi mengganggu; f. bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan; dan g. sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial. Melalui penerapan teori Talcott Parsons yang digunakan penulis sebagai teori tengah (*middle theory*) dalam membahas dan/atau menganalisis beberapa variabel dan tema sentral dalam judul buku ini, berkenaan dengan beberapa pokok pikiran terpenting dari teori Talcott Parsons dimaksud terutama yang menyangkut kosa kata aktor dan sistem sosial yang diintegrasikan dengan keberadaan Pansus untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang bermasalah itu, aktor yang dimaksudkan adalah Pansus yang saat ini sedang bekerja. Sedangkan sistem sosial adalah merupakan fungsi struktural dalam pendekatan sistem yaitu semua bagian dan/atau pihak lain yang bersifat struktural terutama di kalangan eksekutif dan legislatif yang berhubungan langsung dalam upaya menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan kata lain aktor yang merupakan semua anggota Pansus tersebut harus mampu melakukan peningkatan koordinasi yang terintegrasi agar terjadinya penguatan fungsionalisme struktural dari semua pihak yang terkait, dan dalam melakukan tindakan penyelesaian tersebut menurut hemat penulis harus merujuk, dan mempedomani segala bentuk hukum positif yang ada dan berlaku yang merupakan landasan bertindak harus berdasarkan atas amanat dan perintah dari semua peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Koordinasi Terintegratif Belum Maksimal

Dalam bagian ini, sebelumnya akan diartikan dan/atau didefinisikan atas keberadaan kosa kata koordinasi dan kosa kata terintegrasi. Arti kata koordinasi: koordinasi/ko·or·di·na·si/ *m*1 perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur; 2 *Ling* penggabungan satuan gramatikal yang sederajat dengan konjungsi koordinatif; berkoordinasi/ber·ko·or·di·na·si/ *v* melakukan koordinasi: dalam menangani kasus korupsi di instansi itu, pihak keamanan telah~dengan instansi terkecil; mengoordinasi/ me·ngo·or·di·na·si/ *v* mengatur baik-baik supaya terarah: Menteri Negara Riset dan Teknologi ~ seluruh kegiatan penelitian ilmu pengetahuan; mengoordinasikan/me·ngo·or·di·na·si·kan/ *v*

mengoordinasi; terkoordinasi/ter·ko·or·di·na·si/ *v* dapat dikoordinasikan; pengoordinasian/pe·ngo·or·di·na·si·an/ *n* proses, cara, perbuatan mengoordinasi (kan):~merupakan upaya pemupukan kesadaran akan tanggung jawab bersama. Untuk selanjutnya arti kata terintegrasi yaitu: integrasi/in·teg·ra·si/ *n* pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat; bangsaPol penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional; horizontal pembauran dengan pihak atau badan yang sederajat; kebudayaan *Antr* penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat; kelompok *Antr* penyesuaian perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok bersangkutan; vertikal pembaruan dengan pihak atau badan yang berada di atas (lebih tinggi); wilayah Pol pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu;berintegrasi/ber·in·teg·ra·si/*v* berpadu (bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh); mengintegrasikan/meng·in·teg·ra·si·kan/ *v* menggabungkan; menyatukan. Berdasarkan arti kosa kata tersebut, baik itu kata koordinasi maupun terintegrasi (kata dasarnya integrasi), dapat dikimpulkan bahwa yang dimaksud koordinasi yang terintegrasi adalah sesuatu perihal yang berkenaan dalam melaksanakan penataan dan/atau melaksanakan pengaturan terhadap suatu organisasi, sehingga segala sesuatunya dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak saling bertentangan dan saling simpang siur, yang semua tindakan dan/atau pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam satu gerakan yang sama, bergerak dalam lingkaran kesatuan yang utuh dan terpadu (terintegrasi) untuk mencapai percepatan terhadap suatu maksud dan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Koordinasi yang belum terintegrasi secara optimal dan merupakan salah satu kendala yang bersifat internal terutama dalam melaksanakan program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khususnya di atas areal/lahan pertanian seluas 278 Hektare yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Sukrianto Jaya Putra Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun yang wawancara mana dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp* yaitu pada hari rabu 31 Maret 2021, telah

memberikan keterangan bahwa perihal koordinasi yang terintegrasi khususnya dengan pihak eksekutif di Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Terkait dengan hal ini diperoleh informasi tambahan bahwa koordinasi yang terintegrasi terutama dengan pihak legislatif intinya belum berjalan secara optimal. Demikian juga koordinasi yang terintegrasi terutama kepada pihak Badan Pengusahaan Batam, Bintan dan Karimun dalam konteks (Idham, 2017) melaksanakan kebijakan *FTZ (Free Trade Zone)* di Kabupaten Karimun belum terlaksana koordinasi yang terintegratif secara optimal. Dalam hal ini sebelumnya dapat disampaikan bahwa Kabupaten Karimun dalam perspektif letak dan geografisnya adalah bukan merupakan daerah perbatasan seperti biasanya. Pada Kabupaten Karimun, sesungguhnya memiliki potensi besar yang merupakan daerah salah satu masuk dalam arena dan/atau zona jalur perdagangan bebas. Contoh konkrit mengenai hal ini keberadaan pelabuhan yang telah dilakukan pengelolaannya oleh Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karimun. Dalam pendekatan operasional sehari-harinya aktivitas perdagangan sangat tinggi dari dua dermaga yang tersedia, seperti untuk Kapal Roro perbulannya bisa mengangkut lebih kurang satu juta penumpang. Terhadap aktifitas perdagangan yang cukup tinggi ini, dermaga dimaksud juga melayani kargo untuk mengangkut semua jenis barang perdagangan yaitu melayani dari dan menuju Provinsi Kepulauan Riau, pesisir Sumatera dan Jakarta. Pada saat ini, atas potensi Kabupaten Karimun dimaksud, sesungguhnya Kabupaten Karimun ditetapkan Pemerintah masuk dalam *Free Trade Zone (FTZ)* yang merupakan jalur perdagangan bebas daerah teramai ketiga di Kepulauan Riau yaitu setelah Batam dan Tanjung Pinang. Kabupaten Karimun juga merupakan daerah transit, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di titik Pelabuhan untuk ke depannya harus dilakukan peningkatan dalam upaya mendukung kawasan perdagangan bebas dimaksud. Keberadaan Kabupaten Karimun ditetapkan sebagai salah satu kawasan *FTZ (Free Trade Zone)* selain Batam dan Bintan yaitu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Karimun Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi dan letak geografis Kabupaten Karimun dalam upaya membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perdagangan dan sekaligus dapat bersaing

dengan negara asing terutama dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas yang masih berkaitan dengan posisi dan letak geografis Kabupaten Karimun yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan *Free Trade Zone (FTZ)* dapat pula disampaikan bahwa posisi letak Kabupaten Karimun dari aspek jalur perdagangan internasional sesungguhnya salah satu yang padat di dunia dan memungkinkan untuk lebih berperan aktif guna mendukung pengembangan salah satu pintu gerbang sebagai ujung tombak untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia dan hal ini juga merupakan salah satu pertimbangan teknis Kabupaten Karimun ditetapkan dalam zona perdagangan bebas atau *Free Trade Zone (FTZ)*. Keberadaan Kabupaten Karimun yang ditetapkan dalam zona perdagangan bebas atau *Free Trade Zone* yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Karimun Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut, dari sisi aspek letak dan lokasinya ditetapkan hanya berada pada sebagian Pulau Karimun besar dan sebagian lagi di Pulau Karimun Kecil dengan luas keseluruhan 9.666.018 hektar yang perinciannya berada di Pulau Karimun Besar seluas 8.862.018 hektar dan sebagian lagi di Pulau Karimun Kecil seluas 804 hektar. Dalam pendekatan struktur organisasi pengelola Badan Pengusahaan kawasan Karimun dikendalikan oleh Dewan Kawasan. Untuk penyelenggaraan semua aspek pengelolaan Badan Pengusahaan Karimun dimaksud dinakhodai oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Karimun yang dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Karimun, dan berikutnya struktur organisasi pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Karimun ini didukung dengan struktur organisasi lainnya yang meliputi bidang pelayanan Terpadu; Bidang Bina Sarana dan Pra sarana dan bidang Pengawasan dan Pengendalian. Demikian uraian singkat tentang keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun.

Berkenaan dengan penjelasan di atas dan diintegrasikan dengan konten yang dianalisis dalam bagian ini yaitu mengenai koordinasi yang terintegrasi belum optimal, hal ini dikandung maksud bahwa penyelenggaraan koordinasi yang belum optimal itu terjadi ketika pihak Pemerintah Kabupaten Karimun melaksanakan aspek pelayanan publik di wilayah Kabupaten Karimun untuk melaksanakan koordinasi yang terintegratif kepada pihak Badan Pengusahaan Kawasan

Karimun kondisi yang terjadi di lapangan koordinasi yang terintegratif itu belum optimal sebagaimana mestinya. Seyogyanya terutama dalam melaksanakan aspek dan penyelenggaraan sistem pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Karimun yang direlasikan dengan prinsip Otonomi Daerah tentu yang merupakan tanggung jawab pihak Kabupaten Karimun, dalam hal ini pihak Badan Pengusahaan Kawasan Karimun dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan dukungan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Terkait dengan hal dimaksud tentu yang berhubungan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian seluas 278 Hektare yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sudah sepatutnya pihak Badan Pengusahaan Kawasan Karimun dapat memberikan dukungan dan/atau suporting pembiayaan dalam upaya membangun dan mengembangkan Pra sarana, sarana dari semua yang dibutuhkan untuk pengembangan dan/atau peningkatan yang dibutuhkan oleh warga petani dan pekebun. Sebagai format solusi untuk menindaklanjuti terhadap belum optimalnya koordinasi yang terintegratif terutama kepada pihak Badan Pengusahaan Kawasan Karimun tersebut menurut hemat penulis semua pemangku kepentingan di Kabupaten Karimun tentu dalam hal ini pihak eksekutif, legislatif dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karimun (*stake holder*) harus membangun komunikasi yang konstruktif kepada pihak Badan Pengusahaan Kawasan Karimun.

Konstruksi pendekatan untuk melakukan komunikasi yang konstruktif tersebut menurut hemat penulis, dipandang perlu untuk menerapkan teori hukum responsif yang terkenal dari Philippe Nonet-Philip Selznick. Keberadaan teori hukum Responsif oleh Philippe Nonet-Philip Selznick tersebut, dalam menganalisis variabel dan tema sentral pada buku ini digunakan penulis sebagai teori aplikasi (*applied theory*). Berkenaan dengan teori hukum responsif ini, Philippe Nonet-Philip Selznick telah menegaskan terutama dalam konteks menegakkan hukum (*law enforcement*) penjabarannya harus dititik beratkan dalam tiga jangkar utama yang merupakan klasifikasi dasar hukum atas keberadaan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat yang meliputi: 1. hukum sebagai pelayan kekuasaan represif; 2. hukum sebagai institusi tersendiri yang harus mampu menjinakkan represi guna melindungi integritas dirinya; dan 3. hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap

kebutuhan dan aspirasi sosial. Poin ketiga yang menegaskan bahwa hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial dimaksud itulah sejatinya hukum responsif. Menurut hemat penulis dan dalam konteks membuka kotak pandora dan/atau membuka pintu adanya ketersumbatan untuk melakukan koordinasi yang terintegratif kepada pihak Badan Pengusahaan Kawasan Karimun proses pembukaannya sekali lagi menurut hemat penulis dapat dilakukan dengan menerapkan teori hukum responsif yang terkenal dari Philippe Nonet-Philip Selznick. Aspirasi yang dimaksudkan adalah semua pendapat dan saran tentu yang bentuknya konstruktif yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karimun. Dalam hal ini dimaksudkan penulis secara kasat mata seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karimun telah menyaksikan secara nyata dan empiris di lapangan bahwa pihak Badan Pengusahaan Kawasan Karimun melakukan kegiatan dan menyelenggarakan perdagangan internasional di titik Kabupaten Karimun. Atas keadaan ini tentu seluruh lapisan masyarakat mempunyai pendapat seharusnya pihak Badan Pengusahaan Karimun tersebut dengan segala kewenangannya dapat ikut berpartisipasi aktif mengalokasikan dana dan/atau pembiayaan untuk mendukung semua kegiatan aspek pelayanan publik di Kabupaten Karimun. Dengan adanya dukungan pembiayaan dari pihak Badan Pengusahaan Kawasan Karimun dimaksud tentu dapat menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, sehingga dalam konteks membiayai segala kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Karimun dapat bertambah, yang sebagiannya dipergunakan untuk membiayai peningkatan kualitas yaitu untuk melengkapi prasarana, sarana, dan utilitas lainnya terhadap pembangunan dan peningkatan pada areal dan/atau lahan pertanian/perkebunan seluas 278 Hektare yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di perdesaan terutama yang ditujukan kepada peningkatan pendapatan dan penghasilan bagi warga masyarakat petani maupun pekebun di Desa Teluk Radang tersebut.

3. Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Belum Cukup

Untuk menjelaskan konten yang berkenaan dengan tenaga penyuluh pertanian lapangan yang belum cukup tersebut, ada baiknya terlebih dahulu diartikan mengenai keberadaan kosa kata tenaga. Arti kosa tenaga: te-na-ga- n 1 daya yang dapat menggerakkan sesuatu; kekuatan semakin tua, semakin kurang--nya; ia tidak berdaya karena kehabisan --; 2 kegiatan bekerja (berusaha dan sebagainya): banyak- - terbuang dengan sia-sia; segenap--rakyat diarahkan ke pembangu- nuan; 3 orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja; pegawai: dalam lapangan perindustrian sangat dibutuhkan ahli. Sedangkan arti kosa kata penyuluh pada umumnya diartikan: penyuluh/pe-nyu-luh/ n 1 pemberi penerangan; penunjuk jalan; 2 kl pengintai; mata-mata. Dengan demikian dua kosa kata itu artinya dapat dikonklusikan bahwa tenaga penyuluh dapat diartikan: seseorang yang dapat menggerakkan sesuatu dengan jalan memberikan penerangan untuk dapat dan/atau tidak dapat mengerjakan sesuatu yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berkenaan dengan konten di atas, terutama dalam hal melakukan pembahasan bahwa keberadaan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang belum cukup, terutama untuk menggerakkan pembangunan dan/atau pengembangan produktivitas bidang usaha pertanian dan/atau perkebunan utamanya di Kabupaten Karimun, ada baiknya dalam kesempatan ini disampaikan kembali beberapa hal pokok yang bersifat fundamental terkait dengan pentingnya peranan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Hal-hal yang bersifat pokok dan fundamental itu, dimaksudkan penulis akan dikonstatirkan kembali konstruksi pengaturan hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dimana ketika itu penulis menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009 menjadi salah seorang anggota dalam Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah dalam rangka menjalankan semua rangkaian proses pembentukan undang-undang yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tersebut, dalam bagian pokok dan bersifat fundamental di dalam Undang-Undang itu satu diantaranya sebagaimana termaktub di dalam bagian konsiderans menimbang dan dalam bagian ketentuan umum akan dikostatir kembali yaitu: bahwa di dalam konsiderans menimbang pada Undang-Undang dimaksud menegaskan penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan Hak Asasi Warga Negara Republik Indonesia. Bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Kemudian dari pada itu dijelaskan bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial (Bismar Nasution, 2001), kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam pada itu dijelaskan bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Kemudian dalam bagian ini dijelaskan pula hal-hal yang bersifat pokok dan fundamental sebagaimana termaktub dalam ketentuan umum sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tersebut, bahwa yang dimaksud sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sebagai penyuluhan adalah seluruh rangkaian

pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Dimaksudkan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dimaksudkan pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat (Bernard Arief Sidharta, 2009). Dimaksudkan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Untuk selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksudkan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Dimaksudkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan. Dimaksudkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dimaksudkan pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidayaan ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya. Dimaksudkan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Dimaksudkan petani adalah

perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Dimaksudkan pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan. Dimaksudkan peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Dimaksudkan nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan. Dimaksudkan pembudidaya ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan. Dimaksudkan pengolah ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan. Dimaksudkan pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dimaksudkan kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari oleh dan untuk pelaku utama. Dimaksudkan penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Untuk selanjutnya dimaksudkan penyuluh Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Dimaksudkan penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Dimaksudkan penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Dimaksudkan materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum,

dan kelestarian lingkungan. Dimaksudkan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Dimaksudkan rekomendasi adalah persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan. Dimaksudkan kelembagaan penyuluhan adalah Pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Untuk selanjutnya dimaksudkan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan (Bachtiar Effendie, 1983).

Kemudian dalam bagian ini akan disampaikan mengenai asas, tujuan dan fungsi penyuluh pertanian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menegaskan penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. Kemudian lebih lanjut disampaikan, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang dimaksud menjelaskan tentang tujuan, yaitu tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- a. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berbudaya, bermitra seajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. memberikan perlindungan, keadilan, kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan

penyuluhan; dan e. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Kemudian dalam Pasal 4 undang-undang tersebut mengatur tentang fungsi sistem penyuluhan, yang menegaskan bahwa fungsi sistem penyuluhan meliputi: a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan; e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha; f. menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan g. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian yang bersifat pokok dan fundamental atas konstruksi pengaturan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tersebut dan diintegrasikan terhadap konten yang dibahas dalam bagian ini yaitu mengenai belum cukupnya Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk pembangunan dan pengembangan bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Karimun, serta berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada saudara Sukrianto Jaya Putra, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, yang wawancara mana dilakukan melalui komunikasi *WhatsApp* yaitu pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021, memang benar saat ini dukungan tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Karimun masih kurang. Kondisi yang ada saat ini tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Karimun baru ada sebanyak 30 orang, dengan rincian 20 orang berstatus PNS dan 10 orang lagi berstatus honor melalui rekrutmen tenaga kontrak berjangka waktu. Terhadap jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Karimun, dengan memperhatikan prinsip dalam satu desa/kelurahan harus ada satu

orang tenaga penyuluh pertanian, maka berdasarkan prinsip dimaksud untuk Kabupaten Karimun memerlukan tambahan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 20 orang lagi. Berkenaan dengan hal dimaksud format solusi yang harus segera dilakukan oleh Kabupaten Karimun beserta jajarannya tentu yang paling terkait adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karimun harus segera melakukan langkah-langkah yang cepat dan proaktif untuk memenuhi kekurangan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 20 orang tersebut. Upaya tindak lanjut penyelesaian terhadap masih kurangnya tenaga penyuluhan pertanian tersebut, untuk proses tindak lanjutnya harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Relevan dengan hal ini menurut hemat penulis teori hukum yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk menindaklanjuti penyelesaiannya sangat tepat untuk mewujudkan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) yang terkenal dari teori hukum Jeremy Bentham. Bentham mengatakan dalam teori kebahagiaan dimaksud bahwa sesuatu perbuatan yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan dan sekaligus dapat memberikan kebahagiaan dengan memaksimalkan penggunaan (*utility*). Teori utilitarianisme dimaksud sesungguhnya merupakan suatu paham etis yang berhubungan untuk memberikan manfaat kebahagiaan. Menurut hemat penulis dengan menitikberatkan penggunaan teori Jeremy Bentham yaitu teori kebahagiaan dan merupakan teori besar (*grand theory*) yang digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk membedah beberapa variabel dan tema sentral dalam buku ini maka dalam konteks menjalankan format solusi terutama dalam mengatasi dan/atau menyelesaikan terhadap kekurangan tenaga penyuluh pertanian dimaksud adalah sudah tepat, berkesesuaian, tepat dan benar. Artinya sesuai dengan maksud dan fungsi diperlukannya tenaga penyuluhan pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha tentu dalam melakukan pembangunan dan pengembangan bidang usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, sasaran utamanya adalah untuk memberikan jaminan rasa kebahagiaan, yang secara khusus ditujukan kepada warga petani dan pekebun sebagai peserta Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian pada areal/lahan seluas 278 Hektare yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, yaitu dapat terwujudnya suatu rasa kebahagiaan yang sesungguhnya bagi warga masyarakat petani dan pekebun, karena secara empiris di lapangan telah terjadi peningkatan produktivitas

hasil pertanian dan perkebunan yaitu dalam konteks mewujudkan secara konkrit terjadinya pertumbuhan ekonomi kerakyatan di perdesaan.

4. *Support* Anggaran APBN Masih Belum Optimal

Sebelum melanjutkan pembahasan terhadap konten tersebut di atas, terlebih dahulu akan diartikan khusus mengenai arti kata *support* dan arti kata anggaran. Arti kata *support* dan/atau diterjemahkan sebagai dukungan, adalah memiliki arti: menggalang; menyangga; menunjang; dan menyokong. Sedangkan arti kosa kata anggaran, memiliki arti: ang-gar-an *n* 1 perkiraan; perhitungan; 2 aturan; 3 *Ek* taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang; 4 *Man* rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satu satuan uang. Berkenaan dengan arti dan makna kosa kata *support* dan anggaran dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa arti kata *support* anggaran adalah merupakan dukungan dan/atau sokongan yang berkenaan dengan ketercukupan terkait dengan perkiraan pembiayaan untuk melaksanakan sesuatu program kegiatan dan pembangunan dalam suatu bidang atau sektor tertentu. Terkait dengan variabel dan tema sentral yang dibahas dalam buku ini, maka *support* anggaran biaya yang dibutuhkan adalah dalam rangka melaksanakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khususnya pada titik areal dan/atau lahan yang berada dan terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Atas keadaan yang terjadi dan terdapat secara empiris di lapangan, memang benar di atas lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Teluk Radang itu saat ini sudah dapat dilakukan penanam berbagai tanaman pangan dan hortikultura tanaman pangan dan demikian juga sudah dapat ditanami berbagai jenis tanaman perkebunan, namun atas keterbatasan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun masih belum mencukupi, maka pembangunan dan/atau pengadaan atas prasarana, sarana dan utilitas lain yang dibutuhkan oleh warga masyarakat petani dan pekebun belum dapat dipenuhi, sehingga kualitas pada areal dan/atau lahan pertanian dan/atau perkebunan di Desa Teluk Radang itu masih bersifat apa adanya, artinya belum dapat disiapkan suatu lahan pertanian dan/atau perkebunan yang benar-benar lengkap dari semua prasarana, sarana

dan utilitas lain sebagaimana layak suatu lahan pertanian/perkebunan yang modern. Sehingga dengan keadaan dan kondisi lahan pertanian yang demikian, maka hasil panennya belum dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi petani dan pekebun di Desa Teluk Radang tersebut.

Relevan dengan konten yang akan dilakukan analisis pada bagian ini, menurut hemat penulis ada baiknya terlebih dahulu dikonstatir beberapa bagian pokok terkait dengan informasi mengenai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Negara Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2021. Keberadaan atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2021, sesungguhnya sekarang ini secara yuridis formal telah disahkan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan sudah sah menjadi Undang-Undang sebagaimana tercantum dan ditetapkan dalam Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021, pada tanggal 26 Oktober 2020. Konstruksi kalimat sebagaimana yang dicantumkan dalam kata pengantar APBN 2021 tersebut antara lain disebutkan bahwa di tengah terjadinya perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidak pastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19, bahwa Pemerintah mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik. Untuk itu APBN 2021 mengambil tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Untuk selanjutnya ditegaskan, bahwa APBN 2021 menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu untuk mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal. APBN 2021 melalui upaya reformasi strukturalnya akan meletakkan (Timur Mahardika, 2000) pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Pemulihan ekonomi tahun 2021 secara berangsur diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui pembangunan kawasan industri, pengembangan *food estate* untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur padat karya. Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu fokus utama untuk mengakomodasi tren digitalisasi yang meningkat sangat cepat dipicu oleh pandemi ini.

Paralel dengan semua hal yang telah disampaikan pada bagian di atas, dalam bagian ini disampaikan bahwa postur APBN Tahun 2021

tersebut jumlahnya sangat fantastik, yaitu sebesar 1.743.6 triliun, artinya terjadi kenaikan dari APBN Tahun 2020 yaitu besar keseluruhan 1.699.9 Triliun. Terkait dengan hal ini, disampaikan juga hal-hal pokok yang berkenaan dengan strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam konteks membelanjakan APBN 2021 tersebut yaitu dengan menerapkan kebijakan *counter cyclical* yang masih diperlukan untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian Covid-19, yaitu dengan cara melakukan:

1. mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur;
2. melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
3. meningkatkan pelayanan PNPB kepada masyarakat;
4. melanjutkan penanganan kesehatan akibat Covid-19, utamanya peningkatan *supply side* dan antisipasi pengadaan vaksin;
5. melanjutkan program perlinsos untuk akselerasi pemulihan antara lain kartu sembako, PKH dan Pra kerja;
6. dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak antara lain Pangan, Pariwisata, serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR;
7. mendukung strukturisasi BUMN, BLU, *Sovereign Wealth Fund* (SWF);
8. meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
9. melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan.

Atas pelaksanaan strategi pembelanjaan APBN 2021 dimaksud bahwa sasaran dan Indikator Pembangunan akan tercapai yaitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan antara lain ditunjukkan dengan kesepakatan untuk memperbaiki indeks nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan dalam APBN.

Dengan memperhatikan demikian besarnya postur APBN Tahun 2021 tersebut yaitu sebesar 1.743.6 triliun, dalam konteks ini berapa persenkah sebenarnya yang dialokasikan untuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk APBN tahun 2021 ini?. Terkait dengan hal ini dan merujuk dan berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari Liputan6.com-Johan Tallo-2020, dengan judul berita "dipangkas Rp.6.33 triliun Anggaran Kementan di 2021 menjadi 15.51 Triliun". Terkait dengan hal ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan, anggaran Kementerian Pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dipangkas Rp.6.33 triliun. Sehingga total anggaran yang semula sebesar Rp.21.84 triliun berubah menjadi

Rp.15.51 triliun. Kemudian disebutkan, menurutnya bahwa pemotongan anggaran tersebut lantaran sektor pertanian mampu memberikan kontribusi besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam hal ini (2020) bahwa Kementerian Pertanian tumbuh 16.24 persen untuk triwulan II, kemudian Infokom 3.44 persen. Artinya hanya cuma 2 Kementerian yang tumbuh positif selebihnya yang lain minus, itulah kurang lebih kita hadapi di tengah-tengah Covid-19 kata Syahrul dalam Raker Bersama Komisi IV DPR-RI pada tanggal 25 Januari 2021. Selain itu, pada tahun 2020 anggaran Kementerian Pertanian juga dipotong sebesar Rp.7 triliun untuk penanganan Covid-19. Begitu pun dengan tahun 2021, anggaran dipotong Rp.6.33 triliun. Semua Kementerian ditarik atau dipotong untuk kepentingan penanganan Covid-19 di atas 20 sampai 30 persen sesuai dengan jumlah besaran dari Pagu anggaran yang dimiliki masing-masing Kementerian, jelasnya. Kendati Kementerian Pertanian akan mendapatkan perhatian secara khusus oleh Presiden dan juga Menteri Keuangan untuk kemungkinan anggaran bisa dikembalikan lagi kepada Kementan. Terkait dengan hal ini, terutama jika Dianalisis dalam perspektif yang sifatnya paradigmatik konstitusional (*constitutional of paradigm*), sejatinya APBN itu adalah uang dari hasil keringat rakyat, oleh karenanya dalam konteks membelanjakannya harus dimulai dari pinggiran desa yaitu untuk membangun infrastruktur pertanian, perikanan dan kehutanan, namun apa hendak dikata dalam suasana pandemi Covid-19 seperti ini tidak ada pilihan lain bahwa APBN itu harus dibelanjakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yaitu demi melindungi kepentingan manusia dan kemanusiaan, bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disajikan pada bagian di atas, dan direlasikan dan/atau dihubungkan dengan konten yang dibahas dalam bagian ini yaitu *support* dan/atau dukungan pembiayaan dari APBN belum optimal, utama untuk membangun dan/atau mengembangkan prasana, sarana dan utilitas lainnya khususnya terhadap areal dan/atau lahan pertanian yang akan dilaksanakan melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dimaksud. Terkait dengan situasi keadaan sebagaimana yang disebutkan pada bagian di atas, meskipun APBN yang dialokasikan untuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengalami

pemangkasan dan/atau pemotongan, menurut hemat penulis Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun beserta jajarannya dan utamanya dalam hal ini yaitu pihak Dinas Pertanian Kabupaten Karimun, seharusnya tetap saja berupaya untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian di Jakarta untuk mendapatkan *support* dan/atau dukungan penambahan dana dan/ atau pembiayaan yang bersumber dari APBN yang akan dialokasikan dan/atau diperuntukkan secara khusus bagi pembangunan dan/atau pengembangan bidang pertanian dan/atau perkebunan yang lebih khusus lagi untuk membiayai pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas lainnya terhadap areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Hal ini dimaksudkan, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dan/atau format penyelesaian yang konstruktif atas masih belum optimalnya dukungan dari APBN dimaksud, tentu dengan tetap menggunakan pendekatan dengan (Bernard Arief Sidharta, 2002) perwujudan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) sebagai teori besar (*grand theory*) yang terkenal dari teori Jeremy Bentham. Pada bagian lain atas pokok pikiran yang terdalam dari teori Jeremy Bentham dimaksud mengatakan bahwa sejatinya tujuan hukum tersebut adalah untuk-dan guna memberikan kemanfaatan terbesar sebanyak-banyaknya khususnya yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakatnya, dan dalam hal ini tentu termasuk kepada seluruh warga petani dan pekebun yang ada dan terdapat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut.

Berkenaan dengan penerapan teori hukum Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) tersebut, dan diintegrasikan tentang bagaimana caranya untuk membelanjakan APBN itu secara baik dan berkeadilan, menurut hemat penulis sesungguhnya APBN itu harus dibelanjakan oleh Pemerintah secara benar, tepat sasaran dan berkeadilan. Berkenaan dengan hal ini dimaksudkan bahwa dalam konteks membelanjakan APBN tersebut yang sejatinya adalah merupakan uang dari keringat seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, maka sekali lagi ditegaskan penulis untuk cara membelanjakannya harus menggunakan teori bubur panas (Idham, 2013). Hal ini diibaratkan jika kita sedang dihadirkan satu mangkuk dan/atau satu piring bubur yang sedang panas, alangkah nikmatnya jika memakannya dimulai dari pinggiran, baru kemudian mengarah ke

bagian tengah. Demikian juga dalam membelanjakan APBN tentu termasuk ketika membelanjakan APBD sejatinya dimulai dari daerah pinggiran di seluruh wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tentunya sudah sejalan dengan kodrat bangsa dan negara Indonesia yang telah diberikan karunia, rahmat, berkah kekayaan alam yang luar biasa melimpah, dan dua musim iklim yang memberikan rahmat kesuburan dan kesehatan bagi semua makhluk ciptaanNya, dan sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber kekayaan hutan tropis, serta meneguhkan bahwa bangsa dan negara Indonesia sebagai negara agraris dan maritim/bahari. Salah satu strategi yang tepat untuk negara Indonesia guna mewujudkan percepatan untuk mencapai cita-cita nasional anak bangsa sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai negara berkeadilan yang adil, makmur dan penuh berkah lahir dan batin, menurut penulis sejahterakanlah lebih dahulu seluruh saudara-saudara kita yang ada dan bertempat tinggal di daerah pinggiran di Desa, yaitu mulai dari petani, pekebun, nelayan, peternak dan semua pelaku utama yang menggantungkan harapan hidupnya di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, jangan sampai kita semua kufur nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala yang telah memberikan amanah atas segala karunia dan rahmatNya sebagai negara agraris dan negara maritim, dan untuk hal ini sesungguhnya penulis sangat khawatir jika Tuhan Yang Maha Esa-Allah Subhana Wata'ala marah kepada kita sebagai anak bangsa yang terlampaui berputar-putar lewat jalan yang berliku-liku dan panjang tidak segera membelanjakan APBN sebagai uang keringat rakyat itu yang dimulai dari daerah pinggiran dari seluruh Desa yang ada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya dengan memakai teori bubuk panas sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada bagian di atas, maka untuk itu jadikanlah Desa ibaratnya seperti keadaan dan suasana seperti di Kota, semuanya ditata kembali dengan penguasaan, dan penggunaan lahan dan/atau tanah sebagaimana mestinya melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah, sehingga suasana di Desa menjadi lebih nyaman, asri, higienis dan tentram, sehingga semua masyarakat di Desa menjadi senang tinggal di rumahnya sendiri yaitu di Desa. Dengan keadaan Desa seperti itu dan karena Desa-nya sudah seperti

layaknya sebuah kota, maka semua rakyat di Desa tidak bermotivasi lagi untuk menjadi tenaga kerja luar negeri. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa, salah satu syarat utamanya adalah melakukan revolusi politik Anggaran melalui APBN. Selama ini APBN yang merupakan uang keringat rakyat dibelanjakan belum manusiawi dan belum berkeadilan, dimana lebih dari 80% APBN tersebut habis tersedot dibelanjakan untuk mata anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Beli Barang, untuk Belanja Modal tidak sampai dan/atau kurang dari 20%. Idealnya untuk membangun Desa agar masyarakatnya dapat menjadi sejahtera, untuk hal itu penulis telah berulang kali berteriak, bergetar, sedih dan menitikan air mata, dalam berbagai Rapat Kerja dengan semua mitra Komisi IV DPR-RI, yaitu ketika penulis menjadi Wakil Rakyat Anggota DPR-RI periode 2004-2009 telah mengusulkan kepada Pemerintah/Eksekutif tentu bersama-sama seluruh Wakil Rakyat segera lakukan Revolusi Anggaran, dengan mewujudkan alokasi Belanja Modal tersebut harus dialokasikan dan dibelanjakan dari Desa dengan porsi anggaran antara 35% sampai dengan 40% dari total keseluruhan APBN pada setiap tahun takwim anggaran. Perlu ditegaskan penggunaan kosa kata revolusi itu, bukanlah tindakan fisik seperti anarkis dan lain sebagainya, tetapi melainkan kata revolusi itu diartikan segera melakukan langkah, dan gerakan yang serba cepat dan progresif guna mewujudkan tindakan konkrit dan nyata untuk membelanjakan APBN tersebut dimulai dari daerah pinggiran seluruh Desa yang di Indonesia.

Relevan dengan hal yang telah diuraikan pada bagian di atas, menurut hemat penulis mempunyai hubungan yang erat dan signifikan dengan teori hukum yang diperkenalkan melalui pendapat dan teori Talcott Parsons yang terkenal dengan teori hukum fungsionalisme struktural. Melalui teori Talcott Parson yang digunakan penulis sebagai teori tengah (*middle theory*) dalam buku ini, bahwa secara struktural APBN tersebut sejatinya uang rakyat karena berasal dari uang keringat rakyat, maka dengan menggunakan teori Talcott Parsons itu terutama dalam pendekatan fungsi seharusnya APBN tersebut dikembalikan kepada rakyat dan cara membelanjakannya harus dimulai dari daerah pinggiran yaitu dari seluruh Desa yang ada dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi pembelanjaan APBN itu, terutama ditujukan kepada semua pemangku kepentingan yang berkewenangan untuk menetapkan APBN tersebut dalam bentuk Undang-Undang yaitu demi meneguhkan paham

kedaulatan rakyat jo Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", sudah seharusnya segera lakukan revolusi politik anggaran, dengan mewujudkan segera alokasi anggaran Belanja Modal tersebut yang besarnya antara 35% sampai dengan 40% dari total keseluruhan APBN setiap tahunnya, dengan strategi pembelanjanya memakai teori bubur panas yang dimulai dari daerah pinggiran di seluruh Desa yang ada dan terdapat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hal ini terwujud, penulis sangat berkeyakinan Negara Indonesia akan mampu mempercepat tercapainya cita-cita nasional bangsa dan Negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai negara yang berkeadilan, berkemakmuran, dan berkeadilan serta bahagia lahir dan batin. Jika hal itu sudah terwujud, sejatinya hal dimaksud adalah sudah sesuai dan (R. Soepomo, 2002) sejalan dengan teori Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) yang sekaligus merupakan teori besar (*grand theory*) yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah variabel dan tema sentral yang ada dalam judul buku ini, dengan judul: "Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan."

B. FAKTOR KENDALA EKSTERNAL DAN FORMAT SOLUSI

Pada bagian berikut ini untuk selanjutnya akan dibahas dan/atau dianalisis berkenaan dengan konten dengan konstruksi yaitu mengenai faktor kendala yang bersifat eksternal dan sekaligus format solusi dalam menemukan jalan penyelesaiannya. Konten yang merupakan faktor kendala yang bersifat eksternal itu khususnya ditujukan kepada semua faktor yang dapat menghambat terhadap semua rangkaian proses dan tahapan ketika program dan kebijakan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di atas areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang ada dan terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut dilaksanakan secara faktual di lapangan. Berdasarkan hasil

penelitian, bahwa yang merupakan faktor kendala yang bersifat eksternal itu yaitu: -Sumber Daya Air dan Pengairan; -Dukungan Sarana dan Prasarana; Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Petani; dan -Budaya Hukum Masyarakat, yang penjelasannya secara ajek dan berurutan akan disajikan dalam bagian di bawah ini.

1. Sumber Daya Air Sulit dan Infrastruktur Pengairan/Irigasi Perlu Ditingkatkan

Dalam bagian dan/atau konten ini, menurut hemat penulis akan diartikan terlebih dahulu mengenai arti kosa kata air dan pengairan. Arti kosa kata air, artinya adalah: air 1 cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen; 2 benda cair yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau. Sedangkan arti kosa kata pengairan adalah: 1. pekerjaan yang bertalian dengan penyediaan air untuk pertanian dengan bendungan, bandar, terusan, dan sebagainya; 2 proses, cara, perbuatan mengairi. Sebelum masuk kepada konten inti yang akan dibahas dan/atau dianalisis dalam bagian ini, menurut hemat penulis sebelumnya akan disampaikan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat aksiologis dan/atau dari sisi kemanfaatan air tersebut. Berkenaan dengan hal itu, akan disampaikan mengenai fungsi, peran dan manfaat air bagi kehidupan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa-Allah Subhana Wata'ala. Keberadaan dan eksistensi air, sesungguhnya adalah salah satu memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan pokok rutin sehari-hari bagi semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala yang ada dan hidup di dunia ini, yang intinya sangat memerlukan dan tidak bisa dan wajib membutuhkan air bagi hidup dan penghidupannya. Artinya tanpa adanya air sudah dapat dipastikan tidak akan ada suatu nafas kehidupan di muka bumi ini, karena air merupakan kebutuhan mutlak bagi semua makhluk ciptaanNya. Dalam pada itu dapat disampaikan, terutama keberadaan air bagi kebutuhan manusia. Bisa saja dalam kondisi tertentu manusia itu bisa bertahan hidup katakanlah tidak meminum air dalam beberapa hari secara berturut-turut, tetapi sejatinya manusia tersebut tidak akan bertahan hidup tanpa meminum air, karena pada umumnya hidup dan kehidupan manusia itu sangat ditentukan dengan adanya asupan air yang berkecukupan, karena lazimnya zat pembentuk tubuh manusia itu mutlak memerlukan air sekitar 73%.

Oleh karena begitu penting dan strategisnya peranan air dalam hidup dan kehidupan seorang manusia, maka dengan sekuat tenaga dan daya yang ada air tersebut wajib diupayakannya guna melangsungkan kehidupannya secara berkelanjutan.

Sejalan dengan uraian sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, berikut ini disampaikan beberapa hal yang sifatnya pokok, mendasar, penting dan strategis akan kebutuhan mutlak yang namanya air, bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia, yang antara lain air tersebut digunakan: 1. air digunakan untuk keperluan rumah tangga, contohnya untuk kebutuhan wajib yaitu minum, memasak, untuk keperluan mandi, mencuci dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya dalam kehidupan sehari-hari; 2. air digunakan untuk kebutuhan umum lainnya, seperti untuk mengairi tanaman padi di sawah yang beririgasi, membersihkan debu-debu yang ada dan terdapat di jalan, air untuk menyirami semua tanaman bunga di taman-taman kota dan lain sebagainya; 3. air untuk memenuhi kebutuhan industri, seperti air sangat dibutuhkan dalam mengolah dan memproduksi pembuatan batu bata dan semua produk barang industri yang memerlukan air; 4. air diperlukan untuk segala kegiatan usaha perdagangan dan bisnis, seperti usaha perhotelan dan restoran; 5. air dibutuhkan bagi pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari air; 6. air sangat dibutuhkan bagi usaha peternakan dan semua usaha yang berhubungan dengan hasil usaha peternakan seperti rumah potong hewan; dan 7. air sangat dibutuhkan untuk usaha jasa pelayaran, karena air sangat dibutuhkan bagi semua jenis kapal yang berlayar. Dengan demikian dapat dikonklusikan bahwa semua makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala yang melangsungkan hidup dan kehidupannya di atas permukaan bumi ini, tentu tidak terkecuali dan mutlak bahwa keberadaan air itu sangat penting dibutuhkan bagi semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan terutama di bidang pertanian dan perkebunan.

Pada bagian di atas telah diartikan sedemikian rupa yaitu terkait dengan arti air dan pengairan. Untuk itu dalam bagian ini disampaikan kembali tentang penegasan arti dari pengairan. Arti dan makna pengairan adalah suatu rangkaian peristiwa dan/atau pekerjaan yang berhubungan erat dengan suatu proses yang berkaitan erat dengan suatu upaya untuk penyediaan air bagi kebutuhan semua jenis tanaman di bidang pertanian dan perkebunan. Salah satu cara

menyediakannya adalah dengan melakukan pembangunan waduk, embung, melaksanakan pekerjaan seperti membendung dan/atau menahan air pada saluran tertentu. Melalui waduk, embung dan infrastruktur lainnya yang dapat menampung air itu kemudian dialirkan melalui infrastruktur saluran irigasi yang dibuat melalui saluran irigasi yang permanen, agar air tersebut dapat terarah dan fokus mengalir menuju kepada suatu titik tertentu yang sudah ditetapkan untuk mengairi suatu bidang areal dan/atau hampan tertentu dari lahan pertanian. Konstruksi aliran irigasi ini kemudian dibuat dalam berbagai tingkatan dan/atau segmen yaitu irigasi primer, sekunder dan tersier. Terkait dengan hal ini, yang dimaksudkan saluran irigasi primer adalah merupakan saluran induk dan/atau yang utama. Saluran dan/atau irigasi primer ini adalah merupakan pembawa air pertama yang menyadap dan/atau menghisap air tersebut langsung dari sumber waduk, embung dan bendungan yaitu sebagai tempat sumber air. Saluran irigasi sekunder adalah merupakan pembawa kedua yang pada intinya mengambil air dari titik saluran induk dan/atau primer. Sedangkan saluran yang bersifat tersier adalah saluran irigasi pembawa ketiga yang mengambil air tersebut langsung dari saluran kedua yaitu saluran irigasi sekunder, dan kemudian saluran tersier yang sesungguhnya berada di ujung dari sistem saluran irigasi yang ada, sangat berperan untuk mendistribusikan air tersebut ke semua bidang titik-titik lahan pertanian yang membutuhkan air.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian di atas, dan utamanya dikaitkan dengan situasi dan kondisi atas areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar, yang lokasinya terdapat dan terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun yang di dalam analisis buku ini diusulkan oleh penulis sebagai objek Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian. Maksud dan tujuan dilaksanakannya program dan kebijakan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yang ada di Desa Teluk Radang tersebut, yaitu: a. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah lahan pertanian tersebut secara optimal tentu pelaksanaannya melalui perangkat dan/atau instrumen Konsolidasi Tanah; b. untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang yaitu di atas areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang ada di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut; c. untuk meningkatkan kualitas

lingkungan khususnya di Desa Teluk Radang tersebut; dan d. untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah khususnya terhadap areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang ada dan terdapat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut. Hal ini kemudian akan dijelaskan kembali terutama dikembalikan kepada konten yang akan dianalisis pada bagian ini yaitu bahwa dalam upaya untuk lebih mengembangkan, dan meningkatkan lahan pertanian itu yang dapat meningkatkan hasil produksi bagi petani dan pekebun, dan terkait dengan hambatan yang (D.A. Wila Huky, 1982) dihadapi petani dan pekebun secara nyata dan empiris di lapangan adalah masih sulitnya untuk mendapatkan sumber air dan belum terbangun dan/atau harus ditingkatkannya mengenai infrastruktur saluran irigasi baik itu saluran irigasi primer, sekunder maupun tersier.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil wawancara yang diperoleh penulis, yang wawancara mana dilakukan melalui komunikasi *WhatsApp* pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 yaitu kepada Edi Lubis sebagai Penyuluh Pertanian Penyelia di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun yaitu yang mengkoordinir budi daya pertanian dan perkebunan di atas areal dan/atau lahan seluas 278 hektar tersebut. Kemudian lebih lanjut Edi Lubis tersebut mengatakan, memang benar selama ini pihak pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 2016 yang lalu sudah membangun pintu air permanen terbuat dari bahan *stainless steel* di beberapa titik berlokasi di pesisir pantai yang tidak jauh jaraknya dari lahan pertanian tersebut yaitu jaraknya kurang lebih 1 km. Kemudian memang sudah dibangun juga saluran irigasi primer, yang berfungsi untuk mengendalikan air laut apabila terjadi pasang besar dan/atau kenaikan air laut kepermukaan daratan. Hanya saja kondisinya saat ini, terutama pintu air yang terbuat dari bahan *stainless steel* itu sudah pada hilang semua, dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan sampai saat ini pintu air yang hilang tersebut belum diperbaiki dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, sehingga dengan keadaan yang demikian apabila terjadinya air laut pasang besar, maka hamparan, areal lahan pertanian tersebut digenangi air laut. Dalam hal ini Edi Lubis tersebut mengatakan, intinya mengenai sumber air untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian/perkebunan seluas 278 hektar di Desa Teluk Radang itu masalah terbesarnya adalah tidak adanya sumber

ketersediaan air. Tentang hal ini menurut keterangannya memang sudah pernah dicoba untuk melakukan pembuatan sumur dalam dengan cara mengebor, tetapi setelah dilakukan pengeboran sampai kedalam 200 meter tidak juga didapatkan sumber air, dan pada bagian di dalam tanah banyak sekali bebatuan, karena dahulu pada areal lahan pertanian dimaksud pernah mendapat tekanan intrusi air laut. Mengenai intrusi air laut adalah suatu peristiwa masuknya dan/atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Hal senada tentang pernah terjadinya intrusi air laut di atas lahan pertanian 278 hektar tersebut, hal yang sama juga disampaikan oleh Sukrianto Jaya Putra, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, yaitu berdasarkan hasil wawancara penulis melalui *WhatsApp* pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021.

Paralel dengan keterangan sebagaimana yang sudah disajikan pada bagian di atas, terutama terkait dengan kondisi dan keadaan tanah di atas lahan pertanian tersebut memang secara kasat mata keadaan unsur hara tanahnya belum menunjukkan tanda-tanda kepada peningkatan produksi terhadap hasil semua budi daya tanaman pangan dan/atau hortikultura termasuk segala jenis tanaman perkebunan. Berkenaan dengan hal dimaksud, yaitu secara khusus terhadap areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang ada dan terdapat di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dimaksud, atas kondisi tanahnya menjadi tidak terlampau subur, kemungkinan karena adanya pengaruh dari intrusi air laut tersebut. Atas keadaan ini, terutama belum tersedianya sumber air yang baik, dan demikian juga belum dituntaskannya pembangunan saluran irigasi sekunder dan tersier, maka menurut hemat penulis ada beberapa format solusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi hal dimaksud yaitu: 1. menggunakan dan sekaligus menerapkan model pembangunan dan atau pengembangan terhadap areal dan/atau lahan pertanian/perkebunan atas areal dan/atau lahan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut adalah melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, yang pelaksanaannya berdasarkan pengaturan hukum sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

tentang Konsolidasi Tanah; 2. Khusus untuk mengatasi pengadaan sumber air, penyelesaiannya adalah dengan membangun embung pada beberapa titik embung, yang lazimnya disebut juga sebagai cekungan penampung (*retention basin*) yaitu merupakan cekungan yang dipergunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta dalam upaya untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait seperti sungai atau danau. Intinya, embung ini digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir. Fungsi lainnya atas keberadaan embung ini adalah untuk menampung air hujan yaitu pada musim penghujan, dan kemudian digunakan untuk mengairi di atas areal dan/atau lahan pertanian yang ada di Desa Teluk Radang tersebut.

Kemudian langkah yang berikutnya yaitu: 3. sebagai langkah lanjutan dan sekaligus sebagai format solusi terhadap keterbatasan sumber air dan pengairan di titik areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut yaitu dengan tetap melalui model pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, adalah segera dibangun prasarana, sarana dan utilitas lainnya, utamanya adalah membangun dan/atau melanjutkan pekerjaan untuk pembuatan saluran irigasi primer yang belum tuntas, kemudian melanjutkan pembuatan saluran irigasi sekunder dan tersier, agar air yang berasal dari sumber air penampungan embung tersebut secara sistem untuk dapat dialirkan secara berkelanjutan guna mengairi areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan tersebut; 4. sebagai langkah yang keempat, yaitu dalam hal mengatasi pengairan di atas areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar tersebut yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dimaksud, yaitu segera melakukan perbaikan terhadap beberapa titik pintu air yang terbuat dari *stainless steel* yang telah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perbaikan pintu air tersebut sangat penting segera dilakukan, karena apabila air laut pasang naik, maka luapan air laut tersebut dapat menggenangi hamparan areal lahan pertanian di Desa Teluk Radang dimaksud, dengan kondisi seperti ini tentu akan membawa dampak yang kurang baik terhadap berbagai jenis tanaman budi daya pertanian dan/atau perkebunan yang ada dan terdapat serta ditanami di lahan pertanian/perkebunan tersebut;

5. sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian berikutnya tentu melakukan peningkatan perbaikan kualitas terhadap sarana jalan yang ada baik itu yang menuju lahan pertanian dan/atau jalan produksi di tengah-tengah areal dan/atau lahan pertanian dimaksud.

Sehubungan beberapa langkah penyelesaian yaitu sebagai format solusi terutama dalam hal menyelesaikan kendala yang bersifat eksternal yaitu mengenai keterbatasan sumber air dan pengairan khususnya di atas areal dan/atau lahan pertanian/perkebunan yang luasnya 278 hektar terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, menurut hemat penulis mengenai hal itu sangat tepat diintegrasikan dengan teori hukum Responsif yang terkenal dari Philippe Nonet-Shelznick yang digunakan sebagai teori aplikasi (*applied theory*) dan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah beberapa variabel dan tema sentral di dalam buku ini, karena seyogyanya pihak pemerintah harus segera merespon untuk menindak lanjuti atas aspirasi dari warga masyarakat petani dan pekebun untuk segera mengatasi dan menindak lanjuti terhadap keterbatasan sumber air dan pengairan pada lahan dimaksud. Terkait dengan tindak lanjut penyelesaian ini apabila secara cepat mampu diselesaikan pemerintah tentu melalui program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, maka hal ini sekaligus akan meneguhkan atas keberadaan teori Jeremy Bentham yaitu teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) yaitu guna mewujudkan rasa kebahagiaan bagi seluruh warga masyarakat petani dan pekebun di Desa Teluk Radang dimaksud.

2. Dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lainnya Belum Optimal

Untuk selanjutnya dalam bagian ini sesuai dengan konten di atas akan dijelaskan dan/atau dianalisis khusus berkenaan adanya faktor kendala yang bersifat eksternal (Abdul Gaffar Karim, 2003) yaitu mengenai keterbatasan dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya dalam konteks meningkatkan produktivitas hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Keterbatasan dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya sebagaimana dimaksud ditujukan secara khusus terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan terhadap areal dan/atau lahan pertanian yaitu seluas 278 Hektare yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun yang selama ini memang telah diusahakan oleh warga masyarakat petani dan pekebun warga masyarakat Desa Teluk Radang tersebut

yang ternyata hasilnya belum memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Sebelum lebih lanjut menjelaskan tentang faktor kendala yang bersifat eksternal itu akibat masih terbatasnya dukungan prasarana dan sarana pertanian, untuk hal itu menurut hemat penulis akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya kepedulian pemerintah untuk menyiapkan dukungan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan dalam upaya mempercepat terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karenanya dalam bagian ini akan disampaikan begitu pentingnya peranan prasarana dan sarana untuk mendukung peningkatan produktivitas bagi petani dan pekebun. Berkaitan dengan hal ini seharusnya Pemerintah sesuai dengan jati diri bangsa dan negara Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim, sepatutnya Pemerintah harus tetap mempunyai komitmen yang berkelanjutan untuk memberikan dukungan kepada petani dan pekebun dengan memberikan dukungan konkrit berupa prasarana, sarana dan utilitas lainnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam hal ini kita sebagai anak bangsa terutama bagi warga petani dan pekebun harus mempunyai motivasi yang sama. Hal ini dimaksudkan penulis berkenaan dengan pentingnya dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya itu datangnya jangan sepihak hanya dari Pemerintah semata, melainkan harus diimbangi dari warga petani dan pekebun untuk memberikan komitmen tanggung jawab yang penuh untuk menjaga, memelihara, merawat, dan belajar dengan tetap melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dunia Informasi dan teknologi, serta mempunyai tanggung jawab dan integritas yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan merawat terhadap semua infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas lainnya yang telah dibantu dan dipercayakan dari pemerintah tersebut untuk digunakan sebaik-baiknya dalam upaya mendukung terjadinya percepatan peningkatan produktivitas atas hasil pengelolaan di bidang pertanian dan/atau perkebunan.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, dalam bagian ini lebih lanjut disampaikan keterangan yaitu berkenaan dukungan dari pemerintah untuk menyiapkan prasarana, sarana dan utilitas lainnya yang pada umumnya dibutuhkan untuk pengembangan bidang usaha pertanian antara lain yaitu: 1. penyiapan gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan ini adalah merupakan tempat atau bangunan untuk

menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi suasana atau musim paceklik. Terkait dengan hal ini penulis sejatinya adalah berasal dari keluarga petani. Pada masa kecil sekitar 50 tahun yang lalu, mengenai gudang penyimpanan ini penulis teringat untuk pengadaannya masih diadakan sendiri secara swadaya dari masing-masing warga petani. Pada jaman dahulu gudang penyimpanan itu selalu ada di setiap rumah warga petani yang terbuat dari anyaman tepas bambu melingkar yang tingginya sekitar 2,5 meter dengan diameter lingkaran lebih kurang 2 Meter yang disebut namanya sebagai lumbung tempat penyimpanan padi. Pada masa itu setiap musim panen sebagian padi gabah hasil panen dijemur kering sedemikian rupa agar tahan disimpan pada lumbung penyimpanan padi tersebut. Padi kering yang tersimpan di dalam lumbung padi tersebut, adalah merupakan cadangan padi untuk digiling menjadi beras dalam menghadapi datangnya musim menanam padi yang lazimnya disebut masa paceklik. Keadaan ini di lapangan terutama pada setiap rumah warga petani sudah tidak ada lagi lumbung padi sebagai tempat penyimpanan padi kering. Petani zaman sekarang sangat berpikir pragmatis, karena setiap hasil panen seluruh gabah padi hasil panen semuanya dijual, warga petani sekarang tidak mau susah dan merepotkan diri untuk mengeringkan padi sebagai cadangan pada saat musim paceklik. Maksud penulis menyampaikan keterangan ini, dikandung maksud terutama ditujukan kepada Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada warga petani untuk mewujudkan kembali budaya warga petani untuk menyimpan padi kering hasil panennya yaitu dengan menyediakan secara mandiri berupa lumbung padi di setiap rumahnya masing-masing. Terkait dengan hal ini, dan dengan gaya budaya petani untuk mengerjakan sesuatu itu dengan cepat dan mudah, untuk itu Pemerintah pada lokasi dan titik tertentu di desa lahan pertanian menurut hemat penulis pemerintah dapat menyediakan gudang tempat penyimpanan padi kering, sehingga pada saat musim paceklik warga masyarakat petani mempunyai cadangan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya sehari-hari.

Pada bagian ini adalah dukungan prasarana, sarana, dan utilitas lainnya, yaitu: 2. pemerintah menyiapkan dukungan sarana produksi. Dimaksudkan sarana produksi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dalam

upaya memenuhi tambahan manfaat dalam upaya meningkatkan produktivitas bagi warga petani dan pekebun. Sarana produksi yang dimaksudkan seperti: dukungan mesin pembajak pengelolaan lahan untuk siap ditanam; mesin penanam padi; mesin memanen padi dan lain sebagainya. Hal yang sangat penting lainnya, bahwa pemerintah harus benar-benar hadir ketika musim panen padi, yaitu untuk memberikan subsidi harga pembelian gabah padi hasil panen. Artinya dalam hal ini pemerintah harus memberikan proteksi harga pembelian gabah padi hasil panen tersebut dan sekaligus melindungi warga petani yaitu dengan memberikan subsidi harga gabah padi hasil panen dengan harga yang wajar. Artinya dalam hal ini Badan Urusan Logistik/Bulog Republik Indonesia harus sebanyak-banyak membeli padi hasil panen petani, dengan harga patokan standar yang wajar dan tidak merugikan bagi petani. Kondisi yang terjadi di lapangan, bahwa ketika musim panen padi, justru harga gabah padi hasil panen tersebut, harganya selalu saja murah/tidak wajar dan lebih menyakitkan lagi, harga tersebut hanya dikendalikan oleh pengusaha dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai modal besar, dan pada kenyataannya para modal besar itulah, yang menentukan harga pembelian gabah padi hasil panen yang biasanya harganya murah, sehingga merugikan warga petani. Kembali kepada konten pokok yang dibahas dalam bagian ini, yaitu segala peralatan dan mesin dimaksud bagi warga petani saat ini sangatlah dibutuhkan. Untuk itu pemerintah harus segera mempunyai kepedulian untuk segera memenuhinya. Berkenaan dengan keadaan dan kehidupan warga petani di perdesaan yang sampai saat ini tingkat kehidupannya masih saja terjat dalam lingkaran kemiskinan yang berkepanjangan dan berkelanjutan, maka terhadap kondisi ini sangat memberikan pantulan energi negatif khususnya bagi kalangan generasi muda yang ada di perdesaan.

Secara kasat mata di lapangan bahwa sebagian besar di desa-desa sentra pertanian khususnya generasi muda lebih cenderung mencari pekerjaan di kota-kota, sehingga warga petani yang tinggal di desa hanya para orang tua yang usianya sudah tidak maksimal lagi untuk bekerja. Oleh karenanya dalam melakukan pengolahan lahan pertanian untuk siap ditanami padi salah satu caranya memerlukan dukungan peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksudkan. Berkenaan dengan hal ini sebenarnya ke depan, terutama bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan di bidang usaha

pertanian maupun perkebunan merupakan suatu tantangan yang berat. Tantangan yang dimaksudkan bahwa generasi muda yang saat ini tinggal di perdesaan keinginan dan motivasinya untuk menjadi petani sudah mencapai titik yang rendah, karena mereka menganggap bahwa menjalani profesi menjadi petani adalah bukan merupakan harapan masa depan yang cemerlang. Anggapan dari generasi muda warga petani yang ada di desa tersebut menurut penulis dapat dimaklumi apa adanya, karena menurut yang mereka saksikan para orang tuanya yang menjalani profesi sebagai petani kesejahteraannya jalan ditempat dan tidak terjadi peningkatan, dan sejalan dengan hal ini yaitu desa tempat mereka menjalani kehidupan, keadaannya sebagian besar hanya memberikan pantulan keadaan yang sengsara dan belum menjanjikan masa depan untuk berkehidupan yang sejahtera. Untuk itu sekali lagi menurut hemat penulis, bahwa pemerintah harus melakukan revolusi politik anggaran yaitu untuk membelanjakan APBN yang sejatinya uang dari hasil keringat rakyat yang pembelanjanya harus dimulai dari daerah pinggiran semua desa di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, jadikan dan wujudkanlah semua titik kawasan perdesaan di seluruh wilayah Indonesia yang warga desanya terdiri dari petani dan pekebun tersebut, untuk menjadi warga yang hidup dan kehidupannya berkesejahteraan, bahagia lahir dan batin.

Relevan dengan penjelasan di atas dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya yang harus disiapkan pemerintah adalah sistem pengolahan pangan. Sistem pengolahan pangan yang dimaksudkan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat desa, dilakukan secara berkelompok yang bertujuan untuk penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu daerah. Langkah ini juga harus disiapkan dengan membentuk koperasi. Lembaga koperasi adalah merupakan organisasi bisnis yang dimiliki secara bersama dan diselenggarakan oleh suatu pengurus demi kepentingan bersama, asas dan prinsipnya adalah untuk mewujudkan gerakan ekonomi yang bersifat kerakyatan dan berdasarkan asas kekeluargaan. Sejalan dengan hal ini pemerintah juga harus menyiapkan dan sekaligus menerapkan sistem teknologi pangan. Dimaksudkan dengan teknologi pangan adalah suatu teknologi yang (Sudikno Mertokusumo, 1996) menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan dan ilmu pengetahuan lainnya, khususnya setelah panen dan/atau paska panen, dan gunanya adalah untuk memperoleh

manfaat seoptimal mungkin, dan hal ini sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Dukungan prasarana, sarana, dan utilitas lainnya yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga petani dan pekebun yang menyelenggarakan usaha budi daya pertanian yang terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura dan kepada petani pekebun, adalah menyiapkan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani. Irigasi sangat penting bagi peningkatan produktivitas di bidang pertanian, karena irigasi merupakan kegiatan penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan air bagi semua jenis tanaman budidaya di bidang pertanian. Jalan usaha tani juga harus disiapkan oleh pemerintah. Jalan usaha tani atau disebut jalan pertanian adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian baik itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan, guna dan manfaatnya adalah untuk memperlancar mobilitas alat dan alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian/perkebunan dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau menuju ke tempat pasar.

Sehubungan dengan uraian sebagaimana yang telah disajikan pada bagian di atas, dan direlasikan dengan konten yang dianalisis dalam bagian ini yaitu masih terbatasnya dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya khususnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat petani dan pekebun pada areal dan/atau lahan pertanian/perkebunan yang luasnya lebih kurang 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun dan dikaitkan dengan hasil wawancara penulis dengan Sukrianto Jaya Putra sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun yang wawancara mana dilakukan melalui komunikasi *WhatsApp* pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, untuk itu akan dideskripsikan mengenai keadaan eksisting prasarana, sarana dan utilitas lainnya yang saat ini telah tersedia di lahan pertanian/perkebunan di Desa Teluk Radang tersebut. Beberapa infrastruktur sarana yang telah ada di lapangan satu diantaranya: - telah dibangunnya sarana jalan tanah yang dapat dilalui kendaraan roda empat menuju lokasi lahan pertanian/perkebunan tersebut; - sudah dibangunnya beberapa titik pintu air di bibir pantai dan/atau pesisir pantai. Beberapa pintu air yang dibangun di wilayah pesisir dimaksud fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan luapan air laut ketika terjadi naiknya pasang agar tidak menggenangi lahan

pertanian/perkebunan di desa Teluk Radang tersebut karena jaraknya tidak jauh ke bibir pantai yaitu lebih kurang satu kilometer. Pintu air yang dibangun tersebut belum dilakukan melalui konsep dan program Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, melainkan pembangunannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karimun pada tahun 2016 yang lalu. Spesifikasi teknis pintu air dimaksud untuk menahan korosi air asin laut terbuat dari bahan *stainless steel* dan saat ini karena nilai pintu air tersebut cukup tinggi nilainya, karena terbuat dari *stainless steel* keadaan di lapangan semua hilang karena dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab; -telah dibangun juga saluran irigasi permanen di cor beton. Pembangunan irigasi primer ini masih belum tuntas secara keseluruhan yaitu belum diikuti pembangunan irigasi permanen yang bersifat sekunder dan tersier. Dengan keadaan pintu air di bagian pesisir pantai telah hilang, ditambah lagi infrastruktur irigasi sekunder dan tersier yang permanen belum dibangun lengkap sebagaimana mestinya, maka kondisi lahan pertanian/perkebunan seluas 278 Hektare tersebut kondisi dan keadaan lahannya belum dapat dilakukan penanaman padi yang bervariasi unggul untuk setiap tahunnya ditanam dalam tiga kali musim; -sudah dibangun juga fasilitas perkantoran, musolla, dan balai pertemuan atau sejenis saung sebagai tempat berkumpulnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ketika memberikan penyuluhan kepada warga petani dan pekebun di Desa Teluk Radang tersebut, dan telah disiapkan juga bantuan mesin/alat pengolah lahan pertanian beberapa unit; -telah dibangun pula parit-parit berukuran lebar 2 Meter, dalam lebih kurang 2,5 Meter di titik lahan perkebunan, hanya saja parit-parit di titik lahan perkebunan ini belum dapat berfungsi maksimal untuk mengendalikan air karena adanya tekanan dari air laut ketika pasang naik yang disebabkan beberapa titik pintu air yang terbuat dari bahan *stainless steel* dimaksud saat ini telah tidak ada lagi karena dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab; dan -telah dibangun pula jalan usaha tani dan jalan usaha perkebunan hanya saja spesifikasi teknisnya untuk ke depan harus ditingkatkan terutama beberapa jembatan kecil penyeberangan yang permanen di hamparan lahan perkebunan, untuk memperlancar pengangkutan peralatan pengolahan lahan dan untuk memperlancar pengangkutan hasil perkebunan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana termaktub pada bagian di atas, menurut hemat penulis khusus mengenai format dan/atau bentuk solusi untuk menyelesaikan atas segala kekurangan prasarana, sarana, dan utilitas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat petani dan pekebun khususnya pada hamparan lahan pertanian/perkebunan seluas 278 hektar yang terdapat di Desa Teluk Radang tersebut, maka menurut hemat penulis pemerintah dan semua pemangku kepentingan lain yang terkait untuk melaksanakan beberapa hal, yaitu: 1. segera melaksanakan program dan kebijakan untuk tindak lanjut penyelesaiannya adalah melalui penerapan/pelaksanaan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, yang seluruh rangkaian proses untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah tersebut harus merujuk dan berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah; 2. Pemerintah segera melakukan tindak lanjut penyelesaian, utamanya untuk melakukan perbaikan kembali atas beberapa pintu air di wilayah pesisir pantai yang terbuat dari bahan *stainless steel* yang sudah hilang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan syarat seluruh warga masyarakat petani dan pekebun untuk menjaga dan melindungi secara berkelanjutan apabila pintu-pintu air dimaksud telah diperbaiki; 3. Pemerintah segera melakukan perbaikan dan sekaligus meningkatkan spesifikasi jalan tanah yang telah terbangun sekarang ini agar transportasi kendaraan roda empat lebih lancar lagi menuju dan dari lahan pertanian/perkebunan di Desa Teluk Radang dimaksud; 4. Pemerintah dipandang perlu untuk segera melanjutkan pembangunan irigasi permanen sekunder dan tersier sehingga pengaturan untuk mendistribusikan air yang dibutuhkan baik itu untuk usaha dan budidaya pertanian maupun perkebunan pengaturan airnya dapat dilakukan secara baik; 5. Pemerintah segera membangun embung di beberapa titik yang berfungsi untuk mengendalikan dan sekaligus mendistribusikan ke semua titik hamparan dan/atau lahan pertanian/perkebunan. Pembangunan embung dimaksud menurut hemat penulis harus segera dilakukan oleh pemerintah tentu konsep pelaksanaannya tetap melalui instrumen dan mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, karena dari upaya yang telah dilakukan yaitu dengan cara membuat sumur dalam ternyata hasilnya tidak didapatkan sumber air,

karena di dalam tanah ternyata terdiri dari bebatuan akibat terjadinya intrusi air laut; dan 6. Pemerintah segera melakukan analisis yang komprehensif dan holistik ke depannya apabila memungkinkan secara teknis harus segera dibangun waduk permanen yang skala/ukurannya cukup untuk memenuhi kebutuhan air baik itu untuk lahan pertanian maupun perkebunan di atas hamparan area/lahan pertanian seluas lebih kurang 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun sebagai objek Konsolidasi Tanah Lahan Pertanian Perdesaan.

Berdasarkan penjelasan di atas terutama terkait dengan format solusi tersebut yaitu dalam konteks mengatasi keterbatasan dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya pada lahan pertanian/perkebunan di Desa Teluk Radang sebagaimana dimaksud, dan kemudian di integrasikan dengan teori hukum Responsif oleh Philippe Nonet-Philip Selznick yang digunakan penulis sebagai teori aplikasi (*applied theory*), menurut penulis sudah berkesesuaian artinya secara singkat atas hasil penerapan teori Responsif tersebut, terutama dalam pendekatan substansial atas aspirasi dari seluruh masyarakat petani dan pekebun yaitu untuk segera dilakukannya tindak lanjut dan langkah penyelesaian terhadap permasalahan dimaksud tentu hal itu merupakan jawaban yang tepat dalam merespon dari aspirasi yang diusulkan oleh warga masyarakat petani dan pekebun di Desa Teluk Radang tersebut. Apabila pemerintah segera dan dapat menindaklanjuti yaitu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki segala keterbatasan prasarana, sarana dan utilitas lainnya yang dibutuhkan warga masyarakat petani dan pekebun tersebut dengan cepat dan hasilnya memuaskan, maka dari tindakan ini akan memberikan pemaknaan yang positif untuk mewujudkan rasa kebahagiaan bagi warga petani dan pekebun. Dengan diperolehnya rasa kebahagiaan dimaksud tentu hal ini merupakan perwujudan konkrit dari teori Jeremy Bentham yang terkenal dengan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) yang digunakan penulis sebagai teori besar (*grand theory*) dalam buku ini.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Petani dan Pekebun Rendah

Untuk selanjutnya dalam bagian ini akan dibahas dan/atau dianalisis faktor kendala eksternal dalam konteks mengelola dan menyelenggarakan bidang usaha pertanian/perkebunan khususnya

pada areal/lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 Hektare di Desa Teluk Radang tersebut. Merupakan faktor kendala yang bersifat eksternal itu satu diantaranya adalah masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya warga petani dan pekebun di Desa Teluk Radang dimaksud. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai faktor kendala yang bersifat eksternal itu, menurut hemat penulis dalam bagian ini akan dijelaskan dahulu urgensi atau pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para petani dan pekebun. Dalam pendekatan yang sifatnya umum bahwa untuk membangun bidang usaha pertanian dan perkebunan sangat memerlukan dukungan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan profesional. Dalam pada itu dapat dijelaskan selama ini yang terjadi dan terdapat secara empiris di lapangan bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya warga petani masih tergolong rendah. Sesungguhnya peranan SDM pertanian terutama dalam membangun sektor pertanian untuk menuju dan mewujudkan ketahanan pangan SDM pertanian dimaksud harus mampu meningkatkan peranannya di dalam membangun sektor pertanian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas terutama dalam arti yang lebih luas bahwa bidang pertanian tentu termasuk juga perikanan dan kehutanan adalah merupakan usaha yang mampu untuk memberikan kontribusi yang positif dalam upaya mengembangkan perekonomian nasional. Untuk itu sekali lagi peranan sumber daya manusia pertanian semakin memegang peranan penting guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, dan hal ini sudah sejalan dengan kodrat bangsa Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia bidang pertanian terutama dalam konteks meneguhkan penguatan gender pelaksanaan pembangunannya juga harus dilakukan secara seimbang dan proporsional. Peningkatan kemampuan SDM khususnya perempuan di bidang usaha pertanian juga harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya. Perempuan harus berjuang dan berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya. Keberhasilan tersebut sangat bergantung kepada diri perempuan itu sendiri, orang lain dalam hal ini pemerintah hanya sebagai pendorong untuk memberikan jalan kepada kehidupan yang mandiri. Dalam pada itu dalam kesempatan yang sama segala potensi dan peluang serta lingkungan yang ada sesungguhnya harus dimanfaatkan oleh kaum

perempuan sendiri dengan kemampuan, kemauan dan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Untuk itu dalam upaya mendukung Sumber Daya Manusia pertanian yang profesional, seiring dengan itu diharapkan sosok seorang perempuan harus mampu menjadi sosok dan/atau pelopor untuk membuat, dan menciptakan keluarga yang progresif dan tangguh dalam menjalani perjuangan keluarganya sebagai profesi petani, dan untuk itu hal-hal yang harus dilakukan: a. memperkokoh kehidupan beragama dengan iman yang kuat melalui pendidikan keluarga; b. memberikan pendidikan dengan prinsip perjuangan yang tangguh untuk mengatasi dari berbagai macam dan jenis tantangan di lapangan terutama perkembangan teknologi di bidang pertanian dan perkebunan; c. melakukan peningkatan secara berkelanjutan yang profesional dengan rajin terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan di bidang pertanian untuk mendukung terjadinya peningkatan dan keterampilan kepada suami/keluarga dalam menjalani profesi petani; dan d. menyiapkan dan sekaligus menyusun strategi penyelenggaraan organisasi yang modern dan profesional yaitu dengan membentuk organisasi perempuan yang kuat, tangguh dan berintegritas dan untuk selanjutnya prinsip itu diintegrasikan dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan dalam persamaan dengan kaum laki-laki untuk maju dan berkembang bersama dalam semua aspek dan bidang pembangunan pertanian dan/atau bidang perkebunan termasuk juga di dalamnya bidang perikanan dan kehutanan.

Berkenaan dengan hal dimaksud terutama dalam upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia di bidang pertanian pada bagian berikut ini akan dikonstatir kembali beberapa hal pokok dan fundamental sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Bagian pokok dan fundamental dimaksud adalah sebagaimana tercantum di dalam beberapa konsiderans menimbang atas keberadaan Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi Warga Negara Republik Indonesia. Kemudian ditegaskan pula bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan

kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan, meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pada itu lanjut ditegaskan bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Irawan Soerodjo, 2002).

Sejalan dan paralel dengan hal yang telah disajikan pada bagian di atas, dalam bagian berikut ini akan dijelaskan mengenai asas dan tujuan pentingnya penyuluhan pertanian dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian secara profesional. Berkenaan dengan hal ini sesuai dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 mengenai asas yaitu dalam hal pengaturan hukum tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang menegaskan: penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keberlanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. Untuk selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang dimaksud menegaskan tentang tujuan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang menegaskan bahwa tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu: a. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas kedepan, berwawasan lingkungan dan bertanggung gugat yang dapat

menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan; d. memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan e. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Terkait dengan pokok bahasan dalam bagian ini yaitu berkenaan dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi warga masyarakat petani dan pekebun di Desa Teluk Radang dimaksud, intinya menyimak dari beberapa hal pokok dan fundamental utamanya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam konteks mewujudkan percepatan warga petani dan pekebun, menurut hemat penulis tidak bisa ditunda-tunda lagi. Untuk itu kepada semua pemangku kepentingan di bidang pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan demikian juga kepada seluruh warga masyarakat petani dan pekebun mulai dari sekarang mumpung belum terlambat harus segera bangkit, bergerak untuk sadar dan sekaligus memunculkan motivasi yang berenergi untuk belajar dan belajar dengan sungguh-sungguh dan berintegritas dalam menuntut ilmu seluas-luasnya mengenai perkembangan teknologi yang begitu cepat pergerakannya terutama semua ilmu pengetahuan yang ada dan berhubungan dengan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal ini penting untuk segera dilakukan oleh semua pihak anak bangsa terutama warga petani dan pekebun untuk memanfaatkan momentum perkembangan teknologi dimaksud untuk kemudian diintegrasikan penerapannya secara konkrit dan nyata di lapangan yaitu dalam konteks mengelola dan menyelenggarakan semua bidang usaha budidaya pertanian maupun perkebunan, sehingga untuk waktu ke depannya bangsa Indonesia khususnya warga masyarakat petani dan pekebun dapat tampil mampu bersaing secara sehat dan profesional dalam kancah perdagangan internasional, yang pada gilirannya hal dimaksud dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya mempercepat terwujudnya negara Indonesia yang berkesejahteraan (*welfare state*).

Relevan dengan penjelasan di atas dan direlasikan dengan konten yang dianalisis dalam bagian ini yaitu masih terbatasnya dukungan atas prasarana, sarana dan utilitas lainnya, yang ditujukan khusus areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278

hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten tersebut, maka berikut ini akan dideskripsikan lagi hasil wawancara melalui komunikasi *WhatsApp*, wawancara mana dilakukan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 kepada Edi Lubis sebagai Penyuluh Pertanian Penyelia di Desa Teluk Radang tersebut, diperoleh informasi dan/atau keterangan bahwa saat ini sudah terbentuk Kelompok Tani (POKTAN) sebanyak 8 Poktan, masing-masing Poktan anggotanya sebanyak 10 orang, dan 8 Poktan ini tergabung menjadi 1 Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan menurut keterangan Edi Lubis dimaksud nama Gapoktan tersebut diberi nama Mega Buana yang berkedudukan di Desa Teluk Radang tersebut. Lebih lanjut Edi Lubis mengatakan bahwa tingkat pendidikan masing-masing anggota kelompok tani tersebut masih rendah yaitu 90% berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 6 % berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), dan 3% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1% yang pendidikannya Sarjana. Dalam pada itu Edi Lubis mengatakan sesungguhnya tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kabupaten Karimun saat ini belum cukup. Dikatakannya seharusnya PPL dimaksud dalam satu desa harus ada satu orang petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Berdasarkan luas wilayah administrasi Kabupaten Karimun dengan kondisi tenaga PPL yang sudah ada saat ini sebanyak 30 orang, dan kebutuhan yang diperlukan 50 orang, maka Kabupaten Karimun masih memerlukan lagi tenaga PPL sebanyak 20 orang lagi. Keterangan ini diperkuat oleh Sukrianto Jaya Putra sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun yang keterangan itu diperoleh penulis melalui hasil wawancara melalui *WhatsApp* pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah disajikan pada bagian di atas, terutama dikaitkan dengan konteks yang dibahas dalam bagian ini yaitu masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian khususnya di Desa Teluk Radang tersebut, maka sebagai format solusi penyelesaiannya diharapkan pihak Kabupaten Karimun terutama dalam hal ini Dinas Pertanian beserta bagian terkait harus segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk menyiapkan modul pelatihan keterampilan untuk menempe Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pertanian dan perkebunan yang andal dan profesional. Modul pembelajaran dalam konteks melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan

itu harus disusun, dibuat dan dikonstruksikan sedemikian rupa dengan bahasa yang lugas padat dan mudah dimengerti oleh warga petani dan pekebun dan sekaligus dengan memperbanyak kegiatan praktik langsung di lapangan dengan simulasi yang nyata yaitu seperti bagaimana bercocok tanam yang benar dari semua bidang usaha pertanian dan perkebunan. Untuk mempercepat terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pertanian dan perkebunan yang andal dan profesional, maka pemberian pelatihannya harus terjadwal secara rutin, konsisten dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal ini, utamanya yang berkenaan dengan masih kurangnya tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dimaksud, kepada pihak Kabupaten Karimun beserta jajarannya khususnya pihak Dinas Pertanian Kabupaten Karimun harus segera melaksanakan rekrutmen mengenai kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 20 orang lagi tersebut. Menurut hemat penulis pendekatan yang tepat untuk melaksanakan semua langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan dan kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagaimana yang dimaksudkan adalah tepat dengan menggunakan teori hukum Talcott Parsons yang terkenal dengan teorinya fungsionalisme struktural, dan digunakan oleh penulis sebagai teori tengah (*middle theory*) di dalam buku ini. Artinya dalam hal ini struktur organisasi struktural yang ada harus difungsikan secara optimal dalam upaya menyelesaikan semua kendala dan/atau hambatan tersebut yaitu untuk dan guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional khusus bagi warga masyarakat petani dan pekebun di Desa Teluk Radang tersebut, tentu semua pekerjaan dimaksud harus diintegrasikan dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, di Kabupaten Karimun tersebut.

4. Dukungan Budaya Hukum Masyarakat Petani dan Pekebun Belum Optimal

Dalam bagian ini untuk selanjutnya akan dibahas dan/atau dianalisis faktor kendala dan/atau hambatan yang berikutnya yang bersifat eksternal yaitu adanya keterbatasan dukungan budaya hukum warga masyarakat petani. Untuk itu (Hasan Alwi, 2000) sebelumnya akan diartikan kosa kata budaya. Arti kosa kata budaya: bu-da-ya *n* 1 pikiran; akal budi; hasil-; 2 adat istiadat: menyelidiki bahasa dan-;

3 sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang-: 4 *ca*k sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Dengan demikian, arti kosa kata budaya tersebut dan yang dihubungkan dengan konten yang akan dibahas yaitu mengenai budaya hukum masyarakat, maka arti kata budaya tersebut adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Dalam pada itu, bahwa yang akan diuraikan berkenaan konten tersebut yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan masih lemahnya dukungan budaya hukum warga masyarakat petani dan pekebun terutama di atas areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas kurang lebih 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun di tempat dan/atau objek Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian sebagaimana yang diusulkan penulis merupakan objek Konsolidasi Tanah tersebut. Untuk itu, dalam hal ini sebelumnya dapat dijelaskan, bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Edi Lubis sebagai Penyuluh Pertanian Penyeliadi Desa Teluk Radang melalui komunikasi *WhatsApp* pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 diperoleh keterangan bahwa warga petani dan pekebun di Desa Teluk Radang tersebut sebagian besar adalah terdiri dari masyarakat suku Jawa yaitu 85%, sisanya yaitu dari suku Bugis 10%, dan dari suku Melayu sebanyak 5%, serta jumlah keseluruhan masyarakat yang ada dan bertempat tinggal di Desa Teluk Radang itu adalah sebanyak 668 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu sebanyak 1.559 jiwa orang. Khusus mengenai tingkat pendidikan warga masyarakat di Desa Teluk Radang tersebut, dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Edi Lubis tersebut, yaitu: -tamat pendidikan tingkat Sekolah Dasar sebanyak 85%; -tamat pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 10%; dan -tamat pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 5%.

Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan pada bagian di atas dan untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam konteks melakukan analisis yang berkenaan dengan masih belum optimalnya dukungan budaya hukum warga masyarakat petani dan pekebun di Desa Teluk Radang tersebut, pada bagian ini akan disampaikan khusus mengenai situasi, kondisi dan keadaan Desa Teluk Radang dimaksud. Lebih lanjut Edi Lubis dari hasil wawancara tersebut memberikan keterangan secara khusus mengenai keadaan Desa Teluk Radang, yang dijeleskannya terdiri dari beberapa aspek, yaitu: -

keterangan mengenai luas wilayah; -keterangan yang terkait dengan kondisi lahan; -keterangan yang terkait dengan iklim; dan -keterangan yang berkaitan dengan potensi wilayah: 1. Keterangan luas wilayah. Desa Teluk Radang adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Kundur Utara yang dengan luas wilayah 28.8 Km (2.880 hektar), berada dalam ketinggian 0 sampai dengan 6 meter dari permukaan laut dengan batas-batas: -sebelah utara berbatasan dengan desa Perayun Kecamatan Kundur Utara; -sebelah selatan berbatasan dengan desa Tanjung Berlian Barat, Kecamatan Kundur Utara; -sebelah barat berbatasan dengan desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat; dan -sebelah timur berbatasan dengan desa Tebias Kecamatan Belat; 2. Kondisi lahan. Karakteristik tanah adalah jenis tanah yang di wilayah di Desa Teluk Radang adalah tanah *padzolik*, *alluvial* terdapat pada pisografi dataran berombak sampai bergelombang dengan lereng 3-16%, dengan ketinggian 0-65 meter dari permukaan laut. Kesuburan alami, sedang kandungan AL dapat dipertukar tinggi, tanah ini berdrainase terhambat dan bereaksi masa Ph berkisar 3.5 - 6.5. Bahan induknya terdiri dari batuan sedimen masam dan putonik masam; 3. Tentang iklim. Kondisi iklim Desa Teluk Radang dipengaruhi oleh perubahan angin. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai bulan Mei, sewaktu angin dari arah timur bertiup pada musim hujan pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata per tahun 212.6 mili meter, dengan rata-rata hari hujan 147,8 hari/tahun, kelembapan udara 84% dan suhu udara berkisar antara 26°C-32°C bulan November dan Desember merupakan curah hujan paling tinggi pada bulan Januari, Februari merupakan curah hujan paling rendah; 4. Potensi wilayah. Tanaman yang dapat dikembangkan di Desa Teluk Radang tersebut tentu ditinjau dari segi kualitas tanah, tofografi, iklim dan kesesuaian lahan baik faktual maupun potensial, yaitu: -Tanaman pangan: Padi, Jagung, dan Ubi Jalar; -Tanaman sayuran: Cabe, Sayuran berdaun lebar, Terong, Kacang Panjang, mentimun dan Gambas; -Tanaman buah-buahan: Durian, Rambutan, Nenas dan Pisang; -Tanaman perkebunan: Karet, Gambir, Kelapa, dan Kelapa Sawit.

Sejalan dengan beberapa keterangan sebagaimana yang telah disajikan pada bagian di atas dan sebelum menguraikan hal-hal yang berkenaan faktor penyebab adanya kendala yang bersifat eksternal terkait belum optimalnya dukungan budaya hukum dari warga

masyarakat petani dan sekaligus format tindak lanjut solusi dan/atau penyelesaiannya, pada bagian berikut ini ada baiknya akan disampaikan mengenai pentingnya dukungan budaya hukum masyarakat petani khususnya dalam upaya mengembangkan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan. Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian di atas, bahwa negara Indonesia jati dirinya, terutama jika dianalisis dalam pendekatan yang sifatnya paradigmatik yang bersifat filosofis yaitu dengan limpahan amanah, karunia, anugrah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala yaitu dengan potensi kekayaan yang sangat kaya raya, seperti zamrud di khatulistiwa dan sekaligus meneguhkan bahwa bangsa dan negara Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, maka peranan warga masyarakat petani dan pekebun yang umumnya tinggal di perdesaan, sejatinya adalah merupakan salah satu motor penggerak utama dalam mendorong peningkatan perekonomian secara nasional. Berkenaan dengan begitu penting dan strategisnya peranan warga masyarakat petani/pekebun tersebut, menurut hemat penulis seharusnya kepada pemerintah fokus dan serius untuk memakmurkan petani yang tinggal menetap dan menyatu secara lahir dengan desa dimana mereka bertempat tinggal melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk memakmurkan desa tersebut, sekali lagi menurut hemat penulis tidak ada pilihan lain, sifatnya sudah jatuh kepada sesuatu hal yang bersifat wajib. Strategi dan cara yang paling konstruktif untuk memakmurkan Desa adalah dengan menerapkan teori bubur panas (Idham, 2013) sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada bagian di atas, yaitu dengan cara membelanjakan APBN yang sejatinya adalah uang rakyat yang berasal dari keringat rakyat harus dibelanjakan dari daerah pinggiran yaitu dimulai dari daerah perdesaan. Dengan belum dimakmurkannya Desa, maka tatanan kehidupan budaya hukum masyarakat petani yang tinggal di perdesaan, saat ini secara empiris di lapangan sudah terasa terjadi pergeseran, yaitu sudah mengarah kepada budaya hukum individualistik, artinya tidak lagi terikat dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bersifat komunal.

Sejalan dengan penjelasan di atas terutama terjadinya pergeseran sikap budaya hukum masyarakat petani di perdesaan tersebut, faktor yang utama mempengaruhinya adalah pembelanjaan APBN tersebut menurut masyarakat petani di perdesaan belum dibelanjakan secara berkeadilan. Faktor lain yang mempengaruhinya

salah satunya terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat adanya tekanan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Indonesia yang tentu sangat memerlukan lahan sebagai kawasan permukiman dan perumahan dan seiring dengan hal itu terjadinya alih fungsi lahan dimaksud yaitu akibat pembangunan untuk kepentingan industri. Pada sisi lain bahwa (Henry Campbell Black, 1990) penegakan hukum (*law enforcement*) atas Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengaturan hukum mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tentu dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pada kenyataan secara empiris di lapangan, belum ditegakkan secara tegas sebagaimana mestinya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi telah terjadinya pergeseran budaya hukum warga masyarakat petani yang tinggal di perdesaan itu adalah adanya gempuran dan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki modal besar, sekarang ini menanamkan investasinya untuk membeli lahan-lahan pertanian di desa, dan hal ini sejatinya juga akan meminggirkan hak kepemilikan atas lahan pertanian yang semula lahan pertanian tersebut milik masyarakat petani, dan karena hak kepemilikan lahan pertanian tersebut sudah berpindah dan/atau beralih kepada pihak lain, maka untuk ke depannya warga masyarakat petani tersebut statusnya akan berubah menjadi buruh tani dan/atau kuli tani, yaitu dari sang pemilik lahan pertanian tersebut yang sudah beralih hak kepemilikannya kepada para pemodal sebagaimana dimaksud.

Relevan dengan penjelasan pada bagian di atas, yaitu telah terjadinya pergeseran budaya hukum masyarakat petani yang tinggal di perdesaan itu yang sudah mengarah kepada tatanan kehidupan sosial bermasyarakat yang bersifat individualistik, faktor mempengaruhinya adalah akibat perkembangan dunia teknologi komunikasi yang perkembangannya sangat cepat. Saat ini sikap dan para pelaku para generasi pemuda yang tinggal di perdesaan gaya hidupnya juga sudah mengarah kepada kehidupan yang bersifat modern yang salah arah. Para generasi muda dari anak-anak warga masyarakat petani, saat ini memandang profesi pekerjaan sebagai petani dari sisi pandang mereka kehidupan masa depannya akan dihadapkan kepada suasana yang serba dalam kemiskinan. Dengan situasi dan keadaan seperti ini generasi muda warga masyarakat petani di perdesaan tersebut, terkait dengan keinginan, hasrat dan motivasinya untuk menjadi petani sangatlah rendah sekali, dan mereka membayangkan

masa depan sebagai petani tidak memberikan suatu kehidupan yang sejahtera. Pola kehidupan masyarakat generasi muda dari warga masyarakat petani yang tinggal di perdesaan itu, saat ini prilakunya dan pikirannya sudah serba pragmatis, mereka sudah tidak ambil peduli untuk membangun desanya dan hal ini terjadi karena pikirannya sudah sangat dipengaruhi gaya hidup anak muda yang tinggal di perkotaan. Dengan terjadinya pergeseran budaya hukum dan tatanan kehidupan sosial warga masyarakat petani yang tinggal di perdesaan sebagaimana yang dimaksudkan di atas, menurut hemat penulis hal itu adalah merupakan ancaman yang bersifat struktural yang kemudian dapat menghambat percepatan dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah disajikan pada bagian di atas, kembali kepada konten pokok yang dianalisis dalam bagian ini yaitu terkait belum optimalnya dukungan budaya hukum warga masyarakat petani khususnya pada areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang diusulkan menjadi objek pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, menurut hemat penulis salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah terkait dengan status kepemilikan lahan pertanian itu sendiri. Hal ini dimaksudkan penulis, bahwa semua masyarakat petani dan pekebun yang saat ini sedang bercocok tanam di atas lahan pertanian dan perkebunan itu hanya sebatas pinjam pakai kepada pihak Pemerintah Kabupaten Karimum. Mengenai status hak pakai ini, diperoleh penulis dari hasil wawancara melalui komunikasi *WhatsApp* dengan Sukrianto Jaya Putra Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimum yang wawancara mana dilaksanakan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sukrianto Jaya Putra Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Karimum tersebut, bahwa lahan pertanian dan perkebunan tersebut sesungguhnya sudah diterbitkan sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang hak kepemilikannya adalah terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimum. Dengan status bahwa seluruh warga masyarakat petani dan pekebun tersebut hanya diberikan "Hak Pakai", tentu hal ini secara psikologis petani dan pekebun tersebut hanya sebagai penumpang. Oleh karenanya dalam perspektif budaya hukum dan aspek sosial, sangat wajar pikiran dan batin warga masyarakat petani dan pekebun tersebut belum menyatu dengan lahan pertanian dan perkebunan yang mereka kelola. Dalam pada itu, untuk

selanjutnya Sukrianto Jaya Putra sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun memberikan penjelasan, bahwa terhadap luas keseluruhan lahan pertanian/perkebunan yang ada di Desa Teluk Radang tersebut, peruntukannya dibagi dan/atau dikelompokkan, yaitu: a. Untuk lahan pertanian pangan luas yang dialokasikan 80 hektar, dan dibagi lagi menjadi: -seluas 50 hektar untuk tanaman pangan berkelanjutan, dan seluas 30 hektar untuk Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan lain sebagainya; b. Untuk Holtikultura dialokasikan seluas 30 hektar; c. Untuk pertambakan dialokasikan seluas 20 hektar; dan d. Untuk lahan perkebunan dialokasikan seluas 148 hektar.

Setelah dilakukannya verifikasi sedemikian rupa beberapa faktor yang mempengaruhi masih belum optimalnya dukungan budaya hukum petani atas pengelolaan terhadap areal dan/atau lahan pertanian seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, maka menurut hemat penulis sebagai format untuk solusi dan/atau penyelesaiannya, harus dilakukan serangkaian kebijakan dan langkah-langkah konkrit yaitu:

1. Pemerintah harus segera melaksanakan penyelesaiannya adalah melalui pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian, yang pelaksanaannya harus merujuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pelaksanaannya sekaligus menerapkan secara praktik operasional yaitu dengan mewujudkan *landreform* yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.56 Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Lembaran Negara/LN 1960 Nomor 174 jo Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Lembaran Negara/LN 1961 Nomor 280. Secara singkat, bahwa dimaksudkan dengan *landreform* adalah merupakan serangkaian kegiatan yaitu dalam rangka *agrarian reform*, yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lazim disingkat dengan UUPA, disebut juga *agrarian reform*, yang pada intinya meliputi tiga hal yang bersifat fundamental, yaitu: a. melakukan perombakan dan pembangunan kembali sistem kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah; b. melaksanakan perombakan dan penataan kembali sistem

penggunaan tanah (*land use planning*); dan c. merupakan penghapusan Hukum Agraria produk Kolonial Belanda, dan melaksanakan pembangunan Hukum Agraria Nasional;

2. Pemerintah harus segera memakmurkan desa/perdesaan, dengan menerapkan revolusi politik anggaran, yaitu dengan cara membelanjakan APBN tersebut dimulai dari daerah pinggir pada semua titik desa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran Belanja Modal khusus untuk membangun desa antara 35% - 40% dari total keseluruhan APBN, dengan strategi pembelanjaan memakai "teori bubur panas" yang maknanya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian di atas;

3. Pemerintah harus segera melakukan pembinaan secara terprogram, dan terstruktur serta harus rutin berkelanjutan untuk memberikan pembimbingan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara, pandangan hidup bangsa, dan jiwa kepribadian bangsa dan sekaligus mewujudkan untuk menumbuh kembangkan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai warga masyarakat desa dengan mengedepankan dan/atau mengutamakan perwujudan secara konkrit prinsip gotong royong dalam melaksanakan tata kehidupan sosial dalam wadah warga masyarakat perdesaan yang guyub untuk kepentingan bersama khususnya bagi warga masyarakat petani dan pekebun yang tinggal di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;

4. Pemerintah harus melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas khususnya amanat dan perintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sekaligus melaksanakan amanat dan perintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan format solusi dan/atau penyelesaian khususnya untuk mengatasi masih belum optimalnya dukungan budaya hukum masyarakat warga petani dan pekebun di atas areal seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut menurut hemat penulis penerangan dan/atau penggunaan teori besar (*grand theory*) yaitu teori Jeremy Bentham, terkenal dengan teori kebahagiaan (*utilitarianisme*), penggunaan teori tengah (*middle theory*) teori Talcott Parsons yang terkenal dengan teori fungsionalisme struktural, dan sekaligus penggunaan teori aplikasi (*applied theory*) yaitu teori hukum responsif

oleh Philippe Nonet-Philip Selznick semuanya sudah tepat dan berkesesuaian dengan format solusi dan/atau penyelesaiannya atas masih belum optimalnya dukungan budaya hukum masyarakat petani dan pekebun tersebut. Salah satu pokok pikiran terdalam dari teori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum harus dapat memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besar kepada seluruh warga masyarakatnya, kata Bentham bahwa kemanfaatan itu diartikan sama dengan kebahagiaan (*happiness*). Talcott Parsons dalam salah satu pokok pikirannya yang terdalam atas teori fungsionalisme struktural itu mengatakan bahwa sistem harus terstruktur agar dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain, dan sistem tersebut mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya. Sedangkan pokok pikiran terdalam dari teori hukum responsif oleh Philippe Nonet-Philip Selznick tersebut yaitu terletak pada ciri-cirinya yaitu: -terjadi pergeseran penekanan, dari aturan-aturan menuju kepada prinsip-prinsip dan tujuan; dan -mengutamakan dan pentingnya watak kerakyatan/populis, baik itu sebagai tujuan maupun cara untuk mencapainya. Atas pokok pikiran sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori responsif oleh Philippe Nonet-Philip Selznick tersebut, menurut hemat penulis terutama ditujukan kepada semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan, tentu dalam hal ini harus didukung dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan warga masyarakat petani dan pekebun, agar bersama-sama, bahu-membahu, bergerak dalam gerak dan langkah yang sama, serta saling bergotong untuk segera menindak lanjuti secara nyata dan konkrit atas tindakan dan/atau pekerjaan yang merupakan format solusi dan/atau penyelesaian secara konstruktif yaitu terhadap semua permasalahan yang berkaitan dengan masih belum optimalnya dukungan budaya hukum masyarakat petani dan pekebun tersebut.





Penutup

Akhirnya dengan izin dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhana Wata'ala, tibalah saatnya dalam Bab V yaitu sebagai bab penutup dalam buku ini, akan disampaikan konten kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan dan/atau analisis dari beberapa variabel dan tema sentral dalam buku ini, yaitu dengan judul: "Paradigma Konstruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan", sebagaimana tersebut dalam bagian di bawah ini.

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khusus di atas objek areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, dalam pendekatan teori hukum positif dan secara yuridis formal sebagai dasar hukum pelaksanaannya adalah merujuk dan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Konstruksi paradigma pengaturan hukum atas Konsolidasi Tanah tersebut terutama dalam perspektif pembentukan-nya (*law making process*), sudah dibangun dengan konstruksi landasan hukum yang kuat dan kokoh dengan unsur-unsur yang melekat dan menyatu, yaitu: -secara paradigmatis filosofis (*philosophy of paradigm*) mewujudkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa; -secara paradigmatis konstitusional (*constitutional of paradigm*) mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan amanat dan perintah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -mewujudkan, yaitu dalam

upaya bangsa dan negara untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat; -mewujudkan dan sekaligus meneguhkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum; -mewujudkan secara konkrit prinsip *check's and balances*. Sejalan dengan hal ini, bahwa pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut juga sudah sesuai dengan karakter teori Jeremy Bentham yaitu teori kebahagiaan (*utilitarianisme*) yang digunakan sebagai teori besar (*grand theory*), teori Talcott Parsons yaitu teori fungsionalisme struktural yang digunakan sebagai teori tengah (*middle theory*), dan dengan teori Philippe Nonet-Selznick yaitu teori hukum responsif yang digunakan sebagai teori aplikasi (*applied theory*).

2. Implementasi dan/atau pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khusus di atas objek areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, dalam pelaksanaannya secara konkrit harus mewujudkan beberapa unsur yang melekat, menyatu dan tidak dapat dipisahkan, yaitu:
 - a. harus fokus dan terarah bahwa semua rangkaian dan proses pekerjaan harus ditujukan semata-mata untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun, yaitu berdasarkan (Perda) Nomor 7 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2011-2031;
 - b. dalam melaksanakan semua rangkaian dan proses Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, adalah merupakan usaha penyediaan tanah untuk kepentingan warga masyarakat Petani Kabupaten Karimun tersebut, secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat petani dan pekebun dari Desa Teluk Radang dimaksud, yaitu untuk-dan guna pencetakan lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam;
 - c. dalam melaksanakan semua rangkaian proses Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud, harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta Konsolidasi Tanah. Dalam pelaksanaannya, sekaligus harus mewujudkan teori Jeremy Bentham yaitu teori kebahagiaan

(*utilitarianisme*), teori Talcott Parsons teori fungsionalisme struktural, dan teori hukum responsif Philippe Nonet-Selznick.

3. Faktor kendala yang dihadapi di lapangan yaitu dalam konteks pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khusus di atas objek areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, ada dua faktor kendala bersifat internal dan eksternal. Beberapa Faktor kendala internal, seperti: -implementasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun belum maksimal; -koordinasi yang terintegratif belum maksimal; -tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) belum cukup; dan -*support* anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum cukup. Dan beberapa faktor kendala eksternal, seperti: -sumber air sulit dan infrastruktur/jaringan irigasi perlu ditingkatkan; -dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya belum optimal; -Sumber Daya Manusia (SDM) warga masyarakat petani dan pekebun masih rendah; dan -dukungan budaya hukum masyarakat petani dan pekebun masih perlu ditingkat. Atas masih adanya kendala baik itu yang bersifat internal maupun eksternal sebagaimana yang dimaksud, kemudian dalam konten saran akan diberikan masukan yaitu mengenai format penyelesaiannya dan pendekatan untuk-dan guna menyelesaikan terhadap berbagai kendala tersebut, disarankan penulis tetap menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah beberapa variabel, dan tema sentral di dalam buku ini.

B. SARAN

1. Pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dengan karakter pengaturan hukumnya sudah senapas dan sejalan dengan nilai-nilai filosofi yang bersifat paradigmatik (*philosophy of paradigm*) Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup, dan jiwa kepribadian bangsa dan negara, maka disarankan khususnya kepada pemerintah, seluruh pemangku kepentingan lain terkait, dan seluruh warga masyarakat perdesaan, untuk menggunakan instrumen pengaturan hukum Konsolidasi Tanah, dan/atau Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, yaitu sebagaimana pengaturan hukumnya telah diatur dan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pendekatan aksiologis saran tersebut dimaksudkan untuk: -mewujudkan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah secara optimal; -meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; -meningkatkan kualitas lingkungan; dan -memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, dan dengan tujuan utama yaitu: -melakukan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan -tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan warga masyarakat petani dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saran ini juga dimaksudkan dalam upaya mempercepat terwujudnya penguatan ekonomi kerakyatan di perdesaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempercepat terwujudnya negara yang adil, makmur dan berkesejahteraan (*welfare state*) secara berkelanjutan (*sustainability*).

2. Oleh karena program pembangunan nasional yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah melalui model dan/atau tipe Konsolidasi Tanah tersebut sudah berhasil dan telah pula menunjukkan hasil yang nyata dalam upaya mendorong perkembangan dan kemajuan di suatu daerah baik itu kawasan perkotaan maupun perdesaan, maka untuk waktu yang akan datang disarankan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang dengan tetap menggunakan model, tipe melalui program Konsolidasi Tanah. Untuk itu, dalam pelaksanaannya yaitu terhadap semua rangkaian kegiatan dan prosesnya, disarankan harus tetap memperhatikan dan mempedomani semua unsur yang melekat, dan menyatu di dalamnya yaitu: -secara paradigmatis filosofis (*philosophy of paradigm*) mewujudkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa; -secara paradigmatis konstitusional (*constitutional of paradigm*) mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan amanat dan perintah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -mewujudkan, yaitu dalam upaya bangsa dan negara untuk meneguhkan paham kedaulatan rakyat; -mewujudkan dan

sekaligus meneguhkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum; -mewujudkan secara konkrit prinsip *check's and balances*. Berkenaan dengan hal ini, disarankan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian dimaksud harus dilaksanakan oleh pemerintah secara fokus, dan berintegritas serta berkelanjutan (*sustainability*) dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

3. Untuk-dan guna mengatasi berbagai faktor sebagaimana yang dimaksudkan pada bagian di atas, terutama dalam konteks pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian khusus di atas objek areal dan/atau lahan pertanian dan perkebunan seluas 278 hektar yang terletak di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun tersebut, baik itu kendala yang bersifat internal maupun eksternal, untuk itu disarankan khususnya kepada semua pemangku kepentingan dan pihak lain yang terkait, agar melaksanakan: a. Kendala Internal, seperti: -implementasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun belum maksimal, sarannya lakukanlah pendekatan dengan menggunakan teori Talcott Parson, teori fungsionalisme struktural; -koordinasi yang terintegratif belum maksimal, sarannya lakukan dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif; -tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) belum cukup, sarannya lakukan dengan menggunakan teori kebahagiaan; dan -*support* anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum cukup, sarannya lakukanlah dengan menggunakan pendekatan teori kebahagiaan oleh Jeremy Bentham; b. Kendala Eksternal, seperti: -sumber air sulit dan infrastruktur/jaringan irigasi perlu ditingkatkan, sarannya gunakanlah teori hukum responsif; -dukungan prasarana, sarana dan utilitas lainnya belum optimal, sarannya gunakanlah teori fungsionalisme struktural; -Sumber Daya Manusia (SDM) warga masyarakat petani dan pekebun masih rendah, sarannya gunakanlah teori Talcott Parsons; dan -dukungan budaya hukum masyarakat petani dan pekebun masih perlu ditingkatkan, sebagai saran untuk menyelesaikan faktor kendala ini yaitu dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif.



Pustaka Acuan

A. Buku-Buku

- A.P. Parlindungan. 1981. *Kapita Selekta Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.
- , 1983. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1984. *Serba-Serbi Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.
- , 1989. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1990. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1990. *Landreform di Indonesia, Strategi Dan Sasarannya*. Bandung: Alumni.
- , 1991. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1994. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1994. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1994. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1998. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2001. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998)*. Bandung: Mandar Maju.

- Abdul Gaffar Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan. 2018. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Redi. 2020. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dkk. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Hukum dan Logika*. Bandung: Alumni.
- Bachtiar Effendie. 1983. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Badudu Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional. 1995. *Perolehan Tanah Bagi Perusahaan*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna.
- Bismar Nasution. 2001. *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bismar Siregar. 1989. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar 1*. Jakarta: Rajawali.
- Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Dharma Setyawan Salam. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan.
- Eddy Ruchiyat. 1994. *Politik Pertanahan, Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Bandung: Alumni.
- Effendi Perangin. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Elfindri dkk. 2009. *Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir*. Baduose Media.
- G. Kartasapoetra dkk. 1991. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.

- H.A. Dj. Nihin. 1999. *Paradigma Baru Pemerintahan Daerah Menyongsong Millenium Ketiga*. Jakarta: Mardi Mulyo.
- H.R. Agung Laksono. 2004. *Rumah Terindah untuk Rakyat, Perjalanan dan Pandangan Politik*. Jakarta: Info Jaya Abadi.
- Hasan Alwi. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. United States: West Publishing Co.
- Herlianto. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Alumni.
- Hery Susanto dkk. 2003. *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal Pikiran Serta Konsepsi Syauckani HR*. Jakarta: Millenium Publisher.
- Hustiati. 1990. *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Landreform di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hutagalung Arie S. dkk. 2012. *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Hutagalung Arie S., Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Rajawali.
- Hutagalung Arie S., Oloan Sitorus. 2011. *Seputar Hak Pengelolaan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Hutagalung, Arie S. 1985. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. Jakarta: Rajawali.
- Idham Muhammad Kadafi. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Perdana Publishing.
- Idham. 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Presfektif Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- . 2005. *Kebijakan Hukum Pertanahan Anti Wong Cilik, Analisis Peraturan Presiden No. 36/2005*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- . 2005. *Paradigma Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- . 2010. *Paradigma Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- . 2011. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Untuk Mewujudkan Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni.

- , 2012. *Konstruksi Politik Hukum Kebijakan Pertanahan Pembela Wong Cilik Untuk Mewujudkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- , 2013. *Implementasi Politik Hukum Agraria-Pertanahan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Perdesaan, Analisis dari Pengalaman Praktik Sebagai Anggota DPR-RI Periode 2004-2009, dalam Perspektif Revolusi Politik Anggaran untuk Meneguhkan Paham Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Bandung: Alumni.
- , 2014. *Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: Alumni.
- , 2014. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*. Bandung: Alumni.
- , 2015. *Dimensi Politik Hukum Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar Guna Mewujudkan Negara Berkesejahteraan*. Bandung: Alumni.
- , 2016. *Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam*. Bandung: Alumni.
- , 2017. *Konstruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landreform dan Penataan Ruang dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan*. Bandung: Alumni.
- , 2017. *Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan (HPL), Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kota Batam*. Bandung: Alumni.
- , 2018. *Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- , 2019. *Postulat dan Konstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Guna Mewujudkan Negara Berkesejahteraan*. Bandung: Alumni.

- , 2020. *Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kawasan Hutan Lindung, Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam*. Bandung: Alumni.
- Iman Soetikinjo. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Kaloh. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Ilmu dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Julia Brannen. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karel Phil. Erari. 1999. *Tanah Kita, Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koentjaraningrat. 1964. *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- L.J. van Apeldoorn. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi. 2016. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Solly Lubis. 2000. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2002. *Sistem Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Martin Roestamy. 2011. *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing (Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan)*. Bandung: Alumni.

- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Moh. Mahfud. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubyarto. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhamad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munadjat Danusaputro. 1985. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Binacipta.
- Munir Fuady. 2002. *Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Noeng Muhadjir. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurul Qamar dkk. 2016. *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*", Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Oloan Sitorus, Balans Sebayang. 1996. *Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Otje Salman S. 2016. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halim. 1984. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Jakarta: Ghalia.
- Purwo Santoso. 2002. *Merubah Watak Negara Strategi Penguatan Partisipasi Desa*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- R. Soepomo. 2002. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Raldi Hendro Koestoer dkk. 2001. *Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus*. Jakarta: UI Press.
- Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ronny Kountur. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Rumengan, Jemmy, Idham. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

- Samuel P. Huntington. 2002. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- , 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2010. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soejono, Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- , 2017. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudargo Gautama. 1990. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafruddin Kalo. 2004. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Syamsul Arifin. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- The Liang Gie. 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Timur Mahardika. 2000. *Tarik Ulur Relasi Pusat Daerah, Perkembangan Pengaturan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kritis*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Warsito Utomo. 2003. *Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wila Huky. 1982. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Wimpy S. Tjetjep. 2002. *Dari Gunung Api hingga Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Media Bhakti Tampang.
- Y.W. Sunindhia, Ninik Widiyanti. 1988. *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Yando Zakaria dkk. 2001. *Mensiasati Otonomi Daerah Demi Pembaharuan Agraria*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Konsolidasi Tanah, Lembaran Negara-Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031, Lembaran Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 7.

C. Website/Internet

- (<https://lifestyle.kontan.co.id/news/biografi-singkat-bapak-proklamator-indonesia-ir-soekarno>)
- <https://karimunkab.go.id/peta-administrasi/>



Lampiran 1

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan

- kehutanan;
- e. bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
2. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian

adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
9. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
14. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau

- korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
15. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
 16. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 17. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
 18. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
 19. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
 20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
 21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
 22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
 23. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
 24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
 25. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
 26. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan

- kabupaten/ kota yang terdiri atas para pakar dan/ atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
 28. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 30. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- a. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan,

- dan kehutanan;
- d. memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
 - e. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 4

Fungsi sistem penyuluhan meliputi:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkan kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
- g. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

BAB III

SASARAN PENYULUHAN

Pasal 5

- (1) Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
- (2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

- (1) Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pemba-ngunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
 - b. penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/ atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terinte-grasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/ walikota.

Pasal 7

- (1) Strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi metode pendidikan orang dewasa; penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; keadilan dan kesetaraan gender; dan peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.
- (2) Dalam menyusun strategi penyuluhan, Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan kebijakan penyuluhan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penyuluhan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/ walikota.

BAB V KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Kelembagaan penyuluhan terdiri atas:

- a. kelembagaan penyuluhan pemerintah;
 - b. kelembagaan penyuluhan swasta; dan
 - c. kelembagaan penyuluhan swadaya.
- (2) Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan;
 - b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan;
 - c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan
 - d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.
- (3) Kelembagaan penyuluhan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat.
- (4) Kelembagaan penyuluhan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.
- (5) Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/ kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/ kelurahan yang bersifat nonstruktural.

Pasal 9

- (1) Badan penyuluhan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan nasional, program penyuluhan nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - b. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pang-kalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
 - c. melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
 - d. melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.
- (2) Badan penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri.
- (3) Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstructural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, menteri dibantu oleh Komisi Penyuluhan Nasional.
- (2) Komisi Penyuluhan Nasional mempunyai tugas memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 11

- (1) Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas;
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 - b. menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
 - c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.
- (2) Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi diketuai oleh gubernur.
- (3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 12

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi.
- (2) Komisi Penyuluhan Provinsi bertugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 13

- (1) Badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) huruf c bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/ kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- (2) Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 14

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/ Kota.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten/ Kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada bupati/ walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/ kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 15

- (1) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/ kota;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh

- swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
 - (3) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Pos penyuluhan desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:
 - a. menyusun program penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di desa/ kelurahan;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Pasal 17

- Kelembagaan penyuluhan swasta dan/ atau swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan;
 - b. melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan;
 - c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
- f. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan
- k. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 19

- (1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun nonformal.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

BAB VI TENAGA PENYULUH

Pasal 20

- (1) Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/ atau penyuluh swadaya.
- (2) Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
- (3) Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 22

- (1) Penyuluh PNS merupakan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alih tugas penyuluh PNS hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan penyuluh PNS yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Programa Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/ kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional.

- (3) Program penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluhan pada setiap tingkatan.
- (4) Program penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/ Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.
- (5) Program penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui oleh kepala desa/kelurahan.

Pasal 24

- (1) Program penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Program penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan program penyuluhan diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja dan Metode

Pasal 26

- (1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan program penyuluhan.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada program penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (3) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/ walikota.

Bagian Ketiga

Materi Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan

kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.

- (2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 28

- (1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- (2) Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai.
- (3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 29

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.
- (2) Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan/ atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri.
- (3) Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh PNS.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan

- prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/ walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan.
- (2) Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/ kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.
- (4) Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya dapat dibantu oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta atau swadaya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja

penyuluh, pemerintah memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.

- (4) Setiap penyuluh yang menjadi anggota organisasi profesi tunduk terhadap kode etik penyuluh.
- (5) Organisasi profesi penyuluh berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan pertimbangan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap penyuluh PNS yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat reko-mendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
 - (1) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
 - (2) Setiap pejabat pemberi rekomendasi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
 - (3) Setiap penyuluh swasta yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
 - (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
 - (4) Setiap penyuluh swadaya yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh swadaya, kecuali materi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang melakukan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian social ekonomi, lingkungan hidup, dan/ atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum Undang-Undang ini dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 38

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pada tingkat pusat, yang telah ada saat Undang-Undang ini diundangkan harus sudah disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 41

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Nopember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HAMID AWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,**

ttd

M. SAPTA MURTI, S.H., M.A., M.Kn.

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia sebagai negara agraris dan bahari memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Hal itu merupakan modal dasar yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional karena telah terbukti dan teruji bahwa pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumber daya alam hayati, tanah yang subur, iklim yang sesuai sehingga bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang andal untuk mewujudkan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tangguh, produktif, efisien, dan berdaya saing sehingga dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan berhasil jika didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sistem penyuluhan selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat dan lengkap sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di kalangan masyarakat. Di samping itu, adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyuluhan yang demikian cepat telah melemahkan semangat dan kinerja para penyuluh sehingga dapat menggoyahkan ketahanan pangan dan menghambat pengembangan perekonomian nasional.

Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur sistem penyuluhan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang ini mengatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan

pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan demokrasi” yaitu penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan manfaat” yaitu penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan kesetaraan” yaitu hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keterpaduan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan secara terpadu antar kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keseimbangan” yaitu setiap penyelenggaraan penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, pengarusutamaan gender, keseimbangan pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keterbukaan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan kerjasama” yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta sektor lain yang merupakan tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan partisipatif” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan kemitraan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip

saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan keberlanjutan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, serta perilaku pelaku utama dan pelaku usaha semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan berkeadilan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan yang memosisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan pemerataan” yaitu penyelenggaraan penyuluhan harus dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan segenap lapisan pelaku utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan berasaskan bertanggung gugat” yaitu bahwa evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadihkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya manusia” antara lain peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang mandiri.

Yang dimaksud dengan “peningkatan modal sosial” antara lain pembentukan kelompok, gabungan kelompok/ asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal, dan akses informasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terdesentralisasi” yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan merupakan urusan rumah tangga desa atau unit kerja lapangan, kabupaten/ kota, dan provinsi.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan melibatkan pelaku utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan prinsip transparansi sehingga dapat diketahui oleh semua unsur yang terlibat.

Yang dimaksud dengan "keswadayaan" yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan pelaku penyuluhan sendiri.

Yang dimaksud dengan "kemitrasejajaran" yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan dilakukan berdasarkan atas kesetaraan kedudukan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan "bertanggung gugat" yaitu bahwa evaluasi kinerja penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sasaran utama penyuluhan pertanian meliputi petani, pekebun, peternak, baik individu maupun kelompok, dan pelaku usaha lainnya.

Sasaran utama penyuluhan perikanan meliputi nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, baik individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan perikanan.

Sasaran utama penyuluhan kehutanan meliputi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, kelompok, atau individu masyarakat pengelola komoditas yang dihasilkan dari kawasan hutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "generasi muda dan tokoh masyarakat", yaitu generasi muda dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat adalah badan yang menangani penyuluhan pada setiap Departemen/ Kementrian yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pada tingkat kabupaten/ kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan yang bertanggung jawab kepada bupati/ walikota.

Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan Kabupaten/ Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pos penyuluhan di perdesaan merupakan wadah penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan penyuluhan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Komisi Penyuluhan Nasional" yaitu kelembagaan independen sebagai mitra kerja menteri dalam memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyuluhan. Keanggotaan Komisi Penyuluhan Nasional terdiri atas para pakar dan/ atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pada tingkat provinsi dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan karena sebagian besar kegiatan penyuluhan berada di kabupaten/ kota, sedangkan di provinsi badan itu lebih banyak bersifat koordinatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Komisi Penyuluhan Provinsi merupakan kelembagaan independen yang dibentuk oleh gubernur yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepeduliandi bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Komisi Penyuluhan Kabupaten/ Kota merupakan kelembagaan independen yang dibentuk oleh bupati/ walikota yang terdiri atas para pakar dan/ atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kelembagaan pelaku utama dibentuk secara partisipatif sesuai dengan kesepakatan di antara petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pengangkatan penyuluh pegawai negeri sipil harus mendapat prioritas oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan tenaga penyuluh pegawai negeri sipil.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersifat mandiri" yaitu tenaga penyuluh bekerja atas kehendak diri sendiri atau atas biaya lembaga/ pelaku usaha.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penyuluh pegawai negeri sipil memperoleh kesetaraan persyaratan, jenjang jabatan, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi, dan usia pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Programa penyuluhan desa atau unit kerja lapangan disusun oleh pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" yaitu bahwa programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan programa penyuluhan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan "kesinergian" yaitu bahwa hubungan antara programa penyuluhan pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung.

Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar semua programa selaras dan tidak bertentangan antara programa dalam berbagai tingkatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "metode penyuluhan" antara lain seminar, workshop, lokakarya, magang, studi banding, temu lapang, temu teknologi, sarasehan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "teknologi" dapat berupa produk atau proses. Yang dimaksud dengan "produk" antara lain bibit, benih, alat dan mesin, bahan, pestisida, dan obat hewan/ ikan. Yang dimaksud dengan "proses" yaitu paket teknologi, misalnya pengelolaan tanaman terpadu (PTT).

Yang dimaksud dengan "teknologi tertentu" yaitu teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat. Misalnya: teknologi rekayasa genetik, teknologi perbenihan dan teknologi pengendalian hama penyakit.

Yang dimaksud dengan "teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional" yaitu produk atau proses yang ditemukan oleh masyarakat dan/atau telah dimanfaatkan secara meluas sesuai dengan adat kebiasaan secara turun-temurun.

Ayat (2)

Yang dimaksud "lembaga pemerintah pemberi rekomendasi" adalah menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bekerja sama" yaitu kerja sama yang dimulai dari penyusunan Frencana, pelaksanaan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan penyuluhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan agar para penyuluh baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dapat saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pengaturan mengenai pembiayaan penyuluhan antara lain standar minimal biaya operasional, sumber pembiayaan, serta alokasi dan distribusi biaya.

Standar minimal biaya operasional meliputi:

- a. perjalanan tetap;
- b. biaya perlengkapan (jas hujan, sepatu lapangan, dan pakaian kerja, soil test kit);
- c. biaya percontohan dan demonstrasiplot (demplot);
- d. biaya penyusunan materi penyuluhan;
- e. biaya penyusunan rencana kerja.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Lampiran 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
 - c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - d. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

- dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat:**
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan

- Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
 6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
 9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
 10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
 11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
 12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai

- makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
 15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
 16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
 17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
 18. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 20. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.
 21. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.
 22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
 23. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang- kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan ber-

dasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruanglingkup Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;

- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhandanketersediaan lahanpertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi

menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaannya.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Pasal 15

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 18

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 20

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas kawasan pertanian pangan;
 - b. produktivitas kawasan pertanian pangan;
 - c. potensi teknis lahan;
 - d. keandalan infrastruktur; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 25

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
PENGEMBANGAN****Pasal 27**

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan

ekstensifikasi lahan.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 29

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah

- bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
 - (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
 - (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.
 - (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENELITIAN
Pasal 30

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

- f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 36

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga**Alih Fungsi****Pasal 44**

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 46

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 47

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 menjadi

tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu kabupaten/kota pada satu provinsi;
- b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan
- c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua provinsi atau lebih.

Pasal 50

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanian.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB IX
PENGAWASAN****Pasal 54**

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 56

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam laporan tahunan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam laporan tahunan.

Pasal 57

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Pemerintah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (6) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Pemerintah memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan

- Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
 - (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
 - (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
 - (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada:
 - a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian nasional oleh Menteri;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam hal informasi Lahan Pertanian provinsi oleh gubernur; dan
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal informasi Lahan Pertanian kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pasal 59

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 62

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sejalan dengan pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.
- (2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:
 - a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dana masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 68

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 69

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 70**

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 45, Pasal 50 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 71

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan

- bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 74

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XVII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 75**

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB XVIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 76**

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan Bidang Perekonomian dan
Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR).

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta

kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara

manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan

- Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Negara;
 20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; dan
 21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta

karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional

dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keguremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lahan beririgasi" meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)" adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "lahan tidak beririgasi" meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan" adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luas kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luas hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pertimbangan pertahanan negara. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai kawasan strategis karena:

- a. merupakan satu kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang cukup luas, memiliki potensi produksi yang tinggi karena faktor alamiah dan buatan, serta memiliki kekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasi dan khusus;
- b. merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersifat lintas wilayah administrasi dan perlu dikelola secara terintegrasi; dan
- c. merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan sumber daya alam tinggi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf e

Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan teknologi pertanian” adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengembangan inovasi pertanian” adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Konservasi tanah dan air" adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pendaftaran tanah secara sporadik" adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah

suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan "pendaftaran tanah secara sistematis" adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi atau diluar provinsi dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “yang harus dilakukan” adalah segala ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahan bukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan sistem informasi yang terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/ penguasaan”

meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok" meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan" adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaminan pemasaran" adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jaminan ganti rugi" adalah jaminan pemberian

santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "petani kecil" adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian "pangan pokok" sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kewasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan,

- dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
 - j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud "berkelompok" dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Lampiran 3

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**
**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
KONSOLIDASI TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penyelesaian tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah pertanahan dan ruang, penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebutuhan pengembangan ruang vertikal di kawasan perkotaan, perlu dikembangkan pilihan penyediaan tanah tersebut melalui mekanisme Konsolidasi Tanah;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah belum dapat sepenuhnya menampung perkembangan dan kebutuhan pengaturan Konsolidasi Tanah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Konsolidasi Tanah;

- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 18. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 19. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
 20. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
 21. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 191);

23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KONSOLIDASI TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
2. Konsolidasi Tanah Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan perdesaan.
3. Konsolidasi Tanah Non-Pertanian adalah Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan.
4. Konsolidasi Tanah Vertikal adalah Konsolidasi Tanah yang diselenggarakan untuk pengembangan kawasan dan pemanfaatan yang

- berorientasi vertikal.
5. Konsolidasi Tanah Swadaya adalah Konsolidasi Tanah yang merupakan prakarsa masyarakat atau pemangku kepentingan lain di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang belum masuk dalam rencana kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk terciptanya kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam.
 7. Sarana adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
 8. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan permukiman.
 9. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
 10. Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
 11. Penggarap Tanah Negara adalah perseorangan yang menguasai, mengerjakan, mengusahakan dan/atau memanfaatkan Tanah Negara.
 12. Peserta Konsolidasi Tanah yang selanjutnya disebut peserta adalah pemegang hak atau penggarap tanah pada lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah yang menyatakan persetujuannya untuk ikut dalam kegiatan Konsolidasi Tanah.
 13. Perhimpunan Peserta/Penghuni adalah perkumpulan yang dibentuk oleh peserta Konsolidasi Tanah (Vertikal) untuk keperluan koordinasi, menampung aspirasi dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah serta pengelolaan Tanah Usaha Bersama, termasuk didalamnya mewakili peserta untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan.
 14. Tanah untuk Pembangunan yang selanjutnya disebut TP adalah bagian dari tanah peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas serta Tanah Usaha Bersama sesuai kesepakatan.
 15. Tanah Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat TUB adalah tanah

- milik bersama peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama.
16. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.
 17. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 18. Perencanaan Konsolidasi Tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah.
 19. Desain Konsolidasi Tanah adalah tatanan bentuk, luas, letak bidang, status kepemilikan bidang tanah dan rencana Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas hasil penataan yang disepakati bersama oleh peserta Konsolidasi Tanah.
 20. Penerapan Desain Konsolidasi Tanah adalah penerapan titik-titik batas bidang tanah yang ada di peta Rancangan Konsolidasi Tanah ke lokasi Konsolidasi Tanah (Staking Out).
 21. Pelaku Pembangunan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan atau swadaya masyarakat.
 22. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
 23. Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung Nilai Perbandingan Proporsional.
 24. Nilai Perbandingan Proporsional adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dihitung berdasarkan nilai satuan rumah susun yang bersangkutan terhadap nilai rumah

- susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan untuk pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
25. Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang menunjukkan batas yang jelas dari satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsional.
 26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 28. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
 29. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
 30. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.
 31. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 32. Sertipikat Hak Milik Sarusun yang selanjutnya disebut SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
 33. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung sarusun yang selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk:
 - a. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal melalui Konsolidasi Tanah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang;
 - c. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
 - d. memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar:
 - a. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan
 - b. tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Konsolidasi Tanah meliputi:

- a. perencanaan Konsolidasi Tanah;
- b. pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
- c. pembangunan hasil Konsolidasi Tanah; dan
- d. pengawasan Konsolidasi Tanah.

Pasal 4

- (1) Konsolidasi Tanah dilaksanakan secara partisipatif dan sukarela/berdasarkan kesepakatan diantara peserta Konsolidasi Tanah.
- (2) Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bencana alam maupun kebakaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan batas bidang tanah, tanah musnah, perubahan penguasaan/kepemilikan, perubahan peruntukan sehingga perlu dilakukannya penataan kembali dan/atau relokasi.
- (4) Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konflik yang penyelesaiannya memberikan dampak terhadap perubahan kepemilikan dan batas-batas tanah.

- (5) Kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dilakukan penataan kembali dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman baik secara horizontal maupun vertikal, baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan.
- (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program yang memiliki nilai strategis secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Berdasarkan fungsi dan peruntukan kawasan, Konsolidasi Tanah dibedakan menjadi:

- a. Konsolidasi Tanah Pertanian; dan
- b. Konsolidasi Tanah Non-Pertanian.

Pasal 6

Berdasarkan dimensi pemanfaatan tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah dibedakan menjadi:

- a. Konsolidasi Tanah Horizontal; dan
- b. Konsolidasi Tanah Vertikal.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan skala luasan, Konsolidasi Tanah dapat dibedakan menjadi:
 - a. Konsolidasi Tanah Skala Kecil; dan
 - b. Konsolidasi Tanah Skala Besar dan/atau Strategis.
- (2) Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan pada lokasi yang berada dalam lingkup Kabupaten/Kota.
- (3) Konsolidasi Tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
- (4) Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan:
 - a. pada lokasi lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. untuk lokasi yang memiliki nilai strategis nasional.
- (5) Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.
- (6) Dalam kondisi tertentu, penyelenggaraan Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis dapat dilakukan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keperluannya, Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan secara:
 - a. sederhana; dan

- b. lengkap.
- (2) Konsolidasi Tanah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang ditujukan untuk pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya dan penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Konsolidasi Tanah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Konsolidasi Tanah yang mencakup seluruh proses penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH **Bagian Kesatu Kriteria Konsolidasi Tanah**

Paragraf 1

Objek Konsolidasi Tanah

Pasal 9

- (1) Objek Konsolidasi Tanah dapat berasal dari:
 - a. tanah yang sudah terdaftar;
 - b. tanah hak yang belum terdaftar;
 - c. tanah Negara yang sudah dikuasai/digarap; dan/atau
 - d. tanah aset BUMN/BUMD/Badan Hukum lainnya yang sudah dilepaskan dan/atau dikuasai masyarakat.
- (2) Konsolidasi Tanah pada tanah aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya penyelesaian sengketa dan/atau konflik pertanahan.
- (3) Objek Konsolidasi Tanah dapat terdiri dari satu atau lebih bidang tanah yang ditata dengan mengedepankan peningkatan nilai tambah kawasan dan kepentingan sosial.
- (4) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penataan kawasan bencana, penyediaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan kumuh, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan program strategis Nasional lainnya.

Paragraf 2

Subjek Konsolidasi Tanah

Pasal 10

- (1) Subjek Konsolidasi Tanah merupakan peserta yang memenuhi syarat yaitu Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum, yang berkedudukan selaku:
 - a. pemegang hak; dan
 - b. penggarap tanah Negara.

- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Hukum yang dapat menjadi subjek hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari peserta Konsolidasi Tanah.
- (4) Dalam hal terdapat pemegang hak/penggarap tanah yang tidak bersedia menjadi peserta Konsolidasi Tanah, pemegang hak/penggarap tanah dapat mengalihkan hak/penguasaan/garapan tanahnya kepada pihak lain yang bersedia menjadi peserta.
- (5) Dalam hal pemegang hak/penggarap tanah tidak bersedia mengalihkan kepada pihak lain dan tidak bersedia untuk ikut Konsolidasi Tanah, maka dilakukan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3
Tanah untuk Pembangunan (TP)

Pasal 11

- (1) Peserta Konsolidasi Tanah wajib menyerahkan sebagian tanahnya sebagai TP sesuai kesepakatan.
- (2) Luas tanah yang diserahkan sebagai TP dihitung berdasarkan kebutuhan tanah untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kebutuhan pembiayaan pembangunan kawasan yang dikonsolidasikan.
- (3) Dalam hal terdapat peserta Konsolidasi Tanah yang luas dan/atau bentuk bidang tanahnya tidak layak sehingga tidak mungkin menyerahkan sebagian tanahnya sebagai TP maka dapat mengganti TP dengan uang atau bentuk lainnya yang disepakati oleh para peserta Konsolidasi Tanah.
- (4) Luas dan letak TUB disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan serta dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan seluruh peserta konsolidasi tanah.

Paragraf 4
Perubahan Jumlah Bidang Konsolidasi Tanah

Pasal 12

- (1) Perubahan jumlah bidang objek Konsolidasi Tanah dimungkinkan apabila:
 - a. terdapat penambahan jumlah bidang dikarenakan adanya bidang tanah yang diperuntukkan bagi PSU dan TUB;
 - b. terdapat kebutuhan pemecahan bidang karena tuntutan desain;
 - c. terdapat pemecahan bidang karena adanya peristiwa hukum

- pewarisan dan/atau hibah atas tanah kepada pihak dalam satu garis keturunan;
- d. terdapat pemecahan bidang sebagai solusi penyelesaian sengketa dan konflik; dan/atau
 - e. terdapat kebutuhan untuk mendukung program penyediaan perumahan MBR yang berbasis komunitas.
- (2) Penambahan jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dalam hal:
- a. merupakan bidang tanah yang berada pada satu hamparan;
 - b. mengakomodasikan peralihan kepemilikan yang belum didaftarkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Konsolidasi Tanah

Pasal 13

- (1) Perencanaan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan penyiapan lokasi Konsolidasi Tanah yang didasarkan pada kajian dan analisis kewilayahan, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.
- (2) Perencanaan Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
 - b. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kementerian/lembaga lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. koperasi, BUMN, BUMD, BUMDes, badan hukum swasta;
 - d. akademisi/Praktisi; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (4) Perencanaan Konsolidasi Tanah dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah.
- (5) Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. kajian tata ruang dan kebijakan sektor;
 - b. analisis pemetaan sosial dan potensi kawasan;
 - c. sket desain awal (visioning) Konsolidasi Tanah;
 - d. Berita Acara kesepakatan Peserta Konsolidasi tanah; dan
 - e. penetapan lokasi Konsolidasi Tanah.
- (6) Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf d.

- (7) Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Kantor Pertanahan.
- (8) Kantor Pertanahan melalui Tim Perencana/Pelaksana melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah diverifikasi digunakan sebagai dasar penetapan lokasi.
- (10) Format Berita Acara kesepakatan Peserta Konsolidasi Tanah terhadap rencana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, atau Rencana Detail lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perlindungan terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati, lanskap (pusaka saujana/heritage) dan situs budaya;
 - c. usulan masyarakat di lokasi Konsolidasi Tanah;
 - d. kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas;
 - e. program pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, perencanaan Konsolidasi Tanah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Format sket desain awal (visioning) Konsolidasi Tanah dan Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis untuk perencanaan Konsolidasi Tanah Vertikal, dengan tambahan muatan Analisis Dampak Lingkungan.

- (2) Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Perencanaan Konsolidasi Tanah

Pasal 16

- (1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah meliputi:
 - a. pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Perencana/Pelaksana;
 - b. kajian tata ruang dan kebijakan sektor;
 - c. pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan;
 - d. pembuatan sket desain awal (visioning) dan penyepakatan Konsolidasi Tanah; dan
 - e. penetapan lokasi Konsolidasi Tanah.
- (2) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.

Paragraf 1

Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor

Pasal 17

- (1) Kajian tata ruang merupakan kegiatan analisis data spasial dengan memperhatikan:
 - a. peruntukan kawasan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. pembagian zonasi dan peraturan zonasi sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. topografi, penggunaan tanah dan gambaran umum penguasaan tanah; dan
 - d. daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (2) Kajian kebijakan, rencana dan program sektor terkait pada lokasi Konsolidasi Tanah, meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur wilayah;
 - b. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - c. pembangunan sektor lainnya.
- (3) Hasil kajian tata ruang dan kebijakan sektor digunakan untuk menentukan lokasi Konsolidasi Tanah yang terpilih.
- (4) Lokasi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Lokasi oleh Tim Koordinasi.

Paragraf 2

Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan

Pasal 18

- (1) Pemetaan sosial dilakukan untuk inventarisasi dan identifikasi data

- sosial, ekonomi dan budaya, serta sosialisasi untuk menjangkau aspirasi masyarakat di lokasi Konsolidasi Tanah.
- (2) Analisis potensi kawasan dilakukan untuk inventarisasi dan identifikasi data dan informasi pertanahan, data fisik lingkungan untuk mengetahui potensi, kekurangan, peluang, dan ancaman di lokasi Konsolidasi Tanah.
 - (3) Data dan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bentuk dan luas bidang tanah;
 - b. data pemegang hak dan/atau penggarap tanah; dan
 - c. status kepemilikan tanah.
 - (4) Data fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. topografi;
 - b. penggunaan tanah;
 - c. ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. aspek kebencanaan.
 - (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyuluhan secara langsung kepada pemegang hak dan/atau penggarap tanah agar dapat memahami maksud, tujuan dan manfaat Konsolidasi Tanah serta hak dan kewajiban calon peserta Konsolidasi Tanah.
 - (6) Hasil pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan dituangkan dalam Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah yang digunakan untuk menentukan strategi pengembangan lokasi Konsolidasi Tanah.

Paragraf 3

Pembuatan Sket Desain Awal (Visioning) dan Penyepakatan Konsolidasi Tanah

Pasal 19

- (1) Sket desain awal (visioning) merupakan gambaran kasar mengenai tema dan arah pengembangan lokasi Konsolidasi Tanah.
- (2) Sket desain awal (visioning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. gambaran konsep kebijakan makro dan kriteria perencanaan/desain kawasan;
 - b. penetapan tema dan arah pengembangan kawasan;
 - c. sket desain awal yang menggambarkan pembagian blok dan perkiraan jumlah rencana bidang tanah/unit serta rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - d. perkiraan biaya pelaksanaan dan pembangunan Konsolidasi Tanah.

- (3) Sket desain awal (visioning) menjadi dasar untuk menghasilkan kesepakatan pemegang hak dan/atau penggarap tanah terhadap rencana Konsolidasi Tanah.
- (4) Pernyataan kesepakatan pemegang hak dan/atau penggarap tanah terhadap rencana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan di dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh masing-masing pemegang hak dan/atau penggarap tanah.
- (5) Ketentuan Mengenai pembuatan sket desain awal (visioning) dan penyepakatan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
- (4) berlaku secara mutatis mutandis untuk pembuatan sket desain awal (visioning) dan penyepakatan Konsolidasi Tanah Vertikal, dengan penambahan desain awal bangunan vertikal.

Paragraf 4

Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah

Pasal 20

- (1) Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan tentang letak lokasi, luas, jumlah bidang tanah serta keterangan lainnya yang dianggap perlu sebagai dasar lokasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
- (3) Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah skala kecil dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah skala besar/strategis dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Menteri.
- (5) Dalam hal Konsolidasi Tanah swadaya, Kepala Kantor Pertanahan memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam penerbitan Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah.
- (6) Terhadap Konsolidasi Tanah swadaya, usulan penetapan lokasi dilampiri dengan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setelah penetapan lokasi Konsolidasi Tanah tidak boleh dilakukan peralihan hak dan/atau penguasaan tanah.
- (8) Format Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat
- (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.
- (2) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek Konsolidasi Tanah;
 - b. penyusunan desain dan rencana aksi Konsolidasi Tanah;
 - c. pelepasan Hak atas Tanah dan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah;
 - d. penerapan desain Konsolidasi Tanah (staking out); dan
 - e. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah dan penyerahan hasil Konsolidasi Tanah.

Paragraf 1

**Pengumpulan Data Fisik, Yuridis dan
Penilaian Objek Konsolidasi Tanah**

Pasal 22

- (1) Pengumpulan data fisik dan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menghasilkan:
 - a. daftar subjek dan objek Konsolidasi Tanah; dan
 - b. Peta Rincian.
- (2) Pengukuran bidang tanah untuk memperoleh Peta Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan apabila bidang-bidang tanah peserta Konsolidasi Tanah telah terdaftar dan tervalidasi dalam aplikasi Komputersasi Kantor Pertanahan.
- (3) Terhadap objek Konsolidasi Tanah yang belum terdaftar, hasil pengumpulan data fisik dan yuridis diumumkan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Pertanahan setempat.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dari peserta terhadap hasil pengumpulan data fisik dan yuridis dilakukan perubahan data fisik dan yuridis oleh Tim Perencana/Pelaksana dan dituangkan dalam Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis.
- (5) Format Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Penilaian Objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap:
 - a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. tanaman; dan/atau
 - d. benda yang berkaitan dengan tanah.
- (2) Nilai objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kantor Pertanahan dan/atau oleh Penilai Pertanahan.
- (3) Penilaian objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar:
 - a. penetapan luas, bentuk dan letak bidang tanah yang akan diperoleh kembali peserta Konsolidasi Tanah;
 - b. perhitungan aset masyarakat peserta Konsolidasi Tanah; dan
 - c. pemberian ganti kerugian apabila dibutuhkan.
- (4) Nilai bidang tanah setelah Konsolidasi Tanah setidaknya sama dengan nilai bidang tanah sebelum Konsolidasi Tanah.
- (5) Hasil penilaian Objek Konsolidasi Tanah dituangkan dalam Daftar Penilaian Objek Konsolidasi Tanah.
- (6) Format Daftar Penilaian Tanah dan Bangunan/Tanaman di lokasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2**Penyusunan Desain dan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah****Pasal 24**

- (1) Penyusunan desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mencakup setidaknya:
 - a. tema dan arah pengembangan kawasan;
 - b. rencana blok peruntukan kawasan;
 - c. penentuan luas, bentuk dan letak bidang tanah; dan
 - d. luas dan letak TP yang terdiri dari tanah untuk PSU serta TUB.
- (2) Penyusunan desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan nilai objek Konsolidasi Tanah sesuai Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Desain Konsolidasi Tanah dimusyawarahkan bersama peserta Konsolidasi Tanah untuk memperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Desain.
- (4) Peserta Konsolidasi Tanah membubuhkan paraf pada Desain Konsolidasi Tanah sebagai bukti persetujuan.

- (5) Penyusunan desain Konsolidasi Tanah dilakukan oleh Tim Perencana/Pelaksana atau oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (6) Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dari Ketua Tim Perencana/Pelaksana.
- (7) Format Lembar Persetujuan Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah, Berita Acara Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah dan Peta Desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Rencana Aksi disusun untuk memberikan panduan dalam pembangunan Konsolidasi Tanah yang disepakati oleh pemangku kepentingan.
- (2) Rencana Aksi memuat antara lain:
 - a. tahapan dan jadwal pelaksanaan pembangunan;
 - b. rencana pembangunan PSU;
 - c. rencana detil bangunan/gedung;
 - d. kebutuhan biaya pembangunan;
 - e. rencana dan sumber pembiayaan; dan
 - f. skema kerja sama pembangunan Konsolidasi Tanah dan peran setiap pemangku kepentingan.
- (3) Penepakatan Rencana Aksi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil pemangku kepentingan yang akan terlibat di dalam pembangunan Konsolidasi Tanah.
- (4) Format Lembar Berita Acara Kesepakatan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah

Pasal 26

- (1) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap objek Konsolidasi Tanah.
- (2) Pelaksanaan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyerahan asli surat bukti pemilikan atau

- penguasaan tanah.
- (4) Pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah, yang memuat klausul:
 - a. menyatakan bahwa status tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
 - b. pemberian kembali hak atas tanah kepada peserta dan penerima PSU dan TUB;
 - (5) Format Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah/Garapan dalam rangka Konsolidasi Tanah tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Penegasan tanah sebagai objek Konsolidasi Tanah dilakukan untuk memberikan kewenangan kepada Tim Perencana/Pelaksana dalam menata kembali bidang tanah sesuai desain Konsolidasi Tanah.
- (2) Keputusan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tanah yang dilepaskan dan akan diberikan kembali kepada peserta sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah dengan suatu hak atas tanah;
 - b. TP yang dialokasikan untuk PSU dan/atau TUB sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah; dan
 - c. daftar nama peserta dan penerima bidang PSU dan/atau TUB pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan dimaksud.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan mengajukan usulan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah.
- (5) Format Keputusan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Penerapan Desain Konsolidasi Tanah (Staking Out)

Pasal 28

- (1) Penerapan Desain Konsolidasi Tanah dilakukan setelah diterbitkannya keputusan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah.
- (2) Penerapan Desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peta desain yang telah disetujui peserta dan disahkan oleh Tim Perencana/Pelaksana.
- (3) Penerapan Desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disetujui oleh peserta Konsolidasi Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Hasil penerapan desain Konsolidasi Tanah dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembuatan peta bidang tanah untuk para peserta, PSU dan/atau TUB.
- (5) Format Berita Acara Penerapan Desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan Penyerahan Hasil Konsolidasi Tanah

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah terhadap semua bidang tanah yang telah diterbitkan peta bidangnya berdasarkan hasil penerapan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Peserta Konsolidasi Tanah diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak atas tanah untuk peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hak individual atau hak bersama.
- (4) Hak atas tanah untuk prasarana diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (5) Hak atas tanah untuk sarana dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Perhimpunan Peserta yang berbadan hukum dan/atau Nadzir dan/atau Badan Hukum Keagamaan.
- (6) TUB yang dikelola oleh Perhimpunan Peserta dapat diberikan hak atas tanah atas nama bersama peserta dan/atau atas nama Perhimpunan Peserta berbadan hukum.
- (7) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan untuk:
 - a. Konsolidasi Tanah Pertanian berupa hak milik, hak guna usaha dan hak pakai;
 - b. Konsolidasi Tanah Non-Pertanian berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak milik atas satuan rumah susun;
 - c. Konsolidasi Tanah Horizontal berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai; dan
 - d. Untuk mempertahankan kepemilikan tanah oleh pemilik semula

dapat diterbitkan hak pengelolaan atau hak milik bersama sebagai alas terhadap hak atas tanah lainnya.

- (9) Format Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Pemberian hak atas tanah kepada peserta Konsolidasi Tanah yang berasal dari tanah hak dan subjeknya tidak berubah dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Dalam hal tanah yang berasal dari selain tanah hak dikenakan BPHTB.
- (3) Pengenaan BPHTB oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan keringanan berupa pengurangan atau penangguhan BPHTB.
- (4) Pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Semua bidang tanah yang telah ditetapkan keputusan pemberian haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diterbitkan Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah termasuk TP dan/atau TUB.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah setelah menerima pendaftaran keputusan pemberian hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah diserahkan kepada peserta Konsolidasi Tanah.
- (2) Hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sertipikat hak atas tanah, rencana pembangunan prasarana dan sarana, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal dilaksanakan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.
- (2) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek Konsolidasi Tanah Vertikal;
 - b. penyusunan desain dan rencana aksi Konsolidasi Tanah Vertikal;

- c. pelepasan Hak Atas Tanah dan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah Vertikal;
- d. penerapan desain Konsolidasi Tanah Vertikal (staking out); dan
- e. penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan penyerahan sertipikat tanah bersama.

Paragraf 1

Pengumpulan Data Fisik, Yuridis dan Penilaian Objek Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 34

- (1) Pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek untuk Konsolidasi Tanah Vertikal dilaksanakan dengan tambahan pengukuran untuk mengetahui luas dan batas keliling lokasi Konsolidasi Tanah Vertikal sebagai Tanah Bersama.
- (2) Nilai objek Konsolidasi Tanah Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan:
 - a. nilai proporsional kepemilikan aset peserta pada tanah milik bersama; dan/atau
 - b. penilaian ganti kerugian.
- (3) Nilai proporsional kepemilikan aset peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikonversi ke unit hunian dan/atau non-hunian.
- (4) Nilai proporsional kepemilikan aset peserta digunakan juga sebagai dasar penyertaan saham (profit sharing), apabila pembangunan Konsolidasi Tanah Vertikal dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan.

Paragraf 2

Penyusunan Desain dan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 35

- (1) Penyusunan desain rumah susun (pertelaan) menunjukkan dengan jelas mengenai gambar/batas-batas hak perorangan dan hak bersama yaitu pembagian atas masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsionalnya.
- (2) Perhitungan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dan Pertelaan menjadi bagian dari kegiatan Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah.
- (3) NPP dibutuhkan untuk menentukan proporsi kepemilikan atas aset bersama apabila hak kepemilikan yang diberikan berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
- (4) Apabila unit rumah susun yang dibangun bukan merupakan rumah susun milik, diberikan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pada Konsolidasi Tanah Vertikal sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh melalui TUB atau unit tambahan yang dapat dikomersilkan.
- (6) Desain Konsolidasi Tanah Vertikal dapat berupa:
 - a. Rumah susun milik;
 - b. Rumah susun sewa;
 - c. Kampung susun;
 - d. Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development);
 - e. Kawasan Pusat Bisnis Terpadu (Central Business District/Superblock);
 - f. Peremajaan Kawasan Terpadu (Inclusive Urban Renewal); dan/atau
 - g. Kombinasi diantara satu atau lebih desain di atas.
- (7) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyepakatan rencana aksi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan dan penyepakatan rencana aksi Konsolidasi Tanah Vertikal dan dapat ditambahkan rencana kerja sama antara peserta dengan pemangku kepentingan terkait yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerja sama.

Paragraf 3

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah Vertikal Pasal 36

Ketentuan mengenai pelepasan hak atas tanah dan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelepasan hak atas tanah dan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah Vertikal.

Paragraf 4

Penerapan Desain Konsolidasi Tanah Vertikal (Staking Out) Pasal 37

Ketentuan mengenai penerapan desain Konsolidasi Tanah (staking out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerapan desain Konsolidasi Tanah Vertikal (staking out), disertai dengan pertelaan untuk unit rumah susun.

Paragraf 5

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Penyerahan Sertipikat Tanah Bersama Pasal 38

- (1) Pada Konsolidasi Tanah Vertikal diterbitkan Sertipikat Tanah Ber-

sama atas nama peserta dan/atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Di atas tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah lainnya berdasarkan desain yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBANGUNAN HASIL KONSOLIDASI TANAH

Bagian Kesatu

I. Umum

Pasal 39

- (1) Pembangunan hasil Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yang tercantum dalam rencana aksi Konsolidasi Tanah.
- (2) Tahapan pembangunan hasil Konsolidasi Tanah meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan pembangunan;
 - b. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
- c. penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan serah terima aset untuk Konsolidasi Tanah Vertikal;
- d. pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengelolaan aset hasil Konsolidasi Tanah.

Paragraf 1

Persiapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 40

- (1) Persiapan pelaksanaan pembangunan Konsolidasi Tanah dimaksudkan untuk mengawali perwujudan secara fisik dan menindaklanjuti desain dan rencana aksi Konsolidasi Tanah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah penerapan desain (staking out).
- (3) Persiapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setidaknya:
 - a. administrasi perizinan pembangunan kawasan dan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penunjukan pelaku pembangunan (Kontraktor) oleh perhimpunan peserta;
 - c. penyiapan dokumen kerja sama investasi antara perhimpunan peserta Konsolidasi Tanah dengan pelaku pembangunan;
 - d. pelaksanaan relokasi sementara peserta Konsolidasi Tanah; dan
 - e. penyiapan dan pembersihan lahan Konsolidasi Tanah.
- (4) Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal selain pada ayat (1) dilakukan

- pengesahan pertelaan dan NPP satuan rumah susun.
- (5) Dalam hal pelaksanaan relokasi sementara peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kompensasi untuk:
 - a. hunian sementara peserta;
 - b. tunjangan kehilangan pendapatan; dan
 - c. biaya atau kebutuhan lainnya yang disepakati.
 - (6) Bentuk dan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - (7) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh pemangku kepentingan yang memprakarsai penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.
 - (8) Konstruksi dilaksanakan oleh pelaku pembangunan sesuai dengan proposal dan gambar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah disetujui yang meliputi:
 - a. pembentukan/pembersihan badan jalan;
 - b. pembuatan saluran air/drainase/parit;
 - c. pengerasan/pengaspalan jalan;
 - d. pembangunan fasos dan fasum; dan
 - e. pembangunan hunian dan non-hunian.
 - (9) Relokasi sementara dilakukan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
 - (10) Peserta direlokasi ke lokasi penempatan sementara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Paragraf 2

Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Pasal 41

- (1) Pembangunan PSU Konsolidasi Tanah merupakan perwujudan secara fisik desain Konsolidasi Tanah.
- (2) Pembangunan PSU dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan perkembangan kawasan.
- (3) Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal, selain pembangunan PSU dilakukan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah.
- (4) Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung Konsolidasi Tanah/Konsolidasi Tanah Vertikal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan izin layak huni setelah pembangunan selesai sesuai perizinan yang telah diberikan dengan menyerahkan gambar dan ketentuan teknis.

- (6) Pemerintah Daerah memberikan izin layak huni setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bangunan fisik selesai berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pelaku pembangunan wajib menyerahkan dokumen beserta gambar dan ketentuan teknis yang terperinci kepada perhimpunan penghuni yang telah dibentuk beserta:
 - a. tata cara pemanfaatan/penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan kemungkinan dapat diadakannya perubahan pada rumah susun maupun lingkungannya.
 - b. uraian dan catatan singkat yang bersifat hal khusus yang perlu diketahui oleh para penghuni, pengelola, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- (8) Pelaku pembangunan membuat Akta Pemisahan, uraian dan gambar pertelaan yang telah disetujui oleh peserta Konsolidasi Tanah melalui musyawarah, kemudian disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan Serah Terima Aset untuk Konsolidasi Tanah Vertikal

Pasal 42

- (1) Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan serah terima aset hasil Konsolidasi Tanah Vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Konsolidasi Tanah kepada para peserta Konsolidasi Tanah dan penerima hak lainnya.
- (2) Sertipikat Hak atas Tanah yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan pula Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan perhitungan pertelaan sesuai desain Konsolidasi Tanah Vertikal.

Paragraf 4

Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni serta Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni serta pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk menjamin hak untuk

- mengelola dan meningkatkan nilai tambah hasil Konsolidasi Tanah/Konsolidasi Tanah Vertikal.
- (2) Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal dibentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang berbadan hukum dan beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengelolaan Aset Hasil Konsolidasi Tanah

Pasal 44

- (1) Pengelolaan aset hasil Konsolidasi Tanah dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya fungsi-fungsi bangunan, prasarana, sarana dan utilitas untuk keberlanjutan kualitas lingkungan.
- (2) Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal aset hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah bersama;
 - b. bagian bersama; dan
 - c. benda bersama.
- (3) Tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
- (4) Bagian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satu-satuan rumah susun.
- (5) Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
- (6) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perhimpunan penghuni sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN KONSOLIDASI TANAH
Bagian Kesatu Penyelenggara Konsolidasi Tanah
Pasal 45

- (1) Konsolidasi Tanah diselenggarakan oleh:
 - a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
 - b. pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah oleh pemangku kepentingan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkewajiban melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.
- (4) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan dan penanganan permasalahan Konsolidasi Tanah.
- (5) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi menyelenggarakan Konsolidasi Tanah.

Paragraf 1
Tim Koordinasi
Pasal 46

- (1) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati/Walikota untuk Konsolidasi Tanah skala kecil; dan
 - b. Gubernur untuk Konsolidasi Tanah skala besar.
- (2) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) untuk Konsolidasi Tanah skala besar ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis yang diambil alih oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Tim Koordinasi ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah skala kecil paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati/Walikota;
 - b. Ketua Harian : Kepala Kantor Pertanahan;
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan;
 - d. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Penataan

- Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - 3) Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - 4) Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pejabat yang ditunjuk;
 - 5) Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Konsolidasi Tanah Pertanian;
 - 6) Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Konsolidasi Tanah nonpertanian;
 - 7) Perwakilan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan lain yang berkompeten sesuai kebutuhan penataan.
- (5) Susunan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) untuk Konsolidasi Tanah skala besar paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua : Gubernur;
 - b. Ketua Harian : Kepala Kantor Wilayah;
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada Kanwil;
 - d. Anggota :
- 1) Bupati/Walikota;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - 3) Sekretariat Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - 4) Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pejabat yang ditunjuk;
 - 5) Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Konsolidasi Tanah Pertanian;
 - 6) Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Konsolidasi Tanah nonpertanian;
 - 7) Kepala Kantor Pertanahan pada lokasi Konsolidasi Tanah.
- 6) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah bertugas untuk:
- a. mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - b. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
 - c. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
 - d. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerja sama

- penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
- e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - g. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.
- (7) Keanggotaan Tim Koordinasi dapat dilengkapi unsur akademisi, praktisi, kelompok masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.
 - (8) Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Provinsi DKI Jakarta dikategorikan dalam Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis.
 - (9) Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis, susunan Tim Koordinasi dapat disesuaikan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
 - (10) Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), susunan Tim Koordinasi dapat disesuaikan dengan tetap melibatkan unsur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan pemangku kepentingan lainnya.
 - (11) Format Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Tim Perencana/Pelaksana

Pasal 47

- (1) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan untuk Konsolidasi Tanah skala kecil ditetapkan; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah untuk Konsolidasi Tanah skala besar ditetapkan.
- (2) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah skala besar dan/atau strategis paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Pertanahan;
 - c. Anggota :

- 1) Perwakilan instansi terkait dan atau pemangku kepentingan lain yang berkompeten sesuai kebutuhan penataan;
- 2) Kepala Seksi Penataan Pertanahan;
- 3) Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
- 4) Kepala Seksi Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk;
- 5) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
- 6) Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
- 7) Camat;
- 8) Lurah/Kepala Desa setempat;
- 9) Perwakilan peserta Konsolidasi Tanah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah skala kecil paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Kantor Pertanahan;
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Penataan Pertanahan;
 - c. Anggota :
- 1) Perwakilan instansi terkait dan atau pemangku kepentingan lain yang berkompeten sesuai kebutuhan penataan;
- 2) Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
- 3) Kepala Subbagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk;
- 4) Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
- 5) Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
- 6) Kepala Seksi Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk;
- 7) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
- 8) Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
- 9) Camat;
- 10) Lurah/Kepala Desa setempat;
- 11) Perwakilan peserta Konsolidasi Tanah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah bertugas untuk:
 - a. menyusun kajian tata ruang dan kebijakan sektor;
 - b. melaksanakan analisis pemetaan sosial dan potensi kawasan;
 - c. menyusun sket desain awal (visioning) Konsolidasi Tanah;
 - d. membangun kesepakatan Peserta Konsolidasi Tanah;
 - e. memverifikasi dan/atau menyampaikan usulan penetapan lokasi Konsolidasi Tanah kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri;
 - f. melaksanakan pengumpulan Data Fisik, Yuridis dan Penilaian Objek Konsolidasi Tanah;

- g. menyusun Desain dan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah;
 - h. memproses pelepasan Hak Atas Tanah dan menyiapkan usulan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah;
 - i. menerapkan Desain Konsolidasi Tanah (staking out); dan
 - j. memproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan melaksanakan penyerahan hasil Konsolidasi Tanah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya maupun Konsolidasi Tanah Sederhana, tugas Tim Perencana/Pelaksana hanya mencakup ayat (5) huruf e, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah Swadaya maupun Konsolidasi Tanah Sederhana, sebelum menyampaikan usulan penetapan lokasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan Konsolidasi Tanah.
 - (7) Keanggotaan Tim Perencana/Pelaksana dapat dilengkapi unsur akademisi, praktisi, kelompok masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.
 - (8) Dalam hal penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang bersifat strategis dan/atau berskala nasional maka susunan tim Perencana/Pelaksana dapat disesuaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (9) Format Keputusan Pembentukan Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah dan Perhimpunan Penghuni

Pasal 48

- (1) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah memfasilitasi pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah setelah adanya persetujuan seluruh peserta untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah.
- (2) Pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu kelancaran pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
- (4) Dalam pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kepengurusan yang paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara.

- (5) Pengurus Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk:
 - a. membantu mengumpulkan data fisik dan yuridis;
 - b. menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Tim Perencana/Pelaksana;
 - c. mengelola administrasi keanggotaan dan administrasi keuangan TUB;
 - d. memfasilitasi proses penyelesaian ganti kerugian kepada para pemilik/penggarap tanah yang tidak bersedia menjadi peserta Konsolidasi Tanah;
 - e. memberikan pendapat dan persetujuan terhadap desain Konsolidasi Tanah; dan
 - f. mengelola biaya relokasi sementara yang harus dibayarkan pada peserta Konsolidasi Tanah.
- (6) Format Berita Acara Pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 49

Peserta Konsolidasi Tanah berhak:

- a. memperoleh informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah secara transparan;
- b. memperoleh tanah dan/atau bangunan hasil penataan sesuai kesepakatan, dengan nilai yang setidaknya sama dengan nilai sebelum Konsolidasi Tanah;
- c. memperoleh surat tanda bukti Hak atas Tanah hasil Konsolidasi Tanah; dan
- d. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas di lokasi Konsolidasi Tanah.

Pasal 50

Peserta Konsolidasi Tanah berkewajiban:

- a. menyatakan persetujuan secara tertulis untuk mengikuti kegiatan Konsolidasi Tanah;
- b. menerima hasil desain Konsolidasi Tanah yang telah disepakati;
- c. melepaskan hak/penguasaan/garapan tanah kepada Negara untuk selanjutnya ditata melalui Konsolidasi Tanah, termasuk menyerahkan

- d. sebagian tanahnya sebagai TP sesuai kesepakatan; dan menjadi anggota perhimpunan peserta Konsolidasi Tanah.

BAB VII
PENGAWASAN KONSOLIDASI TANAH
Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Pengawasan Konsolidasi Tanah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
- (2) Pengawasan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan kesesuaian tahapan dan dokumen Konsolidasi Tanah;
 - b. pemantauan progres dan implementasi desain Konsolidasi Tanah;
 - c. pemantauan dan evaluasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan;
 - d. evaluasi kinerja kawasan dan pembangunan berkala setiap 5 (lima) tahun; dan
 - e. perencanaan dan pembangunan kembali kawasan (Jangka Panjang).
- (3) Pengawasan Konsolidasi Tanah dilaksanakan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Konsolidasi Tanah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan Konsolidasi Tanah dan Konsolidasi Tanah Vertikal.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Paragraf 1

Pemantauan Kesesuaian Tahapan dan Dokumen Konsolidasi Tanah
Pasal 52

- (1) Pemantauan kesesuaian tahapan dan kelengkapan dokumen Konsolidasi Tanah dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan kualitas penyelenggaraan Konsolidasi Tanah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek administrasi penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan/atau Konsolidasi Tanah Vertikal;
 - b. aspek teknis penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan
 - c. aspek kualitas dan kinerja penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi Tim Koordinasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
- (4) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian terhadap tahapan dan kelengkapan dokumen perencanaan dan/atau pelaksanaan

Konsolidasi Tanah, Tim Koordinasi memberikan Surat Pemberitahuan kepada Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.

- (5) Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah memperbaiki tahapan dan melengkapi kekurangan dokumen dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Pemberitahuan.

Paragraf 2

Pemantauan Progres dan Implementasi Desain Konsolidasi Tanah

Pasal 53

- (1) Pemantauan progres dan implementasi desain Konsolidasi Tanah dimaksudkan untuk memastikan terlaksananya rencana aksi dan implementasi desain Konsolidasi Tanah pada tahap pembangunan Konsolidasi Tanah.
- (2) Implementasi desain Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang pada lokasi Konsolidasi Tanah.
- (3) Dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penerbitan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan/atau Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap persiapan pembangunan Konsolidasi Tanah;
 - b. tahap pembangunan lokasi Konsolidasi Tanah; dan
 - c. tahap pengelolaan pasca pembangunan Konsolidasi Tanah;
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi pembangunan Konsolidasi Tanah.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan rencana aksi dan implementasi desain Konsolidasi Tanah, Tim Koordinasi memberikan Surat Pemberitahuan kepada pemangku kepentingan yang bertanggung jawab.

Paragraf 3

Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Pasal 54

- (1) Pemantauan dan evaluasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dimaksudkan untuk memastikan pengaruh penyelenggaraan Konsolidasi Tanah terhadap peningkatan nilai tambah kawasan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan perilaku sosial budaya;
 - b. peningkatan ekonomi; dan
 - c. perbaikan lingkungan.
- (3) Perubahan perilaku sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk dampak perubahan lalu lintas di sekitar lokasi Konsolidasi Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk evaluasi nilai tanah dan bangunan sebelum dan sesudah pelaksanaan Konsolidasi Tanah, untuk mengetahui kenaikan nilai tanah dan bangunan.
- (5) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, termasuk bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial.
- (6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Paragraf 4

Evaluasi Kinerja Kawasan dan Pembangunan Berkala setiap 5 (lima) Tahun

Pasal 55

Evaluasi kinerja kawasan dan pembangunan berkala setiap 5 (lima) tahun dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan fisik kawasan serta keberlanjutan fungsi kawasan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.

Paragraf 5 Perencanaan dan

Pembangunan Kembali Kawasan (Jangka Panjang)

Pasal 56

Perencanaan dan pembangunan kembali kawasan (jangka panjang) dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan peremajaan dan revitalisasi kawasan hasil Konsolidasi Tanah.

Paragraf 6

Peremajaan dan/atau Penataan Kembali

Pasal 57

- (1) Peremajaan dan/atau penataan kembali hasil Konsolidasi Tanah/Konsolidasi Tanah Vertikal dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi dan fungsi kawasan dan/atau bangunan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peremajaan dan/atau penataan kembali sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
- a. berakhirnya Hak Guna Bangunan;
 - b. kondisi fisik bangunan yang tidak layak huni baik karena usia atau bencana; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan tata ruang dan/atau pembangunan daerah.
- (3) Peremajaan dan/atau penataan kembali hasil Konsolidasi Tanah Vertikal dilakukan dengan mempertimbangkan kesepakatan perhimpunan penghuni.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah

Pasal 58

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah kepada Menteri.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KERJASAMA KONSOLIDASI TANAH

Bagian Kesatu Pembiayaan Konsolidasi Tanah

Pasal 59

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah berasal dari sumber sebagai berikut:
 - a. Partisipasi masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau;
 - d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tanah untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta iuran lainnya yang disepakati oleh perhimpunan peserta.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk meningkatkan nilai tambah kawasan.
- (4) Penyelenggaraan administrasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembiayaan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah diperuntukkan bagi:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya administrasi pertanahan melalui mekanisme PNBSP;
 - c. biaya kompensasi dan ganti rugi;
 - d. biaya relokasi sementara dan tunjangan kehilangan penghasilan;
 - e. biaya administrasi perizinan;
 - f. biaya pembangunan fisik bangunan dan PSU;
 - g. biaya pemeliharaan bangunan/gedung;
 - h. biaya peremajaan bangunan/gedung; dan
 - i. biaya lain-lain.
- (6) Pembiayaan pembangunan dalam Konsolidasi Tanah Vertikal didasarkan pada kesepakatan antar pihak yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembangunan antara peserta dengan pelaku pembangunan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (7) Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sebelum pembangunan Konsolidasi Tanah Vertikal dan memuat hak dan kewajiban para pihak terkait dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Vertikal.

Bagian Kedua
Kerja Sama Konsolidasi Tanah
Pasal 60

- (1) Konsolidasi Tanah dapat dilakukan melalui bentuk- bentuk kerja sama antara Pemerintah, Badan Usaha, Akademisi, Praktisi Kelompok Masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX
PENANGANAN PERMASALAHAN
KONSOLIDASI TANAH

Pasal 61

- (1) Penanganan permasalahan pelaksanaan Konsolidasi Tanah ditangani oleh Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Konsolidasi Tanah telah selesai pada tahapan penyerahan surat tanda bukti hak dan pembangunan PSU, penanganan permasalahan Konsolidasi Tanah ditangani oleh Kantor Pertanahan dan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dengan supervisi dari Kantor Wilayah.
- (3) Dalam hal permasalahan Konsolidasi Tanah tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka

penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan para pihak dan/atau ditempuh melalui Lembaga Peradilan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Ketentuan Mengenai Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis untuk Konsolidasi Tanah khusus untuk penanganan pasca bencana dan pasca konflik.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Terhadap kegiatan Konsolidasi Tanah yang sedang berlangsung sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

**MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL, REPUBLIK
INDONESIA,**

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2019

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Lampiran 4

BUPATI KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 7 TAHUN
2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2011-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karimun dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karimun diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia dengan tetap mernperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2001-2010 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031;
- Mengingat :**
- a. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

- Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880j;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5844);
 - d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Uru san Pemerintahan Daerah Karimun {Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARIMUN**

Dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 20112031,**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Karimun yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,

- melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
 11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
 13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
 15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
 16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Karimun, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Karimun.
 17. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai rujukan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
 18. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
 19. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari

- daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
20. Pusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 21. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 22. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
 24. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
 25. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
 26. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
 27. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 28. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam

- upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
29. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 30. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
 31. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 32. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 33. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 34. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
 35. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 36. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 37. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya termasuk bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
 38. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

- sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
39. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 40. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 41. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 42. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 43. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 45. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
 46. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
 47. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 48. Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
 49. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau

- lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
50. Kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.
 51. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
 52. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 53. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 54. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
 55. Kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
 56. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
 57. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonom eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

58. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
59. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
60. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
61. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
65. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disingkat BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten Karimun dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
66. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
67. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten Karimun mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada $00^{\circ} 24' 36''$ LU sampai $01^{\circ} 13' 12''$ LU dan $103^{\circ} 13' 12''$ BT sampai $104^{\circ} 00' 36''$ BT, dengan luas wilayah daratan 93.157 hektar dan luas lautan 398.692 hektar.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Karimun meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Philips {philips channel}, Selat Malaka, dan Semenanjung Malaysia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Batam;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kecamatan Senayang (Kabupaten Lingga); dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kariipar (Kabupaten Pelalawan).
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Karimun dengan luas daratan 3.625 hektar;
 - b. Kecamatan Meral dengan luas daratan 2.535 hektar;
 - c. Kecamatan Meral Barat dengan luas daratan 5.600 hektar;
 - d. Kecamatan Tebing dengan luas daratan 5.171 hektar;
 - e. Kecamatan Burn dengan luas daratan 6.646 hektar;
 - f. Kecamatan Kundur dengan luas daratan 8.785 hektar;
 - g. Kecamatan Kundur Utara dengan luas daratan 9.391 hektar;
 - h. Kecamatan Kundur Barat dengan luas daratan 13.237 hektar;
 - i. Kecamatan Ungar dengan luas daratan 3.658 hektar;
 - j. Kecamatan Belat dengan luas daratan 6.865 hektar;
 - k. Kecamatan Moro dengan luas daratan 24.073 hektar; dan

- l. Kecamatan Durai dengan luas daratan 3.571 hektar.

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun bertujuan mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan peluang investasi;
 - b. pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 7

- (1) Strategi peningkatan peluang investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan insentif penanaman modal di luar kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan industri; dan
 - c. memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di setiap bidang usaha terutama industri.
- (2) Strategi pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;

- b. menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas dengan kawasan yang tidak termasuk kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas;
 - c. mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi.
- (3) Strategi menjaga peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya;
 - b. mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; dan
 - c. melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karimun tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama;
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pusat-Pusat Kegiatan
Pasal 9

- (1) Pusat-Pusat Kegiatan kabupaten meliputi:
- a. PKW dan PKL yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi; dan
 - b. PPK yang ditetapkan kabupaten.
- (2) Pusat-Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
- a. Tanjung Balai Karimun sebagai PKW;

- b. Meral, Tanjung Batu, dan Moro sebagai PKL; dan
- c. Tebing, Darussalam, Burn, Tanjung Berlian, Sebele, Sungai Buluh, Sawang, dan Durai sebagai PPK.
- (3) Pusat-Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilengkapi dengan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 (tigapuluh) persen.
- (4) Bagian wilayah kabupaten yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
 - a. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota kabupaten; dan
 - b. bagian wilayah kabupaten yang merupakan pusat-pusat kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana utama wilayah kabupaten meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi Laut; dan
- c. Sistem Jaringan Transportasi Udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

Sistem jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. Jaringan jalan; dan
- b. Jaringan penyeberangan.

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan;
 - b. Jembatan; dan
 - c. Terminal.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 meliputi:
 - 1. Tanjungbalai - Meral
 - 2. Meral - Farit Rampak

3. Parit Rampak - Pelabuhan Ro-ro
4. Parit Rampak - Parit Beaut
5. Parit Benut - Simpang Jelutung
6. Simpang Jelutung - Pasir Panjang
7. Sungai Pasir (Bukit Tembak) - Teluk Ranai (Parit Rampak-PT.Saipem- PT.KDH-PT.Sembawang-Teluk Paku) "Teluk Setimbul-Pasir Panjang-Teiuk Mersodo-Pelambung-Tanjungbalai (Malarko-Sp.pongkar-Bandara Sei bar.i- Pelabuhan Tanjungbalai)
8. Tg.Batu - Sp.Urung - Sp.Sawang - Sawang - Simpang Perayun - Pelabuhan Tanjung Maqom
9. Sp. Perayun - Sp. Kempas - Pelabuhan Tanjung Berlian.
10. Sp. Pelabuhan Tanjung Berlian -• Sp. Urung
11. Pelabuhan Sri Manda (Moro) - Pelabuhan Simba.
- b. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer 2 meliputi:
 1. Sp. Sei bati - sp. Pongkar
 2. Sp. Pongkar - pelabuhan malarko
 3. Baran I - Sp. Kapling
 4. Sp. Rsud - Sp. Stadion
 5. Tg. Balai - Sei. Bati
 6. Jl. Pesisir Pantai Karimun
 7. Simpang Pongkar - Teluk Ranai (PT.KDH)
 8. Jalan Kota Tg. Balai karimun
 9. Jalan Bukit Tembak
 10. Jalan Raja Ishak
 11. Jalan Pertambangan
 12. Jalan Batu Lipai
 13. Jalan Sp.Kp.Harapan - Jl. Canggai Putri
 14. Jalan Pondok Santai
 15. Jalan Sp.Sd 009 Kp.Harapan - Sp. Brigjen Katamso
 16. Jalan Parit I - Parit IV
 17. Sei. Asam-Sebele-Penarah-Lebuh
 18. Tg. Susup - gading
 19. Jalan Parit Tegak
 20. Sp.Tanjung Kilang - Kampung Baru
 21. Kampung Baru - Kampung Tengah (Kec.Durai)
 22. Sp. Kempas - Sp. Sawang
 23. Parit Muda - Bukit Lonceng
 24. Tanjung Batu Kecil - Tanjung Utan
 25. Pelabuhan Durai - Pelabuhan Tg. Kilang
 26. Jalan Lingkar Sanglar

27. Jalan Burn
 - c. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai kolektor primer 3 adalah jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tanjung Balai Karimun-PPK Tebing- Bandara Sungai Bati; dan
 - d. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer yang meliputi:
 1. PKL Meral-PPK Tebing;
 2. Jaringan jalan di Pulau Karimun;
 3. jaringan jalan di Pulau Buru;
 4. jaringan jalan di Pulau Belat;
 5. PPK Tanjung Berlian-Batu Dua;
 6. jaringan jalan di Pulau Kundur;
 7. jaringan jalan di Pulau Sugi Atas;
 8. jaringan jalan di Pulau Sugi Bawah;
 9. jaringan jalan di Pulau Durai;
 10. jaringan jalan di Pulau Ungar; dan
 11. jaringan jalan di Pulau Combol.
 - (3) Pembangunan jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan antara pulau Karimun dan pulau Kundur.
 - (4) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Tipe B, terdapat di Kota Baru.
 - b. Terminal Tipe C, terdapat di:
 1. Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat;
 2. Tanjung Batu Kecamatan Kundur;
 3. Sawang Kecamatan Kundur Barat;
 4. Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara; dan
 5. Selat Beliah.
 - (5) Sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), meliputi:
 - a. Penyeberangan Ro-ro Parit Rarnpak
 - b. Penyeberangan Ro-ro Selat Beliah
- Pasal 13**
- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. Tatanan Kepelabuhan ; dan
 - b. Alur Pelayaran Laut.
 - (2) Tatanan Kepelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri atas :
 - a. pelabuhan pengumpul, terdiri atas:

1. Tanjung Balai Karimun
2. KPK/ Bom Panjang
3. Parit Rempak
4. Tanjung Maqom
5. Malarko
6. Tanjung Tiram
7. Pelabuhan Penumpang Pelni
8. Pelabuhan Perikanan Parit Rarnpak
9. Hang Lukut / Gelugur IO.Srimanda / Seroja
11. Tanjung Berlian
12. Tanjung Batu
 1. pelabuhan pengumpanan lokal, terdiri atas:
 1. Gabion
 2. Tulang
 3. Tulang / Batu Gajah
 4. Sei Lekop
 5. Parit I
 6. Parit 2
 7. Parit 3
 8. Parit 4
 9. Sei Pasir
 10. Pangke
 11. Pamak Laut
 12. Leho
 13. Pongkar 1
 14. Pongkar2
 15. Tanjung Batu Kecil
 16. Tanjung Batu Kecil / Dekat PI'
 17. Tanjung Batu Kecil / Gunung Papan
 18. Tanjung Hutan / Baran Abang
 19. Tanjung Hutan
 20. Laut Banta
 21. Burn
 22. Burn Kota
 23. Burn / Perikanan
 24. Pangkalan Balai
 25. Buru Kandis
 26. Busung
 27. Keban
 28. Kampung Benteng
 29. Pauh / Simba
 30. Pauh Luar

31. Kampung Tengah
32. Jang Dalam
33. Jang Luar
34. Kericik
35. Mempoyong
36. Moro Luar
37. Moro Dalam
38. Selat Binga
39. Buah Rawa
40. Kampung Kang
41. Kampung Baru / Selat Mie
42. Setonggeng
43. Selat Mi/Kampung Tanjung
44. Pulau Patah / Desa Selat Mi
45. Separi / Desa Selat Mi
46. Pasir Todak
47. Tanjung Pelanduk RT2 RW 1
48. Tanjung Pelanduk RT3
49. Pulau Bahan Dalam
50. Dusun Nyiur 1
51. Dusun Nyiur 2
52. Semokol
53. Pulau Jaga
54. Pantai Berenang
55. Pantai Muka Limus
56. Batu Lipai
57. Pauh Dalam
58. Pauh Barat
59. Pasai
60. Selat Beliah
61. Lebu 1
62. Lebu 2
63. Sei Asam
64. Sebele
65. Penarah
66. Makam
67. Seberas
68. Teluk Radang
69. Selat Kisar
70. Sawang / Muka Limus

71. Gemuruh
72. Ngal
73. Sei Ungar
74. Degong
75. Pengaram
76. Serengeh
77. Manca 1
78. Manca 2
79. Sei Buluh / J1 Encik Daud
80. Batu Limau Sei Buluh / Tanjung Batu Alai
81. Sandam / Semembang
82. Akat
83. Tanjung Kilang
84. Perasi
85. Tebing
86. Sanglar
87. Pulau Kas
88. Durai Kota
89. Tanjung Perai
- c. Terminal untuk Kepentingan Sendiri, terdiri atas :
 1. TUKS PT. Metito
 2. TUKS PT. Wira Penta Kencana
 3. TUKS PT. BGMM
 4. TUKS PTTIMAH
 5. TUKS PT Mirasindo
 6. TUKS PT. K G
 7. TUKS PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD
 8. TUKS PT. K D H
 9. TUKS PT. M G U
 10. TUKS PT. PANEN
 11. TUKS FI'. SAIPEM INDONESIA
 12. TUKS FT. PASIFIC
 13. TUKS PT. MOS
 14. TUKS FI'. KARIMUN MANDIRI SYIPYARD
- (3) Alur Pelayaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Alur Internasional
 1. Karimun - singapura (Selat Melaka)
 2. Karimun - Malaysia (Selat Melaka)
 - b. Alur Nasional
 1. Karimun - TanjungPriok (Jakarta)

2. Karimun - Dumai (Riau)
3. Karimun - Belawan (Sumatra Utara)
4. Karimun - Bengkalis (Riau)
5. Karimun - Tg. Buton/ Mengkapan (Kab. Siak)
6. Karimun - Kuala Tungkal (Jambi)
7. Karimun - Sei Guntung (Riau)
8. Karimun - Tembilahan (Riau)
9. Karimun - Tanjung Samak (Riau)
10. Karimun - Selat Panjang (Kab. Meranti /Riau)
11. Tg.Batu Kundur - Pulau Burung (Riau)
12. Tg.Batu Kundur - Sei Guntung (Riau)
13. Tg.Batu Kundur - Tembilahan (Riau)
14. Tg.Batu Kundur - Kuala Enok (Riau)
15. Tg.Batu Kundur - Kuala Tungkal (Jambi)
16. Tg.Batu Kundur - Penyalai (Kab.Pelalawan/Riau)
17. Tg.Batu Kundur - Kerinci (Kab.Pelalawan / Riau)
18. Moro - Sei Guntung (Riau)
19. Durai - Sei Guntung (Riau)
- c. Alur Regional
 1. Karimun-Tg. Pinang
 2. Karimun - Batam
 3. Tg Batu Kundur - Batam
 4. Tg Batu Kundur - Tg. Pinang
 5. Tg.Berlian - Batam
 6. Moro - Batam
 7. Moro- Tg.Pinang
 8. Durai - Batam
- d. Alur Lokal
 1. Karimun - Selat Beliah (Kec. Kundur Barat)
 2. Karimun - Tg. Berlian (Kec. Kundur Utara)
 3. Karimun - Pulau Burn
 4. Karimun - Moro
 5. Karimun - Durai
 6. Karimun - Pulau Parit
 7. Karimun - Pulau Tulang
 8. Karimun - Keban Moro
 9. Tg. Batu Kundur - Moro
 10. Tg. Batu Kundur - Durai
 11. Tg. Batu Kundur - Alai
 12. Tg. Batu Kundur - Penarah (Kec.Pulau Belat)
 13. Tg. Batu Kundur - Pulau Burn

14. Tg. Berlian - Kec.Pulau Belat (Leboh, Sebele, Makam)
15. Pulau Burn - Tg.Batu Kecil
16. Pulau E3uru - Tanjung Hutan
17. Pulau Burn - Penarah (Pulau Belat)
18. Moro - Pulau Jang
19. Moro - Desa Pauh
20. Moro - Pulau Sugie
21. Moro - Pulau Bahan
22. Moro - Desa Selat Mie
23. Moro - Desa Keban
24. Moro - Dusun Niur
25. Moro - Dusun Buah Rawe

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Sungai Bati sebagai bandar udara pengumpan domestik.
- (3) Ruang udara untuk keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Sistem jaringan energi/kelistrikan
 - b. Sistem jaringan telekomunikasi
 - c. Sistem jaringan sumber daya air
 - d. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf a meliputi:
 - a. sarana pembangkit listrik;
 - b. jaringan prasarana listrik; dan

- c. sarana penimbunan migas
- (2) Lokasi pembangunan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1* huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Meral;
 - b. Kecamatan Tebing;
 - c. Kecamatan Kundur; dan
 - d. Kecamatan Moro.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana listrik sebagaimana dimaksud pada ayat. (II huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan saluran udara tegangan tinggi yang berada di kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas; dan
 - b. pengembangan saluran udara tegangan menengah di luar kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas.
- (4) Pengembangan sarana penimbunan migas sebagaimana dimaksud pada ayat ; 1; huruf c berdasarkan kebutuhan dan hasil kajian.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekornunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekornunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanar. jaringan telekornunikasi yang terpadu dan merata di wilayah kabupaten.
- (2) Sistem jaringan telekornunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan telekornunikasi tetap; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan telekornunikasi nirkabel;
- (3) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a., meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan udara;
 - b. penyelenggaraan jaringan bawah tanah; dan
 - c. penyelenggaraan jaringan bawah laut;
- (4) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o. meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan seluler;
 - b. penyelenggaraan siaran radio dan televisi; dan
 - c. Penyelenggaraan radio komunikasi antar penduduk.
- (5) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4j mencakup pengaturan rnenara telekornunikasi yang melayani seluruh wilayah administrasi Kabupaten Karimun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomuni-kasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sumber air untuk irigasi;
 - b. sumber air baku untuk air bersih domestik;
 - c. sumber air baku untuk industri; dan
 - d. air bersih untuk pelayaran.
- (2) Sumber air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 111 huruf a, berada di Pulau Kundur.
- (3) Sumber air baku untuk air bersih domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan air kolong;
 - b. pemanfaatan air sungai;
 - c. pemanfaatan air tanah secara terbatas; dan
 - d. pembangunan estuary dam.
- (4) Sumber air baku untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. meliputi:
 - a. kolong Pongkar I;
 - b. kolong Pongkar II; dan
 - c. penyediaan air baku dengan sistem reverse osmosis.
- (5) Air bersih untuk pelayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penyediaan fasilitas pengolahan air dan jaringan distribusi untuk menunjang kegiatan pelayaran.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d. meliputi:
 - a. sarana air bersih untuk keperluan domestik;
 - b. sarana air bersih untuk keperluan pelayaran;
 - c. prasarana dan sarana pengolahan limbah; dan
 - d. prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
- (2) Pengembangan sarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangunan instalasi air bersih, terdapat di:
 - a. Pulau Karimun;
 - b. Pulau Kundur;
 - c. Pulau Belat;
 - d. Pulau Burn;

- e. Pulau Ungar;
 - f. Pulau Sugi Bawah;
 - g. Pulau Combol;
 - h. Pulau Durai; dan
 - i. Pulau lain yang berpotensi untuk dikembangkan pengolahan air bersih.
- (3) Air bersih untuk pelayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan fasilitas pengolahan air dan jaringan distribusi untuk menunjang kegiatan pelayaran.
 - (4) Prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. prasarana limbah domestik; dan
 - b. prasarana limbah industri.
 - (5) Pengembangan prasarana dan sarana pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan septik tank individual; dan
 - b. pengembangan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan.
 - (6) Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan Pulau Sugi Bawah; dan
 - b. pengembangan IPAL secara mandiri di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - (7) Pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola sanitary landfill di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Burn, Pulau Durai, dan Pulau Sugi Bawah.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten. Karimun meliputi:
 - a. pola ruang kawasan lindung; dan
 - b. pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi.

- (3) Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peruntukan budidaya darat; dan
 - b. peruntukan budidaya laut.
- (4) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi.
- (5) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 22

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat di Pulau Karimun, Pulau Karimun Anak, Pulau Combol, Pulau Durian, dan Pulau Panjang, dengan luas kurang lebih 6.106,17 hektar.

Pasal 23

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kawasan resapan air yang terdapat di Pulau Kundur dengan luas kurang lebih 1.234,94 hektar.

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan danau/waduk.

- (2) sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. pada kawasan non permukiman dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
- (3) Pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. sungai yang memiliki kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - b. sungai yang memiliki kedalaman 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (4) Pada sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan 50 (lima puluh) meter dari tepi danau.

Pasal 25

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d ,meliputi :

- a. Batu Bertulis Pasir Panjang;
- b. Masjid Jami H. Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru);
- c. Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun;
- d. Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau Karimun, Pulau Buru dan Pulau Kunder;
- e. Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading;
- f. Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan
- g. Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro.

Pasal 26

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e adalah kawasan bencana gelombang pasang yang meliputi beberapa bagian dan wilayah di Kecamatan Kunder dan kecamatan Kunder Utara.

Pasal 27

Kawasan lindung lairinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f berupa kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi merupakan kawasan lindung laut memiliki luas kurang lebih 130 (seratus tigapuluh) hektar yang terletak di perairan Pulau Sugi Darat, perairan Pulau Sugi Laut, Pulau Selarang, Pulau Sugi Laut, perairan Pulau Manis, Pulau Jangkar, serta di perairan Pulau Telunas, Pulau Condeng.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya Darat
Pasal 28

Kawasan budidaya darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (3) huruf a meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. kawasan peruntukan permukiman;
 - g. kawasan peruntukan lainnya; dan
 - h. kawasan reklamasi pantai.

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - c. kawasan peruntukan hutan produksi konversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Pulau Kundur, Pulau Ungar, Pulau Degong, Pulau Karimun, Pulau Pasai, Pulau Sugi Atas, Pulau Jaga, dengan luas kurang lebih 4.727 hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf b terdapat di Pulau Sugi Atas, Pulau Sugi Bawah, Pulau Mardan, Pulau Kenipan, Pulau Tulang, Pulau Nangka, Pulau Karimun, dengan luas kurang lebih 17.142 hektar.
 - (4) Kawasan peruntukan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf c terdapat di Pulau Combol, Pulau Sugi Atas, Pulau Sugi Bawah, Pulau Sangkar, Pulau Ngal, Pulau Panda, Pulau Senda, Pulau Papan, Pulau Merak. Pulau Tembela, dengan luas kurang lebih 2.127 hektar.

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
- a. Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan;
 - d. kawasan peternakan; dan

- e. kawasan perikanan darat.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Papan, Pulau Buru, Pulau Parit, Pulau Tulang, Pulau Ungar, Pulau Durai, Pulau Sugi Bawah, Pulau Sugi Atas dan Pulau Combol dengan komoditas unggulan antara lain gambir, kelapa, karet, buah-buahan, dan perikanan, dengan luas kurang lebih 42.711,34 hektar.

Pasal 31

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertambangan batuan, seluas kurang lebih 2.592,77 hektar terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Combol, Pulau Citlim, Pulau Sugi Atas, dan Pulau Sugi Bawah, serta kawasan peruntukan pertambangan batuan berupa tanah urug yang tersebar di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, Pulau Tebias, Pulau Lumut, Pulau Parit, Pulau Sugi Bawah, Pulau Sugi Atas, Pulau Kenipan, dan Pulau Durai; dan
- b. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 3.299,5 hektar terdapat di Pulau Belat, Pulau Papan, Pulau Parit, Pulau Durai, Pulau Degong, Pulau Panjang, Pulau Ngal, Pulau Propos, dan Pulau Kas.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d. terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri rumah tangga; dan
 - b. kawasan peruntukan industri besar.
- (2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkonsentrasi di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Pulau Karimun, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri campuran seluas kurang lebih 4.287,4 hektar;
 - b. kawasan peruntukan industri strategis kabupaten padat. karya dan berorientasi ekspor (manufaktur) seluas kurang lebih 226,23 hektar; dan
 - c. kawasan yang diperuntukan bagi pergudangan berupa kawasan pergudangan seluas kurang lebih 69,68 hektar, berada di pulau-pulau kecil di sekitar Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, meliputi Pulau Asam, Pulau Mudu, Pulau Babi, Pulau Tam-

belas, Pulau Merak dan Pulau Karimun Anak.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dengan luas kurang lebih 1.454,77 hektar, meliputi:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pantai Pelawan;
 - b. Pantai Pongkar;
 - c. Air Terjun Pongkar;
 - d. Sumber Mata Air Panas di Tanjung I-Iutan;
 - e. Pantai Telunas;
 - f. Pantai Lubuk;
 - g. Kawasan Wisata Bukit Gading;
 - h. Desa Judah;
 - i. pemancingan di Pulau Combol;
 - j. padang lamun Pulau Moro;
 - k. Batu Bertulis Pasir Panjang;
 - l. Misteri Batu Limau;
 - m. perkebunan buah-buahan di Kecamatan Kunder dan di Pulau Sugi;
 - n. perkebunan karet di Kecamatan Kunder Barat;
 - o. perkebunan sawit Kecamatan Burn;
 - p. Pantai Timun;
 - q. Pantai Sawang;
 - r. Pantai Gading;
 - s. Pantai Burn;
 - t. Pantai Tulang; dan
 - u. Pantai Pasir Panjang Durai.
- (3) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Masjid Jami dan Masjid H. Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Burn);
 - b. Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun;
 - c. KlentengTua di Pulau Moro, Pulau Karimun, dan Pulau Kunder;
 - d. Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading;
 - e. Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan
 - f. Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro.

- (4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. galangan kapal tradisional di Pulau Karimun; dan
 - b. wisata belanja berada di Kota Tanjung Balai dan Kota Tanjung Batu.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ay a: (1) huruf a berada di Kabupaten Karimun dengan luas kurang lebih 5.224,18 hektar.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas kurang lebih 3.002,28hektar.
- (4) Pada kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (j) terdapat kawasan permukiman tepi air konvensional dan modern.

Pasal 35

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g adalah kawasan hutan tanaman rakyat dengan luas kurang lebih 1.234,94 hektar.

Pasal 36

- (1) Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h ditujukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan ruang permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana transportasi; dan
 - c. perlindungan kawasan pantai.
- (2) Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan reklamasi pantai di Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Sungai Raya, Desa Pangke, Kelurahan pasir Panjang, Desa Pongkar, Kelurahan pamak, Kelurahan Teluk Uma, Kelurahan Tebing, Kelurahan Sungai Ayam, Kelurahan Lubuk Semut dan Kelurahan Teluk Air di Pulau Karimun;
 - b. kawasan reklamasi pantai di Pulau Karimun Anak;
 - c. Kawasan reklamasi diluar kawasan pada huruf a dan huruf b yang diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kebutuhan dan hasil kajian;

- (3) Dalam hal luasan kawasan reklamasi akan ditentukan berdasarkan hasil kajian; dan
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan kontribusi reklamasi pantai akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Kawasan Budidaya Laut
Pasal 37

Kawasan peruntukan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3* huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan alur pelayaran;
- b. kawasan potensi peruntukan labuh jangkar;
- c. kawasan potensi penambangan timah;
- d. kawasan potensi penambangan pasir laut;
- e. kawasan potensi perikanan tangkap;
- f. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
- g. kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. pelayaran lalu lintas antar pulau;
 - b. pelayaran lalu lintas domestik regional;
 - c. pelayaran lalu lintas internasional; dan
 - d. pelayaran rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan alur pelayaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Kawasan potensi peruntukan labuh jangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan dengan batas sebagai berikut:
 - a. kawasan labuh jangkar 1 dengan koordinat:
 1. 103°25'13,8" Bujur Timur dan 1°8'8,21" Lintang Utara (simbol a);
 2. 103°30'3,6" Bujur Timur dan 1°6'59,44" Lintang Utara (symbol b);
 3. 103°31,57,2" Bujur Timur dan 1°3'57,3" Lintang Utara (simbol c);
 4. 103°32'3,2" Bujur Timur dan 0°59'53" Lintang Utara (simbol d);
 5. 103°30'24,84" Bujur Timur dan 1°0'14,76" Lintang Utara (simbol e);
 6. 103°28'51,96" Bujur Timur dan 1°1'32" Lintang Utara (simbol f);
 7. 103°23'18,72" Bujur Timur dan 1°3'27" Lintang Utara (simbol g);
 8. 103°24'15,18" Bujur Timur dan 1°6,12,96" Lintang Utara (simbol

- h);
9. 103°24'20,52" Bujur Timur dan 1°5'27,4" Lintang Utara (simbol i);
 10. 103°30'3,6" Bujur Timur dan 1°0'1,08" Lintang Utara (simbol j);
 11. 103°30'1,08" Bujur Timur dan 0°59,4,2" Lintang Utara (simbol k);
 12. 103°27'24,12" Bujur Timur dan 0°59'4,92" Lintang Utara (simbol l);
 13. 103°27'27" Bujur Timur dan 0°59'55,8" Lintang Utara (simbol m);
 14. 103°25'48,6" Bujur Timur dan 1°2'36,4" Lintang Utara (simbol n); dan
 15. 103°23'14,28" Bujur Timur dan 1°5'30,2" Lintang Utara (simbol o).
- b. Kawasan labuh jangkar 2 dengan koordinat:
1. 103°15'5,4" Bujur Timur dan 1°8'42" Lintang Utara (simbol a);
 2. 103°16'40" Bujur Timur dan 1°8'47,2" Lintang Utara (simbol b);
 3. 103°16,54,24" Bujur Timur dan 1°5'5,64" Lintang Utara (simbol c); dan
 4. 103°15'39,36" Bujur Timur dan 1°5'3,12" Lintang Utara (simbol d).
- c. Kawasan labuh jangkar 3 dengan koordinat:
1. 103°14'4,2" Bujur Timur dan 1°3'45,6" Lintang Utara (simbol a);
 2. 103°16'35,76" Bujur Timur dan 1°3'39,6" Lintang Utara (simbol b);
 3. 103° 19'31,08" Bujur Timur dan 0°59'58,2" Lintang Utara (simbol c);
 4. 103°17'21,12" Bujur Timur dan 0°59'55,8" Lintang Utara (simbol d).
 5. 103°17'13,2" Bujur Timur dan 0°59'2,04" Lintang Utara (simbol e);
 6. 103° 19'28,56" Bujur Timur dan 0°54'29,16" Lintang Utara (simbol f);
 7. 103°14'41,64" Bujur Timur dan 0°54'26,64" Lintang Utara (simbol g).
- d. Kawasan labuh jangkar 4 dengan koordinat:
1. 103c29'29,04" Bujur Timur dan 0°57'48,24" Lintang Utara (simbol p);
 2. 103°30'1,08" Bujur Timur dan 0°58'31,08" Lintang Utara (simbol q);
 3. 103°31'53,76" Bujur Timur dan 0°58'22,44" Lintang Utara (simbol r);

4. 103°34'29,64" Bujur Timur dan 0051'29,88" Lintang Utara (simbol s); dan
5. 103°32'55,4" Bujur Timur dan 0°51'22,24" Lintang Utara (simbol t).
- e. Kawasan labuh jangkar 5 dengan koordinat:
 1. 103°32'43,44" Bujur Timur dan 0°49'46,2" Lintang Utara (simbol u);
 2. 103°34'35,04" Bujur Timur dan 0°49'43,32" Lintang Utara (simbol v);
 3. 103°35,20,04M Bujur Timur dan 0°45'40,88" Lintang Utara (simbol w); dan
 4. 103°33'48,6" Bujur Timur dan 0045'38,16" Lintang Utara (simbol x).
- (2) Pengelolaan Kawasan peruntukan Labuh Jangkar pada ayat (1) menjadi salah satu Sumber Pendapatan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan labuh jangkar diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kawasan peruntukan labuh jangkar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang laut dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Kawasan potensi pertambangan tirriah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 huruf c berada di dalam wilayah perairan kabupaten.

Pasal 41

Kawasan potensi penambangan pasir laut sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 huruf d berada di dalam wilayah perairan kabupaten.

Pasal 42

- (1) Kawasan potensi perikanan tangkap sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 huruf e berada di dalam wilayah perairan kabupaten.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana pada ayat 11] diprioritaskan pada Zonasi 0 - 2 Mil laut diukur pada surut pasang terendah garis pantai berdasarkan potensi sumber daya.

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dirnaksud Pasal 37 huruf f berada di sekitar Pulau Sugi Bawah, Pulau Sugi Atas. dan Pulau Comboi.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dirnaksud pada pasal 41; diperuntukan bagi pengembangan minapolitan.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi wilayah perairan dan aaratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan untuk kegiatan pelabuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN****Pasal 45**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten; dan
 - b. kawasan strategis Kabupaten,
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat keteliuman minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 46

Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 2 pulau kecil terdepan yang terdapat di Kabupaten Karimun meliputi Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Karimun Kecil/Karimun Anak
- b. kawasan Batam, Bintan dan Karimun, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan pertambangan granit di Pulau karimun; dan
 - b. kawasan Coastal Area, kawasan Meral Kamkong, dan kawasan Sungai Pasir.
- (2) Rencana tata ruang untuk kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Karimun.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu Umum
Pasal 48

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten rneumat:
 - a. arahan perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang
Pasal 49

- (1) Arahan pemanfaatan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKW, PKL, PPK;
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama;
 - c. peningkatan sistem jaringan energy/kelistrikan;
 - d. peningkatan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. peningkatan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. peningkatan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan fungsi PKW Tanjung Balai Karimun;
 - b. peningkatan fungsi PKL Meral;
 - c. peningkatan fungsi PKL Tanjung Batu;
 - d. peningkatan fungsi PKL Moro;
 - e. peningkatan fungsi PPK Tebing;
 - f. Peningkatan fungsi PPK Darussalam;
 - g. peningkatan fungsi PPK Burn;
 - h. peningkatan fungsi PPK Tanjung Berlian;
 - i. peningkatan fungsi PPK Sebele;
 - j. peningkatan fungsi PPK Sungai Buluh;
 - k. peningkatan fungsi PPK Sawang; dan
 - l. peningkatan fungsi PPK Durai.

- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan jalan;
 - b. pembangunan jembatan;
 - c. peningkatan terminal tipe B dan C;
 - d. pembangunan sub terminal agribisnis;
 - e. pembangunan jalan strategis kabupaten;
 - f. peningkatan sarana penyeberangan;
 - g. peningkatan pelabuhan; dan
 - h. peningkatan bandar udara.
- (4) Peningkatan sistem jaringan energy/kelistrikan sebagaimana dimaksud ayat huruf c meliputi:
 - a. perluasan layanan listrik;
 - b. pembangunan pembangkit listrik tenaga uap; dan
 - c. optimalisasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
- (5) Peningkatan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
 - b. penataan dan efisiensi penempatan BTS;
 - c. pembangunan sistem serat optik;
 - d. pembangunan sistem mikro digital; dan
 - e. pembangunan sistem satelit.
- (6) Peningkatan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penataan kawasan resapan air; dan
 - b. peningkatan jaringan sumber air baku.
- (7) Peningkatan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah secara terpadu.

Bagian Ketiga

Arahan Perwujudan Pola Ruang

Pasal 50

- (1) Arahan pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. budidaya darat; dan
 - b. budidaya laut.

Pasal 51

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan lindung meliputi:
 1. reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat;
 2. pengelolaan hutan lindung;
 3. penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan Hutan Lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;
 4. penegakan hukum bagi ilegal logging dengan penanganan secara preventif, persuasif, represif dan berkelanjutan;
 5. kegiatan rehabilitasi kawasan hutan; dan
 6. pemasangan tanda batas kawasan.
- b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya meliputi:
 1. reboisasi pada kawasan;
 2. pemasangan tanda batas kawasan resapan air; dan
 3. penanaman tanaman keras yang mempunyai daya serap air yang tinggi.
- c. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 1. pembuatan tanda batas sempadan pantai, sungai, dan danau;
 2. penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi ke kawasan sempadan;
 3. penanaman tanaman keras yang berfungsi lindung;
 4. penertiban bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitar sempadan sungai;
 5. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 6. penataan kawasan sempadan pantai;
 7. penataan kawasan sempadan sungai; dan
 8. penataan kawasan sempadan danau/waduk.
- d. Perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi :
 1. Pengendalian pemanfaatan ruang yang akan mempengaruhi kelestarian kawasan cagar budaya; - v
 2. Sosialisasi keberadaan kawasan cagar budaya kepada masyarakat; dan
 3. Memelihara dan merevitalisasi kawasan cagar budaya untuk menjaga kelestarian kawasan.
- e. Perwujudan kawasan rawan bencana alam, meliputi :

1. penyiapan fasilitas penyelamatan pada kawasan banjir akibat pasang surut air laut;
2. penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural;
3. rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS;
4. pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir);
5. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensi terdampak).
6. pengendalian pemanfaatan ruang dengan pembatasan kegiatan budidaya di kawasan pesisir;
7. penanaman mangrove di sekitar kawasan pantai; dan
8. pembangunan fisik sepanjang pantai dengan memperhatikan ketentuan sempadan pantai.

Pasal 52

Perwujudan kawasan budidaya darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
 1. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
 2. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan;
 3. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan;
 4. pengawasan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi; dan
 5. pengembangan aturan pengelolaan hutan produksi yang mendorong pengembangan ekonomi lokal.
 6. pengembangan pengelolaan hutan produksi konversi yang mendorong pengembangan kegiatan budi daya lain sesuai potensi.
- b. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
 1. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura;
 3. perwujudan kawasan perkebunan;
 4. perwujudan kawasan peternakan; dan
 5. perwujudan kawasan perikanan.
- c. perwujudan pengembangan kawasan pertambangan meliputi:
 1. peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi;
 2. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
 3. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi

- bahan tambang dan galian; dan
4. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
 - d. perwujudan kawasan industri meliputi:
 1. pembuatan masterplan kawasan industri;
 2. pembuatan masterplan dan pembangunan pusat kawasan agropolitan; dan 3. pembuatan masterplan dan pembangunan pusat kawasan mmapolitan.
 - e. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
 1. pengembangan kawasan wisata terpadu;
 2. melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata;
 3. melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi;
 4. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif;
 5. pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu;
 6. inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata:
 7. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah; dan
 2. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas mam.- masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk masa depan;
 3. identifikasi lokasi kelompok permukiman perkotaan yang berada pada kawasan lindung dan melakukan relokasi;
 4. pencadangan kawasan permukiman bam;
 5. pengadaan perumahan melalui subsidi kredit kepemilikan rumah sanga: sederhana;
 6. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdcsaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya; dan
 7. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan melakukan relokasi.
 - g. perwujudan peruntukan budidaya lain berupa kawasan hutan tanaman rakyat yang meliputi:
 1. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan hutan tanaman rakyat (HTR);
 2. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan;

3. pembangunan prasarana dan sarana pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih); dan
4. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan.

Pasal 53

Perwujudan kawasan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembentukan badan pengelola kawasan laut;
- b. penyiapan areal kawasan labuh jangkar;
- c. pendalaman alur kapal; dan
- d. penyusunan rencana detil kawasan laut.

Bagian Keempat

Arahan Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 54

Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana khusus pendukung kegiatan pertambangan granit; dan
- b. penyusunan masterplan pengembangan kawasan untuk kawasan Coastal Area, kawasan Meral Kamkong, dan kawasan Sungai Pasir.

BAB VII

KETENTUAN-PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- 1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- 2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pe-

- merintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- 2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi.
 - 3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
 - 4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya laut.
 - 5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana utama;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan energy/kelistrikan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi;'
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya* air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung; dan
 2. kegiatan penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. membangun kawasan permukiman;
 2. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 2. wisata alam; dan
 3. penyediaan sumur resapan air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur- sumur resapan; dan
 2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 2. permukiman skala menengah dan besar.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, yang merupakan sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan pantai; dan
 2. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan industri maritim yang memenuhi persyaratan lingkungan;
 2. kegiatan budidaya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan kegiatan penunjang industri perikanan dengan syarat melakukan rehabilitasi kawasan dan memberikan kompensasi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang sudah ada; dan
 3. pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang memenuhi persyaratan lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan; dan
 2. kegiatan yang merusak lingkungan pesisir. iKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, yang merupakan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas;
 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan

sungai.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, yang merupakan sempadan ianau/waduk ditetapkan sebagai berikut: ikegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan
 2. penyediaan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi sempadan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan :
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk rekreatif, edukatif, apresiatif dan religi.
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan diluar kegiatan pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan; dan
 2. mendirikan bangunan pemantau bencana.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan kegiatan ruang luar secara terbatas; dan
 2. pengembangan kegiatan pariwisata terbatas dengan tetap memperhatikan karakteristik bencana alam;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan bangunan dengan intensitas tinggi.

Pasal 64

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf f, yang berupa kawasan koridor bagi jenis satwa atau iota laut yang dilindungi ditetapkan sebagai berikut: kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan kawasan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terbatas yang berorientas: lingkungan; dan
 2. pembangunan sarana pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu lingkungan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem pesisir dan kelautan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya Darat****Pasal 65**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya darat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan; ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; [ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan reklamasi pantai; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a ditetapkan sebagai berikut: ikegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi;

1. mengembangkan kegiatan dengan syarat pada lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
2. meningkatkan produktivitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
3. aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
4. aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
5. pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan
6. mendirikan bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu
 - b. kegiatan budidaya lain diluar kegiatan kehutanan seuai potensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan;
 2. menyelenggarakan pemanfaatan lahan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis; dan
 3. aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan darat dan hortikultura;
 2. pembangunan prasarana wilayah; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- c. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan peruntukan pertambangan harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

- industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - d. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan peruntukan industri harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- e. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan peruntukan pariwisata harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Pasal 72

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan tepi air.
- 2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - e. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan permukiman perkotaan harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati:

Pasal 73

- 1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi, kawasan peruntukan permukiman pedesaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan tepi air.
- 2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan

permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman pedesaan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - e. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan permukiman pedesaan harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman pedesaan tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
 3. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata; dan
 4. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman perkotaan.
5. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan reklamasi pantai harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya berupa hutan naman rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu penanaman jenis tanaman pokok dan tanaman tumpangsari; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain penanaman jenis tanaman pokok dan tanaman tumpangsari.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya. di

Laut

Pasal 76

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan alur pelayaran;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan labuh jangkar;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan potensi pertambangan timah;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan potensi pertambangan pasir laut; ,
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan potensi perikanan tangkap;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayaran;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan alat tangkap statis; dan
 2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan waktu penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan

- d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan labuh jangkar sebagaimana maksud dalam Pasal 76 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu labuh jangkar;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan alat tangkap statis; dan ^
 2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan waktu penambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan potensi pertambangan timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan penambangan timah, alur pelayaran, dan labuh jangkar; '
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan tangkap dengan tidak menggunakan alat tangkap statis;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan potensi pertambangan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan

- penambangan pasir laut;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan tangkap dengan tidak menggunakan alat tangkap statis;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan potensi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan tangkap; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang selain perikanan tangkap.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan perikanan tangkap;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan wisata dan kegiatan penelitian dengan syarat tidak* mengganggu fungsi kawasan; kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelabuhan; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jaringan Prasarana Nasional dan Provinsi Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi sepanjang jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. transportasi darat:
 1. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 2. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 3. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
 4. lokasi terminal tipe B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang- undangan.
- b. transportasi laut;
 1. pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsinya; dan
 2. pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
- c. transportasi udara:
 1. untuk mendirikan atau mengubah bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditetapkan peraturan perundang- undangan; dan
 2. pelabuhan udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi sepanjang jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf b ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf d berlaku mutatis mutandis untuk ketentuan

umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 60.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/ sekitar lingkungan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf e, yang berupa tempat pengolahan akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut:

- a. TPA tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman; dan
- b. TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 89

- 1) Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b merupakan acuan dan dasar bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
- 2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi Bupati.
- 1) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- 1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penetapan lokasi;
 - c. izin pemanfaatan tanah;
 - d. izin pertambangan;
 - e. izin penggunaan lahan perairan;
 - f. izin pelabuhan khusus;
 - g. izin usaha perikanan; - •-
 - h. izin usaha pengelolaan dan perusahaan burung walet;
 - i. izin pengambilan dan pemanfaatan tanah;
 - j. izin mendirikan bangunan;
 - k. izin gangguan HO (hinder ordonantie)\

- l. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler;
 - m. izin reklamasi; dan
 - n. izin kerja keruk.
- 2) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 91

- 1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- 2) Insentif diberikan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya.
- 3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 92

- 1) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi:
 - a. insentif fiskal, meliputi:
 - 1. pemberian keringanan pajak, dan
 - 2. pengurangan retribusi.
 - b. Insentif non-fiskal, meliputi:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. subsidi silang;
 - 3. kemudahan perizinan;
 - 4. imbalan;
 - 5. sewa ruang;
 - 6. urun saham;
 - 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 8. penghargaan; dan
 - 9. publikasi atau promosi.
- 2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Karirnun;
 - b. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten;
 - c. kawasan pesisir Pulau Karirnun;
 - d. kawasan wisata;
 - e. kawasan pusat agropolitan di Pulau Kundur;
 - f. kawasan pertambangan granit di Pulau Karirnun;

- g. pusat minapolitan di Pulau Sugi Bawah;
- h. kawasan labuh jangkar; dan
- i. kawasan Industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor di Pulau Karirnun.

Pasal 93

- 1) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat. (3) meliputi:
 - a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. disinsentif non fiskal, meliputi:
 - 1. kewajiban membefi- kompensasi;
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3. kewajiban pemberian imbalan; dan
 - 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- 2) Pemberian disinsentif ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi:
 - a. kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung;
 - b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan; dan
 - c. kegiatan permukiman di kawasan lindung.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 95

- 1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- 2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran penataan ruang.
- 3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

4. Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 96

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali.

Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan -sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- 4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan

- penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketepatan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- 5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dan pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- 7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- 8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan

- melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggaran belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggaran pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggaran di kemudian hari.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (4) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN, HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 99

- 1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- 2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat

Pasal 100

Hak masyarakat yang dijamin oleh Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di

- wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 101

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 102

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- 2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 103

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah daerah berkewajiban untuk:

- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan; dan
- d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

Pasal 104

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang

- melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneraan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berikutan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- 1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- 3) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW kabupaten Karimun diatur dengan Peraturan Bupati. IjJangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun. sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- 4) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Karimun dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Ada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 12 Tahun 2002 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 desember 2012

BUPATI KARIMUN,

ttd

NURDIN BASIRUN

Diundangkan Di Tanjung Balai Karimun
Pada Tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

ttd

ANWAR HASYIM

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012
NOMOR 7
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2011 – 2031**

I. UMUM

Ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang meliputi darat, laut dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan. merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Karimun yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dan keingman masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan umum, naka berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan 19 (sembilan belas) kelurahan dan 25 (dua puluh lima) desa. Sekarang Karimun telah. menjadi sebuah kabupaten otonom yang merupakan gabungan dari 9 kecamatan dengan 22 Iduapuluh dua) kelurahan dan 32 (tigapuluh dua) desa. Dan akhirnya

derdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 tahun 2012 dimekarkan lagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 29 kelurahan dan 42 desa.

Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi.

Kabupaten Karimun dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

Dengan Kota Tanjung Balai Karimun 3rang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRWN dan adanya Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Kabupaten Karimun, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten dimasa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian insentif penanaman modal di luar Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas agar dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah Kabupaten Karimun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Karimun dengan pulau Kundur melalui pulau Parit - pulau Lumut - pulau Papan - pulau Belat. Dan direncanakan merupakan bagian dari rangkaian jembatan yang akan menghubungkan pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia melalui pulau Karimun Anak.

Ayat (4)

Huruf a

Terminal Tipe B disesuaikan dengan penetapan didalam RTRW Propinsi Kepulauan Riau.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

angka 1

Untuk pelabuhan pengumpul Tanjung Balai Karimun dikembangkan untuk pelabuhan penumpang luar negeri dan domestik, sedangkan untuk pelabuhan bongkar muat barang akan dikembangkan di pelabuhan bongkar muat Parit Rampak dan pelabuhan Malarko.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Untuk penguatan sistem Karimun sebagai kawasan FTZ akan dibangun jaringan tegangan tinggi inter koneksi 150 kw Batam - Karimun melalui Rempang /Galang ke pulau Citlim/Combol ke Pulau Sugi, Moro . Sugi bawah ,ke Kundur utara, Pulau Parit dan Pulau Karimun dengan total panjang rute jalur transmisi udara 47,7kms dan jalur kabel laut 38,79 km ,dengan 4 buah Gardu induk dipulau Citlim ,Pulau Sugi, pulau Levertim, Pulau Karimun yang akan terhubung dengan tegangan 20 kw untuk kedalam sistem Kabupaten Karimun sebagai kawasan FTZ.

Akan dilakukan pengembangan jaringan interkoneksi Batam - Karimun melalui jalan utara tegangan 150kw dan kabel laut mulai dari Pulau Rempang - ke Citlim, Pulau sugi besar dan Sugi bawah - Kundur Utara kepulau Parit dan Pulau Karimun besar 451 di Pulau Citlim, Pulau Sugi, Moro,Pulau Kundur dan Pulau Karimun , dengan total Route untuk jalur Transmisi utara 47,07 yang dari Transmisi kabel laut 38,79kw.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sarana penimbunan migas adalah fasilitas penyimpanan cadangan bahan bakar minyak dan gas keperluan transportasi, industri dan rumah tangga untuk disalurkan kepada masyarakat.

Pasal 17

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup Jelas

Ayat(3)

Cukup Jelas

Ayat(4)

Cukup Jelas

Ayat(5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan kolong adalah danau bekas galian tambang.

Ayat (4)

huruf c

Yang dimaksud dengan sistem reverse osmosis adalah proses penyaringan air dengan tekanan tinggi melalui membran semi permeabel.

Ayat(5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Sanitary Land-fill adalah Pengembangan dari controlled Landfill, dimana tidak ada sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, penanganan leachete sudah memenuhi syarat, volume tanah penutup diperkirakan 25% dari volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat. Dasar perencanaan: Untuk mencegah pengotoran lindi pada lapisan bawah diberi tanah lempung sehingga rembesan air dapat dihindarkan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat(1)

Kawasan peruntukan pertanian memiliki kegiatan utama perkebunan yang didalamnya terdapat kegiatan perikanan darat, tanaman pangan, dan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui pengembangan berbasis agropolitan dan minapolitan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Kegiatan pertambangan sebagairnan yang dimaksud dapat dilakukan bekerjasama dengan BUMD.

Huruf a

Luasan kawasan peruntukan pertambangan batuan tidak termasuk luasan tanah urug.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kawasan permukiman tepi air terbagi atas kawasan permukiman tepi air konvensional dan modern. Kawasan permukiman tepi air konvensional meliputi; Kawasan permukiman nelayan tradisional dan kawasan perkotaan lama. Kawasan permukiman tepi air modern merupakan kawasan permukiman tepi air yang akan dikembangkan mengikuti kaidah- kaidah perencanaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Peraturan Daerah pada ayat ini dimaksudkan untuk mengatui tentang kontribusi pelaksanaan reklamasi pantai bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan pajak.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam menentukan potensi sumberdaya pada suatu kawasan akan dilakukan berdasarkan kajian, dan hasil kajian yang akan menentukan potensi yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan Coastal Area adalah kawasan yang berada di sepanjang jalan pesisir timur Pulau Karimun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan Koefisein Dasar Bangunan (KDB) adalah nilai perbandingan (persenthse) luas lantai dasar terhadap luas lahan Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah nilai perbandingan (persentase) luas total iantai bangunan terhadap luas lahan

Pasal 59

Huruf a

angka 2

Yang dimaksud kegiatan budidaya lam yang sesuai dengan peruntukan kawasan adalah kegiatan budidaya lain yang merupakan kebutuhan daerah dan sesuai dengan peruntukan kawasan.

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud kegiatan industri maritim meliputi infrastruktur pendukung utama

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

huruf b

Yang dimaksud dengan permukiman perkotaan tepi air adalah permukiman yang sudah terbangun rnaupun yang akan dikembangkan di sepanjang tepi air (sungai, kolong maupun pantai) yang dikembangkan dalam upaya membentuk karakter ruang perkotaan yang bertema tepi air di Kabupaten Karimun. Pengembangan permukiman perkotaan tepi air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah industri rumah tangga yang tidak mengganggu fungsi kawasan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

huruf b

Yang dimaksud dengan permukiman pedesaan tepi air adalah permukiman tradisional nelayan yang sudah terbangun di sepanjang tepi pantai dan pertahanaanya untuk pelestarian sosial budaya masyarakat pelestarian kawasan permukiman pedesaan tepi air diatur iebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud dengan labuh jangkar meliputi kegiatan alih mu n antar kapal, jasa labuh, jasa tunda, jasa pandu, jasa bunker, jasa tank leaning, dan penutuhan. Khusus jasa tank cleaning dan penutuhan diberlakukan persyaratan ketat.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Izin lokasi: persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominanyarig telah memperoleh izin prinsip. Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

Huruf b

Izin pemanfaatan tanah: izin perencanaan dan atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan atau RTRK.

Huruf c

Izin penggunaan lahan perariran: izin untuk mempergu- akan lahan perairan.

Huruf d

Izin pelabuhan khusus: izin dermaga dan faslitas pendukung nya yang berada didalam daerah lingkungan kerja dan/ daerah lingkunganb kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Huruf e

Izin usaha perikanan: izin tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yg tercantum dalam izin tersebut.

Huruf f

Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet: izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukan sebagai pengelolaan sarang burung walet.

Huruf g

Izin pengambilan dan pemanfaatan tanah: izin yang diberikan oleh Kepala Daerah yang termasuk dalam batuan untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Huruf h

Izin mendirikan bangunan (IMB): setiap aktivitas budidaya rinc; yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntuan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persij. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkur -an sekitar misalnya garis Sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, KD1:

Huruf i

Izin gangguan HO: izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Huruf j

Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler: bangunan yang berfungsi sebagai penunjang telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksi disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi .

Huruf k

Izin reklamasi: izin pekerjaan timbunan diperairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.

Huruf l

Izin pengerikan: izin mengubah dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehbdaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

Pasal 99

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Curriculum Vitae



Idham, dilahirkan di Sei Ramban, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 07 April 1961, sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini berprofesi sebagai Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Selatan dan sebagai Dosen pada Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S2 Magister Ilmu Hukum dan Prodi S2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Batam. Menyelesaikan

pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1973 dan SLTP/SMP pada tahun 1976 masing-masing di Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, serta SLTA pada tahun 1981 di SMA Bersubsidi Dwiwarna Medan tahun 1981. Menyelesaikan Studi S1 Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan pada tahun 1986, Pendidikan Spesialis Notariat pada tahun 1993 pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Magister S2 Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 2002, dan Program Doktor S3 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 2004.

Sebelum menjalankan jabatan Notaris dan PPAT sebagaimana dimaksud, penulis pada tahun 1982-1995 sebagai pegawai PT.Telkom Divisi 1 Regional Sumatera di Medan. Pada tahun dan/atau Periode 2004-2009, penulis menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara-III. Selama menjadi Anggota DPR-RI penulis menjalani tugasnya: 2004-akhir 2005 sebagai Anggota Komisi II DPR-RI, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), dan sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; pada awal 2006-2009 sebagai Anggota DPR-RI Komisi IV, salah satu mitra kerjanya yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI); dan selama lima tahun 2004-2009 merangkap menjadi anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR-RI). Pada bidang Ormas, penulis menjadi Ketua Paguyuban Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera) Provinsi Sumatera Utara di Medan, Periode 2000-2007, dan saat ini sebagai salah seorang Penasehat dan Dewan Pakar pada Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Provinsi Sumatera Utara. Pada Mei 2010 penulis maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dari Calon Perseorangan, dengan mengusung Visi dan Misi "Kembalikan Kedaulatan Rakyat di Perdesaan dan Belanjakan Uang Rakyat/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pinggiran Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa-Wong Ndeso".

Pada saat ini, penulis sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Batam, dengan mengasuh beberapa mata kuliah, yaitu: Hukum Agraria/Hukum Pertanahan dan Metodologi Penelitian/ Penulisan Karya Ilmiah, Hukum Konstitusi dan *Legal Drafting* pada Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batam, serta beberapa mata kuliah, yaitu: Teori Hukum, Dasar Teknik Pembuatan Akta, Teknik Pembuatan Akta (TPA) I, II dan III, Pendaftaran Tanah dan Teknik Pembuatan Akta PPAT pada Program Studi Magister S2 Ilmu Hukum dan Program Studi Magister S2 Kenotariatan, di Fakultas Hukum Universitas Batam. Penulis saat ini juga menjadi Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara (USU) Periode 2020-2025, Wakil dari Unsur Masyarakat.



Paradigma Konstruksi Politik Hukum

Konsolidasi Tanah Perdesaan

Lahan Pertanian di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
Analisis Kritis Guna Meneguhkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan

Pengaturan hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian yaitu dengan karakter pengaturan hukumnya sudah senapas dan sejalan dengan nilai-nilai filosofi yang bersifat paradigmatis (philosophy of paradigm) Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Dasar Negara, pandangan hidup, dan jiwa kepribadian bangsa dan negara, maka disarankan khususnya kepada pemerintah, dan kepada seluruh pemangku kepentingan lain terkait, dan seluruh warga masyarakat perdesaan, untuk menggunakan instrumen dan mekanisme pengaturan hukum Konsolidasi Tanah, dan/atau Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, yaitu sebagaimana pengaturan hukumnya telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Dalam pendekatan aksiologis saran tersebut dimaksudkan untuk: -mewujudkan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah secara optimal; -meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang; -meningkatkan kualitas lingkungan; dan -memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, dan dengan tujuan utama yaitu: -melakukan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan -tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan/atau warga masyarakat petani dan pekebun di perdesaan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saran ini juga dimaksudkan dalam upaya mempercepat terwujudnya penguatan ekonomi kerakyatan di perdesaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempercepat terwujudnya negara yang adil, makmur dan berkesejahteraan (welfare state) secara berkelanjutan (sustainability). Melalui mekanisme Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat segera mewujudkannya dalam upaya mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan di perdesaan, khususnya di Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

PENERBIT P.T. ALUMNI

Jalan Bukit Pakar Timur I/109
TEL. (022) 2501251, 2503038, 2503039
FAX. (022) 2503044 - BANDUNG - 40197
Web site: penerbitalumni.com
E-mail: penerbitalumni@gmail.com

ISBN 978-979-414-542-6 (PDF)



9 789794 145425